

KEWARGANEGARAAN

KEWARGANEGARAAN



Dr. Nafi' Mubarak, SH., MH., M.HI.

Dr. Imam Ibnu Hajar, M.Ag.

M. Fathoni Hakim, M.Si.

Holilah, S.Ag., M.Si.

Dr. Sri Wigati, M.El.

KEWARGANEGARAAN

Dr. Nafi' Mubarok, S.H., M.H., M.HI.
M. Fathoni Hakim, M.Si.
Holilah, S.Ag., M.Si.
Dr. Imam Ibnu Hajar, M.Ag.
Dr. Sri Wigati, M.EI.



KEWARGANEGARAAN

Nafi' Mubarak, M. Fathoni Hakim, Holilah,
Imam Ibnu Hajar, Sri Wigati

Copyright © 2020

Editor:

Dra. Wahidah Zein Br. Siregar, M.A., Ph.D. ~ Dr. Lilik Huriyah, M.Pd.I.
Dr. Andriani Samsuri, M.M. ~ Fitriah, M.A., Ph.D.

Layout: M. Yusuf

Desain Cover: Izzul Ilmi

Diterbitkan oleh:



UIN Sunan Ampel Press,
Anggota IKAPI
Gedung Percetakan UIN Sunan Ampel Surabaya
Wisma Transit Dosen Lt. I
Jl. A. Yani 117 Surabaya
Telp. 031-8410298
Email: sunanampelpress@yahoo.co.id

ISBN: 978-602-332-141-4

Cetakan 1: Desember 2020
viii + 335 hlm | 14,8 cm x 21 cm

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan caraapa pun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah. SWT. Shalawat serta salam semoga tercurah pada nabi Muhammad saw., keluarga serta para sahabat.

Akhirnya, terselesaikan sudah penulisan Buku Referensi Kewarganegaraan ini.

Tujuan penulisan Buku ini adalah guna memenuhi kebutuhan pemenuhan referensi Mata Kuliah Kewarganegaraan, terutama di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. Baik untuk dosen, mahasiswa, atau lainnya. Keberadaan dari Mata Kuliah ini bagi Perguruan Tinggi adalah untuk mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa.

Oleh karena itu, pembahasan dalam buku ini dibagai dalam tiga tema besar, yaitu ontology kewarganegaraan, aksiologi kewarganegaraan dan epistimologi kewarganeagara. Pembahasan ontology kewarganegaraan dengan tujuan bisa memahami hakekat dari kewarganegaraan sehingga mengenal negara kita dengan baik; aksiologi kewarganegaraan dengan tujuan mengetahui arti penting kewarganegaraan sehingga mengapa harus bernegara dan mengapa harus berperan aktif dalam berwarga negara; dan epistimologi kewarganeagara dengan tujuan agar supaya bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi warga negara yang baik. sebagai penyempurna kemudian diberikan tema penutup (epilog). Sebagai penyesuaian dengan format Buku Ajar, maka

sistematika penulisan dalam buku ini didahului Satuan Acara Pembelajaran, kemudian Materi, selanjutnya Penugasan, dan diakhiri dengan Daftar Pustaka.

Secara detail pembahasan dalam Buku Ajar ini adalah Bagian I: Onotologi Kewarganegaraan, yaitu: (1) Wawasan Nusantara, (2) Bhineka Tuggal Ika, (3) Ideologi Bangsa, dan (4) Konsep kewarganegaraan. Berikutnya Aksiologi Kewarganegaraan, yaitu: (1) Negara dan warga negara, (2) Identitas Nasional, (3) Ketahanan Nasional, (4) Partisipasi Politik, (5) HAM. Selanjutnya, epistemologi Kewarganegaraan, yaitu: (1) Demokrasi, (2) Rule of Law, (3) Civil Society dan Civic Religion, dan (4) Pasar Bebas dan Tantangan Global. Dan terakhir ditutup dengan sebuah tema: Menjadi Warga Negara yang Baik.


Sebagai usaha awal, tentunya Tim Penulis mencari teman diskusi guna memberikan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Buku Ajar ini. Harapannya agar pembahasan dalam buku ini bisa lebih sempurna dan komprehensif.

Selanjutnya, penulis haturkan terima kasih yang tiada terkira terhadap berbagai pihak yang mendukung terselesainya penulisan Buku Ajar ini. Terutama jajaran pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya: Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., M.A., Ph.D., selaku Rektor dan Dra. Wahidah Zein Br. Siregar, M.A., Ph.D., selaku Wakil Rektor I, yang menginisiasi penyusunan Buku Ajar Keorganegaraan. Juga Tim Penulis Buku Ajar Tahun 2020. Tak lupa semua civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, mulai dari para pimpinan, para pemangku jabatan, para dosen, para Tenaga Kependidikan dan para mahasiswa. Sekaligus berbagai pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis hanya bisa berharap semoga buah hasil usaha yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk semua. Amin.

Surabaya, 6 Juni 2020

T i m P e n u l i s
B u k u K e w a r g a n e g a r a a n




Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Bagian I: Ontologi Kewarganegaraan	1
Wawasan Nusantara	3
Bhineka Tunggal Ika	25
Ideologi Bangsa	45
Konsep Kewarganegaraan	71
Bagian II: Aksiologi Kewarganegaraan	93
Negara dan Warga Negara	95
Identitas Nasional	115
Ketahanan Nasional	141
Partisipasi Politik	163
Hak Asasi Manusia	187
Bagian III: Epistimologi Kewarganegaraan	211
Demokrasi	213
Rule of Law	239
Civil Society dan Civic Religion dan Pancasila	263
Pasar Bebas dan Tantangan Global	289
Epilog: Menjadi Warga Negara yang Baik	309
Tentang Penulis	329

Bagian I:

Ontologi Kewarganegaraan





Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara

Satuan Acara Pembelajaran

Capaian pembelajaran

Mahasiswa memiliki kemampuan:

1. Memahami Definisi Wawasan Nusantara
2. Memahami Landasan Wawasan Nusantara
3. Mengidentifikasi Faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara
4. Memahami Faktor Geografi
5. Memahami Faktor Geopolitik
6. Memahami Faktor Geostrategi

Durasi

1 pertemuan (3 x 50 menit)

Media

Bahan dan alat yang akan digunakan untuk pembelajaran: LCD, White Board, kertas metaplan; plano flipchart; lembar penugasan/kasus; skenario roleplay/simulasi/drama.

Metode Pembelajaran

Metode Belajar	Pengetahuan	Sikap	Ketrampilan	Analitik
Ceramah	√			
Diskusi Kelompok	√			√
Curah Pendapat	√	√		√

Bermain peran		√	√	√
Simulasi			√	√
Penugasan	√		√	√

Materi

Wawasan Nusantara

Pendahuluan

Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (national outlook) bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Mengapa ini kita perlukan. Karena cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa kita Indonesia, Wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara.

Pengertian Wawasan Nusantara

Istilah wawasan berasal dari kata “wawas” yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata “mawas” yang berarti memandang, meninjau atau melihat, sedangkan istilah nusantara berasal dari kata “nusa” yang artinya pulau dan “antara” artinya menunjukkan letak antara dua unsur.

Jadi kesimpulan dari definisi nusantara ialah kesatuan pulau yang terletak antara dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia, dan dua samudra, yaitu samudra Pasifik dan

samudra Hindia. Berdasarkan pengertian modern, nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.¹

Sedangkan secara terminologi, wawasan adalah sebagai berikut:

1. Pengertian wawasan menurut Wan Usman, adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
2. Wawasan nusantara menurut GBHN 1998, adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Wawasan nusantara menurut Kelompok Kerja Wawasan Nusantara guna diusulkan menjadi tap. MPR yang dibuat Lemhannas tahun 1999, merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan bertujuan untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, secara sederhana wawasan nusantara adalah cara pandang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungan dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi hakikat Wawasan Nusantara

¹ Ermaya Suradinata, *Pengembangan Wilayah dan Konsepsi Ketahanan Nasional*, Bandung: Ramadan, 1996.

adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat Wawasan Nusantara adalah “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah”. Dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) disebutkan bahwa hakikat Wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Terdapat dua landasan dasar Wawasan Nusantara, yaitu:

1. Pancasila (Landasan Idiil)

Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara yang dirumuskan ke dalam Undang-Undang 1945 yang mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan dalam membina kehidupan nasional.

2. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (Landasan Konstitusional)

Undang-undang dasar NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dasar hukum Wawasan Nusantara diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam dasar-dasar hukum antara lain sebagai berikut:²

1. Tap MPR No. IV/MPR/1973 pada tanggal 22 Maret 1973.
2. Tap MPR No. IV/1978/22/Maret/1978 tentang GBHN.
3. Tap MPR No. II/MPR/1983/12/Maret/1983.

Dalam pengembangan wawasan nusantara dipandang sebagai konsepsi politik ketatanegaraan dalam upaya

² LEMHANNAS, Wawasan Nusantara, Naskah Akademis, Jakarta.

mewujudkan tujuan nasional. Dalam mencapai tujuan nasional akan banyak menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik datang dari dalam maupun luar negeri. Sebagai suatu konsep politik didasarkan pada pertimbangan konstelasi geografis, wawasan nusantara dapat dikatakan penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi Wawasan Nusantara, yaitu: geografi (wilayah), geopolitik dan geostrategi. Mari kita pelajari satu persatu ketiga factor tersebut.³

Faktor Geografi (Wilayah)

Factor pertama yang mempengaruhi Wawasan Nusantara adalah factor geografi. Dalam konteks negara kita Indonesia, maka kita bisa mempelajarinya dari tiga aspek, yaitu: kepulauan Indonesia, konsep wilayah laut, dan karakteristik wilayah nusantara.

Pertama dari aspek “Kepulauan Indonesia”. Yang perlu kita pahami bahwa bagian wilayah yang dikuasai belanda, Indische Archipel yang dinamakan Nederandsch Oost Indische Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah banyak nama yang dipakai untuk sebutan nama kepulauan ini, diantaranya: Hindia Timur, Insulinde, Nusantara, Indonesia, dan Hindia Belanda. Bangsa Indonesia sangat mencintai nama Indonesia walaupun bukan dari bahasanya sendiri, karena yang menciptakannya adalah orang Barat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat yaitu kepulauan India, karena

³ Jurnal Ketahanan Nasional, VI (2), Agustus, 2001.

dalam Bahasa Yunani, “Indo” berarti India dan “nesos” berarti pulau.

Kedua dari aspek konsep wilayah laut. Adapun konsep mengenai kepemilikan dan penggunaan wilayah laut dalam perkembangan Hukum Laut Internasional, antara lain:

1. *Res Nullium*, adalah laut yang tidak ada yang memilikinya.
2. *Res Cimmunis*, adalah laut merupakan milik masyarakat dunia.
3. *Mare Liberum*, adalah wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa.
4. *Mare Clausum (The Right and Dominion of the Sea)*, adalah hanya laut sepanjang pantai saja yang dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat (kira-kira sejauh 3 mil).
5. *Archipelagic State Principles (Asas Negara Kepulauan)*, konsep ini merupakan dasar dalam konvensi PBB tentang hukum laut.

Hukum laut (United Nation Convention on the Law of the Sea-UNCLOS) mengakui adanya untuk membentuk tertib hukum dan samudera yang dapat mempermudah komunikasi internasional, mendayagunakan sumber kekayaan alam secara adil dan efisien, konservasi dan pengkajian sumber kekayaan hayatinya serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis besar negara kita Indonesia merupakan “negara kepulauan yang memiliki Laut Teritorial, Perairan Pedalaman, Zone Ekonomi Eksekutif dan Landasan Kontinen”. Artinya adalah sebagai berikut:

1. Negara kepulauan merupakan negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan yang mencakup pulau-

pulau lain. Sedangkan kepulauan sendiri adalah suatu gugusan pulau.

2. Laut teritorial merupakan wilayah laut yang lebarnya maks 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Garis pangkal ialah garis air surut terendah sepanjang pantai.
3. Perairan pedalaman merupakan wilayah dalam daratan atau sebelah dari garis pangkal.
4. Zona Ekonomi Eksekutif (ZEE), di mana tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Di dalam ZEE, negara yang bersangkutan memiliki hak kedaulatan untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alami dan hayati dari perairan.
5. Landasan kontinen negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya terletak di luar laut merupakan kelanjutan wilayah daratannya. Jaraknya 200 mil dari garis pangkal dan tidak melebihi garis 350 mil serta tidak melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2500m.

Ketiga adalah aspek karakteristik wilayah Nusantara. Kata “Nusantara” berarti kepulauan Indoneisa yang terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecil. Kepulauan Indonesia terletak pada batas astronomi sebagai berikut:

1. Utara : $6^{\circ} 08^{\circ}$ LU
2. Selatan : $11^{\circ} 15^{\circ}$ LS
3. Barat : $94^{\circ} 45^{\circ}$ BT
4. Timur : $141^{\circ} 05^{\circ}$ BT

Jarak utara-selatan sekitar 1.888 kemerdekaan, sedangkan barat-timur sekitar 5.110 kemerdekaan. Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah $5.193.250 \text{ km}^2$, yang terdiri dari

daratan seluas 2.027.087 km² dan perairan seluas 3.166.163 km².

Faktor Geopolitik

Faktor kedua yang mempengaruhi Wawasan Nusantara adalah geopolitik. Geopolitik berasal dari kata “geo” yang artinya bumi dan “politik” yang artinya suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.⁴

Sedangkan definisi dari geopolitik menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Rudolf Kjellén, geopolitik adalah seni dan praktek penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Secara tradisional istilah ini diterapkan terutama terhadap dampak geografi pada politik, tetapi penggunaannya telah berkembang selama berabad-abad yang mencakup konotasi yang lebih luas.
2. Hagget, bahwa Geografi Politik merupakan cabang geografi manusia yang bidang kajiannya adalah aspek keruangan pemerintahan atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional dan internasional, pemerintahan atau kenegaraan dipermukaan bumi.
3. Frederich Ratzel (1844-1904), bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruang yang ditempati oleh sekelompok masyarakat (bangsa).
4. Karl Haushofer (1896-1946), bahwa jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut

⁴ LEMHANNAS, Teori Dasar Geopolitik dan Geostrategi, Naskah Akademis, Jakarta.

harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warga negara.

Dengan memperhatikan berbagai definisi di atas, maka dalam konteks negara kita Indonesia secara umum geopolitik bias didefinisikan “cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan, yang berwujud Negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”.

Secara historis kata “geopolitik” diciptakan sekitar dua puluh tiga abad. Aristoteles dalam bukunya *Politics* membahas banyak yang digolongkan sebagai geopolitik. Beberapa pandangan Aristoteles yang diutarakan oleh Plato. Ia menganggap lingkungan alam dari sudut pandang dampaknya terhadap karakter manusia dan implikasinya bagi keperluan ekonomi dan militer negara yang ideal. Penduduk sebuah negara ideal harus berguna. Dan untuk itu dibutuhkan tiga hal yang membuat manusia bersifat baik dan berbudi luhur, yaitu alam, kebiasaan, dan pendirian rasional.

Robert Straus-Hupe dalam *Geopolitics: The Struggle for Space and Power* (1942) menyatakan bahwa: “Geopolitik, pertama adalah cara berpikir, dan kedua, seperangkat rencana yang sangat elastis ... Geopolitik bukan ilmu ... itu adalah aliran pemikiran strategi ... tidak ada perbedaan antara perang dan perdamaian ... tidak ada perbedaan nyata antara strategi politik perdamaian dan strategi militer perang.”

Sementara Turner menyatakan bahwa geopolitik dapat dipahami sebagai sebuah upaya untuk berpikir tentang eksistensi nasional berkaitan dengan dunia. Oleh karena itu dalam *Geopolitics: The Geography of International Relations* (2003), dinyatakan bahwa geopolitik sebagai analisis interaksi antara, di satu sisi berupa keadaan geografis dan

perspektif, dan di sisi lain berupa proses-proses politik. Keadaan terdiri dari ciri dan pola geografis serta wilayah berlapis yang dibentuknya. Proses politik termasuk kekuatan yang beroperasi di tingkat internasional dan di kancah domestik yang memengaruhi perilaku internasional. Keduanya keadaan geografis dan proses politik bersifat dinamis saling memengaruhi.

Terkait dengan geopolitik ini terdapat berbagai ajaran dari para ahli, antara lain:

1. Ajaran Frederich Ratzel

Pada abad ke-19, Frederich Ratzel merumuskan untuk pertama kalinya ilmu bumi politik sebagai hasil penelitiannya yang ilmiah dan universal. Pokok-pokok ajarannya adalah:

- a. Dalam hal-hal tertentu pertumbuhan Negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut dan mati.
 - b. Negara identik dengan suatu ruang yang di tempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi tersebut, makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh.
 - c. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak lepas dari hukum alam.
- #### 2. Ajaran Sir Halford Mackinder

Ajaran Mackinder ini pada dasarnya menganut “konsep kekuatan” dan mencetuskan wawasan benua, yaitu konsep kekuatan di darat. Menurutnya barang siapa dapat menguasai “daerah jantung” yaitu Eurasia (Eropa Asia), ia akan dapat menguasai pulau dunia.

3. Ajaran Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan

Ajaran Raleigh dan Mahan ini memberikan gagasan “wawasan bahari” yaitu kekuatan lautan. Ajarannya mengatakan bahwa siapa yang menguasai lautan maka akan menguasai “perdagangan”, dan yang menguasai perdagangan berarti menguasai “kekayaan dunia” sehingga akhirnya menguasai dunia.

4. Ajaran Wmihel, a Savesky, Giulio, dan Jhon Frederik Charles Fuller

Menurut mereka bahwa kekuatan justru yang paling menentukan. Mereka ini melahirkan teori “wawasan dirgantara”, yaitu konsep kekuatan di udara. Kekuatan di udara hendaknya mempunyai daya yang dapat diandalkan.

5. Ajaran Nicholas J. Spykman

Ajaran Spykman ini menghasilkan teori daerah batas (*Rimland*), yaitu wawasan kombinasi yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara.

Sehubungan dengan konsep geopolitik sebagai suatu wawasan, yang berintikan pada kekuatan, maka perlu juga diketahui beberapa konsep tentang kekuatan. Kekuatan sebagai suatu wawasan dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. Wawasan Benua

Wawasan benua mendasarkan pada konsep kekuatan di darat, yang dikemukakan oleh Sir Halford Mackinder (1861-1947) dan Karl Haushofer. Menurut mereka, bahwa negara yang menguasai daerah Eropa Timur maka akan menguasai jantung yang berarti menguasai pulau dunia (Eurasia-Afrika), dan yang dapat menguasai pulau dunia adalah akan menguasai dunia.

2. Wawasan Bahari

Wawasan bahari berdasarkan konsep kekuatan lautan. Tokohnya adalah Sir Walter Raleigh (1554-1618). Tokoh lainnya Alfred Thayer Mahan (1840-1914), yang mengemukakan bahwa kekuatan laut sangat vital bagi pertumbuhan, kemakmuran, dan keamanan nasional.

3. Wawasan Dirgantara

Wawasan Dirgantara berdasarkan konsep kekuatan di udara yang dikemukakan oleh Guilio Douchet (1869-1930), J.F. Charles Fuller (1878), William Billy Mitchell (1877-1946), A. Savesnsky (1894).

4. Wawasan Kombinasi

Wawasan kombinasi merupakan integrasi ketiga wawasan, yaitu wawasan benua, wawasan bahari, dan wawasan dirgantara, yang mencakup pula teori daerah batas (Rimland) dari Nicholas J. Spykman (1893-1943).

Faktor Geostrategi

Geostrategi berasal dari kata “geografi” dan “strategi”.⁵ Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi dapat diartikan sebagai seni serta ilmu yang menggunakan sumber daya bangsa untuk melakukan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai.

Dengan memperhatikan pengertian di atas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai suatu strategi dalam memanfaatkan keadaan geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan tujuan dan sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

⁵ Tri Dwi Sulisworo, Dikdik Wahyuningsih, Baihaqi Arif, *Geostrategi Indonesia*, 2012.

Dengan kata lain bahwa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional yang telah diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 diperlukan suatu rumusan strategi yang dianggap mampu menciptakan masa depan yang aman dan sejahtera.

Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik menguasai bangsa lain, akan tetapi sebagai kondisi, metode dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna merealisasikan amanat pembukaan UUD 1945 di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta mewujudkan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Konsep dasar dari geostrategi Indonesia adalah ketahanan nasional berdimensi Astagatra. Artinya bahwa segenap kehidupan nasional yang sangat kompleks dipetakan secara sederhana, namun tetap dapat mencerminkan kehidupan nasional yang nyata. Astagatra meliputi Trigatra Alamiah dan Pancagatra Sosial. Trigatra Alamiah terdiri dari geografi (wilayah), sumber kekayaan alam dan kependudukan. Sedangkan Pancagatra Sosial terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan disingkat menjadi Ipoleksosbudhankam. Dengan memperhatikan penjelasan di atas, maka bias kita katakana hakita dari geostrategi negara kita Indonesia sangat tergantung dari

kemampuan bangsa kita dalam mengelola dan memanfaatkan Trigatra Alamiah guna meningkatkan ketahanan pada Pancagatra.⁶

Dalam faktanya ternyata Astagatra tersebut mengalami banyak kendala. Ini bias dilihat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanfaatan trigatra alamiah sampai saat ini cenderung kurang memperhatikan kelestarian lingkungan (ekosistem), sehingga mengakibatkan berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan, serta pencemaran air, lahan dan udara.
2. Kesadaran geografis bangsa Indonesia yang memilih tanah air nusantara yang luas dan memilih posisi strategis, masih sangat kurang. Pada umumnya masih berorientasi ke daratan, khususnya lingkungan tempat tinggalnya sehingga kurang mampu memanfaatkan peluang dari kondisi wilayah yang luas dan strategis, serta memiliki potensi kekayaan alam yang beraneka ragam. Akibatnya bangsa lain yang lebih maju dapat menikmati keuntungan besar dari wilayah dan kekayaan alam Indonesia. Ini bias kita lihat dalam berbagai kasus, seperti pencurian kekayaan ikan di laut teritorial Indonesia, proyek penambangan tembaga dan emas oleh Freeport di Irian Jaya dan Newmont di Sumbawa, yang semuanya mengindikasikan keuntungan besar bagi bangsa lain.
3. Pancasila tetap diakui oleh MPR sebagai falsafah hidup bangsa, dasar negara dan ideologi nasional. Namun dalam praktiknya kita sering melihat bahwa nilai-nilai Pancasila cenderung diabaikan pengamalannya, baik dalam perumusan

⁶ Brzezinski, ZK, *The Grand Chessboard, American Primacy and its Geostrategic Imperatives*; Basic Book, Harper Collins Publisher, Inc, 1997.

peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan, maupun dalam sikap dan perbuatan para pemimpin bangsa dan elite politik. Ini bisa kita lihat semisal banyaknya terjadi konflik vertikal dan horizontal antarwarga bangsa, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, golongan dan kelompok, baik ditingkat pusat maupun daerah.

4. Salah satu sasaran reformasi nasional adalah demokratisasi yang antara lain mengubah sistem pemerintahan sentralistik yang cenderung otoriter dan tertutup menjadi sistem pemerintahan yang desentralistik, demokratis dalam keterbukaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Namun justru fakta yang kita lihat adalah wajah demokrasi kita saat ini cenderung anarkhi. Kelompok kepentingan berusaha mengerahkan massa dengan tindakan yang cenderung brutal dan melanggar hukum, berkampanye dan propaganda mempengaruhi opini masyarakat, serta melancarkan terror dan pemberontakan bersenjata. Juga, kita lihat bahwa otonomi daerah yang dilaksanakan tahun 2001 daerah otonom banyak dipahami dengan cenderung kebablasan.
5. Reformasi nasional di bidang ekonomi belum mampu mengatasi krisis ekonomi dan moneter. Sektor riil belum berputar kembali, bahkan investor baru belum tertarik dan investor lama telah menarik diri dari negara kita Indonesia. Alasannya situasi keamanan dan perburuhan yang makin tidak kondusif bagi usahanya.
6. Melalui sistem pendidikan nasional, pemerintah berusaha meningkatkan kesadaran kebangsaan Indonesia yang berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Namun akibat kekeliruan pelaksanaan pembangunan pada masa lalu dan

adanya kecenderungan penyeragaman, maka terjadi kesenjangan sosial dan perasaan kurang dihormatinya budaya dan adat istiadat daerah. Dalam situasi krisis yang disertai euforia reformasi sampai saat ini telah terjadi makin menguatnya kembali pengelompokan masyarakat berdasarkan primordialisme suku, etnis, agama dan daerah.

7. Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, aparat keamanan menghadapi berbagai kendala seperti trauma terhadap tuduhan pelanggaran HAM, peraturan hukum dan perundang-undangan yang kurang kondusif bagi upaya pembinaan stabilitas keamanan bagi Polri dan TNI, di mana Polri dan TNI dipisahkan secara hitam putih. Polri bertanggung jawab terhadap keamanan dalam negeri, sedangkan TNI hanya bertanggung jawab terhadap pertahanan untuk mengatasi musuh dari luar negeri. Padahal pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ini, ancaman dari negeri pasti ada kaitannya dengan luar negeri. Sebagai contoh kita bisa melihat kasus GAM di Aceh, di aman sebagian anggotanya pernah dilatih di Libya dan mendapatkan bantuan senjata dari luar negeri, serta didukung oleh kegiatan diplomasi di dunia internasional.

Kondisi seperti di atas memberi peluang bagi para pengganggu keamanan dan gerakan separatis leluasa melakukan kegiatan yang mengakibatkan stabilitas keamanan terus terpuruk, krisis ekonomi dan moneter terus berkelanjutan, kesejahteraan rakyat pada umumnya semakin merosot. Selanjutnya masyarakat cenderung kembali kepada pengelompokan primordial suku, etnis, agama dan daerah, bangsa Indonesia berada diambang perpecahan (desintegrasi). Namun walaupun dengan potensi dan peluang sekecil apapun,

kita sebagai warga negara Indonesia, terutama para pemimpin bangsa, elite politik dan para pemuda, harus memiliki tekad dan semangat juang yang tinggi untuk meningkatkan kembali persatuan bangsa dan ketahanan nasional dalam wadah NKRI.

Pertama kali konsep geostrategi negara Indonesia diucapkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kotaraja. Faktanya, gagasan ini kurang dikembangkan oleh para pejabat bawahan. Akhirnya setelah pengakuan kemerdekaan tahun 1950 garis pembangunan politik berupa "*Nation and character and building*", yang merupakan wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia yakni sebagai pembangunan jiwa bangsa.

Adapun tahapan geostrategi Indonesia dari awal pembentukan hingga sekarang, yaitu:

1. Semula geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) Bandung tahun 1962. Geostrategi pada saat awal muncul dimaknai sebagai strategi pengembangan dan pembangunan kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indonesia.
2. Tahun 1965-an Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju. Yaitu bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, juga pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal.
3. Tahun 1972 Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstitusi Indonesia. Pada saat itu konsep geostrategi

Indonesia dibatasi sebagai metode untuk pengembangan potensi ketahanan nasional dalam menciptakan kesejahteraan menjaga identitas bangsa dan negara serta integrasi nasional.

4. Mulai tahun 1974 geostrategi Indonesia ditegaskan dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi metode dan doktrin dalam pembangunan nasional.

Tujuan dari pengembangan konsep geostrategi negara kita Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya dan hankam dan aspek-aspek alamiah bagi upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional.
2. Menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia dalam:
 - a. Menegakkan hukum dan ketertiban.
 - b. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran.
 - c. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan.
 - d. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial.
 - e. Tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri.

Penugasan

Untuk penugasan pada materi ini adalah sengan menggunakan model studi kasus. Bacalah tema berikut, kemudian kerjakan sebagaimana petunjuk di bawahnya.

Haruskah Ibu Kota Negara Pindah?

Bacalah artikel berikut:

Pemindahan Ibu Kota Negara Wujudkan Kemajuan Bangsa

Melihat beban wilayah ibukota Jakarta yang tampak berat, gagasan persoalan pemindahan ibukota bukanlah wacana belaka. Rencana pemindahan ibukota merupakan langkah yang difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antarwilayah. Selain itu, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kejayaan bangsa.

Bapak Presiden Jokowi menilai kegiatan ekonomi secara umum masih berpusat di Jakarta dan Pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa juga terbilang sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.

Oleh karenanya, Bapak Jokowi merencanakan pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan dengan harapan dapat mendorong tumbuhnya ekonomi baru sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.

Bapak Jokowi juga mengingatkan kepada jajarannya bahwa adanya pemindahan ibukota ke Kaltim bukan hanya sekedar pindah lokasi bekerja, melainkan lebih dari itu. Seperti ada transformasi, pindah cara kerja, budaya kerja, sistem kerja dan juga ada perpindahan basis ekonomi.

Beliau juga mengingatkan biaya kebutuhan hidup di

Ibukota baru nantinya terjangkau bagi banyak pihak. Sehingga ibukota nantinya akan menjadi mesin penggerak smart ekonomi maka rancangan ibukota baru bukan hanya smart metropolis, yang nyaman, humanis dan zero emisi.

Sumber:


<https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/03/18/184482/pemindahan-ibu-kota-negara-wujudkan-kemajuan-bangsa>

Wacana pemindahan ibukota telah berulang kali muncul. Terutama ketika timbul kejadian akibat faktor ekonomi politik, sosial, lingkungan dan bencana. Kondisi aman, nyaman, kondusif dari ibu kota negara merupakan bagian penting dalam memikirkan dan mengkoordinasikan jalannya pemerintahan agar negara dan bangsa maju sejajar dengan negara maju lainnya, serta mewujudkan rakyat yang cerdas, sejahtera secara berkeadilan. Pendeknya Ibu kota negara menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri dan harga diri bangsa dan negara.

Pemindahan ibu kota negara banyak dilakukan oleh banyak negara, dengan alasan yang berbeda-beda. Sebagai contoh adalah negara Brasil yang beribukota Brasilia, dimana sebelumnya adalah Rio Jenairo. Juga Korea Selatan yang pada tahun 2004 ibu kotanya pindah dari Seoul ke Sejong, meskipun Seoul itu berarti ibu kota dalam bahasa Korea.

Tugas

1. Diskusikanlah tema “Haruskah Ibu Kota Negara Pindah?”!
2. Dengan memperhatikan konsep wawasan nusantara (geografi, geopolitik dan geostrategi), bagaimanakah analisa terhadap tema “Haruskah Ibu Kota Negara Pindah?”!
3. Tulislah hasil diskusi di Lembar Kerja Mahasiswa!





Bhinneka Tunggal Ika

Bhineka Tunggal Ika

Satuan Acara Pembelajaran

Capaian pembelajaran

Mahasiswa memiliki kemampuan:

1. Memahami sejarah dan hakikat Bhineka Tunggal Ika.
2. Memahami Bhineka Tunggal Ika dalam negara Indonesia.
3. Memahami nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika.

Durasi

1 pertemuan (3 x 50 menit)

Media

Bahan dan alat yang akan digunakan untuk pembelajaran: LCD, White Board, kertas metaplan; plano flipchart; lembar penugasan/kasus; skenario roleplay/simulasi/drama.

Metode Pembelajaran

Metode Belajar	Pengetahuan	Sikap	Ketrampilan	Analitik
Ceramah	√			
Diskusi Kelompok	√			√
Curah Pendapat	√	√		√
Bermain peran		√	√	√
Simulasi			√	√
Penugasan	√			√

Materi

Bhineka Tunggal Ika

Pendahuluan

Negara kita Indonesia dengan wilayahnya yang sangat luas, mempunyai corak masyarakat yang majemuk. Kemajemukan ini didasarkan pada kesukubangsaan yang mengacu pada kelompok-kelompok masyarakat suku bangsa dengan masing-masing kebudayaannya. Sukubangsa yang bermacam-macam itu diatur dan dipersatukan secara administrative oleh system nasional Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951 dan Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Yang perlu diperhatikan bahwa keragaman budaya di negara kita Indonesia yang menjadi ciri masyarakat multi kultur tersebut merupakan warna-warni keindahan yang tak ada duanya di dunia. Namun demikian, segala bentuk perbedaan yang ada ternyata juga memiliki titik singgung yang amat peka.⁷ Di sinilah dirasakan perlunya hadir semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.

Bhineka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa kita ini tertulis pada lambang negara yaitu Burung Garuda. Bhineka Tunggal Ika mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu sangatlah penting bagi bangsa Indonesia, karena senyatanya bahwa bangsa Indonesia sangatlah majemuk, baik segi suku bangsa dengan masing-masing budayanya, bahasa, dan agama

⁷ I Wayan Latra, *Nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, (Denpasar: UPT PPKB Universitas Udayana, 2018), h. 2.

atau keyakinannya. Kemajemukan yang dipunyai bangsa Indonesia termasuk yang paling tinggi di dunia. Pendeknya slogan Bhineka Tunggal Ika adalah pengakuan keberadaan di dalam bangsa dan negara yang mengakui adanya pluralistik dalam kesatuan negara Indonesia.⁸ Oleh karena itu, memelihara dan melestarikan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan yang dipegang dan ditaati sehingga menjadi identitas bangsa adalah sangat urgen.

Sejarah dan Hakikat Bhineka Tunggal Ika

Ungkapan lengkap Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa Jawa kuno ditemukan dalam kitab Sutasoma hasil karya cendekiawan agung Mpu Tantular pada abad ke XIV, tepatnya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk (1350-1389 M) di masa kerajaan Majapahit.⁹ Mpu Tantular mempunyai arti *Mpu* (cendekiawan, pemikir, orang pandai), *Tan* (tidak) dan *tular* (terpengaruh). Jadi Mpu Tantular berarti cendekiawan atau pemikir yang berpendirian teguh dan tidak mudah terpengaruh oleh siapapun.¹⁰ Adapun tulisan lengkapnya dalam buku Sutasoma berbunyi sebagai berikut;

*Rwaneka dhatuwinuwas Buddha Wisma, Bhineki rakwa ring apaan kena, parwanosen, mangka ng inatwa kalawan Siwatawa tunggal, **Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrawa***

⁸ Sarbaini dan Zainul Akhyar, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi; Membina Karakter Warga Negara yang Baik*, (Banjarmasin: UPT-MKU Universitas Lambung Mangkurat, 2015), h. 136.

⁹ I Wayan Latra, *Nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika*, h. 5.

¹⁰ Admin, "Mpu Tantular", https://id.wikipedia.org/wiki/Mpu_Tantular, diakses 20 April 2020.

Artinya: bahwa agama Budha dan Siwa (Hindhu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai nilai kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah tetapi satu jua, tak ada dharma yang mendua.

Secara harfiah, ungkapan tersebut berarti *bhinneka* (beragam), *tunggal*, (satu), *ika* (itu), yang difahami dengan “beragam satu itu”. Ungkapan ini dimaksudkan agar antar umat beragama, dalam hal ini agama Buddha (Jina) dan agama Hindhu (Siwa) hidup berdampingan dalam kedamaian dan keharmonisan. Mengapa demikian? Karena, menurut Mpu Tantular, pada hakikatnya kebenaran yang ada dalam ajaran keduanya, yakni agama Buddha dan Hindhu, adalah tunggal (satu). Ia sendiri beragama Buddha Tantrayana, tetapi dapat hidup aman dan tenteram dalam kerajaan Majapahit yang beragama Hindhu.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa kerajaan Majapahit sebagai rakyatnya beragama Buddha dan sebagiannya lainnya beragama Hindhu, agama resmi kerajaan. Perbedaan masalah penting ini, kalau tidak diatur oleh pemerintahan kerajaan dengan aturan yang bijak yang disadari oleh semua rakyatnya, dapat menjadi kendala besar dalam menciptakan kehidupan yang harmonis yang pada gilirannya dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Berangkat dari realitas inilah, di Majapahit diajarkan bagaimana membangun kehidupan bersama yang damai, rukun, dan bersatu walau mempunyai perbedaan yang sangat prinsip, yaitu perbedaan agama. Untuk itu, dituliskan ajaran moral oleh Mpu Tantular dalam sebuah seloka yang berbunyi “Bhineka Tunggal Ika”. Ajaran moral yang diterapkan dengan baik, didukung penuh oleh pemerintahan kerajaan yang bijak, dan ditaati rakyatnya, pada akhirnya mampu menjadikan

kerajaan Majapahit menjadi kerajaan besar dengan cakupan wilayah yang sangat luas, bahkan melampaui wilayah Nusantara kita saat ini.

Kebesaran kerajaan Majapahit masa lalu, tetap menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah para *the founding fathers* Negara kita. Wujud kebanggaan itu adalah dengan mempelajari hal-hal yang dapat menjadi pendorong Maapahit untuk maju dan selanjutnya diadopsi untuk Negara Indonesia, karena sebenarnya sosio dan demografinya dapat dikatakan hampir sama. Penemuan sesanti Bhineka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma adalah bagian dari pembelajaran itu, khususnya yang dilakukan oleh Moh. Yamin. Maka tidaklah mengherankan kalau, pada sekitar dua setengah bulan menjelang proklamasi, semboyan Bhenika Tungga Ika, yang ditemukan dari tulisan Mpu Tantular pada masa keemasan kerajaan Majapahit itu, sudah mulai menjadi pembicaraan terbatas pada sela-sela sidang BPUPKI antara Moh. Yamin, Ir. Soekarno, dan I Bagus Sugriwa.

Moh. Yamin adalah orang yang pertama kali mengusulkan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan sesanti Negara. Namun sejatinya Moh. Yamin bukanlah orang pertama yang meneliti buku karangan Mpu Tantular itu. Sesanti Bhineka Tunggal Ika telah diteliti pertama kali oleh Prof. H. Kern pada tahun 1888 M dalam *Versperiede Geschriften* (1916, IV:172), yang pada mulanya tertera dalam lontar *Purusadacanta* atau Sutasoma (lembar 120) dan tersimpan dalam Perpustakaan Kota Leiden Belanda. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya diteliti oleh Moh. Yamin.¹¹

¹¹ Safril Hidayat, "Bhineka Tunggal Ika", *Makalah Kostrad*, 2017, h. 2.

Moh. Yamin dikenal sebagai tokoh kebudayaan dan bahasa. Ia sudah sangat lama mempelajari segala yang berkenaan dengan kebesaran kerajaan Majapahit, termasuk dalam hal ini kitab-kitab karya para cerdik pandai (mpu) pada masa itu, dan di Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantularlah ia dapatkan ajaran moral yang sangat luar biasa yang menjadi salah satu pilar kebesaran Majapahit. Ajaran moral itu, tentu sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, dan karenanya, ajaran moral yang diambil dari masa keemasan Majapahit itu perlu dijadikan ajaran moral pada masyarakat Indonesia, dan menjadi semboyan yang mempersatukan bangsa.

Pada awalnya, di sela-sela sidang BPUPKI, kira-kira antara Mei-Juli 1945, Moh. Yamin menyebut-nyebut ungkapan “Bhineka Tunggal Ika”. Mendengar itu, kawannya dari Beleleng yang bernama I Bagus Sugriwa lantas menyambut sambungan ungkapan itu dengan “*tan hana dharma mangrawa*”.

Tentu Yamin senang, karena ajaran itu ternyata, sungguhpun ditulis oleh intelektual Budha, masih dikenal dan dipelajari oleh intelektual Bali yang beragama Hindhu. Para intelektual Muslim, yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia dan menjadi pendiri bangsa, juga cukup toleran untuk menerima warisan Mpu Tantular yang Bergama Buddha. Sikap toleran semacam ini merupakan sikap dasar suku-sukubangsa yang ada di Indonesia, yang telah mengenal beragam agama, bermacam kepercayaan, berlapis-lapis, dan beraneka budaya jauh sebelum Islam datang dan menjadi mayoritas di Nusantara. Runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15 dan melemahnya pengaruh politik Hindhu-Budha, ternyata tidak menghilangkan pengaruh ajaran kulturalnya yang ternyata tetap lestari sampai hari ini.

Bhineka Tunggal Ika dalam Negara Indonesia

Melihat masyarakat Indonesia yang demikian majemuk, maka para pendiri bangsa, belajar dari keberhasilan Majapahit dalam menyatukan penduduknya yang berbeda agama, yakni Hibdhu dan Budha, menjadi penduduk yang hidup damai, rukun, dan bersatu, maka bersepakatlh mereka untuk mencantumkan kalimat Bhineka Tunggal Ika pada lambang Garuda Pancasila. Kalimat Bhineka Tunggal Ika ditulis dengan tulisan latin yang dicengkeram Burung Garuda. Kalimat ini menjadi pedoman penting dalam bernegara dengan latar belakang sukubangsa, agama, budaya, dan adat istiadat yang sangat beraneka warna. Kalimat yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu jua” ini adalah falsafah Nusantara yang turut andil dalam membesarkan kerajaan Majapahit dan menjadi semboyan dalam menyatukan Nusantara. Ini berarti bahwa kesadaran untuk bersatu dalam keberagaman sudah dilakukan oleh sukubangsa-sukubangsa di Nusantara ini berabad-abad sebelum memasuki masa modern.

Semangat persatuan dalam keberagaman ini lalu dikukuhkan secara resmi dalam Sumpah Pemuda yang dikrarkan pada 28 Oktober 1928 di gedung Sumpah Pemuda jl. Kramat 106 Jakarta (*Gedung Indonesische Clubgebouw, Weltevreden*) milik Sie Kok Liong (Tionghoa). Para pemuda dari berbagai macam sukubangsa, etnik, dan daerah, setelah memahami pola perjuangan yang telah dilakukan para pendahulu yang tanpa pesatuan dan dapat dihancurkan dengan mudah oleh penjajah, maka mereka berikrar dengan penuh kesadaran untuk bersatu dilandasi pemahaman yang sama, bahwa kekuatan hanya dapat dicapai dengan persatuan dan kesatuan nasional. Atas dasar itu, para pemuda tersebut bersumpah hanya mempunyai “satu

tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu Indonesia”.

Pada saat Indonesia merdeka, semboyan yang pada sidang-sidang BPUPKI telah diucapkan oleh Moh. Yamin akhirnya dicantumkan secara resmi pada lambang Negara yaitu Garuda Pancasila sebagaimana diatur dalam pasal 36A UUD 1945, “lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika”. Selanjutnya Gambar Garuda Pancasila yang dibuat oleh Sultan Abdul Hamid (Pontianak) diremsikan pemakaiannya oleh Kabinet RIS pada tanggal 11 Pebruari 1950 sebagai semboyan pada lambang Negara.

Akhirnya sesanti Bhineka Tunggal Ika yang pada mulanya berkenaan dengan semangat toleransi dalam beragama diangkat menjadi semboyan resmi bangsa Indonesia yang tertulis dalam lambang Negara Indonesia berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara. Penetapan sesanti ini adalah kehendak bersama seluruh rakyat Indonesia dalam mempersatukan masyarakat yang majemuk dengan latar belakang sukubangsa, budaya, dan adat istiadat yang sangat beraneka warna tersebut.

Penetapan semboyan Bhineka Tunggal Ika tidak terjadi dengan mudah. Penetapan semboyan itu melalui perjalanan yang panjang dan menempuh proses kritisalisasi yang dimulai jauh sebelum pergerakan nasional 1928, lalu melewati masa penting di tahun 1928 yaitu Sumpah Pemuda hingga masa kemerdekaan. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia Lencana Negara dibawah koordinator Sultan Hamid II Pontianak, yang bertugas membuat lambang Negara. Akhirnya, setelah diajukan dua rancangan kepada pemerintah, maka dipilihlah rancangan Sultan Abdul Hamid II, dengan

berbagai catatan dan penyempurnaan. Hasil dari dialog yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II sebagai peancang, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta maka disepakati adanya perubahan sedikit, yaitu pita yang dicengkeram Burung Garuda yang semula berwarna merah putih menjadi putih dengan tulisan Bhineka Tunggal Ika. Selanjutnya pada tanggal 8 Pebruari hasil revisi rancangan diajukan kembali kepada Presiden Soekarno, dan setelah mendapat beberapa usulan dari beberapa partai akhirnya pada tanggal 15 Pebruari lambang Negara yakni Garuda Pancasila resmi diperkenalkan kepada masyarakat di Jakarta.

Semboyan Bhineka Tunggal Ika mengandung arti pengakuan adanya unsure pluraristik dan multikulturistik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pluraristik dan multukulturaistik kehidupan masyarakat ini tunduk dan terikat dalam kesatuan Negara Indonesia, diatur secara administratif oleh system nasional berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Pengakuan adanya multikulturalisme oleh UUD 1945 dapat dibaca pada pasal 18B ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 281 ayat (3), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2).¹²

Multikulturalisme, menurut Suparlan adalah sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralism budaya sebagai corak kehidupan masyarakat.¹³ Dalam

¹² Gede Marhendra Wija Atmaja, "Bhineka Tunggal Ika sebagai Sumber Identitas Budaya Politik bangsa dalam Pembentukan Hukum", *Makalah FGD Menemukan Sumber Identitas Budaya Politik Bangsa*, Universitas Udayana-Lembaga Pengkajianmalis Permusyawaratan Republik Indonsia, Kuta Bali 18 Maret 2018, h. 1.

¹³ Parsudi Suparlan, "Bhineka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau kebudayaan?", *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 72, Tahun 2003, h. 31

pengertian ini, multukulturalisme mengakui dan melindungi keanekaragaman budaya, termasuk dalam hal ini kebudayaan mereka yang tergolong minoritas. Oleh karenanya, menurutnya, sebuah masyarakat bangsa dilihat sebagai sebuah kebudayaan bangsa yang merupakan mainstream, seperti sebuah mosaic, yang di dalamnya (kebudayaan bangsa) terdapat berbagai macam corak budaya. Multukulturalisme semacam ini, yaitu yang menekankan pengakuan kesederajatan atas perbedaan-perbedaan berbanding terbalik dengan monokulturalisme, yaitu yang menekankan pada penyatuan kebudayaan-kebudayaan yang ada sebagai kesatuan keseragaman.¹⁴

Yang ditekankan dalam multi-kulturalisme adalah kesederajatan ungkapan-ungkapan budaya yang berbeda-beda, pada pengayaan budaya melalui pengadopsian unsur-unsur budaya yang dianggap paling cocok dan berguna bagi palaku dalam kehidupannya. Ini berarti, bahwa seseorang dalam alam multikulturalisme, dapat mempunyai kebudayaan yang bukan hanya bersumber dari kebudayaan sukubangsa asalnya, melainkan juga mempunyai kebudayaan yang dianggap cocok dan berguna tadi, sungguhpun berasal dari kebudayaan sukubangsa lain.¹⁵

Dengan demikian, maka penekanan akan pemahaman dan hidup dengan perbedaan sosial budaya, atau perbedaan lainnya, baik secara individual maupun kelompok masyarakat menjadi penting. Untuk itu, pelaksanaan Bhineka Tunggal Ika atau politik multikulturalisme harus menjadi prioritas penting, agar kesetabilan keamanan secara nasional dan keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari yang memungkinkan

¹⁴ *Ibid.*, h. 31.

¹⁵ *Ibid.*, h. 32.

masyarakatnya untuk menjalankan fungsi-fungsi produktifitas mereka dan meningkatkan serta menikmati kesejahteraan hidup pada level yang pantas dapat tercapai.¹⁶

Nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika

Apabila ditelaah dengan benar dan mendalam, maka dapat ditemukan banyak nilai-nilai dalam ajaran moral Bhineka Tunggal Ika, di antaranya yaitu:

1. Nilai toleransi

Toleransi dapat diartikan dengan bersikap atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.¹⁷ Toleransi mengajarkan untuk tidak selalu merasa benar sendiri atau menang sendiri. Toleransi mengajarkan untuk tidak merendahkan dan meneyepelekan orang lain berdasar pada ketidaksamaan seseorang dengan dirinya, baik itu mengenai pemikiran, pendapat, adat istiadat, budaya, bahkan agama.

Toleransi mengajarkan untuk bersikap tidak mudah merendahkan atau meneyepelekan keberadaan orang lain oleh karena kondisinya. Sikap toleransi mengajak kita untuk berpikir secara utuh dan rendah hati, yakni menyadari bahwa kita (setiap pribadi) hanyalah bagian kecil dari kesemestaan alam/kosmos. Atau, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kita hanyalah satu titik/bagian dari keutuhan. Namun

¹⁶ *Ibid.*, h. 34.

¹⁷ Admin, "Toleran", <https://kbbi.web.id/toleran>, diakses 20 April 2020.

kita dituntut untuk menjadi pelengkap dari kekurangan yang ada.¹⁸

Sebaliknya, toleransi mengajarkan untuk dapat memahami dan menghargai ketidaksamaan pemikiran, pendapat, adat istiadat, budaya, bahkan agama orang lain tersebut. Pemahaman dan penghormatan kepada ketidaksamaan itu akan menghadirkan sikap yang sama, yakni pemahaman dan penghormatan pemikiran, pendapat, adat istiadat, budaya, bahkan agama kita dari orang lain tersebut. Itulah sebabnya, di dalam agama Islam, dilarang keras mengejek dan merendahkan tuhan agama lain, karena sikap dan perilaku merendahkan dan mengejek tuhan agama lain itu akan berbalik kepada Tuhan kita. Orang yang mengolok-olok dan mengejek tuhan orang lain, kata Nabi Muhammad SAW pada hakekatnya adalah mengolok-olok dan merendahkan Tuhan kita sendiri.

2. Nilai Keadilan

Keadilan diartikan dengan suatu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu al, bail menyangkut benda atau orang. Intinya, kekaddilan berarti meletakkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya. Di lain pihak, keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar antar sesama mendapatkkan perlakuan yang sama, sesuai dengan hak dan kewajiban.¹⁹

¹⁸ I Wayan Latra, *Nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika*, h. 10.

¹⁹ Zakky, "Pengertian Keadilan Menurut Para Ahli dan Secara Umum Beserta Macam Macam Keadilan", <https://www.zonareferensi.com/pengertian-keadilan/>, diakses 20 April 2020.

Adil/keadilan memiliki makna tidak memihak, tidak bersikap hidup mengelompok dan tertutup (eksklusif). Sebaliknya berlaku adil menghendaki sikap terbuka yang senantiasa mau menyediakan “ruang” bagi kehadiran orang lain.²⁰

Dalam pengertian kedua ini, keadilan lebih berkaitan kepada pemenuhan hak, atau sesuatu yang bertalian dengan kepentingan pribadi atau orang lain. Masalahnya menjadi tidak mudah, apa bila dalam kehidupan bersama, yang mana, masing-masing orang mempunyai kepentingannya sendiri-sendiri, yang lantas berbagai kepentingan itu bertemu bersama dan saling menafikan. Dalam kondisi yang demikian, maka gesekan-gesekan kepentingan itu akan mudah menjadi konflik sosial, yang biasanya akan sangat lama sembuhnya. Maka diperlukan sikap yang adil, yaitu batasan antara hak dan kewajiban ditetapkan dengan jelas, tegas, proporsional dan tidak memihak.

Keadilan, pada dimensi lain adalah kemauan untuk bersikap terbuka (*openness*). Sikap terbuka artinya tidak menganggap dirinya paling super sehingga menutup ruang bagi kehadiran orang lain, justru ia membuka bagi pendapat lain, dengan satu alasan, tidak ada yang berhak memonopoli kebenaran. Kebenaran dapat datang dari siapa saja, tanpa melihat status sosial orang itu. Pepatah Arab mengatakan “lihatlah apa yang dikatakan, dan jangan melihat siapa yang mengatakan”. Artinya, bahwa pada hakekatnya manusia itu satu dengan lainnya adalah mempunyai derajat yang sama, dan karena itu, meskipun berbeda sukubangsa, budaya, adat

²⁰ | Wayan Latra, *Nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika*, h. 11.

istiadat, dan bahkan agama namun satu jua, yaitu Kesatuan Republik Indonesia.

3. Nilai Gotong Royong dan Kerukunan

Istilah gotong royong di Indonesia adalah istilah yang sudah sangat memasyarakat, karenanya gotong royong menjadi cirri dari masyarakat Indonesia secara umum. Gotong royong dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan bersifat suka rela, agar kagitan yang direncanakan dapat dikerjakan dengan lancar, cepat, mudah, dan ringan. Karena gotong royong dilakukan dengan kehadiran secara fisik, maka muncullah manfaat lain, yaitu terjalannya silaturahmi yang menimbulkan rasa persaudaraan yang semakin erat. Nilai yang akhir ini ustru menadi nilai yang sangat penting, melebihi tuuan awal yaitu selesainya rencana kegiatan dengan cepat dana ringan.

Prilaku gotong royong sudah sangat lama dilakukan oleh masyarakat, bahkan jauh sebelum kemerdekaan, sehingga pekerjaan yang memerlukan orang banyak untuk menyelesaikannya, selalu dilakukan dengan cara gotong royong. Kesediaan masyarakat untuk melakukan gotong royong pada dasarnya berangkat dari rasa empati dan peduli akan kekurangan orang lain, artinya orang lain itu akan sangat keberatan apabila melakukannya sendirian. Rasa peduli dan empati ini muncul karena mereka menyadari bahwa manusia hakekatnya selalu mempunyai kekuarangan, dan kekurangan itu dapat diatasi dengan mudah apabila dilakukan bersama-sama. Selain dari pada itu, mereka menyadari, bahwa dirinya, pada suatu saat sangat mungkin akan memerlukan bantuan orang lain.

Gotong royong dilakukan dengan suka rela. Di dalam gotong royong tidak ada pembagian pekerjaan secara ketat, mereka dapat memilih kegiatan yang sesuai dengan apa yang dapat ia lakukan. Biasanya, secara otomatis peserta gotong royong akan melakukan kegiatan yang biasa ia lakukan. Dengan demikian, di dalam gotong royong diperlukan rasa saling percaya antara satu dengan lainnya. Sikap saling percaya ini adalah dasar paling penting bagi timbulnya hidup dalam ketengan dan kerukunan.

Penutup

Di Indonesia, sepintar apapun orang itu, biasanya ia tidak akan mampu melepaskan diri dari adatnya. Ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya adalah masyarakat adat. Masyarakat semacam ini, secara sosiologis mempunyai ikatan yang sangat kuat terhadap kelompoknya, mungkin kelompok itu adalah sukubangsanya atau lainnya. Kendatipun demikian, dalam konteks bernegara, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mampu mereduksi perasaan dan sentimen primordialnya menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bingkai ke-Indonesiaan.

Pengambilan Bhineka Tunggal Ika menjadi semboyan dalam berbangsa dan bernegara telah disepakai oleh semua lapisan masyarakat sehingga menjadi modal yang sangat penting bagi bangsa untuk menjadi negara yang besar dan maju. Oleh karena itu, memasyarakatkan semboyan ini menjadi tugas Negara, agar semua lapisan masyarakat pada masa milineal ini memahami dan menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini tak lepas bahwa bangsa Indonesia terlahir sebagai bangsa majemuk, yang multikulturalis. Aneka ragam budaya dalam wujud adat-istiadat, bahasa local/daerah, bahkan agama dan kepercayaan yang dianut masyarakatnya menjadi ciri yang mewarnai kehidupan bangsa, yang tersebar seluruh bentangan wilayah kepulauan Nusantara. Keanekaragaman budaya yang dipadu dengan keterpisahan geografik sebagai ruang hidupnya, menjadikan bangsa ini sebagai satu-satunya bangsa dengan tingkat keunikan tertinggi.²¹

Bhinneka Tunggal Ika ini dirumuskan oleh para *the founding fathers* mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Herbert Feith (1960), seorang Indonesianist yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai *mozaic society*. Seperti halnya sebuah lukisan *mozaic* yang beraneka warna namun karena tersusun dengan baik maka keanekaragaman tersebut dapat membentuk keindahan sehingga dapat dinikmati oleh siapa pun yang melihatnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, tak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia.²²

Dengan demikian bahwa Bhineka Tunggal Ika bisa memberikan modal tekad kesadaran akan perbedaan yang ada dapat merupakan potensi kekuatan bangsa yang harus kita jaga

²¹ | Wayan Latra, *Nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika*, h. 6.

²² Tim Penyusun, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum: Pendidikan Kewarganegaraan*. (Jakarta: Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan-Kemendiknas, 2016), h. 42.

dan kita wujudkan.²³ Pendeknya konsep *Bhineka Tunggal Ika*, mengajak segenap komponen bangsa bahwa keanekaragaman suku, etnis, agama, spesifikasi daerah adalah realita yang harus didayagunakan untuk memajukan bangsa dan negara.²⁴

Munculnya era baru yakni globalisasi menjadi tantangan berat bagi Negara, karena kemunculan globalisasi dibarengi dengan munculnya nilai-nilai baru, yang sedikit banyaknya telah menggerus dan melonggarkan rasa kebangsaan kita. Maka, diperlukan cara-cara baru dalam memahami nilai-nilai kebangsaan dan memasyarakatkannya kembali kepada masyarakat umum, lebih-lebih kepada generasi milineal, karena sesungguhnya nilai-nilai itu adalah identitas bangsa kita

Penugasan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Jelaskan sejarah Bhineka Tunggal Ika!
2. Jelaskan hakikat Bhineka Tunggal Ika!
3. Jelaskan Bhineka Tunggal Ika dalam negara Indonesia!
4. Jelaskan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika!

Daftar Pustaka

Admin. "Mpu Tantular".
https://id.wikipedia.org/wiki/Mpu_Tantular, diakses 20 April 2020.

Admin. "Toleran". <https://kbbi.web.id/toleran>, diakses 20 April 2020.

²³ Sarbaini dan Zainul Akhyar, *Pendidikan Kewarganegaraan*, h. 13.

²⁴ Dikdik Baehaqi Arif, *Diktat Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2012), h. 103.

Dikdik Baehaqi Arif. *Diktat Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2012.

Gede Marhendra Wija Atmaja. "Bhineka Tunggal Ika sebagai Sumber Identitas Budaya Politik bangsa dalam Pembentukan Hukum". *Makalah FGD Menemukan Sumber Identitas Budaya Politik Bangsa*, Universitas Udayana-Lembaga Pengkajianmalis Permusyawaratan Republik Indonesia, Kuta Bali 18 Maret 2018.

I Wayan Latra. *Nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Denpasar: UPT PPKB Universitas Udayana, 2018.

Parsudi Suparlan. "Bhineka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau kebudayaan?". *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 72, Tahun 2003.

Safril Hidayat. "Bhineka Tunggal Ika". *Makalah Kostrad*, 2017.

Sarbaini dan Zainul Akhyar. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi; Membina Karakter Warga Negara yang Baik*. Banjarmasin: UPT-MKU Universitas Lambung Mangkurat, 2015.

Tim Penyusun. *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum: Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan-Kemenriset-Dikti RI, 2016.

Zakky. "Pengertian Keadilan Menurut Para Ahli dan Secara Umum Beserta Macam Macam Keadilan". <https://www.zonareferensi.com/pengertian-keadilan/>, diakses 20 April 2020.



Ideologi Nasional

Ideologi Nasional

Satuan Acara Pembelajaran

Capaian pembelajaran

Mahasiswa memiliki kemampuan:

1. Memahami dasar pemikiran hubungan negara dan warga negara.
2. Memahami hakikat ideology.
3. Memahami dimensi-dimensi ideology.
4. Memahami tipe-tipe ideology.
5. Memahami peranan ideology.
6. Memahami Pancasila sebagai ideology terbuka.
7. Memahami perbandingan ideology pancasila dengan ideology lainnya (ideologi Liberalisme, ideologi Komunis, ideologi Kapitalisme dan ideologi Sosialisme).
8. Memahami mempertahankan ideology Pancasila.

Durasi

1 pertemuan (3 x 50 menit)

Media

Bahan dan alat yang akan digunakan untuk pembelajaran: LCD, White Board, kertas metaplan; plano flipchart; lembar penugasan/kasus; skenario roleplay/simulasi/drama.

Metode Pembelajaran

Metode Belajar	Pengetahuan	Sikap	Ketrampilan	Analitik
Ceramah	√			
Diskusi Kelompok	√			√
Curah Pendapat	√	√		√
Bermain peran		√	√	√
Simulasi			√	√
Penugasan	√			√

Materi

Ideologi Nasional

Pendahuluan

Ideology bagi sebuah Negara mempunyai kedudukan sangat penting, seperti apa bentuk dan jalannya pemerintahan dalam Negara itu akan sangat tergantung kepada ideologi yang dianutnya. Dalam konteks ini, Pancasila perlu disosialisasikan agar dimengerti dan difahami oleh semua penduduknya, juga oleh negara lain di dunia sebagai landasan filopsofis bangsa Indonnesia dalam mempeptahankan eksistensinya serta membawa dirinya menuju bangsa yang makmur sejahtera sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Pancasila, sebagai ideology nasional, harus diperjuangkan kapanpun dan di manapun. Keberhasilan ideology Pancasila dapat diukur dengan terwujudnya kemajuan dan kemakmuran serta peraatuan seluruh rakyat Indoneisa. Karena hanya dengan kemajuan, kemakmuran serta persatuan rakyatnya Indonesia dapat dihargai dan menjadi rujukan dunia.

Untuk itu, perlu pemaknaan yang benar dan tepat terhadap Pancasila, sebagaimana yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memang harus selalu dimanai yang sesuai sesuai dengan kondisi yang berkembang dengan tidak merubah hal-hal mendasar dari ideology itu. Dengan pemaknaan yang kekinian Pancasila akan dapat diterima oleh generasi milenial, dengan syarat, sekali lagi, tidak merubah prinsip-prinsip dasarnya. Tugas mulia ini tentu lebih cocok bagi kalangan terpelajar, golongan yang sangat memahami urgensi ideology Pancasila bagi keberadaan Negara Indonesia. Semoga kita berjaya.

Hakikat Ideologi

Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani “eidios” dan “logos”. *Eidos* mempunyai arti gagasan, cita-cita atau konsep. Sedangkan *logos* berarti ilmu, ajaran, dan faham. Dengan demikian, ideologi berarti ilmu yang membahas tentang ide-ide, cita-cita, atau gagasan-gagasan tertentu. Adapun ideologi dalam arti terminologis adalah ilmu atau ajaran yang mengandung ide-ide atau cita-cita yang bersifat tetap sekaligus merupakan dasar, pandangan dan paham.²⁵ Suseno mengartikan ideologi semacam ini adalah ideologi dalam arti netral, yaitu keseluruhan sistem berfikir, sistem nilai, termasuk dalam hal ini, sikap dasar dan kebudayaan tertentu dari satu kelompok sosial.²⁶

Sementara itu, Heywood, sebagaimana yang dikutip oleh

²⁵ Rauland Bismark Fernando Pasaribu, *Pancasila Sebagai Ideologi Nasional*, 9/14/2013, h. 59

²⁶ Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Jakarta: Kanisius, 1992), h. 230

Pasaribu, memberi arti ideologi dengan seperangkat ide yang menjadi dasar tindakan politik yang teratur dengan baik. Dari sini ia memberi tiga ciri ideologi, yaitu; a) sebagai *word view* masyarakat., b) sebagai model dan cita-cita tentang tatanan masyarakat yang ideal masa depan., dan c) sebagai panduan bagi perubahan-perubahan politik yang sebaiknya dilakukan.²⁷

Istilah ideology negara mulai ramai dibicarakan sejalan dengan berkembangnya pemikiran Karl Marx yang kemudian dijadikan sebagai ideology beberapa negara pada sekitar Abad ke-18. Kendatipun demikian, bukan berarti Marx yang memulai adanya konsepsi ideology sebagai system berfikir suatu bangsa berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar tertentu. Konsepsi itu sudah ada sebelumnya, bahkan inti dari ajaran Marx adalah gugatan kritis terhadap system dan struktur sosial yang eksploitatif atas dasar ideology kapitalis. Pemikiran Marx selanjutnya, di tangan Engels dan Lenin, berkembang lebih luas yang akhirnya menjadi ideology sosialisme-komunisme, yang menggugat dan berhadapan dengan ideology liberalisme-kapitalisme.²⁸

Dua ideology besar ini digunakan oleh banyak negara usai perang dunia II hingga berakhirnya perang dingin. Sungguhpun penganut kedua ideology besar ini saling berhadapan, bersaing, dan kalau bisa saling mengalahkan, akan tetapi proses penyesuaian di antara keduanya tidak dapat dihindari. Kapitalisme, dalam perkembangannya, menyerap unsur-unsur faham sosialisme, terutama setelah teradinya krisis besar pada

²⁷Rauland Bismark Fernando Pasaribu, *Pancasila Sebagai Ideologi Nasional*, h. 62.

²⁸Jimly Asshidiqie, *Ideologi Pancasila dan Konstutusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tth.), h. 3.

sekitar tahun 1920, yang dikenal dengan istilah *the great depression*. Penyerapan itu terjadi pada kebijakan intervensi Negara, khususnya di bidang ekonomi yang selanjutnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, yang selanjutnya berkembang menjadi konsep sebuah Negara, ada yang menyebut sebagai ideology sendiri, yaitu Negara kesejahteraan (*welfare state*). Sementara itu, di sisi lain, Negara dengan ideology komunis yang dahulunya tertutup sangat rapat, sedikit demi sedikit, membuka diri, khususnya berkenaan dengan pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik.²⁹

Menurut Shiddiqie, ide-ide dari beberapa ideology itu, baik komunisme maupun kapitalisme atau lainnya, tetap perlu dipelajari. Mengkaji ideology komunisme adalah sebagai bagian dari sarana mengkritisi system sosial dan kebijakan yang berkembang. Sementara itu, ideology kapitalisme yang kelihatan mulai kembali ke arah libertarian sehingga memunculkan krisis sosial, kiranya dalam titik tertentu dapat menghidupkan kembali ideologi komunisme tersebut. Selanjutnya, system yang terlalu menonjolkan komunalisme pada gilirannya juga dapat memunculkan gerakan-gerakan demokratisasi dan perjuangan atas hak-hak individu.³⁰

Akhirnya sebagai warga negara Republik Indonesia, mempelajari Pancasila sebagai ideology negara sangatlah urgen. Sebab sebagai ideology negara, Pancasila merupakan tatanilai yang terdapat di dalamnya cita-cita dasarberkehidupan, baik dalam ranah sosial, politik, hukum, ekonomi, maupun budaya. Dalam konteks ini, Pancasila adalah pandangan hidup

²⁹ *Ibid.*, h. 3.

³⁰ *Ibid.*, h. 4.

(*weltanschauung*).³¹

Dimensi-dimensi Ideologi

Menurut Pasaribu, terdapat empat dimensi dalam ideologi, yaitu;³²

1. Dimensi realitas

Maksudnya adalah ideologi ini merupakan cerminan realitas hidup masyarakat. Nilai-nilai yang ada di dalamnya adalah nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat dan nilai yang hidup dalam masyarakat, karenanya mereka tidak merasa asing untuk melakukan dan melaksanakannya, karena hakekatnya nilai-nilai itu adalah milik mereka.

2. Dimensi idealis

Yang dimaksud adalah ideologi yang di dalamnya terdapat cita-cita dalam segala bidang kehidupan yang diharapkan dapat dicapai oleh masyarakat penganutnya. Cita-cita tersebut seharusnya adalah harapan-harapan yang dapat direalisasikan.

3. Dimensi normalitas

Yaitu ideologi yang mengandung nilai-nilai yang bersifat mengikat kehidupan masyarakatnya, yang dipatuhi oleh mereka khususnya kepada norma-norma atau aturan-aturan yang sifatnya positif.

4. Dimensi fleksibilitas

Yang dimaksud adalah bahwa ideologi tersebut seyogyanya dapat mengikuti spirit perkembangan zaman,

³¹ Noor Achmad, "Mengamankan dan Melindungi Pancasila", *Suara Merdeka*, 10 Februari 2012.

³² Rauland Bismark Fernando Pasaribu, *Pancasila Sebagai Ideologi Nasional*, h. 64.

sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimensi ini lebih sesuai pada ideologi yang bersifat terbuka dan demokratis.

Tipe-tipe Ideologi

Ideologi suatu negara dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Berikut penjelasannya secara singkat;

1. Ideologi tertutup

Yaitu ajaran dan filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang sudah dianggap benartanpa ada yang mempersoalkan lagi, karenanya masyarakat menerima dan mematuhi. Ajaran dalam ideologi tertutup tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk mempermasalahkannya berdasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral lain. Ideologi ini berisi ajaran yang bersifat dogmatis dan apriori karenanya tidak terdapat ruang untuk merubah atau memodifikasi. Alhasil, ideologi tertutup tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain.³³

Ciri-ciri ideologi ini tidak hanya menentukan kebenaran versinya pada prinsip-prinsip dasarnya saja, akan tetapi hal-hal yang lebih detail yang bersifat konkrit operasional juga dibahasnya. Ideologi ini menuntut ketataan tanpa reseve. Ciri lainnya yaitu bahwa ideologi tertutup tidaklah bersumber dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat, tetapi berasal dari fikiran elit yang dipropagandakan dan karenanya harus dipaksakan kepada masyarakat secara otoriter dan dijalankan dengan cara totaliter.³⁴

³³ Jimly Asshidiqie, *Ideologi Pancasila dan Konstintusi*, h. 2.

³⁴ *Ibid.*, h. 2.

Contoh ideologi tertutup yang paling pas yaitu ideologi Marxisme-Leninisme, yang didasarkan pada pemikiran Karl Marx dan selanjutnya dikembangkan oleh Vladimir Ilianov Lenin.³⁵

2. Ideologi terbuka

Yaitu ideologi yang hanya berisi orientasi dasar, sedangkan tafsiran dari orientasi tersebut ke dalam tujuan dan norma sosial politik bersifat fleksibel, yaitu disesuaikan dengan prinsip moral dan nilai yang berjalanan dianut masyarakat tersebut. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ideologi terbuka adalah ideologi yang menerima, lebih dari pada itu ideologi ini mengembangkan pemikiran inovatif (baru) yang tidak keluar dari nilai-nilai dasarnya.³⁶ Bagaimana cita-cita harus dioperasikan dilakukan dengan dan disepakati secara demokratis, bukan dengan apriori. Oleh karenanya ideologi ini bersifat inklusif, tidak totaliter, dan pastinya tidak dapat dipakai untuk melegitimasi kekuasaan atau kepentingan sekelompok orang. Ideologi ini hanya ada dan dapat hidup di alam dengan sistem yang demokratis.³⁷

Untuk mempermudah pemahaman bisa kita lihat tabel berikut, yang merupakan perbandingan ideology tertutup dan ideology terbuka.

Tabel 1.1.
Perbandingan Sifat-sifat Ideologi

³⁵*Ibid.*, h. 3.

³⁶Rauland Bismark Fernando Pasaribu, *Pancasila Sebagai Ideologi Nasional*, h. 65.

³⁷Jimly Asshidiqie, *Ideologi Pancasila dan Konstintusi*, h. 3.

Terbuka	Tertutup
<p>Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religiusitas, dan prinsip moral masyarakatnya. Menerima pemikiran-pemikiran baru yang tidak berlawanan dengan prinsip dasar.</p>	<p>Nilai-nilai dan cita-cita diambil dari pemikiran individu atau kelompok yang berkuasa yang dipaksakan kepada rakyat secara otoriter dan dijalankan dengan cara totaliter, karenanya tidak menerima pemikiran baru.</p>

Peranan Ideologi

Ideologi mempunyai peranan yang sangat signifikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Pasaribu, peranan ideology, yang dalam konteks ini untuk NKRI adalah Pancasila, adalah sebagai berikut:³⁸

1. Sebagai dasar

Ideologi sebagai dasar maksudnya adalah bahwa ideology tersebut menjadi asas, pondasi, pangkal tolak di atas mana semua kegiatan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara dibangun. Juga bermakna bahwa ideologi mengandung makna yuridis yang kuat sebagai norma dasar (*grundnorm*). Berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hierarkis harus bersumber dan berdasar padanya. Oleh karena itu, ideology (Pancasila) harus menjadi *rechtsidee* yang di dalamnya terdapat kerangka berfikir, nilai dasar, orientasi, dan cita-cita oleh penyelenggara Negara dan masyarakat dalam ber hukum.³⁹

³⁸Rauland Bismark Fernando Pasaribu, *Pancasila Sebagai Ideologi Nasional*, h. 64.

³⁹Noor Achmad, *Mengamankan dan Melindungi Pancasila*.

Dasar itu semua diambil dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri (dimensi realitas). Pancasila, sebagai ideology Negara Indonesia, sejak awal pembahasannya dalam sidang BPUPKI 29 Mei - 1 Juni 1945, juga sidang gabungan pada tanggal 22 Juni 1945 dirancang untuk menjadi Dasar Negara. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI menetapkan dengan resmi bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Sebagai pengarah

Maksudnya adalah bahwa ideologi, melalui norma-norma dan aturan-aturannya bertindak sebagai pangatur dan pengendali kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Norma-norma dan aturan-aturan tersebut harus dipatuhi agar arah dan tujuan cita-cita hidup bernegara tidak menyimpang (dimensi normalitas). Dalam kaitan ini, Pancasila bertindak sebagai pengarah dan pengendali kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran ini diketahui dari kedudukan Pancasila sebagai “sumber dari segala sumber hukum” bagi semua peraturan hukum dan perundang-undangan yang terdapat di NKRI.

3. Sebagai tujuan

Yang dimaksud sebagai tujuan adalah bahwa segala aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengarah dan bertujuan kepada cita-cita yang ada dalam ideologi Negara. Ideologi nasional, yakni Pancasila, membangkitkan motivasi dan semangat dalam rangka pelaksanaan pembangunan bangsa secara adil dan seimbang dalam rangka tercapainya tujuan yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 (dimensi idealitas).

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Sebagaimana disebut di muka, bahwa ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat menerima pemikiran-pemikiran baru, bahkan mengembangkannya, dengan syarat tidak keluar atau bahkan melanggar nilai-nilai dasarnya. Ideologi yang demikian juga disebut dengan ideologi yang demokratis, dan Pancasila sebagai ideologi jelas mempunyai sifat demokratis. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh asas sila ke-empat dari Pancasila, yaitu *“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”*

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mempunyai arti bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat tetap tidak dapat berubah, namun interpretasinya dapat dilakukan dengan lebih kreatif, inovatif, dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa ideologi Pancasila mempunyai nilai-nilai instrumental yang dapat berkembang dan dikembangkan sesuai dengan spirit zaman. Pancasila, juga tidak menafikan untuk menerima adanya pengaruh dari nilai-nilai luar sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang telah ada, karena ia bersifat tetap.

Nilai-nilai dasar filosofis tersebut disebut sebagai Pancasila, yang mempunyai arti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mewujudkan empat tujuan berbangsa dan bernegara. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup prinsip a) Ketuhanan Yang Maha Esa; b) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; c) Persatuan Indonesia; d) Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan/Perwakilan; e) Keadilan Sosial Bagi Rakyat

Indonesia.⁴⁰ Lima sila dalam Pancasila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu; a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b) meningkatkan kesejahteraan umum; c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.⁴¹

Cita-cita dan tujuan bernegara ini adalah kesepakatan (*consensus*) pertama yang menegakkan konstitusi. Yang kedua adalah bahwa basis pemerintahan adalah didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Sedang yang ketiga adalah berkaitan dengan; a) bangunan organ Negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya; b) hubungan antar organ dengan organ yang lain; dan c) hubungan antar organ Negara dengan warga Negara. Dalam kaitan ini, menurut Asshidiqei Pancasila berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.⁴²

Konsekwensi sebagai ideologi terbuka, disediakanlah ruang membentuk kesepakatan masyarakat tentang cara-cara mencapai cita-cita dan tujuan serta nilai-nilai dasar tersebut. Bersama dengan itu, dilakukan kesepakatan kedua tentang *the rule of law* dan kesepakatan ke tiga tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan harus dilakukan dengan system demokrasi, sebagaimana ideologi terbuka, yang tidak mungkin

⁴⁰Jimly Asshidiqie, *Ideologi Pancasila dan Konstintusi*, h. 6.

⁴¹*Ibid.*, h. 6.

⁴²*Ibid.*, h. 7.

dilakukan kecuali dalam sistem demokrasi tersebut.⁴³ Akhirnya, sebagaimana pemahaman Cak Nur, sebagaimana ditulis oleh Wahyu, dalam memahami Pancasila, bahwa ia adalah produk pemikiran modern, ideology yang dinamis, tidak statis. Kedinamisan Pancasila menjadikannya sebagai ideology terbuka yang tidak mungkin mendapat tafsiran sekali jadi untuk selama-lamanya.⁴⁴

Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Lainnya

Ideologi Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia mempunyai perbedaan dengan ideologi-ideologi lainnya di dunia, seperti kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Secara singkat perbedaan-perbedaan itu adalah pada penjelasan berikut.

Ideologi Pancasila

Pancasila memandang bahwa manusia dilahirkan di dunia sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Karenanya, manusia akan selalu hidup bersama, saling membutuhkan dengan yang lain. Saling memberi dan menerima serta saling tolong menolong adalah ciri khas persatuan yang menjadi inti dari nilai kekeluargaan. Ideologi Pancasila dalam setiap silanya maupun paduan kelima silanya mengajarkan dan menghendaki terjadinya persatuan. Nilai-nilai ini pada dasarnya adalah nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah ada dan dilakukan oleh masyarakat sejak ribuan tahun lalu.

Pada Pancasila, sila-silanya adalah kesatuan yang utuh, artinya sila-sila yang lima itu harus difahami bersama untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Sila pertama menjiwai sila

⁴³ *Ibid.*, h. 8.

⁴⁴ Yohan Wahyu, "Pancasila, Ideologi Terbuka", *Kompas*, 4 Juni 2012.

segelahnya dan demikian pula selanjutnya. Sila pertama mengandung nilai spiritual dan memberikan kesempatan kepada para pemeluk agama untuk berkembang. Sila ini berfungsi sebagai kekuatan mental, spiritual, dan landasan etik dalam ketahanan nasional. Sila ini juga menegaskan bahwa atheisme tidak boleh ada, apalagi berkembang di Indonesia.

Sila kedua terkandung di dalamnya nilai sama derajat, kewajiban, dan hak. Saling hormat menghormati, berani membela yang benar dan adil, saling toleransi, dan gotong royong. Sila ketiga terkandung di dalamnya nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan rela berkorban demi bangsa dan Negara. Sila keempat mengandung arti kedaulatan berada di tangan rakyat (demokrasi). Juga nilai musyawarah mufakat serta menjunjung tinggi harkat dan martabat dan nilai kebenaran dan keadilan. Musyawarah mufakat menjadi ciri khas dan salah satu identitas yang melekat dan telah diamalkan sejak lama sekali oleh masyarakat Indonesia. Adapun sila kelima mengandung nilai adil, menghormati hak yang lain, gotong royong menuju kepada kemakmuran masyarakat secara menyeluruh dan adil.

Ideologi Liberalisme

Inti dari ideologi ini adalah bahwa manusia, sejak ia dilahirkan dalam keadaan bebas dan diberi bekal oleh pencipta sejumlah hak azazi; yaitu hak hidup, hak bebas, hak sama, hak bahagia dan lain sebagainya. Dalam hal ini, nilai kebebasan adalah yang paling utama. Metode bafikir dalam ideologi ini adalah liberalistik dan wataknya adalah individualistik.⁴⁵

Adalah Hobbes, Locke, Rousseau, Spencer, dan Laski yang mengajarkan aliran fikiran perseorangan yaitu, bahwa negara

⁴⁵Rauland Bismark Fernando Pasaribu, *Pancasila Sebagai Ideologi Nasional*, h. 66.

adalah masyarakat hukum (*legal society*) yang tersusun atas kontrak semua orang (secara individu) dalam masyarakat (kontrak sosial). Kepentingan, harkat, dan martabat individu (manusia) dijunjung sangat tinggi. Masyarakat adalah sejumlah anggotanya tanpa ikatan nilai. Hak kebebasan dibatasi oleh hak orang lain, bukan oleh kepentingan masyarakatnya secara umum. Hak azasi manusia melekat dan mutlak, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, bahkan penguasa, tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁴⁶

Liberalisme mempunyai wataknya yang melekat kuat dalam dirinya, yaitu; kebebasan, mekanisme pasar, yang terkuat (kepentingan yang terkuat) menjadi pemenang, dan individualisme (sangat mengagungkan hak individu sehingga dalam mengambil keputusan, cara voting adalah mutlak). Menurut Syahnakri, system ini memerlukan perangkat dan aturan main (hukum) yang lengkap dan jelas. Lebih dari pada itu, penegakan hukum harus kuat, berdisiplin tinggi, dan selalu menjunjung sportivitas.⁴⁷ Apabila tidak, maka yang terjadi adalah distorsi sosial, yang sangat mungkin akan diwarnai oleh anarkisme, cederanya rasa kemanusiaan yang menyebabkan terjadinya banyak korban.⁴⁸

Perbandingan Ideologi Pancasila dan Liberal.⁴⁹

No	Pancasila	Liberal
1	Kepemilikan individu dibatasi pada kepentingan	Tidak ada pembatasan kepemilikan individu.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 67.

⁴⁷ Kiki Syanakri, "Pancasila Versus Liberalisme", *Kompas*, 23 April 2012.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Fitri Dwi Lesatari, *Pancasila sebagai Ideologi Nasional*, (Jakarta: Universitas Gunadarma, tth.), h. 2.

	yang tidak menjadi hajat hidup orang banyak	
2	Aspek pemerintahan tidak lepas dari aspek agama.	Aspek pemerintahan lepas dari aspek agama (tidak boleh ada percampuran)
3	Aadanya pembatasan dalam berbagai hal oleh pemerintah dan agama.	Penolakan terhadap pembatasan dalam banyak hal oleh pemerintah dan agama.

Ideologi Komunis

Dasar dari ideologi ini adalahnya permis bahwa semua materi berkembang mengikuti hukum kontradiksi dengan menempuh proses dialektik. Cirinya dalam dialektik tentang manusia adalah bahwa tidak terdapat sifat permanen pada diri manusia, namun ada keteraturan, yaitu kontradiksi terhadap lingkungan yang selalu menghasilkan perkembangan dialektik dari manusia. Metode berfikir materialisme dialektik ini apabila diterapkan pada sejarah dan kehidupan sosial disebut dengan materialisme-historik. Aliran pemikiran golongan (*das theory*) digagas oleh Karl Mark, lalu Engels, dan Lenin yang dimulai dari kritik Marx atas kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada awal Revolusi Industri di Eropa.⁵⁰

Aliran *das theory* menganggap bahwa Negara adalah susunan golongan (kelas) untuk menindas golongan (kelas) lain. Kelas ekonomi kuat menindas kelas ekonomi lemah dan kaum borjois menindas kelas proletar atau kaum buruh. Berangkat dari teori ini, Marx menganjurkan kepada kelas buruh agar melakukan

⁵⁰Rauland Bismark Fernando Pasaribu, *Pancasila Sebagai Ideologi Nasional*, h. 67.

revolusi politik untuk merebut kekuasaan dari kaum borjois dan kapitalis agar kaum buruh dapat menggantikan mereka dalam mengatur Negara. Pemikiran Marx tentang sosial dan ekonomi serta pemikiran Lenin tentang pengorganisasian dan operasioanlisasinya menjadi dasar faham komunis.⁵¹

Adapun sosialisme lebih pada system ekonomi yang mengutamakan kolektivisme dengan titik ekstrim menghilangkan hak milik pribadi. Sedangkan Komunisme menunjuk pada system politik yang lebih mengutamakan hak-hak komunal, bukan hak-hak sipil dan politik individu.⁵² Dua hal pemikiran ini menjadi ideologi satu yang disebut dengan ideology Sosialisme-Komunis.

Perbandingan Ideologi Pancasila dan Komunis.⁵³

No	Pancasila	Komunis
1	Hak milik pribadi dan Negara dipisahkan dengan jelas dan diperbolehkan sesuai dengan peraturan	Penghapusan hak milik pribadi dan negara menjadi milik bersama
2	Timbulnya kelas dalam masyarakat dengan penanganan masing-masing	Terciptanya Negara tanpa kelas
3	Pemerintahan yang demokratis	Pemerintahan yang otoriter agar rakyat dapat diatur sepenuhnya

Ideologi Kapitalisme

Ideologi ini dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo. Pemikiran, teori, dan sistem ini pada dasarnya terpokok

⁵¹*Ibid.*, h. 67

⁵²Jimly Asshidiqie, *Ideologi Pancasila dan Konstintusi*, h. 3.

⁵³Fitri Dwi Lesatari, *Pancasila sebagai Ideologi Nasional*, h. 4.

ada pada masalah ekonomi yang disemangati oleh liberalisme dan kapitalisme. Pemikiran merekhususnya berkenaan tentang hakekat manusia serta peran pemerintah dalam masyarakat sipil. Sistem merkantilisme, yaitu system ekonomi yang mana pemerintah sangat berperan dalam membatasi kegiatan ekonomi guna mendorong ekspor dan membatasi impor, melatar belakangi munculnya sistem baru tersebut.

Pandangan Smith, selanjutnya menjadi acuan dasar system kapitalisme klasik, yang dapat diringkas sebagai berikut; ekonomi adalah pasar dan pasar bebas bergerak sesuai dengan harapan serta keputusan-keputusan individu yang bebas. Namun sungguhpun setiap individu memiliki kebebasan dan kepentingan yang sifatnya pribadi, akan tetapi aktifitas ekonomi sendiri beroperasi berdasarkan kekuatan-kekuatan pasar yang becork impersonal yang secara alami akan menjadi pendorong untuk menuju kemakmuran ekonomi. Kekuatan pasar itu dikenal dengan hukum penawaran dan permintaan yang dapat mengatur pasar demikian rupa, dan karenanya tidak memerlukan aturan dari luar, bahkan dari pemerintah sekalipun. Intinya pasar harus dibebaskan dari intervensi pemerintah.⁵⁴

Kapitalisme adalah prinsip yang mengagungkan kapital milik perseorangan atau kelompok kecil elit yang menjadi penggerak utama kesejahteraan manusia. Semua yang ada di dunia ini dijadikan capital untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya melalui system kerja upahan, dan kaum buruh (pekerja upahan tersebut) diperas dan dihisap oleh para pemilik modal (capital).⁵⁵

⁵⁴Rauland Bismark Fernando Pasaribu, *Pancasila Sebagai Ideologi Nasional*, h. 69.

⁵⁵Machfudz Bachtiar, *Civic Education*, (Surabaya: IAIN Press, 2013), h. 86.

Secara ringkas, kapitalisme mengandung prinsip-prinsip dasar, yaitu:

1. Ekonomi pasar, yaitu kegiatan ekonomi yang dalam segala sesuatunya ditentukan oleh kekuatan pasar, semisal penawaran dan permintaan.
2. Pengakuan atas hak untuk memiliki harta pribadi.
3. Kompetisi antar pengusaha atau antar Negara.
4. Profit, yaitu kesempatan seluas-luasnya untuk mencari keuntungan dengan tiga fasilitas: (1) kebebasan perdagangan, (2) kebebasan memiliki harta pribadi, dan (3) kebebasan melaksanakan kontrak.⁵⁶

Kapitalisme semacam inilah yang menjadi dogma bagi beberapa negara Barat selama abad ke-19, terutama Amerika Serikat dan Inggris. Ideologi ini mencapai puncak dengan munculnya doktrin *laissez-faire*, yang mana Negara hanya memiliki peran sangat minimal dalam bidang ekonomi sehingga pelaku bisnis benar-benar bebas dan leluasa dalam menggerakkan roda ekonomi.

Pada tahun 1939 Amerika dilanda depresi besar dan Eropa berkecamuk Perang Dunia II, hal ini menyebabkan kapitalisme dengan doktrin *Laissez-faire* berbalik menampilkan efek kontra produktif yang berakibat kegiatan ekonomi mandeg. Maka lahirlah pemikiran J. M. Keynes yang ia keluarkan dalam bukunya *General Theory of Employment, Interest and Money* (1936). Pemikiran ini merubah drastis konsep liberalisme klasik yaitu dengan menolak konsep pasar bebas yang dapat mengatur dirinya sendiri. Bahkan ia mendukung pemerintah agar lebih besar berperan, khususnya di bidang ekonomi. Lebih khusus lagi

⁵⁶Rauland Bismark Fernando Pasaribu, *Pancasila Sebagai Ideologi Nasional*, h. 70.

dalam kebijakan tentang pajak, suku bunga, fiskal, insentif investasi, dan penyediaan pekerjaan umum untuk menyerap pengangguran.⁵⁷ Pemikiran inilah yang kemudian banyak digunakan oleh Negara-negara pengusung kapitalis seperti Amerika Serikat. Dari sini pemerintah mulai bertanggung jawab terhadap pendidikan dengan segala masalahnya, juga kesehatan, dan lebih-lebih tentang kesejahteraan. Perkembangan ini sangat berbeda dengan liberalisme klasik, yang mereka anut dahulu.

Ideologi Sosialisme

Lahir pada abad ke-19 sebagai reaksi terhadap kehidupan di bawah sistem kapitalisme Eropa. Industrialisasi dan penerapan *laissezfaire* melahirkan kelas buruh yang hidup miskin. Kondisi buruh memang betul-betul memprihatinkan, demikian pula pabrik tempat para buruh bekerja, yang jauh dari kata layak dan manusiawi.

Dalam kondisi yang demikian, muncullah faham sosialisme yang mempunyai nilai dasar sebagai berikut:⁵⁸

1. Komunitas, yaitu membahwa sosialisme menekankan kapasitas manusia untuk bertindak bersama-sama secara kolektif bukan individu.
2. Kooperasi, yaitu bahwa manusia mempunyai hubungan dengan lainnya sebagai hubungan kooperasi, bukan kompetisi.
3. Kesetaraan, yaitu bahwa sosialisme menekankan adanya kesetaraan sosial sebagai jaminan bagi tiap individu untuk dapat mengembangkan seluruh potensinya
4. Kebutuhan dan keadilan, yaitu bahwa nilai kesetaraan menurutnya sangat terkait dengan teori tentang distribusi

⁵⁷ *Ibid.*, h. 71.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 74-75.

kekayaan (*reward*) yang bercorak material di masyarakat, yang penetapannya berdasar kebutuhan, bukan berdasar kemampuan individu. Selain itu, *need* (kebutuhan-kebutuhan) berbeda dengan *want* atau *preference* (keinginan).

5. Kepemilikan bersama, yaitu bahwa karena harta milik pribadi dapat menimbulkan ketamakan dan materialitas, maka harta yang diupayakan secara kolektif dan berasal dari tenaga manusia itu harus dimiliki oleh komunitas, bukan individu.

Mempertahankan Ideologi Pancasila

Salah satu hal penting dalam ketahanan nasional adalah ketahanan ideology, dalam konteks Indonesia adalah ideologi Pancasila. Oleh karena itu diperlukan upaya dan rekayasa sedemikian rupa agar ideology Pancasila tetap kuat dan memasyarakat. Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (PSP UGM) tahun 2011 melalui *riset grand design* mengatakan bahwa di antara cara pembudayaan nilai-nilai Pancasila di generasi muda, sebagaimana yang dikutip oleh Maharani dkk, dapat dirumuskan sebagai berikut; bahwa penguatan ideology Pancasila dapat dilakukan dengan membudayakan nilai-nilai Pancasila secara massif dan sistematis dengan metode yang kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman.⁵⁹

Penguatan ketahanan ideology sangat perlu dilakukan mengingat dalam perkembangan global, khususnya setelah berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, dominasi kepentingan ekonomi dan perdagangan sangat menonjol yang mempengaruhi semua Negara, baik Negara maju,

⁵⁹ Septiana Dwiputri Maharani, "Indek Katahanan Ideologi Pancasila", *Jurnal Katahanan Nasional*, Vol. 25, No. 2, Agustus 2019, h. 281.

Negara berkembang, maupun Negara miskin. Dalam perkembangan regional, ketahanan nasional berhadapan dengan kesepakatan perdagangan bebas. Sedangkan dalam perkembangan nasional, ketahanan nasional dihadapkan pada pengaruh kehidupan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan dan keamanan pasca Reformasi 1998.⁶⁰

Sila-sila Pancasila yang memuat nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus diterjemahkan ke dalam tindakan-tindakan yang mudah diaplikasikan dalam masyarakat. Hal ini akan lebih mudah apabila Pancasila bersifat terbuka dan dinamis. Artinya, Pancasila jangan diterjemahkan dan dimaknai dengan kaku dan doktriner. Dalam hal ini Suryohadipro mengatakan bahwa doktrin memang perlu sebagai pedoman pemikiran, tetapi doktrin tidak boleh kaku dalam pelaksanaannya. Namun harus hati-hati, bahwa penerjemahan dan pemaknaan Pancasila juga tidak boleh terlalu fleksibel, karena akan dapat membuat bangsa Indonesia lepas dari pedoman Pancasila. Implementasi yang tidak kaku, terbuka, dan dinamis akan dapat meningkatkan ketahanan ideology Pancasila, sehingga mampu menghadapi berbagai macam tantangan yang datang.⁶¹

Pembudayaan nilai-nilai Pancasila harus selalu digalakkan dan dikembangkan dengan berbagai macam cara, baik dalam hal teknik, substansi, dan cakupan wilayah pembudayaan. Pembudayaan itu dapat dengan cara kajian-kajian, workshop,

⁶⁰ Budisantoso Suryosumanto, "Pospek Ketahanan Nasional dalam era Revormasi dan Otonomi Daerah", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 6, No. 1, April 2001, h. 23-24.

⁶¹ Sayyidiman Suryohadiprojo, "Ketahanan Nasional Indonesia", *Jurnal Ketahanan Nasional*, No. 2, Vol. 1, April 1997, h. 18-19.

pelatihan, seminar, sosialisasi, lomba, kampanye lagu-lagu nasional atau lagu-lagu perjuangan dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat, perguruan tinggi, sekolah-sekolah dari tingkat atas sampai terendah yang didukung penuh oleh pemangku kepentingan, kementerian teknis, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa.⁶² Bahkan lomba baris berbaris antar sekolah pada moment-momen tertentu, atau lomba lintas alam memperingati hari-hari penting nasional dapat memaksimalkan penguatan ideology Pancasila.

Penugasan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Jelaskan hakikat ideologi!
2. Jelaskan dimensi-dimensi ideologi!
3. Jelaskan tipe-tipe ideologi!
4. Jelaskan peranan ideologi!
5. Jelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka!
6. Jelaskan perbandingan ideologi pancasila dengan ideologi lainnya (ideologi Liberalisme, ideologi Komunis, ideologi Kapitalisme dan ideologi Sosialisme)!
7. Jelaskan mempertahankan ideologi Pancasila!

Daftar Pustaka

Budisantoso Suryosumanto. "Pospek Ketahanan Nasional dalam era Revormasi dan Otonomi Daerah". *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 6, No. 1, April 2001.

⁶² Septiana Dwiputri Maharani, *Indek Katahanan Ideologi Pancasila*, h. 282.

- Fitri Dwi Lesatari. *Pancasila sebagai Ideologi Nasional*. Jakarta: Universitas Gunadarma, tth.
- Franz Magnis Suseno. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Jakarta: Kanisius, 1992.
- Jimly Asshidiqie. *Ideologi Pancasila dan Konstintusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tth.
- Kiki Syanakri. "Pancasila Versus Liberalisme". *Kompas*, 23 April 2012.
- Machfudz Bachtiar. *Civic Education*. Surabaya: IAIN Press, 2013.
- Noor Achmad. "Mengamankan dan Melindungi Pancasila". *Suara Merdeka*, 10 Februari 2012.:
- Rauland Bismark Fernando Pasaribu. *Pancasila Sebagai Ideologi Nasional*. 9/14/2013.
- Sayyidiman Suryohadiprojo. "Ketahanan Nasional Indonesia". *Jurnal Ketahanan Nasional*, No. 2, Vol. 1, April 1997.
- Septiana Dwiputri Maharani. "Indek Katahanan Ideologi Pancasila". *Jurnal Katahanan Nasional*, Vol. 25, No. 2, Agustus 2019.
- Yohan Wahyu. "Pancasila, Ideologi Terbuka". *Kompas*, 4 Juni 2012.



Konsep Kewarganegaraan

Konsep Kewarganegaraan

Satuan Acara Pembelajaran

Capaian pembelajaran

Mahasiswa memiliki kemampuan:

1. Memahami dasar pemikiran hubungan negara dan warga negara.
2. Memahami dasar yuridis hubungan negara dan warga negara.
3. Memahami hubungan negara dan warga negara menurut undang-undang kewarganegaraan.
4. Memahami asas-asas kewarganegaraan.
5. Memahami konsep kewarganegaraan menurut Undang-undang Kewarganegaraan Tahun 2006.
6. Memahami tantangan kewarganegaraan di era global.
7. Memahami cara menjadi warga negara yang baik.

Durasi

1 pertemuan (3 x 50 menit)

Media

Bahan dan alat yang akan digunakan untuk pembelajaran: LCD, White Board, kertas metaplan; plano flipchart; lembar penugasan/kasus; skenario roleplay/simulasi/drama.

Metode Pembelajaran

Metode Belajar	Pengetahuan	Sikap	Ketrampilan	Analistik
Ceramah	√			

Diskusi Kelompok	√			√
Curah Pendapat	√	√		√
Bermain peran		√	√	√
Simulasi			√	√
Penugasan	√			√

Materi

Konsep Kewarganegaraan

Pendahuluan

Persoalan mendasar hubungan antara negara dan warga negara adalah permasalahan hak dan kewajiban yang tidak seimbang antara keduanya. Negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban ini hakikatnya adalah saling terkait, karena berbicara hak negara itu berarti berbicara tentang kewajiban warga negara. Demikian pula sebaliknya, berbicara kewajiban warga negara adalah berbicara tentang hak negara.

Di bidang kesehatan, hak warga negara di Indonesia ternyata tidak semua bisa di tangani oleh pemerintah. Sebut misalnya pemberitaan Kompas tentang kasus kematian bayi Deborah pada tahun 2017 silam di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jakarta. Kasus seperti ini sebenarnya banyak terjadi di negara kita, karena pemerintah belum mampu dengan maksimal menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakatnya.

Di bidang pendidikan, masih ditemukan kesenjangan layanan pendidikan di Indonesia. Data BPS menyebutkan, terdapat kesenjangan layanan pendidikan di 14 provinsi yang capaiannya lebih rendah dari capaian nasional, seperti di Papua,

Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Dari sisi kewajiban warga negara, kita juga bisa mengidentifikasi berapa jumlah masyarakat yang tidak membayar pajak, masyarakat yang tidak taat hukum dan mengganggu ketertiban umum, melanggar aturan dan lain-lain. Yang jelas kita semua berusaha, bahwa masyarakat tersebut bukanlah kita. Pembaca materi ini diharapkan menjadi masyarakat yang memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan berusaha menjadi warga negara yang baik, karena ini tujuan utama dari materi kewarganegaraan.

Dasar Pemikiran Hubungan Negara dan Warga Negara

Hubungan negara dan warga negara berkaitan dengan hubungan kekuasaan, yakni hubungan antara pihak yang memiliki kekuasaan atau penguasa dan pihak yang dikuasa.⁶³ Jalannya hubungan negara dan warga negara tergantung bagaimana porsi kekuasaan diantara kedua belah pihak tersebut diatur sehingga akan memberikan corak atau gaya suatu negara, apakah suatu negara bergaya demokratis atau negara yang totaliter.

Hubungan negara dan warga negara menjadi bagian dari suatu konsep kewarganegaraan. Merujuk kepada Makmur Keliat, setidaknya terdapat tiga pengaturan penting terkait hubungan negara dan warga negara, yakni:⁶⁴

⁶³ Soetandyo Wignjosebroto, "Hubungan Antara Negara dan Warga Negara: Sebuah Telaah dari Perspektif Hak-hak Asasi Manusia Warganegara dalam Ranah Kehidupan Mereka Bernegara Bangsa", *Seminar Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia untuk Hakim Seluruh Indonesia*, 2012, h. 1.

⁶⁴ Makmur Keliat, dkk., *Tanggung Jawab Negara*, (Jakarta: Friedrich-Elbert-Stiftung, 2016), h. 22.

1. Pengaturan yang memberikan gambaran hubungan antar warga negara itu sendiri.
2. Pengaturan yang memberikan deskripsi hubungan antara masing-masing individu warga negara dengan otoritas politik.
3. Pengaturan yang memberikan perhatian tentang hubungan antara komponen-komponen yang termuat dalam kewarganegaraan, yaitu hak-hak (*rights*) yang merupakan suatu keistimewaan (*privilege*).

Narasi diatas menunjukkan bahwa kewarganegaraan merupakan penyatuan dari berbagai jenis hak-hak warga negara yang meliputi hak sipil, politik, dan sosial. Terdapat dua prinsip konsep kewarganegaraan yang menekankan pada hak. Pertama, prinsip legalitas yang memberikan rasa keadilan atas pemenuhan hak jika seandainya terdapat tindak kekerasan baik oleh aktor politik maupun oleh aktor sosial lainnya. Prinsip kedua adalah prinsip persamaan status. Ini berarti bahwa semua warga negara tidak dapat dicabut dari hak-hak nya yang melekat pada diri atas kapasitasnya sebagai warga negara.

Lalu apa saja komponen kewarganegaraan yang berdasarkan atas kewajiban?. Berawal dari pemahaman bahwa norma-norma umum seperti solidaritas, kesetiaan atau kepercayaan yang disebut sebagai sumber daya moral maka setiap warga negara wajib memiliki watak altruistik.⁶⁵ Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat harus peduli dengan kesejahteraan dari teman-teman mereka demi kepentingan teman mereka itu, dan bukan atas dasar kepentingan dirinya sendiri. Tiap warga negara juga wajib memahami kebutuhan untuk tetap tunduk atau taat terhadap otoritas politik.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 23.

Hubungan negara dan warga negara bersifat timbal balik. Jika di satu sisi terdapat kesepahaman bahwa konsep kewarganegaraan tidak dapat hadir tanpa negara, di sisi yang lain terdapat juga pemikiran bahwa negara tidak dapat hadir atau berfungsi dengan baik tanpa konsep kewarganegaraan. Pemahaman seperti ini muncul karena kewarganegaraan telah lama menjadi istilah kunci bagi mereka yang ingin menggambarkan negara sebagai komunitas politik, yang memiliki wewenang mengatur warga negara.

Selain itu juga terdapat konsep kewarganegaraan yang selalu dikaitkan dengan pembelaan kepentingan global (*global society*). Konsep ini terkait dengan *global citizenship*, yang muncul karena adanya keyakinan tentang ketidakcukupan konsepsi kewarganegaraan yang ada dalam menjelaskan fenomena globalisasi dan transnasionalisasi⁶⁶. Pendeknya konsep kewarganegaraan merupakan bagian integral dari kehadiran negara. Oleh karena itu, menjadi realistis jika diskusi mengenai kewarganegaraan saat ini dihubungkan dengan peran negara dalam menjalankan fungsinya.

Asas-asas Kewarganegaraan

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa warga negara adalah anggota dari sebuah negara yang memiliki tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Seseorang yang diakui sebagai warga negara dalam suatu negara haruslah ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut. Ketentuan inilah yang akan menjadi pedoman dan asas untuk menentukan

⁶⁶ *Ibid.*

kebebasan dan kewenangan kewarganegaraan seseorang.

Secara umum asas kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yakni asas kewarganegaraan dilihat dari sisi kelahiran serta dari sisi perkawinan.⁶⁷

Asas kewarganegaraan dari sisi kelahiran

Dari aspek kelahiran, dikenal dua asas kewarganegaraan, yaitu asas kelahiran (*Ius Soli*) dan asas keturunan (*Ius Sanguinis*), kedua istilah ini berasal dari bahasa latin. *Ius* berarti hukum, dalil atau pedoman, *Soli* berasal dari kata *Solum* yang berarti negeri, tanah atau daerah dan *Sanguinis* berasal dari kata *Sanguis* yang berarti darah.

Berdasarkan pengertian di atas, *Ius Soli* memiliki arti asas dan pedoman untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang dengan berdasar pada tempat atau daerah kelahiran seseorang. Asas ini memiliki asumsi bahwa seseorang yang terlahir di suatu negara, maka dengan sendirinya ia akan memperoleh status kewarganegaraan dari negara tersebut. Sedangkan *Ius Sanguinis* berarti penentuan kewarganegaraan seseorang dengan berdasar pada keturunan atau orang tuanya. Sebagai contoh seseorang yang lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan sesuai dengan negara tertentu maka secara otomatis pula ia akan memperoleh status kewarganegaraan sesuai dengan status kewarganegaraan orang tuanya.

Asas kewarganegaraan dari sisi perkawinan

Asas kewarganegaraan dari sisi perkawinan, dikenal asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.⁶⁸ Suatu

⁶⁷ Koerniatmanto Soeto Prawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 10.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 12.

perkawinan dapat menyebabkan terjadinya perubahan status kewarganegaraan seseorang. Dengan adanya perkawinan campuran yakni perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraannya, maka akan muncul permasalahan seputar kewarganegaraan mereka. Munculnya kedua asas ini berawal dari kedudukan pihak wanita di dalam perkawinan campuran tersebut.

Asas kesatuan hukum hakikatnya berasal dari suami istri yang merupakan inti dari masyarakat. Masyarakat akan sejahtera apabila didukung oleh keluarga-keluarga yang sehat dan tidak terpecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakatnya suatu keluarga ataupun suami istri yang baik, perlu mencerminkan adanya kesatuan dalam keluarga.

Sedangkan dalam asas persamaan derajat diasumsikan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Dengan adanya perkawinan campuran, maka masing-masing pihak tetap memiliki kewarganegaraan asal mereka, atau dengan kata lain meskipun sudah menjadi suami istri, mereka tetap memiliki status kewarganegaraan mereka sendiri, seperti saat pertama kali mereka sebelum bertemu dan menjadi pasangan suami istri.

Asas ini dapat menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Dengan asas ini seseorang yang ingin memiliki atau memperoleh status kewarganegaraan dari suatu negara dengan cara atau berpura-pura melakukan pernikahan dengan perempuan negara tersebut kemudian menceraikannya, sebisa mungkin dapat dihindari. Untuk menghindari penyelundupan hukum semacam ini, banyak negara yang menggunakan asas persamaan derajat dalam peraturan kewarganegaraannya.

Konsep Kewarganegaraan Menurut Undang-undang Kewarganegaraan Tahun 2006

Pembentukan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dilatar belakangi oleh adanya Amandemen UUD 1945 yang memberi tempat perlindungan luas terhadap HAM yang juga berakibat terhadap perubahan pasal pasal mengenai hal yang terkait dengan kewarganegaraan dan hak-haknya. Ngadiono lebih lanjut menyatakan bahwa Undang-undang No. 62 Tahun 1958 secara filosofis, yuridis dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan negara kita Indonesia.⁶⁹ Secara filosofis, undang-undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum selaras dengan falsafah Pancasila, antara lain: karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Oleh karenanya, Undang-undang Kewarganegaraan yang baru (UU No.12/2006) dianggap berhasil merumuskan dan menjabarkan berbagai asas penting dalam masalah kewarganegaraan, seperti asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan asas *apatride*. Di samping itu juga berhasil mencantumkan asas-asas baru yang tidak dianut dalam Undang-undang Kewarganegaraan yang lama, seperti kewarganegaraan terbatas bagi anak serta asas perlindungan maksimum yang meletakkan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga

⁶⁹ Agus Ngadiono, "Perubahan Paradigma Pengaturan Kewarganegaraan Menurut Uu No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan", *Jurnal Simbur Cahaya*, No. 46, Tahun XVI, September 2011, h. 4.

negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di luar negeri maupun didalam negeri.

Ada beberapa substansi dalam UU no. 12 tahun 2006 yang menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pengaturan kewarganegeraan. Pergeseran paradigma ini sesuai dengan gagasan penguatan prinsip negara hukum demokratis dan perlindungan HAM. Maka aturan yang dulunya bersifat diskriminatif dihapuskan. Substansi tersebut berkaitan pengertian yuridis orang bangsa Indonesia asli, status kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran, jaminan status kewarganegaraan, mekanisme kewarganegaraan, serta penetapan status kewarganegaraan.

Konsep Indonesia Asli

Sebelum kelahiran UU No.12/2006 masih dikenal perbedaan pribumi/warga negara asli dan non-pribumi orang asing (tidak asli) yang sifatnya diskriminatif. Pada saat ini, berdasar UU No. 12/2006 dianut konsep “Indonesia Asli”. yang artinya adalah orang Indonesia yang menjadi warga Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Jadi pembeda Indonesia Asli dan Indonesia tidak asli sekarang ini dasarnya bukan perbedaan ras, melainkan status kewarganegaraan yang diperoleh sejak lahir.⁷⁰

Semangat pluralisme dan multikulturalisme dalam UU No.12/2006 lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak, terutama dalam pengakuan akan pluralisme kultural dan keterikatan etnik tertentu terhadap budaya dan komunitas etniknya sendiri sehingga tidak lagi mengalami

⁷⁰ *Ibid.*, h. 6.

kesulitan menjadi warga negara Indonesia sebagai identitas Bangsa Indonesia asli sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.⁷¹

Kemudian ketentuan Pasal 4 menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di wilayah Negara Republik Indonesia dianggap Warga Negara Indonesia sekalipun status Kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas. Hal ini berarti secara yuridis ketentuan ini oleh pembentuk Undang-Undang dimaksudkan sedapat mungkin mencegah timbulnya keadaan tanpa kewarganegaraan dan memberi perlindungan terhadap segenap Warga Negara Indonesia.

Pemikiran pembentuk UU No.12/2006 merujuk pada perspektif hukum kewarganegaraan bahwa makna pribumi (Bangsa Indonesia Asli) ditentukan oleh keaslian berdasarkan tempat kelahiran. Hal ini berarti bahwa semua Warga Negara Indonesia dan/atau lahir di Indonesia, tidak peduli etnis Tionghoa, Arab, India, dan lain-lain, maka semuanya dianggap Warga Negara Indonesia asli. Konsekuensi yuridisnya semua WNI keturunan yang sudah menikah dan mempunyai keturunan yang sudah lahir di wilayah NKRI, demi hukum menjadi orang-orang bangsa Indonesia asli karenanya secara yuridis tidak diperlukan lagi membuat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) melainkan cukup menunjukkan akta kelahiran saja.

Landasan konstitusional dan ketegasan siapa orang-orang Bangsa Indonesia Asli Berdasar UUD 1945 dipertegas secara yuridis dengan berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 UU

⁷¹ Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2006, berbunyi “Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara”.

No.12/2006 yang telah memperjelas dan mempertegas kedudukan serta kepastian hukum, bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang sejak kelahirannya di wilayah Negara Republik Indonesia dengan ketentuan yang bersangkutan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri adalah merupakan pribumi (Bangsa Indonesia Asli). Hal yang sama berlaku juga terhadap anak yang dilahirkan di wilayah Negara Republik Indonesia dianggap Warga Negara Indonesia meskipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas.

Kekerabatan yang Parental

Dalam UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan sistem kekerabatan yang dianut tidak hanya pada kekerabatan *patrilineal* (garis ayah) atau *matrilineal* (garis ibu) semata-mata. Sistem kekerabatan dalam regulasi ini mengaitkan kewarganegaraan seorang anak dengan ayah atau dengan ibunya secara seimbang. Dalam praktiknya kewarganegaraan itu diberikan berdasar hubungan yang lebih menguntungkan bagi anak. Oleh karena nya, seorang anak yang lahir bisa menjadi warga negara Indonesia, selain karena kedua orangtuanya adalah orang Indonesia, bisa juga karena salah satunya, baik karena ayahnya orang Indonesia maupun karena ibunya orang Indonesia, tergantung mana yang dipandang menguntungkan. Bahkan untuk menjamin hal ini, seorang anak masih diberikan toleransi untuk memiliki kewarganegaraan ganda secara terbatas dalam arti dibatasi sampai berusia 18 tahun atau sudah kawin.

Kewarganegaraan Otomatis

Regulasi baru tentang kewarganegaraan juga mengenal warga negara otomatis (karena keturunan atau karena tempat kelahiran Indonesia) dan dapat terjadi karena pewarganegaraan

(pemohonan dan pemberian). Dengan kewarganegaraan otomatis ini berarti seseorang dapat menjadi warga negara dengan sendirinya. Warga Negara Indonesia secara otomatis ini terbagi kedalam dua aspek, yakni:

1. Karena sudah memiliki status itu

Berdasar Pasal 4 butir (a) bahwa setiap orang secara otomatis menjadi warga negara Indonesia apabila sebelum saat diundangkannya undang-undang ini telah menjadi warga negara Indonesia sesuai dengan peranturan perundang-undangan atau karena perjanjian dengan negara lain.⁷²

2. Karena kelahiran

Berdasarkan Pasal 4 butir (b) sampai (m) dan Pasal 5, bahwa undang-undang ini menganut asas ius sanguinis (berdasar keturunan) dan ius soli (berdasar tempat kelahiran) sekaligus. Tetapi jika dalam penerapannya menimbulkan kewarganegaraan ganda maka ada toleransi sampai seseorang berusia 18 tahun.

Kewarganegaraan Karena Pewarganegaraan

Selain perolehan kewarganegaraan secara otomatis, UU No.12 Tahun 2006 mengatur juga perolehan kewarganegaraan karena pewarganegaraan, yakni karena permohonan kepada Negara atau karena pernyataan atau karena pemberian oleh negara. Orang yang bukan warga Negara Indonesia dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur di dalam Pasal 9. Selain karena permohonan pewarganegaraan dapat juga terjadi karena pernyataan dari warga negara asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia.

⁷² Pasal 4 butir a UU NO. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Kehilangan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan

Selain perolehan kewarganegaraan secara otomatis, UU No.12/2006 juga mengatur “kehilangan kewarganegaraan”. yakni Warga Negara Indonesia bisa kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan:⁷³

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2. Tidak menolak atau tidak melepas kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal diluar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
5. Secara suka rela masuk dalam dinas Negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada Negara asing atau bagian dari Negara asing tersebut;
7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu Negara asing;

⁷³ Pasal 23.

8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari Negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
9. Bertempat tinggal diluar wilayah Negara Republik Indonesia selama 5 (tahun) terus-menerus bukan dalam rangka dinas Negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga Negara Kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tanpa kewarganegaraan.

Bagi mereka yang kehilangan kewarganegaraan ada prosedur yang dapat ditempuh untuk memperoleh kembali status kewarganegaraannya dengan cara menempuh prosedur pewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

Tantangan Kewarganegaraan di Era Global

Kita tentunya pernah berpikir bagaimana pemaknaan kewarganegaraan di era mondial. Satu sisi kewarganegaraan dimaknai dengan hubungan dan ikatan antara negara dengan warga negara. Di sisi lain ada satu “kekuatan” yang berkepentingan untuk melakukan redefinisi dan kaji ulang konsep kewarganegaraan di negara berkembang, termasuk negara kita Indonesia, yang bersifat monolitik menjadi lebih

universal. Sebaliknya, negara-negara maju sekarang sudah memfasilitasi warga negaranya untuk bisa menikmati kewarganegaraan ganda. Amerika Serikat, Jerman, Finlandia, Belgia, Italia, adalah beberapa negara yang menganut asas kewarganegaraan ganda secara penuh.

“Kekuatan” yang dimaksud di atas tiada lain adalah globalisasi, yakni sebuah proses yang mengaburkan batas-batas negara, mengintegrasikan budaya, ekonomi, sistem pemerintahan dan teknologi, sehingga akan menciptakan hubungan saling ketergantungan (*interdependency*) yang semakin kompleks. Selain itu, globalisasi telah memperluas jangkauan dan mempercepat aliran modal, barang, orang serta gagasan yang melintasi batas negara-bangsa.⁷⁴ Sifat saling ketergantungan (*interdependency*) dan kemudahan akses yang disediakan oleh globalisasi membuat kosmopolitanisme berkembang di berbagai negara. Ideologi kosmopolitan ini yang selanjutnya akan memberikan tafsir baru terhadap kewarganegaraan, karena akan memberikan konstruksi kewarganegaraan dunia dan mempromosikan identitas yang tidak berdasarkan teritorial.⁷⁵ Salah satu konsekuensi dari ide kosmopolitanisme ini adalah dorongan kewarganegaraan ganda, utamanya di negara-negara berkembang.

Secara umum, kewarganegaraan ganda dimaknai sebagai sebuah status yang dimiliki oleh seseorang yang secara hukum merupakan warga negara sah di beberapa negara. Ide tentang kosmopolitanisme sebagai dampak keberadaan globalisasi, akan

⁷⁴ Pippa Noris, “Global Governance and Cosmopolitan Citizens”, dalam Joseph S. Nye and John D. Donahue, *Governance in A Globalizing World*, (Washington: Brooking Institution Press, 2000), h. 155.

⁷⁵ Carol Appadurai Breckenridge, *Cosmopolitanism*, (Durham: Duke University Press, 2002), h. 2.

memunculkan dan meningkatkan lalu lintas pergerakan manusia antar negara, sehingga perkawinan campur lintas negara menjadi niscaya. Sebut misalnya kasus kewarganegaraan ganda (*bipatride*) yang dimiliki oleh artis Manohara. Gadis belia Indonesia ini menikah dengan bangsawan negeri Jiran Malaysia dan hidup bersama dengan suaminya di Malaysia. Tidak ada yang salah dalam realitas ini, hingga di kemudian hari ditemukan penganiayaan dan penculikan. Manohara melakukan protes kepada pemerintah Indonesia yang tidak memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Dalam kasus lain, status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Archandra Tahar justru bisa melengserkan jabatannya sebagai menteri di kabinet Presiden Jokowi. Tentu masih banyak contoh kasus lain, karena pada prinsipnya globalisasi mampu mempengaruhi semua dimensi kehidupan, termasuk masalah kewarganegaraan.

Jika mengacu ke UU No.52/1958 tentang kewarganegaraan, Indonesia masih menerapkan kewarganegaraan tunggal. Baru pada tahun 2006, muncul kemudian UU No.12/2006 tentang kewarganegaraan, yang memperkenalkan kewarganegaraan ganda terbatas. Kewarganegaraan ganda terbatas ini hanya berlaku bagi anak yang karena situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya memiliki kewarganegaraan ganda dan diberi kesempatan untuk memilih. Batas waktu kewarganegaraan ganda terbatas pada anak keturunan WNA di Indonesia dibatasi sampai usia 18 tahun dan atau sudah menikah. Setelah itu anak tersebut harus menentukan dan memilih salah satu kewarganegaraannya.⁷⁶

⁷⁶ Lihat pasal 6 UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan

Saat ini terdapat banyak upaya dari kaum migran (baca; diaspora) yang menginginkan adanya kewarganegaraan penuh di Indonesia. Melalui Indonesia Diaspora Network (IDN), para diaspora Indonesia yang berstatus sebagai WNA, mendorong pemerintah agar segera mensahkan RUU Dwikewarganegaraan. Para diaspora Indonesia yang tersebar ke seluruh negara tersebut tetap ingin memiliki kewarganegaraan ganda secara penuh bagi pribadi dan keturunannya. Paling tidak ada dua konsekuensi logis ketika RUU Dwikewarganegaraan disahkan. Pertama, akan ada migrasi besar-besaran ke Indonesia dari negara yang berpendapatan rendah, karena keberadaan mereka mendapat payung hukum dari pemerintah Indonesia. Kedua, jika aspek keamanan tidak diperketat, maka eks WNI yang sudah mendapat suaka politik dan kabur ke luar negeri karena berbagai tindakan kriminal yang diperbuatnya di masa lalu (tindak pidana atau aktivis separatis) bisa berpotensi kembali lagi karena memiliki peluang kewarganegaraan ganda, tentu ini sangat membahayakan negara. Maka masyarakat dan kelompok *civil society* di Indonesia harus memastikan jika pemerintah Indonesia akan men-sahkan RUU Dwikewarganegaraan, maka penekanannya adalah membangkitkan nasionalisme warga negaranya yang ter-diaspora ke semua negara.

Menjadi warga negara yang baik

Istilah warga negara yang baik tentu berbeda dengan manusia yang baik. Istilah warga negara adalah manusia dengan atribut tertentu yang memiliki identitas, kepemilikan hak dan kewajiban, keterlibatan dalam masalah publik dan penerimaan

atas nilai-nilai sosial⁷⁷. Dalam konteks ini, Aristoteles kemudian membedakan antara *good man* dan *good citizen*.

Merujuk pada pernyataan Derek Heater (2004) bahwa “we must notes that different consitution require different type of good citizen, while the good man is always same”⁷⁸. Warga negara yang baik itu tolak ukurnya berawal dari konstitusi negara yang bersangkutan. Sepanjang warga negara sikap dan perilakunya tidak bertentangan dan mematuhi konstitusi maka ia berkategori warga negara baik, sementara manusia /orang yang baik pada dasarnya sama di semua negara, karena ia ditentukan oleh hati nuraninya. Jadi warga negara yang baik (*good citizen*) belum tentu manusia yang baik (*good man*). Kita mungkin mendengar ada pejabat negara atau anggota dewan yang taat membayar pajak, patuh terhadap aturan lalu lintas, melaporkan kekayaan pribadinya, dan memenuhi panggilan sidang. Akan tetapi juga berperilaku yang amoral, misal melakukan perselingkuhan, suka marah, dan sebagainya. Ia adalah warga negara yang baik (*good citizen*) tetapi belum tentu sebagai manusia yang berkarakter baik (*good man*).

Selain itu, ilustrasi warga negara yang baik bisa dilihat dari warga negaranya yang berhasil dalam menjalankan perannya masing-masing dalam setiap bidang yang ditekuni. Warga negara harus selalu responsif terhadap keputusan pemerintah, tanggap problematika kehidupan bermasyarakat, dan selalu peduli terhadap negaranya sendiri dengan memakai prinsip demokrasi. Beberapa karakteristik yang harus ditampilkan dari warga negara

⁷⁷ J. Cogan adan Ray Derricott, *Citizenship Education For 21st Century: Setting the Contex*, (London: Kogan Page, 1998).

⁷⁸ Derek Heater, *A Brief History of Citizenship*, (New York: New York University, 2004).

yang berkarakter dan berjiwa demokratis, yakni; Memiliki sikap rasa hormat dan tanggung jawab, bersikap kritis, dialogis dan terbuka, serta bersikap rasional, adil, dan jujur.

Ilustrasi dan gambaran warga negara yang baik diatas, merujuk kepada satu konsep masyarakat sipil (*civil society*) yang merupakan pemberdayaan warga negara dan optimalisasi pengembangan peranan warga Negara yang akan menunjang demokratisasi (proses menjadi demokrasi) di suatu negara. Pada akhirnya terjadi efektifitas masyarakat politik (*political society*) yang berkontribusi positif terhadap kontrol Negara.

Penugasan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Jelaskan dasar pemikiran hubungan negara dan warga negara!
2. Jelaskan dasar yuridis hubungan negara dan warga negara!
3. Jelaskan asas-asas kewarganegaraan!
4. Jelaskan konsep kewarganegaraan menurut Undang-undang Kewarganegaraan Tahun 2006!
5. Jelaskan tantangan kewarganegaraan di era global!
6. Jelaskan cara menjadi warga negara yang baik!

Daftar Pustaka

Agus Ngadiono. "Perubahan Paradigma Pengaturan Kewarganegaraan Menurut UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan". *Jurnal Simbur Cahaya*, No. 46, Tahun XVI, September 2011.

Carol Appadurai Breckenridge. *Cosmopolitanism*. Durham: Duke University Press, 2002.

Derek Heater. *A Brief History of Citizenship*. New York: New York University, 2004.

J. Cogan dan Ray Derricott. *Citizenship Education for 21st Century: Setting the Context*. London: Kogan Page, 1998.

Koerniatmanto Soeto Prawiro. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Makmur Keliat, dkk. *Tanggung Jawab Negara*. Jakarta: Friedrich-Elbert-Stiftung, 2016.

Pippa Noris. "Global Governance and Cosmopolitan Citizens", dalam Joseph S. Nye and John D. Donahue, *Governance in A Globalizing World*. Washington: Brooking Institution Press, 2000.

Soetandyo Wignjosoebroto. "Hubungan Antara Negara dan Warga Negara: Sebuah Telaah dari Perspektif Hak-hak Asasi Manusia Warganegara dalam Ranah Kehidupan Mereka Bernegara Bangsa". *Seminar Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia untuk Hakim Seluruh Indonesia*, 2012.

Bagian II:
Aksiologi Kewarganegaraan





Negara dan Warga Negara

Negara dan Warga Negara

Satuan Acara Pembelajaran

Capaian pembelajaran

Mahasiswa memiliki kemampuan:

1. Menjelaskan pemahaman saudara tentang definisi negara.
2. Memahami definisi negara.
3. Mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk negara.
4. Mengklasifikasi bentuk-bentuk negara.
5. Memahami teori terbentuknya negara.
6. Memahami pengertian warga negara.
7. Mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara

Durasi

1 pertemuan (3 x 50 menit)

Media

Bahan dan alat yang akan digunakan untuk pembelajaran: LCD, White Board, kertas metaplan; plano flipchart; lembar penugasan/kasus; skenario roleplay/simulasi/drama.

Metode Pembelajaran

Metode Belajar	Pengetahuan	Sikap	Ketrampilan	Analitik
Ceramah	√			
Diskusi Kelompok	√			√
Curah Pendapat	√	√		√

Bermain peran		√	√	√
Simulasi			√	√
Penugasan	√			√

Materi

Negara dan Warga Negara

Pengantar

Dalam pembukaan UUD 1945 diketahui bahwa negara dan warga negara keduanya memiliki hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling memiliki tanggung jawab. Karena tujuan negara yang sekaligus menjadi tanggung jawab negara yaitu: “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,”

Meskipun demikian, pemenuhan kewajiban hak-hak sebagaimana warga negara oleh negara tidak dapat dilakukan dengan baik apabila warga negara tidak menunaikan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 Pasal 27 (1) yaitu: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Untuk itu sebagai mahasiswa memahami konsep-konsep serta hubungan di antara keduanya menjadi sangat signifikan.

Negara

Kata negara adalah terjemahan dari kata asing: *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Perancis).

Menurut Miriam Budiardjo, negara adalah suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan untuk memaksa seluruh golongan yang berada di dalamnya serta menetapkan tujuan hidup bersama.⁷⁹

Lebih lanjut tentang tujuan negara menurut Harold J. Laski, adalah menciptakan suatu keadaan dimana rakyat dapat mewujudkan semua keinginannya secara maksimal. Oleh karena itu negara harus memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penertiban (*law and order*). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban atau negara bertindak sebagai stabilisator.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pertahanan, untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar.
3. Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.⁸⁰

Keseluruhan fungsi negara di atas diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Agar tujuan bersama tersebut dapat terwujud maka Negara mengatur cara dan batasan kekuasaan masing-masing individu, golongan bahkan negara itu sendiri dalam hidup bersama. Tidak terkecuali dengan kegiatan social yang dilakukan oleh penduduknya, negara senantiasa menyatukan ke arah tujuan bersama. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas:

1. Mengendalikan dan mengatur gejala kekuasaan yang bertentangan satu sama lain

⁷⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia,1984), h. 37.

⁸⁰ *Ibid.*, h. 38.

2. Mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan individu dan golongan kearah tercapainya tujuan bersama seluruh masyarakat. Negara menentukan bagaimana kegiatan kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

Unsur-unsur Pembentukan Negara

Dalam rumusan Konvensi Montevideo tahun 1933 disebutkan bahwa suatu negara harus memiliki tiga unsur penting, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah. Sejalan dengan itu, Mac Iver merumuskan bahwa suatu negara harus memenuhi tiga unsur pokok, yaitu pemerintahan, komunitas atau rakyat dan wilayah tertentu. Ketiga unsur ini menurut Mahfud MD disebut sebagai unsur konstitutif. Menurut Mahfud MD, ketiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lainnya, seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional yang disebut dengan unsur deklaratif.

Dari beberapa pendapat tentang unsure negara, maka secara global suatu negara membutuhkan tiga unsur pokok, sebagai berikut:⁸¹

1. Rakyat

Rakyat adalah segenap penduduk yang mendiami suatu wilayah yang dipersatukan oleh rasa persamaan. Tanpa rakyat suatu negara tidak akan pernah ada. Karena hakekatnya rakyat yang memiliki kepentingan agar negara itu ada dan dapat berjalan dengan baik.

2. Wilayah

⁸¹Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Iternasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 3.

Wilayah adalah seluruh tempat baik daratan, lautan maupun udara juga ekstrateritorial dengan batasan tertentu. Untuk itu, tidak mungkin suatu negara ada tanpa batasan territorial yang jelas. Wilayah negara meliputi tiga bagian, yaitu:

a. Darat.

Batas wilayah darat suatu negara pasti dibatasi oleh wilayah darat dari negara lain. Hal tersebut berdasarkan perjanjian yang sudah dibuat dengan negara lain, disebut perjanjian bilateral. Sedangkan perjanjian oleh banyak negara disebut perjanjian multilateral. Batas wilayah negara meliputi:

- 1) Batas alam. Batas wilayah suatu negara yang berupa alam meliputi danau, gunung, lembah, sungai, laut dan selat.
- 2) Batas buatan. Batas wilayah suatu negara yang berupa buatan adalah tembok, pagar dan jalan raya.
- 3) Batas astronomi, yaitu berupa garis lintang dan garis bujur pada peta bumi.

b. Laut

Laut yang termasuk wilayah suatu negara disebut perairan atau laut territorial. Batas territorial perairan, pada umumnya 3 mil laut (5,555 km) yang dihitung dari pantai ketika laut surut. Sedangkan laut yang berada di luar batas territorial disebut laut bebas karena tidak termasuk dalam wilayah kekuasaan suatu negara dan siapapun bebas memanfaatkannya.

c. Udara

Bagian wilayah udara suatu negara adalah di atas wilayah darat (daratan) dan wilayah laut (perairan)

territorial. Dengan batas ketinggian yang tidak pasti, asalkan negara yang bersangkutan dapat dipertahankan (Abu Bakar Abyhara, 2010:236).

3. Pemerintah

Pemerintah adalah suatu lembaga di dalam negara yang memegang kekuasaan tertinggi dan dibentuk untuk melaksanakan jalannya roda pemerintahan suatu negara. Pemerintah yang dimaksud disini adalah pemerintah yang berdaulat secara penuh untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur dan melancarkan penyelenggaraan negara demi tercapainya tujuan-tujuan Negara serta menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan bersama.

Bentuk-bentuk Negara

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam konsep teori modern, negara memiliki dua bentuk: negara kesatuan (*unitarianisme*) dan negara serikat (*federasi*).⁸²

Negara kesatuan (*unitarianisme*) merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertinggi oleh pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Sistem sentralisasi. Dalam sistem ini, semua hal diatur oleh pemerintah pusat. pemerintah daerah bertugas menjalankan kebijakan pemerintah pusat tanpa ada kewenangan apapun. Contohnya adalah Model pemerintahan Orde Baru oleh Presiden Soeharto.
2. Sistem desentralisasi adalah kebalikan dari sistem

⁸²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 259.

sentralisasi, di mana dalam desentralisasi kepala daerah diberi kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri (hak otonomi daerah) sesuai kebutuhan dan peraturan pemerintah pusat. Contohnya adalah negara Malaysia dan Indonesia pasca-Orde Baru.

Negara serikat (*federasi*) merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Pada mulanya negara-negara tersebut merupakan penggabungan diri atau hasil pemekaran bagian. Contoh negara federasi adalah Amerika Serikat, Rusia dan Jerman.

Selain dua bentuk negara di atas, bentuk negara juga dapat dibedakan berdasarkan pelaksana dan mekanisme pemilihannya, yaitu:

1. Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam praktiknya, monarki memiliki dua jenis: monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Contohnya Arab Saudi. Adapun, monarki konstitusional adalah pemerintahan yang kepala pemerintahannya oleh perdana menteri dan kekuasaan dibatasi oleh konstitusi dan raja hanya sebatas simbol negara. Contohnya, seperti, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Inggris. Dalam model monarki konstitusional ini,⁸³
2. Pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang kekuasaannya dijalankan oleh sebagian elit dan dari kelompok tertentu.
3. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat,

⁸³ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan*, h. 127.

oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya rakyat berdaulat untuk memilih pemimpin negaranya melalui pemilihan umum (pemilu).⁸⁴

Teori Negara

Teori tentang terbentuknya negara banyak dikemukakan oleh para ahli, namun di sini akan dikemukakan tiga teori terbentuknya sebuah negara, yaitu: teori kontrak sosial (*social contract*), teori ketuhanan (teokrasi) dan teori kekuatan. Lebih detailnya adalah sebagai berikut.⁸⁵

Teori Kontrak Sosial

Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat yang mengikat diri untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Penganut teori ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau.

Hobbes mengikuti jalan pikiran teori kontrak sosial pada umumnya tentang kehidupan manusia yang terpisah dalam dua zaman, yakni keadaan selama belum ada Negara (*status naturalis*, *state of nature*), dan keadaan bernegara. Bagi Hobbes, keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman, nyaman apalagi sejahtera, tetapi sebaliknya, keadaan alamiah merupakan suatu keadaan sosial yang kacau, tanpa aturan hukum, tanpa pemerintah yang mengatur, dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar-individu itu. Kehidupan berjalan seperti keadaan hutan belantara, yang fisiknya terkuat itulah yang berkuasa. Oleh karena itu, menurut Hobbes, kontrak atau

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵*Ibid.*, h. 128.

perjanjian bersama antara individu-individu sangat dibutuhkan dimana semuanya berjanji akan menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan yang disebut negara.

Keadaan alamiah yang kacau yang di kemukakan Hobbes diatas berbeda dengan yang dikemukakan John Locke yang melihat keadaan alamiah sebagai suatu keadaan yang damai, nyaman, berkomitmen baik, saling membantu antar individu-individu di dalam kelompok masyarakat ini. Sekalipun keadaan itu adalah ideal, namun Locke berasumsi bahwa keadaan tersebut tetap berpotensi menimbulkan kekacauan karena manusia hidup tanpa organisasi dan pimpinan yang mengatur kehidupan mereka. Oleh karena itu manusia membentuk negara dengan suatu perjanjian bersama.

Namun demikian, menurut Locke, kekuasaan penyelenggara negara atau pimpinan negara tidak pernah mutlak tetapi selalu terbatas. Hal ini dikarenakan individu-individu (warga Negara) tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah itu. Ada hak-hak alamiah yang merupakan hak asasi warga negara yang tidak dapat dilepaskan dan penguasa wajib mengatur dan menghormati hak-hak asasi tersebut.

Berbeda dengan dua pendapat sebelumnya Hobbes dan Locke, menurut Rousseau pemerintah tidak memiliki dasar kontraktual, melainkan hanya organisasi politik yang dibentuk melalui kontrak. Pemerintah sebagai pimpinan organisasi negara dan ditentukan oleh yang berdaulat dan merupakan wakil-wakil dari warga negara. Yang berdaulat disini adalah rakyat seluruhnya melalui kemauan umumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa negara/pemerintah hanya sebuah komisi atau pekerja yang mewujudnya kemauan/mandat dari rakyat.

Dari pandangan itulah Rousseau dikenal sebagai orang pertama yang memiliki pemikiran tentang bentuk negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat melalui perwakilan organisasi politik mereka. Dan sekaligus dikenal sebagai penggagas paham negara demokrasi.

Teori Ketuhanan

Teori ini juga dikenal sebagai doktrin teokratis. Teori ini bersifat universal dan ditemukan di Timur maupun di belahan dunia Barat. Doktrin ketuhanan ini diketahui dari tulisan-tulisan para sarjana Eropa pada Abad Pertengahan yang menggunakan teori ini untuk membenarkan kekuasaan para raja yang mutlak.

Doktrin ini memilikipandangan bahwa negara di bentuk oleh Tuhan dan hak memerintah yang dimiliki para raja berasal dari Tuhan. Oleh karena itu Raja dan pemimpin negara hanya bertanggungjawab pada tuhan bukan kepada manusia.

Namun Kaum *monarchomach* (penentang raja) menentang praktik kekuasaan model ini. Mereka beranggapan bahwa raja tiranik dapat diturunkan dari mahkotanya, bahkan dapat dibunuh. Karena mereka meyakini bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat.

Teori Kekuatan

Teori ini memiliki pandangan bahwa Negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat atas kelompok yang lemah. Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Menurut teori ini, kekuatan menjadi pembenaran (*raison d'etre*) dari terbentuknya sebuah negara. Dalam teori kekuatan, faktor kekuatanlah yang dianggap sebagai faktor tunggal yang menyebabkan terbentuknya negara.

Teori ini berawal dari kajian anthropo-sosiologis suku-suku bangsa di masa lampau (suku primitif) dimana suku-suku

bertetangga selalu bermusuhan dan bertikai. Semula suku yang kalah juga dimusnahkan namun kemudian mempertahankan kelompok yang ditaklukkan dan inilah menandakan lahirnya negara. Sebagai contoh penaklukan dalam bentuk penjajahan Barat atas bangsa-bangsa Timurberakhir di awal abad ke-20. Dimana banyak negara-negara baru yang kemerdekaannya banyak ditentukan oleh penguasa colonial seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.

Warga Negara

Warga negara sebagai salah satu unsur penting dari Negaradapat dikelompokkan menjadi dua yaitu warga negara dengan bukan warga negara (orang asing). Yang dimaksud warga negara adalah sekelompok orang yang berdasarkan hukum adalah penduduk sebuah negara. Sementara yang dimaksud bukan warga negara adalah orang asing yang tinggal di negara lain. kedua kelompok warga negara tersebut adalah tanggung jawab suatu negara.⁸⁶

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RepublikIndonesia, pasal 1 (1) “Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Banyak istilah yang dianggap memiliki arti yang sama dengan kata warga negara yaitu hamba atau kawula negara, namun dari penyebutan semua itu istilah warga negara lebih representatif dengan kedudukannya sebagai orang-orang merdeka dibandingkan istilah hamba dan kawula Negara. Oleh karena itu warga negara mengandung arti sebagai peserta,

⁸⁶C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, “*Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*”, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), h. 148.

anggota atau warga yang menjadi bagian dari suatu Negara. Sebagai salah satu unsur negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama atas negara maka warga negara dituntut untuk aktif terhadap suatu Negara itu.

Hal yang sama tentang definisi warga negara juga dikemukakan AS Hikam bahwa warga negara (*citizenship*) adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah ini lebih baik karena istilah kawula Negara, karena dari istilah tersebut warga negaranya dianggap sebagai obyek yang berarti orang yang dimiliki dan mengabdikan kepada negara. Oleh karena itu, kewarganegaraan harus mencakup tiga dimensi utama, yaitu:

1. Keterlibatan aktif warga negara dalam suatu komunitas.
2. Pemenuhan hak-hak dasar warga negara seperti hak politik, ekonomi, dan hak sosial kultural.
3. Dialog dan keberadaan ruang public untuk seluruh warga negara yang bebas.⁸⁷

Sedangkan menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2006 pasal 1 ayat (2), bahwa: “Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara”.

Berdasarkan UU di atas ada dua istilah yang berbeda yaitu *warga negara* dan *rakyat* yang menunjukkan objek yang sama⁸⁸ sebagai anggota negara.⁸⁹ Akan tetapi keduanya memiliki pengertian berbeda. Warga negara adalah pendukung negara atau dalam arti lain warga sebuah negara yang bersifat

⁸⁷ Muhammad A. S. Hikam, “Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia”, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999), h. 166.

⁸⁸ Harsono, *Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), h. 1.

⁸⁹ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 1.

aktif. Sedang rakyat adalah masyarakat yang mempunyai persamaan kedudukan sebagai obyek pengaturan dan penataan oleh negara dan mempunyai ikatan kesadaran sebagai kesatuan dalam hubungan keorganisasian negara.

Istilah warga negara tidak menunjuk pada obyek yang sama dengan istilah penduduk. Warga negara sebuah negara belumlah tentu merupakan penduduk negara tersebut. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal secara sah dalam suatu negara berdasarkan peraturan perundangan kependudukan sah dari negara yang bersangkutan.

“Status sebagai warga negara maupun sebagai penduduk mempunyai konsekuensi hukum, yaitu menyangkut hak-hak dan kewajibannya. Konsekuensi hukum dari status warga negara lebih luas dari pada status sebagai penduduk. Pembagian penduduk menjadi warga negara dan orang asing sangatlah penting. Hal ini dikarenakan beberapa hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara dengan orang asing berbeda. Hak dan kewajiban penduduk yang bukan warga negara adalah terbatas.”⁹⁰

Perbedaan antara kelompok warga negara dengan orang asing terletak pada hubungan yang ada antara negara dengan warga negara dengan masing-masing kelompok tersebut. Hubungan antara negara dengan warga negara lebih erat dibandingkan hubungan antara negara dengan orang asing.

Lebih lanjut tentang definisi Warga Negara Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 26 pasal 2 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan

⁹⁰Harsono, *Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, h. 2.

dengan undang-undang sebagai warga negara.

Negara dan Warga Negara menurut UUD 1945

Negara dan warga negara memlikihubungan yang sangat erat karena keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik antara warga negara dengan negaranya ataupun sebaliknya. Misalnya negara berkewajiban memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap seluruh warga negaranya serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormatioleh seluruh warga negara. Demikian pula sebaillnya warga negara memliki kewajiban membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan,keamanan dan kesejahteraan dari Negara

Di Indonesia seringkali terjadi masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang disebabkan karena adanya kesenjangan antara peranan negara dalam kehidupan warga negaranya. Padahal semua itu sudah diamankan dalam UUD 1945 yang secara gambalng mencantumkan hak serta kewajiban negara atas rakyatnya yang harus dipenuhi sesuai trias politica *ala* Montesqeuu sebagai salah satu elemen penting dari demokrasi disamping supremasi hokum. Melalui lembaga legislatif, keinginan rakyat tersampaikan, kemudian melalui lembaga eksekutif kewajiban Negara sebagai hak rakyat dipenuhi, dan melalui lembaga yudikatif aturan-aturan pelaksanaan hak dan kewajiban di tegakkan. Namun apayang terjadisaat ini? Sudah seberapa jauh negara menjalankan kewajibannya?

Oleh karena itu tidajlah mengherankan apabila sebagian rakyat menuntut kembali haknya yang selama ini di berikan kepada Negara. Hak-hak rakyat adalah menjadikan kewajiban Negara untuk memenuhinya.Hak-hak tersebut diantaranya

meliputi: Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kerja serta hak-hak untuk mendapatkan pelayanan umum seperti kesehatan, rumah, dan tentunya hak untuk mendapatkan pendidikan.

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seorang warga negara mendapatkan haknya karena dipenuhinya kewajiban yang dimiliki terhadap negaranya.

Hak Warga Negara yang tertuang dalam Kebijakan

Hak warga negara adalah kewenangan yang dimiliki warga negara dalam melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut.

UUD 1945 selaku landasan konstitusional dan sumber dari undang-undang yang berlaku di Indonesia memuat tentang hak warga negara termuat seperti berikut ini:

1. Hak untuk merdeka dan bebas dari penjajahan (Pembukaan UUD 1945).
2. Hak dipilih dan memilih presiden dan wakil presiden (Pasal 6 ayat 1).
3. Hak berkedudukan sama dalam hukum (Pasal 27 ayat 1).
4. Hak memiliki penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2).
5. Hak mendapatkan pekerjaan (Pasal 27 ayat 2).
6. Hak dalam usaha pembelaan negara (Pasal 27 ayat 3).
7. Hak berserikat dan berkumpul (Pasal 28).
8. Hak mengeluarkan pendapat (Pasal 28).
9. Hak untuk hidup (Pasal 28A).

10. Hak untuk menikah (Pasal 28B ayat 1).
11. Hak untuk tumbuh dan berkembang (Pasal 28B ayat 2).
12. Hak untuk bebas dari kekerasan (Pasal 28B ayat 2).
13. Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 28C ayat 1).
14. Hak mendapatkan ilmu pengetahuan (Pasal 28C ayat 1).
15. Hak memperjuangkan haknya (Pasal 28C ayat 2).
16. Hak mendapatkan hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1).
17. Hak mendapatkan imbalan atas pekerjaannya (Pasal 28D ayat 2).
18. Hak mendapatkan kesempatan dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3).
19. Hak mendapatkan status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat 4).
20. Hak memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal (Pasal 28E ayat 1).
21. Hak untuk meyakini kepercayaannya (Pasal 28E ayat 2).
22. Hak untuk berkomunikasi (Pasal 28F).
23. Hak atas informasi (Pasal 28F).
24. Hak mendapatkan rasa aman atas apa yang dimiliki (Pasal 28G ayat 1).
25. Hak mendapatkan perlindungan dari ancaman (Pasal 28G ayat 1).
26. Hak untuk bebas dari penyiksaan (Pasal 28G ayat 2).
27. Hak mendapatkan suaka politik (Pasal 28G ayat 2).
28. Hak untuk hidup sehat (Pasal 28H ayat 1).
29. Hak mendapatkan kemudahan demi keadilan (Pasal 28H ayat 2).
30. Hak mendapatkan jaminan social (Pasal 28H ayat 3).
31. Hak atas hak milik pribadi (Pasal 28H ayat 4).
32. Hak menjunjung hak asasinya (Pasal 28I ayat 1).

33. Hak memeluk suatu agama dan keyakinan (Pasal 29 ayat 2).
34. Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat 1).
35. Hak mendapatkan pendidikan (Pasal 31 ayat 1).
36. Hak mendapatkan kemakmuran dari sumber daya alam (Pasal 33 ayat 3).
37. Hak warga negara yang termasuk fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara oleh negara (Pasal 34 ayat 1).
38. Hak mendapatkan fasilitas publik yang layak (Pasal 34 ayat 3).

Kewajiban Warga Negara yang tertuang dalam Kebijakan

Sedangkan Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.

Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan kewajiban warga negara, sebagai berikut:

1. Kewajiban membayar pajak terhadap negara (Pasal 23A).
2. Kewajiban yang sama dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia (Pasal 27 ayat 1).
3. Kewajiban mengikuti bela negara (Pasal 27 ayat 3).
4. Kewajiban menghormati hak asasi manusia (Pasal 28J ayat 1)
5. Kewajiban warga negara untuk tunduk pada pembatasan atas hak terhadap kebebasan (Pasal 28J ayat 2).
6. Kewajiban untuk menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum (Pasal 28J ayat 2).

7. Kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat 1).
8. Kewajiban mengikuti pendidikan sekolah sampai batas minimal (Pasal 31 ayat 1).
9. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31 ayat 2).

Selain kewajiban warga negara terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, ternyata kewajiban warga negara juga mengatur dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 sebagai berikut:

1. Menjaga norma-norma pendidikan.
2. Mendapatkan pengajaran layak.
3. Melaksanakan ketertiban dunia.
4. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Memajukan kesejahteraan umum.
6. Melindungi dan menghargai Hak Asasi Manusia.
7. Melaporkan pajak.
8. Menjaga keamanan negara.

Penugasan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Jelaskan pemahaman saudara tentang definisi negara!
2. Sebutkan unsur-unsur pembentuk negara!
3. Sebutkan bentuk-bentuk negara!
4. Jelaskan teori terbentuknya negara!
5. Jelaskan pemahaman warga negara!
6. Jelaskan hak dan kewajiban warga negara!

Daftar Pustaka

- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Jakarta: Kencana, 2012.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Harsono. *Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Huala Adolf. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Koerniatmanto Soetoprawiro. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Miriam Budiardjo. *“Dasar-dasar Ilmu Politik”*. Jakarta: Gramedia, 1984.
- Muhammad A. S. Hikam. *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.
- Muhammad Syahrur. *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*. terj. Saifudin Zuhri dan Badrus Syamsul Fata. Yogyakarta: LKIS, 2003.



Identitas Nasional

Satuan Acara Pembelajaran

Capaian pembelajaran

Mahasiswa memiliki kemampuan:

1. Memahami batasan identitas nasional.
2. Menyebutkan factor-faktor pembentuk identitas nasional.
3. Menjelaskan unsur-unsur identitas bangsa.
4. Memahami sifat dan karakter identitas nasional.
5. Memahami identitas nasional dalam kajian historis, sosiologis, dan politik.
6. Memahami kearifan lokal sebagai sumber identitas bangsa.
7. Menyebutkan contoh-contoh identitas nasional.

Durasi

1 pertemuan (3 x 50 menit)

Media

Bahan dan alat yang akan digunakan untuk pembelajaran: LCD, White Board, kertas metaplan; plano flipchart; lembar penugasan/kasus; skenario roleplay/simulasi/drama.

Metode Pembelajaran

Metode Belajar	Pengetahuan	Sikap	Ketrampilan	Analitik
Ceramah	√			
Diskusi Kelompok	√			√

Curah Pendapat	√		√	√
Bermain peran				
Simulasi				
Penugasan	√		√	√

Materi

Identitas Nasional

Pendahuluan

Memahami apa itu identitas dapat dengan mudah kalau kita bawa ke dalam misal berikut: Apabila kita pergi haji ke Mekah, maka kita berkumpul dengan orang yang juga pergi haji dari seluruh dunia, dan itu berjumlah jutaan orang. Nah di dalam perkumpulan yang demikian banyak itu, apa yang membedakan kita dengan orang lain? Apa cirri atau penanda yang dapat dan mudah dikenali oleh kita atau orang lain bahwa kita orang Indonesia? Cirri atau penanda yang dengannya orang lain dapat membedakan kita dengan orang lain disebut dengan identitas. Identitas dapat berlaku pada entitas personal maupun kelompok. Nama dan alamat adalah salah identitas yang sifatnya personal, tetapi toleran dan suka bergotong royong lebih bersifat kelompok.

Identitas yang sifatnya kelompok dapat terjadi pada kelompok kecil seperti keluarga, organisasi, atau perkumpulan-perkumpulan tertentu, baik yang berdasar atas hobby atau profesi dan lain sebagainya. Perkumpulan memancing, perkumpulan penggemar layang-layang, atau perkumpulan penggemar binatang melata adalah contoh dari perkumpulan yang berdasar atas hobby. Perkumpulan semacam ini mempunyai cirri dan penanda yang membedakan dirinya dengan

lainnya. Bangsa, sebagai bentuk persekutuan hidup dan Negara sebagai organisasi kekuasaan, juga mesti memiliki identitas yang membedakan dirinya dengan Negara lain.

Untuk dapat dikenal dan dibedakan dari Negara-negara lain, maka Negara-negara yang merdeka berupaya memiliki identitas nasionalnya. Mengapa memiliki identitas nasional penting? Sebab identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan dihormati oleh Negara lainnya. Negara yang memiliki identitas nasionalnya akan dapat berdiri sejajar dengan Negara lain dan kebanggaan bagi rakyatnya. Dalam kaitan inilah, kita perlu mempelajari identitas Negara kita Indonesia.

Batasan Identitas Nasional

Identitas (*identity*) mempunyai arti yang beragam. Para ahli membuat definisi yang berbeda-beda, namun mempunyai arti yang muaranya hampir sama. Identitas secara harfiah dapat diartikan dengan ciri-ciri khas atau tanda-tanda yang dimiliki dan melekat pada seseorang yang dapat menjadi pembeda dan pembanding dengan lainnya.⁹¹ Identitas dapat juga diartikan sebagai suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi. Kesatuan unik yang menjaga kesinambungan arti masa lampunya bagi diri dan orang lain: kesatuan dan kesinambungan yang mengintegrasikan semua gambaran diri, baik yang diterima dari lainnya maupun yang diimajinasikan diri

⁹¹ Sarbaini dan Zainul Akhyar, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi: Membina Karakter Warga Negara yang Baik*, (Banjarmasin: UPT-MKU Universitas Lambung Mangkurat, 2015), h. 25.

sendiri tentang apa dan siapa dirinya serta apa yang dapat dibuat dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang lain.⁹²

Identitas diartikan juga sebagai integrasi semua identifikasi dan citra diri.⁹³ Dalam Bahasa Indonesia, identitas diartikan dengan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang.⁹⁴ Sementara itu, identitas didefinisikan dengan pengetahuan individu di mana ia merasa sebagai bagian anggota kelompok yang memiliki kesamaan emosi dan nilai.⁹⁵ Dengan demikian, identitas dapat dimiliki oleh personal atau pribadi, dan dapat pula dimiliki oleh kelompok.

Secara pribadi, setiap warga negara yang sudah memasuki umur tertentu, wajib baginya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), ID Card, Surat Izin Mengemudi (bagi yang berkendara bermotor), Kartu Pelajar, atau Kartu Mahasiswa. Sementara itu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib dimiliki oleh mereka yang sudah mempunyai penghasilan.

Manusia adalah makhluk sosial, ini berarti bahwa seorang manusia tidak dapat hidup dengan dirinya sendiri, ia mesti dihubungkan dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Dengan demikian, membincangkang identitas, sama dengan membincangkan hubungan antara individu dengan masyarakat lingkungannya, karena di dalam masyarakat inilah terbentuknya identitas, hal ini karena manusia perlu pengenalan diri. Identitas

⁹² Idhamputra, "Teori Identitas Sosial", <https://idhamputra.wordpress.com/2008/10/21/teori-identitas-sosial/>, diakses 10 Agustus 2013

⁹³ Raymond J. Corsini, *Encyclopedia of Psychology* (New York: John Wiley & Sons, 1994), h. 12.

⁹⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 319.

⁹⁵ Michael A Hogg and Dominic Abrams, *Sosial Identification* (New York: Roudledge, 1998), h. 7.

menjadi penting, karena dengan identitas manusia dapat mengenal sesama dan membedakan sesama.

Sementara itu, istilah bangsa dapatlah dikatakan ia sinonim dengan istilah nasional, keduanya diambil dari kata yang sama, yaitu *nation*. Nasional atau nasionalisme adalah perasaan bersama dalam berbangsa.⁹⁶ Kata *nation* di sini berarti sekumpulan orang yang mempunyai kepedulian yang sama sebagai bangsa (*nation*), yang selalu bertukar pikiran tentang kebiasaan umum, sejarah, atau bahasa dan mereka mempunyai perasaan untuk bersatu (*have feeling of unity*).

Terdapat dua pengertian dalam konsep bangsa:⁹⁷

1. Bangsa dalam arti sosiologis-antropologis, yaitu persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggotanya merasa berada dalam satu kesatuan ras, bahasa, keyakinan, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya.
2. Bangsa dalam arti politis, yaitu suatu masyarakat yang tunduk pada kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Kekuasaan politik negara mengikat masyarakat yang tunduk tersebut.

Dengan demikian, Identitas Bangsa (*national identity*) berarti jatidiri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang menjadi ciri khas yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lainnya. Sungguhpun demikian, terdapat beberapa definisi tentang Identitas bangsa yang diutarakan oleh para ahli, yaitu:

1. Sifat khas yang melekat pada suatu bangsa, lebih dikenal dengan istilah kepribadian atau karakter suatu bangsa.⁹⁸

⁹⁶ Sarbaini dan Zainul Akhyar, *Pendidikan Kewarganegaraan*, h. 25.

⁹⁷ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih dan Dikdik Baehaqi Arif, *Bahan Ajar: Identitas Nasional* (Yogyakarta: Prodi Pendidikan Kerwarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan, 2012), h. 3-4.

2. Suatu cirri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain.⁹⁹
3. Kepribadian nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya.¹⁰⁰
4. Manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang khas, dengannya suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya.

Identitas Nasional dalam konteks bangsa ini mengacu kepada adat istiadat, kebudayaan, dan karakter khas suatu bangsa atau Negara. Identitas nasional dalam konteks Negara dapat tercermin dalam symbol-simbol kenegaraan seperti: Dasar Falsafah Negara (Pancasila), Bendera (Merah Putih), Bahasa nasional (Bahasa Indonesia), Semboyan Negara (Bhineka Tunggal Ika), Konstitusi (hukum Dasar) Negara yaitu UUD 1945, dan Bentuk Negara (Negara Kesatuan Republik Indonesia).¹⁰¹

Untuk dapat memahami dan mengerti Identitas Nasional bagi Negara-bangsa Indonesia, menurut pendekatan Yuridis, maka bacalah UUD 1945 Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. pasal 35, 36A, 36B, dan 36C Bendera Negara Indonesia, Bahasa Negara, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

⁹⁸ Muhammad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 41.

⁹⁹ Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Paradigma, 2012), h. 43.

¹⁰⁰ Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, *Pendidikan Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa* (Yogyakarta: Alfabeta, 2011), h. 66.

¹⁰¹ I Putu Ari Astawa, *Materi Kuliah Kewarganegaraan: Identitas Nasional*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), h. 3.

Identitas Nasional adalah manifestasi dari nilai-nilai budaya yang berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa (*nation*) dengan cirri-cirinya yang khas yang dengannya, kehidupan suatu bangsa berbeda dengan lainnya.¹⁰² Karena masyarakat selalu berkembang, maka nilai-nilai tersebut juga cenderung terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut. Dalam kaitan inilah perlunya mempelajari dan memahami identitas bangsa yang baik dan dengannya bangsa kita dapat berdiri sejajar bahkan dihormati oleh negara lainnya.

Faktor-faktor Pembentuk Identitas Nasional

Identitas Nasional memiliki ciri, sifat, keunikan, dan kekhasan sendiri, yang hal itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendukung terwujudnya identitas nasional tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi identitas bangsa adalah; faktor primordial dan faktor kondisional.

1. Faktor primordial disebut juga disebut dengan factor objektif adalah faktor bawaan yang sifatnya alamiah dan melekat pada bangsa tersebut, seperti geografis, ekologis, dan demografis. Kondisi geografis-ekologis telah membentuk Indonesia menjadi wilayah kepulauan, beriklim tropis, dan menjadi persimpangan jalan bagi Asia Tenggara dan Asia-Australia telah memberi sumbangsih dan pengaruh bagi kehidupan demografis, ekonomis, sosial, politik, dan cultural bangsa Indonesia.
2. Faktor kondisional, disebut juga dengan faktor subjektif adalah situasi dan kondisi yang mempengaruhi terwujudnya

¹⁰² Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, h. 49.

identitas bangsa/nasional. Faktor ini meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa. Factor historis mempunyai pengaruh yang cukup penting bagi terbentuknya identitas bangsa melalui interaksi berbagai factor yang terlibat di dalamnya.

Faktor sakral yang berupa kesamaan agama yang dipeluk oleh masyarakat, atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang tersebut juga menjadi factor terbentuknya identitas bangsa. Demikian pula kepemimpinan para tokoh yang dihormati secara umum.

Mengutip buku *The Power of Identity*, Sulisworo dkk mengatakan bahwa terbentuknya identitas nasional adalah interaksi empat factor penting, yaitu:¹⁰³

1. Faktor Primer, yaitu etnisitas, territorial, bahasa, agama dan yang sejenisnya. Unsur-unsur yang beraneka ragam ini, dengan kekhasanya masing-masing, tanpa harus kehilangan keberagamannya, menyatu padu dalam suatu persekutuan hidup bersama yaitu bangsa Indonesia.
2. Faktor Pendorong; yaitu pembangunan komunikasi dan teknologi, kelahiran angkatan bersenjata modern dalam kehidupan bernegara. Semua ini membentuk identitas nasional yang bersiat dinamis.
3. Faktor Penarik, mencaup dalam hal ini kodifikasi bahasa dalam gramatika resmi, tumbuhnya biro kras, dan penataan system pendidikan nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, yang berasal dari bahasa Melayu diilih menjadi bahasa antar etnis, meskipun masing-masing etns telah mempunyai bahasanya masing-masing.

¹⁰³ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih dan Dikdik Baehaqi Arif, *Bahan Ajar*, h. 7.

4. Faktor reaktif, meliputi penindasan, dominasi, pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif masyarakat. Kondisi terdahulu berabad-abad memberikan memori kolektif yang kuat di dalam masyarakat. Penderitaan dan kesengsaraan hidup serta kebersamaan dalam memperjuangkan kemerdekaan adalah faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif masyarakat. Semangat perjuangan, pengorbanan, meraih kemerdekaan dalam rangka menegakkan kebenaran adalah identitas untuk kesatuan dan persatuan nasional.

Unsur-unsur Identitas Bangsa

Identitas bangsa terbentuk berasal dan merujuk kepada kemajemukan suatu bangsa. Gabungan dari kemajemukan itu menjadi unsur-unsur penting pembentuk identitas, yang terpenting adalah:¹⁰⁴

1. Agama

Bangsa Indonesia telah dikenal sebagai bangsa yang agamis, yang perilaku kehidupannya selalu didasarkan kepada agama. Terdapat beberapa agama yang tumbuh kembang di Indonesia; seperti: agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Agama terakhir ini baru diakui pada masa Pemerintahan Gus Dur, setelah sebelumnya pada masa Orde Baru tidak diakui. Pada masa ini pula istilah agama resmi ditiadakan.

2. Suku bangsa

Yaitu golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif, yaitu yang ada sejak lahir. Indonesia dikenal sebagai Negara

¹⁰⁴ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih dan Dikdik Baehaqi Arif, *Bahan Ajar*, h. 16-17.

dengan suku bangsa yang sangat banyak dengan dialek bahasa kurang lebih 300 macam.

3. Kebudayaan

Yaitu pecitaan batin manusia yang berisi perangkat atau model yang berisi nilai-nilai yang ditaati sebagai pedoman dan rujukan hidup.

4. Bahasa

Yaitu sistem lambang bunyi yang arbitrel, yang digunakan oleh anggota masyarakat sebagai sarana dalam bersosialisasi, berinteraksi dan mengidentifikasi diri.

Dari unsur-unsur tersebut, identitas dapat dibedakan ke dalam tiga macam identitas yaitu:¹⁰⁵

1. Identitas Fundamental yaitu Pancasila sebagai Falsafah Negara, Dasar Negara, Ideologi Negara.
2. Identitas Instrumental, yaitu UUD 1945 beserta Tata Perundangannya, Bahasa Indonesia, Bendera Negara (Bendera Merah Putih), Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”.
3. Identitas Alamiah, yaitu Negara Kepulauan (*Archipelago*), pluralisme sukubangsa, bahasa, budaya, serta agama, dan kepercayaan.

Unsur-unsur Pembentuk Identitas: Agama, Sukubangsa, Kebudayaan, dan Bahasa. Tiga macam identitas: Identitas Fundamental, Identitas Instrumental, dan Identitas Alamiah

Sifat dan Karakter Identitas Nasional

Identitas bangsa adalah jatidiri bangsa yang bersifat khas dan dinamis, menjadi pandangan hidup dalam menggapai cita-

¹⁰⁵ Minto Rahayu, *Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 68-69.

cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Jati diri bermakna sebagai sifat dasar manusia. Artinya bahwa jati diri adalah lapis pertama yang nantinya menentukan karakter seseorang dan kepribadiannya.¹⁰⁶ Dalam konteks identitas bangsa atau jati diri nasional sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua itu, akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dengan Negara lain.¹⁰⁷

Bagi bangsa Indonesia, jati diri nasionalnya tersimpul dalam ideology dan konstitusi Negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, sudah seyogyanya Pancasila dan UUD 1945 terwujud dalam segenap pengetahuan, sikap, perilaku dalam setiap kehidupannya sehari-hari, kapan saja, dan di mana saja sebagai identitas dan jati diri nasionalnya.

Identitas nasional menunjukkan eksistensi sebuah Negara di percaturan dunia.¹⁰⁸ Eksistensi Negara akan selalu diuji oleh kekuatan internasional dalam segala bidang, baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Negara yang tidak mampu mempertahankan identitasnya yang menjadi kepribadian nasionalnya, akan mudah goyah dan terombang ambing, yang pada gilirannya akan kacau, bimbang, dan tentu sulit untuk mencapai cita-cita dan tujuan hidup dalam bernegara.

Negara yang kacau tersebut akan mudah dikuasai oleh bangsa lain baik dari segi ekonomi, sosial, politik, ataupun budayanya. Atas dasar itu, identitas bangsa mutlak perlu dipertahankan eksistensinya agar eksistensinya dihormati

¹⁰⁶ Tim Penyusun, *Pendidikan Kewargabegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemendikti, 2016), h. 31.

¹⁰⁷ I Putu Ari Astawa, *Materi Kuliah Kewarganegaraan*, h. 1.

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 8.

Negara-negara lain dan cita-cita serta tujuan bernegara dapat tercapai dengan lebih mudah.

Identitas Nasional dalam Kajian Historis, Sosiologis, dan Politik

Sebelum pada kajian di atas, lebih baik kiranya kala difahami lebih dahulu macam-macam identitas. Identitas, pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer adalah identitas etnis atau identitas sukubangsa yang berjumlah lebih dari 700 sukubangsa. Wujud dari identitas etnis adalah budaya etnis yang sangat beraneka warna. Identitas etnis mengawali identitas sekunder, yaitu identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Dalam konteks Indonesia, identitas sukubangsa yang sangat banyak itu bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandai dengan Proklamasi Republik Indonesia. Identitas etnis atau sukubangsa yang dikembangkan untuk memberi sumbangan bagi pembantuan budaya nasional, yang dari ini akhirnya budaya itu menjadi identitas nasional.

Dengan demikian, identitas nasional itu bersifat buatan dan sekunder. Dikatakan buatan, karena identitas itu dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitas nasional setelah mereka bernegara. Dikatakan bahwa identitas itu bersifat sekunder karena identitas nasional ada belakangan setelah identitas etnis atau kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa secara askriptif (ada sejak lahir). Identitas kesukubangsaan atau etnis, sudah dimiliki oleh warga bangsa jauh sebelum memiliki identitas nasional. Ini bisa dilihat dari beberapa segi.

Pertama, secara historis bahwa identitas nasional mulai disadari pentingnya saat muncul kesadaran rakyat Indonesia untuk berjuang melepaskan diri penjajah secara lebih teratur dan terorganisir pada awal abad ke-20. Masa itu dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional. Kesadaran akan jati diri bangsa yang terjajah dan berusaha melepaskan diri dari kondisi tidak wajar menjadi bangsa yang merdeka sejajar dengan bangsa lain mendorong anak-anak bangsa yang mendapatkan kesempatan untuk belajar dalam program Politik Ethis untuk menyatu dalam organisasi yang lebih modern. Kelahiran Boedi Oetomo pada 1908, yang selanjutnya disusul organisasi-organisasi lain pada hakekatnya mempunyai akhir muara yang sama, yaitu melepaskan diri dari penjajah. Dalam organisasi-organisasi inilah mulai dicari identitas nasional, dan momentum itu akhirnya ditumpahkan dalam peristiwa penting dengan apa yang disebut dengan Sumpah Pemuda 1928.

Peristiwa Sumpah Pemuda adalah peristiwa penegasan Identitas Nasional Indonesia yang disepakati oleh perwakilan pemuda dari berbagai penjuru Nusantara, untuk “Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yang satu, yaitu bahasa Indonesia”. Sumpah Pemuda menjadi penegas bahwa para pemuda sudah menemukan sebagian identitas yang harus diperjuangkan dan dipertahankan menjadi Identitas Nasional Indonesia.¹⁰⁹

Pembentukan Identitas Nasional tidak dapat dikatakan mudah dan cepat. Pembentukan itu memerlukan waktu yang sangat lama, upaya yang keras, dan perjuangan yang tidak

¹⁰⁹ Sarbaini dan Zainul Akhyar, *Pendidikan Kewarganegaraan*, h. 28-29.

mengenal lelah oleh warga bangsa yang bersangkutan. Identitas nasional adalah hasil kesepakatan dan kompromi masyarakat bangsa itu. Dalam proses pencarian itu, sangat mungkin sukubangsa yang satu tidak dapat menyetujui keinginan sukubangsa lainnya untuk menjadikan identitasnya menjadi identitas nasional. Hal ini mungkin terjadi karena setiap suku bangsa tidaklah salah kalau mempunyai keinginan agar identitasnya menjadi identitas nasional. Inilah salah satu kendala mengapa Negara yang baru merdeka sering kali dilanda pertikaian internal, yang kadangkala berlangsung sangat panjang. Sebagai contoh, Negara Srilangka sampai waktu yang sangat panjang belum dapat menyelesaikan problem pertikaian terus menerus antara bangsa Sinhala dan Tamil semenjak merdeka.¹¹⁰

Kedua, secara Sosiologis bahwa identitas nasional terbentuk melalui proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya yang terjadi secara alamiah, baik dalam perjuangan panjang menuju Indonesia merdeka, maupun pasca kemerdekaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi sosial keagamaan dalam kegiatan-kegiatan membuat interaksi antar sukubangsa, antar budaya, antarbahasa, antargolongan teradi terus menerus yang pada gilirannya memperkokok identitas nasional.

Pada dasarnya, setiap individu mempunyai identitasnya masing-masing, yang disebut degab identitas pribadi atau personal. Identitas pribadi, termasuk dalam hal ini adalah identitas sukubangsa, berdasar kesepakatan dapat menjadi

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 35-37.

identitas nasional, maka identitas individu, secara sosiologis mempunyai kedudukan dan arti yang sangat penting karena dapat menjadi penentu bagi identitas nasional. Identitas individu (juga identitas sukubangsa) yang baik, dapat mendorong identitas nasional yang baik juga.

Ketiga, secara politis bahwa identitas nasional yang menjadi penanda dan jati diri bangsa, semacam bendera Negara, bahasa nasional Bahasa Indonesia, lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya telah diatur dalam peraturan perundang-an baik di dalam UUD 1945 maupun dalam peraturan-peraturan yang lebih khusus.

Bentuk-bentuk identitas nasional adalah sebagai berikut:¹¹¹

1. Bahasa nasional yaitu Bahasa Indonesia.
2. Bendera Negara (Bendera Merah Putih)
3. Lagu Kebangsaan Indonesia, lagu Indonesia Raya
4. Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila
5. Semboyan Negara yaitu Bhenika Tunggal Ika
6. Dasar falsafah Negara yaitu Pancasila
7. Konstitusi (Hukum Dasar) Negara yaitu UUD 1945
8. Bentuk Negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
9. Konsepsi Wawasan Nusantara, dan
10. Kebudayaan daerah yang telah diterima menjadi kebudayaan nasional.

Secara legal formal, empat pertama, yaitu: Bahasa Nasional yaitu Bahasa Indonesia, Bendera Negara (Bendera Merah Putih), Lagu Kebangsaan Indonesia, lagu Indonesia Raya, dan Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila diatur dalam

¹¹¹ *Ibid.*, h. 38.

perudangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009.

Kearifan Lokal sebagai Sumber Identitas Bangsa

Negara kita dikarunia oleh Allah kekayaan yang tidak diberikan kepada banyak Negara, yaitu keberagaman dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah keberagaman sukubangsa dan budaya daerah. Budaya ini adalah bagian dari nilai-nilai kearifan lokal yang menunjukkan identitas suatu wilayah. Budaya yang sangat beragam ini tidak selalu betentangan, terdapat hal-hal dari nilai-nilai budaya itu yang hampir sama yang kelak menjadi identitas bangsa Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah mufakat, ramah tamah dan lain sebagainya.

Sebagaimana dibahas di muka, bahwa Identitas Nasional adalah identitas hasil dari kesepakatan bersama, dirumuskan dengan pemikiran yang sangat mendalam dan dapat mewakili seluruh keinginan dari sukubangsa yang ada di Indonesia. Identitas itu mungkin belum ada pada identitas primer atau identitas suku bangsa, seperti Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, ada pula yang telah dimiliki oleh sukubangsa-sukubangsa di Nusantara. Untuk yang pertama, yaitu identitas yang belum ada pada sukubangsa, maka harus dirumuskan dengan tidak keluar dari keinginan dan cita-cita sukubangsa-sukubangsa yang ada. Proses panjang itu dimulai sebelum terjadinya Kebangkitan Nasional pada dasawarsa awal abad ke-20, hingga pasca kemerdekaan tidak lepas dari proses menemukan identitas nasional tersebut, sehingga ditetapkan bentuk-bentuk identitas nasional seperti yang kita kenal dewasa ini.

Sementara itu, identitas nasional lainnya, sumbernya, secara umum, telah ada pada sukubangsa-sukubangsa Nusantara dengan berbagai macam bentuk, tetapi dengan semangat yang sama, seperti gotong royong dan musyawarah mufakat.

Gotong royong adalah mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dengan sukarela, agar pekerjaan itu menjadi ringan dan cepat selesai. Gotong royong ada pada hampir semua sukubangsa di Indonesia dengan istilah yang bermacam-macam, yaitu; *Mapalus* (Minahasa), *manunggal sakato* (Sumatera barat), *Sikarobat* (Sumatera Selatan), *Gugur gunung* (Jawa), *Subak* (Bali), *Ngacau gelamai* (Bengkulu), *alak tau* (Dayak Tau), *Marsialapari* (Sumatera Utara), *Nugai* (Kalaimantan Barat), *Ngayah* (Bali), *Gemohing* (NTT), *song-osong lombhung* (Madura), *sambatan* (Yogyakarta), *Mappalette Bolu* (Sulawesi selatan), *Grebuhan* (Gunugn Kidul), *Liliuran* (sukabumi), *nyambung-nyambung* (badui), *alang tulung* (aceh), *kuriak* (Subang), *batobo* (Roau), *ammossi* (Sulawesi selatan), *Masohi* (Maluku), *helem foi kenambai umbai* (Papua), *sabilulungan* (tatar sunda Jawa barat) dan lain sebagainya.

Selain gotong royong, terdapat identitas musyarwarah mufakat pada hampir seluruh suku bangsa di Indonesia. Musyawarah dapat diartikan sebagai pembahsan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama atau suatu keputusan yang diambil dari rapat yang tidak berdasarkan suara mayoritas sedang mufakat berarti suatu sikap terbuka untuk

menghasilkan suatu kegiatan bersama pada kegiatan musyawarah.¹¹²

Budaya ini juga pada suku bangsa-suku bangsa di Nusantara dengan istilah yang bermacam-macam namun dengan semangat yang sama. Seperti; *Mbolo weki* (Bima), *tudang sipulung* (Bugis Makassar), *hippun* (Lampung selatan), *kuppulan/kekuppulan* (Lampung barat), *sangkepan desa adat* (Bali), *sawala* (Sunda), *rembug/rembukan* (Jawa), *kombongan* (Toraja), dan lain sebagainya.

Ramah tamah adalah juga budaya yang sudah sejak sangat lama dimiliki sukubangsa kita. Ramah tamah tersebut dapat diketahui dari bentuknya yaitu seperti baik hati, lembut dalam tutur kata dan bahasanya, menyenangkan dalam pergaulan, bertegur sapa atau senyum saat tatap muka, dan lain sebagainya. Ramah tamah, bertegur sapa saat bertemu pada dasarnya adalah sikap yang diajarkan oleh agama kita. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa hendaknya kita mengucapkan salam kepada orang Islam lainnya, kita kenal ataupun tidak. Ajaran ini diimplementasikan oleh masyarakat Jawa dengan mengucapkan *permisi*, *kulonuwun*, atau *nuwunsewu* saat melintas di depan orang lain. Kalau bertegur sapa ini dilakukan dengan seuntai senyum, maka kita telah bersedekah kepada orang lain. Bukankah senyum adalah ibadah?

Budaya-budaya ini telah lama menjadi identitas etnis sukubangsa Nusantara, yang lantas menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Saat kita berkeumpul dengan orang banyak yang datang dari penuru dunia, semacam saat haji di Makkah, maka

¹¹² Sarbaini dan Zainul Akhyar, *Pendidikan Kewarganegaraan*, h. 44.

budaya-budaya tersebut telah melekat menadi cirri dan penanda bangsa kita dari Negara lain. Dengan adanya identitas etnik yang lantas disepakati bersama akhirnya identitas ini menadi identitas Nasional yang membuat Negara kita menjadi unik dan menarik. Identitas ini telam membiat Negara kita disenangi sekaligus dihormati oleh Negara-negara lain.

Contoh-contoh Identitas Nasional

Dalam berbagai bidang, terdapat identitas nasional, yaitu identitas yang disepakati sebagai Identitas bersama dalam kerangkaan Kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah contoh-contohnya:¹¹³

1. Pada bidang ekonomi; contohnya turut mendukung program peningkatan perekonomian lokal Indonesia, mendukung pengembangan produk lokal yang mencirikan keanekaragaman bangsa.
2. Pada bidang pengetahuan; contohnya melestarikan kearifan lokal yang pada umumnya sangat menjaga lingkungan. Sebagai contoh; pada masyarakat di Suku Baduy, larangan menggunakan bahan kimia dalam bercocok tanam yang patut dilestarikan untuk menjaga kelestarian alam.
3. Pada bidang pendidikan. Contohnya; mengajarkan anak didik dan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan sikap gotong-royong dan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.
4. Pada bidang sosial. Contohnya aktivitas ronda yang masih umum dilakukan di oleh masyarakat pedesaan, atau adanya

¹¹³ Admin, "20 Contoh Identitas Nasional Indonesia di Berbagai Bidang," <https://dosensosiologi.com/contoh-identitas-nasional/>, diakses 10 Pebruari 2020.

sinom, yaitu sekelompok pemuda dalam masyarakat yang biasanya menolong orang yang punya hajat atau kematian. Semua dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan tanggung-jawab sosial antar masyarakat.

5. Pada bidang perdagangan. Contohnya masih membudayanya perdagangan minuman jamu tradisional sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Indonesia.
6. Pada bidang industri. Contohnya adanya gerakan glokalisasi yang mendukung serta membeli produk lokal.
7. Pada bidang ideologi. Contohnya adanya sifat dan sikap toleransi antar masyarakat. Sifat ini harus dijaga karena Indonesia merupakan Negara majemuk, yang terdiri dari beraneka sukubangsa, ras, agama, bahasa dengan berbagai macam kebudayaan serta tradisi.
8. Pada bidang pariwisata. Contohnya berkembangnya jenis pariwisata yang cenderung ke alam atau etnik, seperti menjadikan desa tradisional sebagai destinasi dan tujuan wisata.
9. Pada bidang agama. Contohnya sikap umat beragama yang toleran kepada penganut agama lainnya. Sikap ini penting karena Indonesia mempunyai banyak agama yang waib dilindungi oleh Negara.
10. Pada bidang budaya. Contohnya diakuinya kearifan lokal yang ada di setiap daerah sebagai keanekaragaman masyarakat Indonesia.
11. Pada bidang sejarah. Contohnya munculnya pemikiran untuk bersatu yang ditimbulkan dari perasaan bangga sebagai pewaris kerajaan besar Sriwijaya dan Majapahit, serta perasaan senasib akibat penjajahan.

12. Pada bidang politik. Contohnya selalu ada upaya melestarikan nilai luhur musyawarah mufakat sebagai bentuk kearifan budaya Indonesia di bidang politik, yaitu menentukan keputusan dengan mengutamakan kepentingan bersama.
13. Pada bidang bahasa. Contohnya yaitu pengambilan Bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan masyarakat Indonesia.

Penutup

Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris *identity*, yang berarti diri, ciri, tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu, yang dengan itu dapat dibedakan dengan lainnya. sedang istilah nasional menunjuk kepada kelompok atau persekutuan hidup manusia, persekutuan yang lebih dari sekedar berdasar kepada ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya.

Karena begitu pentingnya, maka berkenaan dengan Bendera Negara Indonesia, Bahasa Negara, dan Lambang, serta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya adalah identitas nasional yang diatur dalam Undang-undang RI NO. 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang Negara, dan lagu kebangsaan.

Pada dasarnya, pencarian identitas nasional sudah berlangsung sangat lama, namun menjadi lebih terorganisir dengan baik pada dasawarsa awal abad ke-20 dengan berdirinya organisasi-organisasi dengan berbagai macam dasar dan model, yang lama-kelamaan muaranya hampir sama, yaitu kemandirian Indonesia dan lepas dari penjajah. Sumpah Pemuda adalah penegasan penting tentang identitas nasional, yang selanjutnya

ditindak lanjuti dengan berbagai macam usaha menjelang hingga pasca kemerdekaan.

Identitas nasional kadang didapat dari identitas etnis, yang memang budaya itu menjadi budaya yang biasa dilakukan oleh sukubangsa dalam kehidupannya, sejak lama, jauh sebelum Indonesia merdeka. Budaya gotong royong, musyawarah mufakat, ramah tamah, sopan santun dan lain sebagainya adalah budaya mayoritas sukubangsa di Nusantara yang mempunyai nilai sangat tinggi, dan telah menjadi budaya dan identitas nasional. Dengan identitas tersebut, Negara kita dapat dikenali dengan mudah di antara Negara-negara lain.

Identitas nasional bagi Negara sangatlah penting, karena ia adalah penanda eksistensi Negara di hadapan Negara lain di dunia. Hilangnya identitas nasional akan menyebabkan Negara tumbuh tanpa arah dan pegangan. Pada kondisi yang demikian, maka Negara berjalan tanpa kendali, tentu sangat membahayakan bagi Negara. Di lain pihak, masyarakat akan kehilangan respek dan kebanggaan akan negaranya, yang pada akhirnya akan sulit didapatkan loyalitas mereka pada Negara. Maka di era globalisasi semacam sekarang ini, usaha untuk tetap melestarikan identitas nasional sangatlah penting dan keharusan yang tidak boleh ditawar.

Penugasan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Jelaskan batasan identitas nasional!
2. Sebutkan factor-faktor pembentuk identitas nasional!
3. Jelaskan unsur-unsur identitas bangsa!
4. Jelaskan sifat dan karakter identitas nasional!

5. Jelaskan identitas nasional dalam kajian historis, sosiologis, dan politik!
6. Jelaskan kearifan lokal sebagai sumber identitas bangsa!
7. Sebutkan contoh-contoh identitas nasional!

Daftar Pustaka

Admin. "20 Contoh Identitas Nasional Indonesia di Berbagai Bidang," <https://dosensosiologi.com/contoh-identitas-nasional/>, diakses 10 Pebruari 2020.

Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih dan Dikdik Baehaqi Arif. *Bahan Ajar: Identitas Nasional*. Yogyakarta: Prodi Pendidikan Kerwarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan, 2012.

I Putu Ari Astawa. *Materi Kuliah Kewarganegaraan: Identitas Nasional*. Denpasar: Universitas Udayana, 2017.

Idhamputra. "Teori Identitas Sosial". <https://idhamputra.wordpress.com/2008/10/21/teori-identitas-sosial/>, diakses 10 Agustus 2013.

Kaelan dan Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma, 2012.

Michael A Hogg and Dominic Abrams. *Sosial Identification*. New York: Roudledge, 1998.

Minto Rahayu. *Pendidikan Kewarganegaraa: Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Muhammad Erwin. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

Raymond J. Corsini. *Encyclopedia of Psychology*. New York: John Wiley & Sons, 1994.

Sarbaini dan Zainul Akhyar. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi: Membina Karakter Warga Negara yang Baik*. Banjarmasin: UPT-MKU Universitas Lambung Mangkurat, 2015.

Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. *Pendidikan Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Alfabeta, 2011.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Tim Penyusun. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikti, 2016.



Ketahanan Nasional

Satuan Acara Pembelajaran

Capaian pembelajaran

Mahasiswa memiliki kemampuan:

1. Memahami Definisi Ketahanan Nasional
2. Memahami Model Ketahanan Nasional
3. Mengidentifikasi Integrasi Nasional
4. Memahami Pentingnya Integrasi Nasional
5. Mengidentifikasi Bela Negara
6. Mengidentifikasi Pasar Bebas Aktif

Durasi

1 pertemuan (3 x 50 menit)

Media

Bahan dan alat yang akan digunakan untuk pembelajaran: LCD, White Board, kertas metaplan; plano flipchart; lembar penugasan/kasus; skenario roleplay/simulasi/drama.

Metode Pembelajaran

Metode Belajar	Pengetahuan	Sikap	Ketramampilan	Analitik
Ceramah	√			
Diskusi Kelompok	√			√
Curah Pendapat	√	√		√
Bermain peran		√	√	√

Simulasi			√	√
Penugasan	√		√	√

Materi

Ketahanan Nasional

Pendahuluan

Setiap bangsa pasti memiliki harapan dan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam kehidupan nyata, yang merupakan tujuan yang sebenarnya dan memiliki fungsi sebagai penentu arah tujuan nasional. Namun, pencapaian cita dan tujuan nasional bukan sesuatu yang mudah diwujudkan karena dalam perjalanannya akan muncul energi positif maupun energi negatif yang memaksa bangsa untuk mencari solusi terbaik, efektif, efisien dan konsisten.

Energi positif dapat muncul dari 2 kondisi yaitu dari dalam negeri dan luar negeri yang akan menjadi motor dan stimulan. Selain itu, energi negatif juga muncul dari 2 kondisi, yang biasanya menjadi rintangan dan hambatan. Kekuatan, kemampuan, ketangguhan sebuah bangsa melemahkan dan menghancurkan setiap ancaman, rintangan, gangguan dan tantangan itulah yang disebut dengan Ketahanan Nasional.

Oleh karena itu, sebuah ketahanan nasional senantiasa wajib untuk terus dibina, dibangun dan ditumbuhkembangkan secara kontinyu. Lebih jauh dari itu adalah makin tinggi tingkat ketahanan nasional suatu bangsa, maka makin kuat pula posisi bangsa itu dalam pergaulan dunia. Begitu juga dengan bangsa dan negara kita Indonesia, maka tidak lepas dari problematika ketahanan nasional.

Negara Indonesia mengalami pasang surut dalam menjaga kelangsungan hidup dan eksistensi sebuah bangsa dan Negara yang merdeka dan berdaulat. Ditinjau dari geopolitik dan geostrategi yang dikaitkan dengan potensi yang dimiliki, Indonesia berada di posisi yang rawan dengan instabilitas nasional yang diakibatkan dari bermacam-macam kepentingan seperti perebutan dan persaingan pengaruh baik dari dalam maupun luar negeri.

Indonesia merupakan negara yang bersandar kekuatan hukum sehingga penyelenggara memastikan akan memberi dampak bagi kehidupan bangsa dan negara, sehingga diatur oleh hukum yang berlaku.

Pengertian dari Ketahanan Nasional bangsa Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

Jadi, Ketahanan Nasional merupakan kondisi hidup dan kehidupan nasional yang harus senantiasa diwujudkan dan dibina secara terus-menerus serta sinergik. Hal demikian itu, dimulai dari lingkungan terkecil yaitu diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dengan modal dasar keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional. Proses berkelanjutan itu harus selalu didasari oleh pemikiran geopolitik dan geostrategi sebagai sebuah konsepsi

yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan konstelasi yang ada di sekitar Indonesia.

Konsep dari Ketahanan Nasional Indonesia yaitu konsep pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara.

Dalam melaksanakan ketahanan nasional bagi negara kita tersebut haruslah didasarkan pada asas-asas. Dijelaskan bahwa asas Ketahanan Nasional negara kita adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nasional, yang selanjutnya terdiri dari:

1. Asas kesejahteraan dan keamanan.
2. Asas komprehensif intergral atau menyeluruh terpadu.
3. Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar.
4. Asas kekeluargaan.

Integrasi Nasional

Persoalan yang sering dialami oleh semua negara adalah masalah integrasi nasional, terutama negara-negara yang usianya masih relatif muda, termasuk negara Indonesia. Hal ini disebabkan mendirikan negara maksudnya adalah menyatukan orang-orang dengan segala perbedaan yang ada menjadi satu entitas kebangsaan yang baru menyertai berdirinya negara tersebut. Begitu pula negara Indonesia yang usianya masih relatif muda.

Mulai proklamasi kemerdekaan hingga saat ini negara Indonesia masih menghadapi persoalan bagaimana cara menyatukan penduduk Indonesia yang di dalamnya terdiri dari

berbagai macam agama, suku, bahasa yang beranekaragam, serta memiliki kebudayaan daerah yang berbeda satu sama lain, untuk menjadi satu entitas baru yang dinamakan bangsa Indonesia.

Sebuah pengalaman menampakkan bahwa sebuah perjalanan dalam membangun kehidupan bernegara di negara kita masih sering dihadapkan adanya konflik antar kelompok dalam masyarakat, baik konflik yang berlatarbelakang pemeluk agama maupun kesukuan. Hal itu menunjukkan bahwa persoalan integrasi nasional Indonesia sejauh ini masih belum tuntas dan perlu terus dilakukan pembinaan. Meskipun harus disadari bahwa integrasi nasional dalam arti sepenuhnya tidak mungkin diwujudkan, dan konflik di antara sesama warga bangsa tidak dapat dihilangkan sama sekali.

Terdapat banyak pengertian dan devinisi dari integrase sosial. Menurut Saafroedin Bahar, integrasi nasional diartikan sebagai “upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya”.¹¹⁴ Definisi integrase menurut Howard Wrigins yaitu penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa.

Pengertian yang lebih banyak dikemukakan oleh Myron Weiner, bahwa integrase mempunyai lima definisi, yaitu:

1. Integrasi mengarah pada sebuah penyatuan dari berbagai kelompok sosial budaya dalam satu wilayah dan pembentukan identitas nasional dan menciptakan rasa kebangsaan.

¹¹⁴ Saafroedin Bahar, 1998

2. Integrasi mengarah pada persoalan pembuatan wewenang kekuasaan nasional pusat yang beranggotakan kelompok sosial budaya pada masyarakat tertentu.
3. Integrasi mengarah pada persoalan yang menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah.
4. Integrasi mengarah pada konsesus terhadap nilai minimum yang dibutuhkan dalam menjaga tata tertib.
5. Integrasi mengarah pada tingkah laku yang terintegrasi demi mencapai tujuan bersama.

Berdasar berbagai uraian di atas, maka dapat kita Tarik kesimpulan integrasi dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan, sebagai kebulatan dari unsur atau aspek aspeknya.

Pentingnya Integrasi Nasional

Penduduk masyarakat yang dinilai terintegrasi baik adalah harapan oleh masing-masing negara. Karena integrasi merupakan kondisi yang dibutuhkan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan. Pada saat masyarakat dihujani oleh pertentangan/konflik, maka akan banyak kerugian yang dirasakan, baik dalam bentuk fisik seperti kerusakan sarana prasarana, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kecemasan, ketakutan, dan tekanan.

Dilihat dari sudut pandang lain, banyak potensi sumber daya yang dimiliki negara masih layak digunakan untuk melakukan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, namun harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian negara yang senantiasa dihujani konflik akan sulit untuk mewujudkan kemajuan.

Sedangkan perbedaan yang ada pada masyarakat seperti perbedaan agama, suku, budaya adalah menyimpan potensi

konflik. Terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Akan tetapi, bagaimanapun kondisinya integrasi masyarakat merupakan suatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah kejayaan bangsa. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat merupakan kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Sejarah Indonesia adalah proses dari bersatunya suku-suku bangsa menjadi sebuah bangsa. Ada semacam proses konvergensi, baik yang disengaja atau tak disengaja untuk menyatunya suku-suku menjadi satu kesatuan negara dan bangsa.¹¹⁵

Bela Negara

Bela negara merupakan persoalan yang menarik sebagai bahan perdebatan di era globalisasi sekarang ini. Globalisasi yang mengancam fondasi negara dan eksistensi nasionalisme telah mendorong banyak pihak agar menekankan pada pentingnya bela negara bagi warga negaranya. Setiap warga negara diminta untuk dapat berpikir, berupaya, bertindak dan berjuang membela negara. Negara harus dibela agar tidak terancam oleh berbagai serangan dan ancaman musuh di era kapitalisme. Negara juga harus dilindungi, diamankan, dan dibela karena warga negara hingga saat ini telah dilindungi oleh negara.

Seperti ungkapan umum yang dikenal masyarakat luas, yaitu: “kalau bukan kita yang membela negara, maka siapa lagi?” dan “kalau bukan sekarang kita membela negara, maka

¹¹⁵ (Sumartana dkk, 2001:100)

kapan lagi?”. Ungkapan ini memiliki arti bahwa setiap warga negara wajib membela negara dan setiap warga negara tanpa memandang jabatan apapun wajib membela negara. Antara negara dan warga harus ada hubungan timbal balik, di mana negara memberikan keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*) kepada warga negara, sedangkan warga negara harus memberikan pembelaan ketika negara dalam kondisi terancam oleh ancaman musuh yang langsung atau tidak langsung menyerang bangunan negara.

Bela negara adalah implementasi dari teori perjanjian sosial atau kontrak tentang terbentuknya negara. Menurut penganut teori kontrak sosial dinyatakan bahwa negara terbentuk karena keinginan warga negara untuk melindungi hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat agar terjalin hubungan yang damai, tentram dan harmonis.

Sebuah negara pasti memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu menselaraskan kepentingan antar warga negara di tengah interaksi masyarakat. Negara telah menjamin adanya hak dan kewajiban yang dijalankan secara aman, tentram, damai dan harmonis di tengah masyarakat. Agar tujuan tersebut tercapai, maka negara membuat regulasi, aturan main dan aturan hukum. Warga negara diminta mematuhi semua aturan itu dan bagi warga negara yang melanggar aturan akan diberi sanksi (*punishment*) dan bagi warga negara yang mematuhi aturan akan diberikan *reward*.

Negara hadir di dunia untuk melindungi keselarasan kepentingan antar warga negara, sedangkan warga negara harus membalasnya dengan membela negara ketika negara membutuhkan pembelaan. Hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks bela negara adalah hubungan yang

bersifat timbal balik. Negara membutuhkan warga negara, sedangkan warga negara membutuhkan negara. Antara warga negara dan negara saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling mengisi.

Hubungan antara negara dan warga negara bersifat komplementer sehingga dapat memberikan kekuatan yang kuat dan dahsyat apabila kedua pihak bersatu padu membangun bangunan negara bangsa. Negara akan kuat dan kokoh apabila warga negaranya bersatu padu dan solid membela negara. Warga negara akan nyaman, aman, damai dan sejahtera apabila negara kuat dan kokoh karena adanya jaminan keamanan yang kuat dari negara.

Yang selanjutnya harus kita pahami bahwa pada dasarnya bela negara merupakan sebuah kebijakan. Sebagai sebuah kebijakan, maka bela negara tentu memiliki dasar hukum, landasan yuridis, dan regulasi yang tepat dan absah. Bela negara merupakan kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah yang bertujuan untuk melindungi negara dari ancaman musuh baik yang datang secara langsung maupun tidak langsung. Bela negara harus disosialisasikan kepada semua komponen masyarakat agar supaya dipahami dan dijiwai oleh semua komponen masyarakat, sehingga semua komponen masyarakat secara suka rela membela negara.

Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan

negaratersebut, sedangkan secara non-fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut.

Di negara kita Indonesia, bisa dipahami bahwa bela Negara merupakan sikap, perilaku dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Dasar hukum bela negara di Indonesia terdapat dalam konstitusi kita UUD NRI 1945, yaitu:

1. Pasal 30 ayat 1: “Setiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikutserta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara”.
2. Pasal 30 ayat 2: “Usaha pertahanan dan keamanan negaradilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyatsemesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyatsebagai kekuatan pendukung”.

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, dalam Pasal 9 disebutkan:

1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
2. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. Pendidikan kewarganegaraan;
 - b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 - c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesiasecara sukarela atau secara wajib; dan

- d. pengabdian sesuai dengan profesi.
3. Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang. Secara lebih detail akan dilihat berbagai aturan yang tertuang dalam regulasi hukum tentang dasar hukum pelaksanaan bela negara yang ada di Indonesia, berikut ini:
 - a. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
 - b. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
 - c. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
 - d. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
 - e. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
 - f. Amandemen UUD '45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3.
 - g. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Perlu kita pahami bahwa “bela negara” tidak berarti dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain, misalnya:

1. Turut serta mengamankan lingkungan sekitar
2. Turut serta membantu korban bencana alam
3. Mengikuti ekstrakurikuler seperti Pramuka, PMR dan Paskibra
4. Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN.

Politik Bebas Aktif

Politik luar negeri negara kita Indonesia adalah politik bebas aktif. Landasan dari prinsip politik luar negeri bebas aktif ini adalah Pancasila dan Mukadimah UUD 1945 (dan pada tahun 1950-an Pembukaan UUDS 1950). Prinsip tersebut mulai dilaksanakan setelah terbentuknya pemerintah Republik Indonesia. Aspek historis saat itu yang melatar belakangnya, di mana saat itu setelah selesainya perang Dunia ke-2 yang membelah dunia menjadi dua blok, blok Barat dan blok Komunis, berdasarkan perbedaan ideologis. Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip bebas aktif dari politik luar negeri tersebut kepentingan nasional lebih leluasa untuk dapat diperjuangkan tanpa Indonesia harus berpihak kepada salah satu dari dua blok yang ada.

Politik bebas aktif memiliki banyak pengertian. Sumpena Prawirasaaputra mengartikan politik bebas aktif, dimana “bebas” berarti tidak berpihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sedangkan aktif berarti di dalam menjalankan kebiasaan luar negerinya Indonesia tidak bersikap pasif reaktif atas kejadian-kejadian internasional, melainkan bersikap aktif.¹¹⁶

Bila dikaitkan dengan hubungan luar negeri Indonesia politik bebas aktif berarti:

1. Indonesia ikut berperan dalam memecahkan persoalan dunia
2. Indonesia turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia
3. Indonesia turut serta mengadakan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara dan Pasifik Barat terutama negara ASEAN

¹¹⁶ Prawirasaputra, Op cit. hal 33

4. Indonesia turut serta dalam kerjasama ASEAN di semua bidang
5. Indonesia berperan di dunia internasional dalam menggalang perdamaian dan persahabatan
6. Dalam mewujudkan tatanan dunia baru, kerjasama dan forum-forum seperti organisasi-organisasi Gerakan Non Blok, Organisasi Konferensi Islam, PBB.
7. Kerjasama Internasional bidang ekonomi.
8. Setiap perkembangan dan kemungkinan gejolak dunia baik politik maupun ekonomi, diikuti secara seksama dan mengambil langkah-langkah serta upaya bila membahayakan kepentingan nasional.¹¹⁷

Merujuk dari pengertian politik bebas aktif di atas, politik luar negeri memiliki ciri-ciri sendiri, seperti:

1. Terlepas dari ikatan blok manapun, blok ideologi maupun militer.
2. Dapat secara bebas menentukan masalah internasional sesuai dengan kepentingan nasional
3. Aktif dalam mencapai perdamaian dunia berdasarkan persamaan hak antar bangsa
4. Bekerjasama untuk saling menguntungkan tanpa membedakan sistem negara yang bersangkutan
5. Turut memperjuangkan anti kolonialisme dan imperialisme
6. Tidak mencampuri urusan dalam negeri bangsa lain.

Politik luar negeri pada hakekatnya adalah alay yang dimiliki oleh suatu negara untuk kepentingan nasional. Segala tindakan yang dilakukan oleh penguasa harus berdasarkan pertimbangan akan kenyataan bahwa tidak ada sahabat atau

¹¹⁷ Wijaya, A.W. Op. cit. hal 15

musuh yang tetap. Pertimbangan kepentingan nasional inilah yang mempengaruhi cita-cita dan aspirasi bangsa dan negara yang menentukan sikapnya terhadap negara tetangganya yang dekat maupun yang jauh.¹¹⁸

Berdasarkan kepentingan nasionalnya, maka politik luar negeri Indonesia harus menunjang usaha pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama dalam rangka pembangunan nasional secara total. Untuk mencapai peningkatan taraf kehidupan bangsa Indonesia perlu diwujudkan kestabilan dan keamanan politik dan ekonomi bersamaan dengan kerjasama yang efektif dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial budaya dengan negara-negara tetangga.

Untuk itulah dibentuknya suatu kerjasama antara negara-negara Asia Tenggara dalam wadah yang diberi nama *The Association of South East Asian Nations* (ASEAN). Kebijakan politik luar negeri RI mengenai ASEAN pertama kali, dilandaskan atau TAP MPRS No. XII/MMMPRS/1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional-strukturalnya dan bersifat bebas aktif, bertujuan diantaranya membentuk persahabatan dengan semua negara di dunia dan terutama dengan negara-negara Asia.¹¹⁹ Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka dalam melaksanakan politik luar negeri RI yang bebas aktif, penggalangan ASEAN sebagai potensi positif di wilayah Asia Tenggara mendapatkan prioritas yang tinggi.

¹¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, Politik Luar Negeri Indonesia dan ASEAN, Ceramah pada Simposium ASEAN di Semarang 17 Mei 1982.

¹¹⁹ Laporan Simposium ASEAN 80-an, Surabaya, 15-16 Februari 1982, Sekretaris Nasional ASEAN, hal. 3

Dalam prakteknya ternyata tidak dapat dipungkiri walaupun prinsip politik bebas aktif itu selaras dengan prinsip-prinsip dasar kerjasama ASEAN, masih saja terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Faktor yang paling penting adalah terbatasnya dana dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa kita Indonesia, yang menyebabkan harus menggunakan jasa dari negara-negara lain yang lebih mampu dengan menerima pinjaman dana. Hal ini dalam kenyataannya dapat terjadi ketisakseimbangan antara pemodal dengan negara penerima modal, sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa permasalahan berikut:

1. Bahwa pemberi modal selalu berorientasi untuk mencari keuntungan, sedangkan negara penerima modal mengharapkan modal yang diberikan dapat membantu tercapainya pembangunan nasional
2. Bahwa pemberi modal memiliki posisi yang lebih kuat sehingga mereka mempunyai kemampuan berusaha dan mampu berunding dengan mantap, di mana dalam pelaksanaan usahanya dapat bertentangan dengan kepentingan negara penerima modal;
3. Bahwa pemberi modal biasanya memiliki jaringan usaha yang kuat dan luas yang tergabung dalam induk perusahaan, melayani kepentingan negara dan pemilik saham di negara asalnya, sehingga sangat sulit untuk mampu melayani kepentingan penerima modal.¹²⁰

Dari ketiga hal tersebut bisa berdampak bahwa keadaan negara kita Indonesia nantinya akan kurang bebas dalam

¹²⁰ Sebagaimana disampaikan oleh H. Rosdy Said, SH. MS, dalam Seminar Nasional Antisipasi Hukum dalam Era Globalisasi Ekonomi dan Peningkatan Usaha Investasi, Banda Aceh, 12 April 1997.

menentukan kebijakan-kebijakan ekonominya, bahkan dalam pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia. Sedangkan di sisi lain, negara pemberi modal malah akan lebih mementingkan kepentingan negara dan pemilik saham dari negaranya sendiri. Pendeknya adanya ketergantungan antara negara kita Indonesia dengan negara pemberi modal.

Selain itu ada beberapa kendala lain dalam melaksanakan ciri aktif dari politik bebas aktif, yaitu:

1. Banyaknya peraturan mengenai penanaman modal di Indonesia, baik peraturan pusat maupun daerah. Tentunya ini melahirkan panjangnya birokrasi, pungutan, kolusi dan berakibat kurangnya kepastian hukum.
2. Sering berubahnya peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa tidak ada konsistensi kebijakan dan lemahnya kepastian hukum. Tentunya ini dapat mengurangi minat investor asing untuk bekerjasama dengan Indonesia, karena tidak kuatnya jaminan hukum terhadap modal yang akan ditanam di Indonesia.¹²¹

Penugasan

Untuk penugasan pada materi ini adalah sengan menggunakan model studi kasus. Bacalah tema berikut, kemudian kerjakan sebagaimana petunjuk di bawahnya.

¹²¹ Lihat pendapat M. Noer Rasyid, SH, MH, dalam Analisis Hukum Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Penanaman Modal, yang disampaikan pada Seminar Nasional Antisipasi Hukum Dalam Era Globalisasi Ekonomi dan Peningkatan Usaha Investasi, Banda Aceh, 12 April 1997.

Bela Negara di Perbatasan Papua

Bacalah artikel berikut:

Menhan Berencana Terapkan Program Bela Negara di Papua

Senin, 9 September 2019

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu berencana menerapkan program Bela Negara kepada masyarakat Papua. Hal itu untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kerusuhan di Papua tersebut bukan merupakan kerusuhan biasa, tetapi ada tiga kelompok yang merancang dan menggerakkan, yaitu kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik dan kelompok pemberontak klandestin/kelompok rahasia,” ujar Ryamizard saat bertemu dengan Kepala Suku Tertinggi Wilayah Babrongko, Distrik Ebungfauw, Kabupaten Jayapura, Papua, Ramses Wally.

Menurut Ryamizard, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan sikap pemerintah secara tegas dan jelas agar Papua tetap damai dan aman. Papua merupakan bagian integral NKRI yang tidak terpisahkan sampai kapanpun. Untuk itu, yang perlu dilakukan adalah bagaimana melakukan suatu program-program preventif atau pencegahan agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari.

“Program Bela Negara ini adalah salah satu perwujudan dari konsep Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden. Dan sangat relevan serta sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai permasalahan bangsa sekaligus menangkal merosotnya jiwa cinta Tanah Air dan beda mindset dalam memandang kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya dalam keterangannya kepada media, Senin (9/9/2019).

Sumber:

<https://nasional.sindonews.com/berita/1437707/14/menhan-berencana-terapkan-program-bela-negara-di-papua>

Relevansi implementasi kebijakan bela negara dengan tema ini sangat kuat. Semakin kondusif kondisi keamanan wilayah perbatasan Papua, tidak hanya merupakan salah satu indikator keberhasilan pengamanan perbatasan itu sendiri, tetapi juga mengindikasikan keberhasilan implementasi kebijakan bela negara. Substansi perwujudan upaya bela negara melalui pertahanan negara, salah satunya, menciptakan keamanan di wilayah perbatasan, termasuk Papua. Misalnya kondisi keamanan di kota Jayapura, Pangdam memberikan jaminan keamanan kepada senator Amerika Serikat yang melaksanakan kunjungan ke kota atau tempat tersebut. Namun, sudah menjadi pandangan umum bahwa Papua, sejak lama tergolong wilayah konflik, karena keberadaan OPM dengan segala dinamikanya. Selain OPM, karakteristik wilayah perbatasan pada umumnya, terutama perbatasan darat, di tiga wilayah yaitu Kalimantan, Papua, dan Timor Leste yang banyak dilalui pelintas batas yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, seperti membawa ganja, obat terlarang, pencurian sumber daya alam, serta berbagai jenis penyusupan. Semua itu dapat dijadikan parameter keberhasilan implementasi kebijakan bela negara.

Setidaknya terdapat lima pernyataan kunci yang perlu diangkat dari temuan penelitian yang berupa pendapat tokoh baik sipil maupun militer, yaitu (1) secara umum kondisi keamanan di Papua tergolong “aman”, tetapi aspek pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan kurang

mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya; (2) pentingnya pengamanan tradisional, meskipun sulit diwujudkan; (3) aktivitas OPM terbatas pada gangguan berupa penghadangan terhadap pasukan TNI, namun tidak berusaha untuk memengaruhi masyarakat Papua, khususnya di perbatasan; (4) keberadaan OPM disikapi oleh TNI dengan tindakan persuasif. Penggambaran kondisi keamanan di Papua yang tergolong aman dihadapkan dengan keberadaan OPM dengan aktivitas penghadangan terhadap pasukan TNI yang melaksanakan patroli, pada masa mendatang perlu pendekatan *strategic culture*. Hal itu dilakukan untuk lebih mengoptimalkan sikap dan tindakan persuasif TNI dalam menghadapi OPM. Pendekatan *strategic culture* dimaksud, antara lain TNI dapat bermitra dengan ilmuwan atau pakar di bidang tertentu sesuai kebutuhan masyarakat Papua pada umumnya dan anggota OPM pada khususnya.

Sementara itu, sikap dan tindakan persuasif TNI merupakan sikap yang seyogyanya dijadikan acuan dasar dalam mengimplementasikan kebijakan bela negara. Kaitan antara implikasi keamanan terhadap kualitas masyarakat Papua terkait dunia pendidikan seperti digambarkan di atas adalah bahwa secara akademis implementasi kebijakan bela negara di wilayah perbatasan Papua, menunjukkan pentingnya pendekatan yang mensinergikan antara disiplin ilmu-ilmu yang relevan.

Ketika mendiskusikan masalah bela negara di perbatasan Papua, yang perlu diperhatikan adalah landasan yuridis terlebih dahulu, yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI, yang meskipun dalam realisasi dari implementasinya yang terkait dengan kebijakan bela negara masih harus menunggu perundang-undangan yang bersifat

operasional. Meskipun begitu bisa dilakukan diskusi dari tiga aspek, yaitu: (1) aspek politik, (2) aspek sosio-ekonomi-kultural, dan (3) aspek keamanan dan pengamanan perbatasan.

Tugas

4. Diskusikanlah tema “Bela Negara di Perbatasan Papua”!
5. Dengan memperhatikan konsep bela negara, dengan pendekatan tiga aspek, yaitu: (1) aspek politik, (2) aspek sosio-ekonomi-kultural, dan (3) aspek keamanan dan pengamanan perbatasan, bagaimanakah analisa terhadap tema “Bela Negara di Perbatasan Papua”!
6. Tulislah hasil diskusi di Lembar Kerja Mahasiswa!





Partisipasi Politik

Satuan Acara Pembelajaran

Capaian pembelajaran

Mahasiswa memiliki kemampuan:

1. Memahami pengertian partisipasi politik.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor partisipasi politik.
3. Mengidentifikasi tipologi partisipasi politik.
4. Mengklasifikasi bentuk partisipasi politik.
5. Memahami partisipasi masyarakat dalam pemilu
6. Memahami Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan

Durasi

1 pertemuan (3 x 50 menit)

Media

Bahan dan alat yang akan digunakan untuk pembelajaran: LCD, White Board, kertas metaplan; plano flipchart; lembar penugasan/kasus; skenario roleplay/simulasi/drama.

Metode Pembelajaran

Metode Belajar	Pengetahuan	Sikap	Ketrampilan	Analitik
Ceramah	√			
Diskusi Kelompok	√			√
Curah Pendapat	√		√	√
Bermain peran				

Simulasi				
Penugasan	√		√	√

Materi

Partisipasi Politik

Pengantar

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah partisipasi politik dalam pemilu dan penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh Negara, dan sudah sejak awal berdirinya Negara ini partisipasi masyarakat dalam politik dan pemerintahan sudah banyak digariskan dalam undang-undang seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Fenomena partisipasi politik di Indonesia dalam Pemilu era Reformasi berubah sejalan dengan pergantian rezim *Orde Baru* kepada *Orde Reformasi*. Sebagaimana diketahui, hal ini akibat perubahan sistem politik di Indonesia. Masalah partisipasi politik di Indonesia yang telah berubah adalah menarik untuk menjadi bahan perbincangan dalam buku ajar ini.

Pengertian partisipasi politik

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998.

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya

bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *partisipate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.¹²²

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik, menurut Huntington dan Nelson, adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.¹²³

Selanjutnya Ramlan Surbakti memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.¹²⁴

Menurut Miriam Budiarto, bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan public (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti

¹²² Suharno, *Hand Out Sosiologi Politik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2004), h. 103.

¹²³ Sebagaimana dikutip oleh Cholisin. Lihat: Cholisin, dkk., *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), h. 151.

¹²⁴ Sebagaimana dikutip oleh Cholisin. Lihat: *Ibid.*, h. 150.

memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.¹²⁵

Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.¹²⁶

Hal ini dikarenakan pada dasarnya bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (*violence*).

Faktor-faktor Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan dua *variable* penting yang mempengaruhi tinggi

¹²⁵ Sebagaimana dikutip oleh Cholisin. Lihat: *Ibid.*, h. 150.

¹²⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), h. 369

rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yaitu:¹²⁷

1. Aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik).
Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dan lain-lain.
2. Menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan *variable independen*). Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.¹²⁸

Selanjutnya menurut Myron Weimer partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:¹²⁹

1. Modernisasi

Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan

¹²⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 140.

¹²⁸ *Ibid.*, h. 144-145.

¹²⁹ Sebagaimana dikutip oleh Mohtar Mas'oeed dan Collin MacAndrews. Lihat: Mohtar Mas'oeed dan Collin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 56-57.

pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.

2. Terjadi perubahan struktur kelas social

Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.

3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern

Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.

4. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik

Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.

5. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya

Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

Sementara itu Milbrath memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu:¹³⁰

1. Berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan

¹³⁰ Sebagaimana dikutip oleh Michael Rush dan Althof. Lihat: Michael Rush dan Althof, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 168.

politik.

2. Berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia jenis kelamin dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik.
3. Meningkatkan sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik.
4. Adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.

Tipologi Partisipasi Politik

A. Rahman H. I. menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:¹³¹

1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang

¹³¹ A. Rahman H. I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 288.

dicita-citakan.

Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni:¹³²

1. Partisipasi politik apatis

Orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.

2. Partisipasi politik spectator

Orang yang setidaknya-tidaknyanya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.

3. Partisipasi politik gladiator

Mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.

4. Partisipasi politik pengkritik

Orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjurus kedalam partisipasi politik yang apatis.

Sedangkan Olsen memandang partisipasi sebagai dimensi utama startifikasi sosial. Ia membagi partisipasi menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi lainnya kepada orang lain), warga masyarakat,

¹³² Sebagaimana dikutip oleh Cholisin. Lihat: Cholisin, dkk., *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 152.

kelompok marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik) dan kelompok yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).¹³³

Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku yaitu individual dan kolektif. Individual yakni seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud partisipasi kolektif ialah kegiatan warganegara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum.

Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua yakni partisipasi kolektif yang konvensional yang seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi politik kolektif non konvensional (agresif) seperti pemogokan yang tidak sah, melakukan hura-hura, menguasai bangunan umum. Partisipasi politik kolektif agresif dapat dibedakan menjadi dua yaitu aksi agresif yang kuat dan aksi agresif yang lemah. Suatu aksi agresif dikatakan kuat dilihat dari tiga ukuran yaitu bersifat anti rezim (melanggar peraturan mengenai aturan partisipasi politik normal), mengganggu fungsi pemerintahan dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh monoelit. Sedangkan, partisipasi politik kolektif agresif yang lemah adalah yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut diatas.

Di negara-negara berkembang partisipasi politik cenderung digerakan secara meluas dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan. Orang-orang yang melakukan demonstrasi atau memberikan suara dengan jalan tersebut tampaknya merupakan wujud nyata dari partisipasi politik yang

¹³³ Sebagaimana dikutip oleh A. Rahman H. I. Lihat: A. Rahman H. I, *Sistem Politik Indonesia*, h. 289.

mudah serta mengundang perhatian dari berbagai kalangan.

Bentuk Partisipasi Politik

Paige merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif.¹³⁴

Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk- bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.

Bentuk-bentuk partisipasi politik, sebagaimana

¹³⁴ Sebagaimana dikutip oleh Cholisin. Lihat: Cholisin, dkk., *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 153.

dikemukakan oleh Almond,¹³⁵ yang terbagai dalam dua bentuk dengan perincian sebagai berikut:


1. Partisipasi politik konvensional, yang terdiri dari:
 - a. Pemberian suara atau voting.
 - b. Diskusi politik.
 - c. Kegiatan kampanye.
 - d. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.
 - e. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrative.
2. Partisipasi politik nonkonvensional, yang terdiri dari:
 - a. Pengajuan petisi.
 - b. Berdemonstrasi.
 - c. Konfrontasi.
3. Mogok.
 - a. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda, berupa” pengrusakan, pemboman, pembakaran.
 - b. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia, berupa: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

Kemudian David F. Roft dan Frank menjelaskan¹³⁶ bahwa bentuk partisipasi warga Negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas tertinggi sebagai partisipan. Apabila intensitas kegiatan masyarakat

¹³⁵ Sebagaimana dikutip oleh Mohtar Mas’oed dan Collin MacAndrews. Lihat: Mohtar Mas’oed dan Collin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, h. 57-58.

¹³⁶ Sebagaimana dikutip oleh A. Rahman H. I. Lihat: A. Rahman H. I, *Sistem Politik Indonesia*, h. 286.

dalam kegiatan politik dijenjangkan maka akan membentuk piramida partisipasi politik.



Gambar 1: Piramida partisipasi politik¹³⁷

Kelompok paling bawah pada gambar piramida partisipasi politik yaitu kelompok yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik. Oleh Roth dan Wilson disebut sebagai kelompok apolitis.¹³⁸ Kelompok yang berada di atas apolitis yaitu kelompok pengamat, kelompok ini biasanya menghadiri rapat umum parpol, membicarakan politik, mengikuti perkembangan lewat media, memberikan suara dalam pemilu. Kemudian satu tingkat di atas kelompok pengamat yaitu kelompok partisipan. Pada kelompok ini aktivitas yang sering dilakukan seperti menjadi petugas

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*, h. 287.

kampanye, anggota aktif partai, dan kelompok kepentingan dalam proyek sosial. Kemudian kelompok yang paling atas di tingkat piramida adalah kelompok aktivis. Warga yang tergabung dalam kelompok ini tergolong sedikit jumlahnya, mereka merupakan pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau pemimpin kepentingan.

Adapun bentuk partisipasi yang dilakukan oleh pemuda yakni berupa demonstrasi, pemogokan dan kegiatan protes. Cara yang biasanya dilakukan oleh pemilih pemula untuk turut dalam partisipasi pilbup yaitu bergabung dengan salah satu parpol didaerahnya mengikuti kegiatan kampanye, serta menghadiri diskusi politik didaerahnya.

Ciri utama yang dimiliki pemilih pemula yaitu latar belakang tingkat partisipasi pemilih adalah pendidikan dan jenis kelamin. Setiap komunitas masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Hal tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik dalam Pilbup. Serta menjadi bagian partisipasi dalam dinamika kegiatan politik.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Kegiatan apa saja dan oleh siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu?

Setidak-tidaknya terdapat sepuluh bentuk kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Yang dimaksud dengan masyarakat di sini adalah unsur-unsur masyarakat di luar lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya, yaitu individu warga negara, kelompok atau forum, organisasi kemasyarakatan, partai politik, media massa baik

cetak maupun elektronik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, DPR dan DPRD, aparat Pemerintah, dan lembaga yudikatif tidak dapat dikategorikan sebagai partisipasi masyarakat karena apa yang dikerjakan lembaga tersebut merupakan tugas sehari-hari (melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai lembaga negara) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesepuluh bentuk partisipasi tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Ramlan Surbakti, adalah sebagai berikut:¹³⁹

1. Bekerjasama dengan KPU melaksanakan sosialisasi Pemilu.

Sosialisasi Pemilu diartikan sebagai proses transfer pengetahuan tentang apa, bagaimana, kapan dan di mana mengenai tata cara seluruh tahapan Pemilu kepada seluruh pemangku kepentingan Pemilu. Apabila sosialisasi Pemilu dapat dilakukan secara meluas dan efektif oleh penyelenggara Pemilu bekerjasama dengan berbagai unsur masyarakat sipil, maka partisipasi pemilih dan berbagai unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu akan dapat meningkat.

2. Melaksanakan pendidikan pemilih (*voters education*)

Pendidikan pemilih merupakan proses transfer pengetahuan tentang Pemilu, dan tidak sekedar untuk dapat menjawab pertanyaan apa dan bagaimana Pemilu melainkan terutama untuk menjawab pertanyaan mengapa Pemilu diperlukan. Pendeknya ini terkait dengan tentang apa dan mengapa pemilu, tentang pendaftaran pemilih, tentang visi, misi dan program Peserta Pemilu/Calon, dan tentang

¹³⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, h. 5-13.

pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan pendidikan pemilih ini dapat dilakukan oleh berbagai Organisasi Masyarakat Sipil (seperti LSM, dan organisasi kemasyarakatan) yang tidak berafiliasi dengan partai politik apapun.

3. Keterlibatan anggota partai politik dalam proses pembuatan keputusan partai

Partisipasi anggota partai politik dalam proses pembuatan keputusan partai tersebut merupakan penjabaran salah satu asas setiap partai politik di Indonesia, yaitu kedaulatan partai berada di tangan anggota. Bentuknya mereka terlibat dalam proses pemilihan pengurus partai politik pada berbagai tingkat kepemimpinan, proses seleksi calon atau pasangan calon yang akan diajukan untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan dalam proses perumusan visi, misi dan program partai politik dalam pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.¹⁴⁰

4. Partisipasi pemilih memberikan suara (*casting vote*) pada Pemilu

Hak memilih (*voting right*) tidak hanya wujud dari kedaulatan rakyat tetapi juga merupakan jenis hak asasi manusia yang paling penting. Bentuk keterlibatan semisal memastikan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), juga nama nama orang lain, serta mengajak warga

¹⁴⁰ Willian Cross dan Andre Blais, "Who Selects the Party Leader?", *Party Politics*, Volume 18, Nomor 2, edisi Maret 2012, h. 127-150.

- memberikan suara. Juga, menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan menyampaikan keberatan tentang proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dimana ini berperan sebagai pengawas dan koreksi jika terjadi penyimpangan.
5. Peliputan segala kegiatan yang menyangkut proses penyelenggaraan pemilihan umum

Ini dilakukan oleh para wartawan dan aparat media lainnya yang disampaikan melalui pemberitaan atau penyiaran berbagai jenis media massa tentang tahapan Pemilu. Tujuannya agar rakyat dapat menggunakan hak pilihnya secara efektif, di mana mereka harus mengetahui apa dan di mana posisi setiap partai atau calon dalam berbagai isu kebijakan publik. Di sinilah posisi media masa dalam pemilu, yaitu: (1) menginformasikan posisi partai politik dan/atau calon dalam berbagai isu kebijakan public, (2) melaporkan secara menyeluruh dan akurat terkait apa dan di mana posisi setiap partai politik dan calon dalam berbagai isu kebijakan public secara bertanggung jawab, dan (3) terkait penentuan agenda publik (*agenda setting*).¹⁴¹ Partisipasi media massa ini akan semakin efektif apabila media massa memegang prinsip objektif dan berimbang (*objective and balanced*) dalam pemberitaan tentang proses penyelenggaraan Pemilu.

6. Memberikan dukungan aktif kepada peserta Pemilu/calon

¹⁴¹ David H. Hopman, Christian Elmelund-Prastekaer, Erik Albaek, Rens Vligenthart, dan Claes H. de Vreese, "Party Media Agenda-setting: How Parties Influence Election News Coverage", *Party Politics*, Volume 18, Nomor 2, edisi Maret 2012, h. 173-192.

tertentu

Dukungan aktif dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu: (1) pemberian sumbangan dana kampanye dalam bentuk uang dan/atau materi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan (2) kedua, keikut-sertaan dalam pengorganisasian kampanye Pemilu baik sebagai unsur pengelola kampanye atau sebagai warga yang menghadiri kampanye.

7. Mengajak para pemilih lainnya untuk mendukung atau menyatakan keberatan atas alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh Penyelenggara Pemilu ataupun oleh Peserta Pemilu/Calon tertentu.

8. Menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran

Ini terakit dengan Ketentuan Administrasi Pemilu, Ketentuan Pidana Pemilu, dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Tentunya pengaduan disampaikan kepada institusi yang berwenang. Untuk bisa menyampaikan pengaduan setidaknya diperlukan tiga persyaratan, yaitu (1) minat dan perhatian tentang Pemilu, (2) kesadaran tentang pentingnya semua pihak menaati seluruh ketentuan yang mengatur Pemilu, dan (3) pengetahuan/informasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu.

9. Melakukan survey atas persepsi atau pendapat pemilih mengenai Peserta Pemilu/Calon dan menyebarkan hasilnya kepada masyarakat umum

Kegiatan survey atau jajak pendapat ini tidak hanya dilakukan oleh berbagai lembaga yang bergerak dalam kegiatan penelitian (seperti lembaga kajian dan LSM) tetapi juga media massa. Informasi yang diperoleh dari survey atau jajak pendapat ini tidak hanya diperlukan oleh peserta

- Pemilu atau tokoh public, tetapi juga oleh para pemilih. Peserta Pemilu atau Tokoh Publik memerlukan informasi itu dalam menentukan strategi dan langkah dalam Pemilu. Pemilih memerlukan informasi itu sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan sikap dalam Pemilu.
10. Melaksanakan perhitungan cepat atas hasil penghitungan suara di TPS yang menjadi sampel untuk memperkirakan kecenderungan hasil Pemilu (*Quick Count*)¹⁴²

Hasil perhitungan cepat atas sekian persen dari jumlah TPS ini tidak hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu publik secara cepat, akan tetapi juga sebagai pembanding terhadap hasil Pemilu yang secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh penyelenggara Pemilu. Rasa ingin tahu publik tentang hasil Pemilu secara cepat seringkali melahirkan berbagai spekulasi politik. Spekulasi politik seperti ini dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Informasi tentang hasil pemilihan umum secara cepat walaupun masih bersifat sementara (bukan hasil resmi) diperlukan untuk mencegah spekulasi politik tersebut. Kalau perhitungan cepat tersebut dilakukan dengan metode yang tepat dan akurat, hasil perhitungan cepat tersebut juga berguna sebagai instrument menjamin integritas hasil Pemilu. Apabila Hasil Pemilu yang ditetapkan dan diumumkan oleh Penyelenggara Pemilu tidak berbeda secara signifikan dari hasil perhitungan cepat oleh berbagai lembaga yang melakukan Quick Count, maka integritas hasil Pemilu yang diumumkan oleh Penyelenggara Pemilu akan cenderung dipercaya dan diterima public.

¹⁴² Melissa Estok, Neil Nevitte dan Glen Cowan, *The Quick Count and Election Observation: An NDI Guide for Civil Organizations and Political Parties*, (Washington DC: NDI for International Affairs, 2002), h. 10.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu sangat penting. Sekurang-kurangnya untuk sejumlah hal berikut:

1. Untuk meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan Pemilu serta pengetahuan/informasi tentang proses penyelenggaraan Pemilu. Hal ini terutama merujuk pada bentuk partisipasi pertama (sosialisasi Pemilu), kedua (pendidikan pemilih), kelima (pemberitaan dan penyiaran media massa), dan kesembilan (survey dan penyebarluasan hasil survey).
2. Pelaksanaan kedaulatan partai berada pada anggota, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia dalam bidang politik, pengakuan atas legitimasi partai politik, legitimasi penyelenggara negara (legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun daerah) dan sistem politik pada umumnya. Hal ini terutama merujuk pada bentuk partisipasi ketiga (memilih calon dan pasangan calon, dan musyawarah membahas rencana visi, misi dan program partai dalam Pemilu), keempat (memilih dalam Pemilu), kelima (dukungan aktif kepada Peserta Pemilu/Calon), dan keenam (mengajak dan mengorganisasi dukungan atau keberatan terhadap alternatif rencana kebijakan publik).
3. Untuk menjamin Pemilu yang Adil (menyampaikan hasil pemantauan, pengaduan atas dugaan pelanggaran ketentuan perundang-undangan Pemilu), dan menjamin integritas hasil Pemilu (penghitungan cepat hasil Pemilu). Hal ini merujuk pada bentuk partisipasi kedelapan (pemantauan dan pengawasan), dan kesepuluh (pelaksanaan penghitungan cepat atas hasil pemungutan suara di TPS).

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan

Partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan khususnya pemerintahan daerah sangat dibutuhkan guna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana.

Untuk itu, sejak tahun 1999 dikeluarkan berbagai instrumen hukum berupa undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang membuka lebar ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan monitoring pembangunan. Di antaranya:

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
3. Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,
6. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
7. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
8. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 bahwa Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah peran serta

Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa hak partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat meliputi:

1. Rencana tata ruang.
2. Pajak daerah.
3. Retribusi daerah.
4. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
5. Perizinan.
6. Pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat.
7. Pengaturan lainnya yang berdampak sosial

Sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

1. Konsultasi public.
2. Penyampaian aspirasi.
3. Rapat dengar pendapat umum.
4. Kunjungan kerja.
5. Sosialisasi.
6. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Semua peraturan tersebut pada intinya memberikan ruang yang sangat luas pada partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik dan implementasinya.

Dalam hal lain masyarakat Indonesia juga menunjukkan nilai kebebasan demokrasi dalam hal melakukan protes terhadap pemerintah. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik di Indonesia mengalami peningkatan. Miriam Budiarmo menyatakan dalam Negara-negara demokratis umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat

lebih baik. Dalam alam pemikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga Negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu.¹⁴³

Sebagai pelaksanaan nilai demokrasi, partisipasi masyarakat dalam politik memiliki peran penting. Karena dalam Negara demokrasi semua bersumber pada rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Penugasan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat:

1. Jelaskan pemahaman saudara tentang partisipasi politik?
2. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik?
3. Sebutkan dan jelaskan tipologi partisipasi politik?
4. Sebutkan bentuk-bentuk partisipasi politik?
5. Jelaskan partisipasi masyarakat dalam pemilu?
6. Jelaskan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan?

Daftar Pustaka

A. Rahman H. I. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Cholisin, dkk. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press, 2007.

David H. Hopman, Christian Elmelund-Prastekaer, Erik Albaek, Rens Vligenthart, dan Claes H. de Vreese. "Party Media Agenda-setting: How Parties Influence Election News

¹⁴³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 185.

Coverage". *Party Politics*, Volume 18, Nomor 2, edisi Maret 2012.

Melissa Estok, Neil Nevitte dan Glen Cowan. *The Quick Count and Election Observation: An NDI Guide for Civil Organizations and Political Parties*. Washington DC: NDI for International Affairs, 2002.

Michael Rush dan Althof. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali, 1989.

Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.

Mohtar Mas'oe'd dan Collin MacAndrews. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2006.

Suharno. *Hand Out Sosiologi Politik*. Yogyakarta: UNY Press, 2004.

William Cross dan Andre Blais. "Who Selects the Party Leader?". *Party Politics*, Volume 18, Nomor 2, edisi Maret 2012.

Hak Asasi Manusia



Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM)

Satuan Acara Pembelajaran

Capaian pembelajaran

Mahasiswa memiliki kemampuan:

1. Memahami hakekat hak asasi manusia.
2. Memahami sejarah hak asasi manusia.
3. Memahami teori-teori hak asasi manusia (teori hukum alam, teori kontrak sosial, teori relativisme budaya, dan teori hak asasi manusia dalam Islam).
4. Memahami konkritisasi ham di Indonesia.

Durasi

1 pertemuan (3 x 50 menit)

Media

Bahan dan alat yang akan digunakan untuk pembelajaran: LCD, White Board, kertas metaplan; plano flipchart; lembar pengujian/kasus; skenario roleplay/simulasi/drama.

Metode Pembelajaran

Metode Belajar	Pengetahuan	Sikap	Ketrampilan	Analitik
Ceramah	√			
Diskusi Kelompok	√			√
Curah Pendapat	√	√		√

Bermain peran		√	√	√
Simulasi			√	√
Penugasan	√			√

Materi

Hak Asasi Manusia

Pengantar

Kita sering mendengar “hak asasi manusia”, “pelanggaran hak asasi manusia”, atau “pelanggaran berat asasi manusia”. Yang intinya bermuara pada hak asasi manusia. Kata sering tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia merupakan hal yang penting. Pertanyaannya adalah “Mengapa perlu ada HAM?”. Ini bisa dijawab dengan cepat misalnya bahwa tanpa HAM, seseorang akan semena-mena pada orang lain. HAM adalah salah satu contoh peradaban dimana suatu perbuatan harus didasari dan diatur oleh Undang-undang. Selain itu juga bisa dikatakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memiliki “hak atas rasa aman”, sehingga menjadi tugas Negara guna memberikan perlindungan atas hal tersebut. Dalam konsep HAM bernegara, pemerintah tidak diperkenan dan dilarang melakukan pelanggaran Hak Asasi Rakyat. Meskipun begitu, terkait dengan ini HAM juga diberikan batasan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga rakyat pun tidak semena-mena dalam menuntut terhadap perlindungan HAM tersebut.

Salah satu ciri dan kriteria dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Begitu juga dengan negara kita Indonesia. Ini dikarenakan dengan merujuk pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indoneisa Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah

negara hukum”. sedangkan di sisi lain, Hak Asasi manusia merupakan hak dasar atau hak kewarganegaraan yang melekat pada seseorang sejak dia dilahirkan secara kodrat, yang diberikan langsung oleh Allah SWT., yang tidak bisa dirampas dan dicabut eksistensinya, serta harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Selain itu, Negara kita Indonesia wajib memberikan dan melaksanakan “perlindungan dan penegakan HAM” bagi semua warga negaranya, karena Negara kita Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM tersebut.¹⁴⁴

Begitu pentingnya keberadaan HAM tersebut, hingga perlu dan wajib tercantum dalam seluruh batang tubuh dasar negara kita, yaitu UUD NRI Tahun 1945. Secara eksplisit HAM tersebut tercantum dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia mulai dari Pasal 28A sampai 28I, dengan satu pasal penutup yaitu 28J sebagai bentuk kewajiban terhadap pasal-pasal lainnya. Kewajiban tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak orang lain, yang harus diartikan “tidak ada HAM yang sebebas-bebasnya”. HAM seseorang haruslah dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam konteks seperti inilah kita memahami hak asasi manusia dalam tema ini.

Hakekat Hak Asasi Manusia

Hak merupakan sesuatu yang tidak boleh diambil alih oleh orang lain. Dikarenakan “seseorang berhak” maka dia mempunyai hak atas hal-hal yang mendasar yang melekat dalam

¹⁴⁴ Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal ASAS*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2016, h. 80.

dan pada dirinya sebagai manifestasi eksistensi kemanusiaannya sesuai kodratnya sebagai manusia, yaitu terdiri dari (1) susunan kodratnya, berupa jiwa dan raga; (2) sifat kodratnya, berupa makhluk individu dan makhluk social; dan (3) kedudukan kodratnya, berupa makhluk pribadi yang mandiri dan hamba Allah SWT.¹⁴⁵

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang interen tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama. Mereka semua berhak menikmati hak-haknya. Pengertian sederhana ini menjadi sangat kompleks ketika dihadapkan pada kehidupan yang dinamik.¹⁴⁶

Konsep Hak Asasi Manusia setua doktrin kuno tentang hak-hak alamiah. Hak asasi ini diciptakan setelah penciptaan manusia itu sendiri. Jadi Hak Asasi Manusia dikembangkan dari hari ke hari melalui berbagai deklarasi dan perjanjian. Di sisi lain, hak-hak yang bersifat fundamental muncul dan lahir dari Hak Asasi Manusia dan diakui oleh konstitusi negara sendiri. Negara merupakan prasyarat untuk memastikan hak-hak fundamental tersebut, tetapi tidak seesensial Hak Asasi Manusia.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Sarbaini dan Zainul Akhyar, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi; Membina Karakter Warga Negara yang Baik*, (Banjarmasin: UPT-MKU Universitas Lambung Mangkurat, 2015), h. 207.

¹⁴⁶ Moh. Yasir Alimi, *Advokasi Hak-hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan*. (Yogyakarta: LKIS 1999,) h. 13.

¹⁴⁷ Md. Kamruzzaman dan Shashi Kanto Das, "The Evaluation of Human Rights: An Overview in Historical Perspective", *American Journal of Service Science and Management*, Vol. 3, No. 2, 2016, h. 7.

Hakikat perlindungan terhadapnya adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh sebagai manusia yang luhur. Namun demikian, karena adanya keanekaragaman karakteristik masyarakat, ideologi maupun agama, akan ditemukan adanya perbedaan antara satu sama lain. Hal tersebut merupakan fakta yang menjadi argumen munculnya konsep partikularistik dalam sejarah HAM.¹⁴⁸

Diperluakannya tiga kondisi dasar dalam penerapan hak asasi manusia, bahwa: "Tiga kondisi yang diperlukan untuk sebuah doktrin hak asasi manusia. Pertama, manusia seperti harus diakui sebagai memiliki nilai. Kedua, pengakuan ini harus diberikan ekspresi hukum. Akhirnya, status hukum ini harus dijamin oleh otoritas politik."¹⁴⁹

Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dalam sejarahnya mengalami perkembangan yang panjang, dan sudah ada sejak sebelum masehi. Secara singkat sejarah Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. Merupakan perwujudan dari keadilan.

Ini bisa dilihat dari sejarah, bahwa ketentuan hukum paling awal yang dikenal sebagai Urukagina dari Lagash (2350 SM), telah membahas konsep hak. Selanjutnya yang merupakan ketentuan hukum tertua yang masih ada saat ini adalah *Code Neo-Sumeria Ur-Nammu* (2050 SM). Beberapa perangkat hukum lain juga dikeluarkan di Mesopotamia,

¹⁴⁸ Abdul Rochim, "Hak Asasi manusia Menurut Pandangan Islam", <http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka--abdulrochi-3710>, diakses 12/03/2011.

¹⁴⁹ Blandine Kriegel, *The State and the Rule of Law*, (New Jersey: Princeton University Press, 1995), h. 34.

termasuk Code Hammurabi (1780 SM), salah satu contoh paling terkenal dari jenis dokumen ini. Ini menunjukkan aturan, dan hukuman jika aturan itu dilanggar, dalam berbagai hal, termasuk hak perempuan, hak laki-laki, hak anak dan hak budak.¹⁵⁰

Misalnya di dalam *Code Raja Hamurabi* dari Babilonia yang dinyatakan bahwa "... Hukum Hamurabi ini diundangkan untuk membawa keadilan dalam negeri, memberantas yang jahat dan angkara murka dan agar yang kuat tidak menindas yang lemah ...". Juga, dalam perintah Raja Thutmose dari Mesir pada Ketua Mahkamah Agung Pehmire tahun 1500 SM, yaitu "... sikap memihak merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Dewa, ajaran ini harus dilaksanakan, engkau harus berbuat sama untuk semua orang, hendaklah memandang orang yang engkau kenal sama dengan orang yang tidak kau kenal, dan memperlakukan orang yang dekat denganmu seperti orang yang jauh dari kehidupanmu ...".¹⁵¹

2. Hanya membicarakan hak-hak yang bersifat politis saja, terjadi pada abad sebelum pertengahan, seperti pada perjanjian Magna Charta di Inggris tahun 1215, yang berisikan hak-hak para bangsawan yang harus dihormati raja Inggris, bahwa "raja tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan untuk tindakan tertentu raja harus meminta persetujuan para bangsawan. Juga, munculnya Revolusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi Perancis tahun 1789. Revolusi Amerika menuntut adanya hak setiap orang untuk merdeka, bahwa

¹⁵⁰ Md. Kamruzzaman dan Shashi Kanto Das, *The Evaluation of Human Rights*, h. 7.

¹⁵¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 132.

“setiap manusia berhak untuk menikmati hidup, kebebasan dan mengupayakan kebahagiaan”. Sedangkan Revolusi Perancis bertujuan membebaskan warga negara Perancis dari kekuasaan mutlak Raja Louis XVI, bahwa “orang-orang lahir dan tinggal bebas dan sama di hadapan hukum”.¹⁵²

3. Penyempurnaan dari sekedar hak-hak politik. Yaitu dalam *The Four Freedoms* karya Franklin D. Roosevelt, empat hak penting yaitu (1) kebebasan berbicara dan berpendapat, (2) kebebasan beribadah atau beragama, (3) kebebasan dari kekurangan, dan (4) kebebasan dari rasa takut.¹⁵³

Teori-teori Hak Asasi Manusia

Terdapat beberapa landasan filosofis dari teori hak asasi manusia sebagaimana penjelasan berikut.

Teori Hukum Alam

Teori hukum alam mendasarkan hak asasi manusia pada "alami" moral, agama atau bahkan biologis agar independen dari hukum manusia yang sementara atau bersifat kebiasaan. Socrates, Plato dan Aristoteles, mengemukakan adanya keadilan alam atau hak alamiah *ius naturale*.¹⁵⁴

Plato, sebagai salah satu tokoh Teori Hukum Alam, telah berjasa dengan meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai

¹⁵² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 154-167.

¹⁵³ *Ibid.*, h. 154-168..

¹⁵⁴ Admin, “Philosophy of Human Rights”, http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_human_rights, 24/03/2015.

keadilan dan kebenaran.¹⁵⁵

Tentang ide Plato akan hukum alam sebagai sumber hak asasi manusia, Polly Vizard menyatakan: “Plato mengusulkan bahwa dalam ranah etika -serta dalam bidang matematika dan estetika- terdapat sesuatu yang bersifat abstrak, abadi dan kebenarannya universal, yang ada sebagai elemen dari suatu "tatanan alam yang tidak berubah". Sesuatu tersebut ada secara independen dari pengamatan manusia dan dapat ditangkap oleh proses penalaran. Dalam menguraikan teori ini, Plato menyarankan bahwa fakta-fakta empiris akan keanekaragaman etika dan perbedaan di dunia tidak selalu menantang keabsahan kebenaran universal tersebut, karena keragaman dan perbedaan pendapat tidak menghalangi kesimpulan dari beberapa pandangan yang benar dan pandangan lain yang salah.”¹⁵⁶

Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* menjelaskan argumentasinya terkait wujud “ketertiban moral yang bersifat alamiah”, yang wajib menjadi fundamen untuk semua sistem keadilan rasional. Urgensitas ketertiban alam selanjutnya diturunkan ke berbagai kriteria universal yang bersifat komprehensif guna menguji legitimasi dari sistem hukum yang sebenarnya merupakan “buatan manusia”. Hukum alam sudah ada sebelum manusia mengenal konfigurasi sosial dan politik. Hal ini bermula dari keyakinan akan eksistensi suatu “kode moral alami” yang sandarkan kepada identifikasi pada kepentingan kemanusiaan tertentu yang bersifat asasi, yang penikmatannya dijamin oleh hak-hak alamiah yang kita miliki.

¹⁵⁵ Thor B. Sinaga, “Peranan Hukum Internasional dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013, h. 96

¹⁵⁶ Polly Vizard, “Antecedents of the Idea of Human Rights: A Survey of Perspectives”, *Human Development Report Office-UNDP*, 2000, h. 2.

Hukum alam ini harus menjadi dasar dari sistem sosial dan politik yang dibentuk kemudian. Oleh karena itu, hak alamiah diperlakukan sebagai sesuatu yang serupa dengan hak yang dimiliki individu yang terlepas dari nilai-nilai masyarakat ataupun negara. Sehingga, hak alamiah adalah valid, tanpa diperlukan adanya pengakuan dari pejabat politis atau dewan manapun.¹⁵⁷

Burnett Harvey menjelaskan, pemikiran Yunani, yang menjadi panutan utama gagasan Barat tentang pemerintahan dan hukum, terutama oleh kaum Stoa Romawi, memaparkan gagasan-gagasan tentang alam semesta, manusia, dan hukum yang mempertahankan vitalitasnya saat ini. Selanjutnya, Harvey menambahkan pernyataan Cicero, yang memaparkan: "Hukum yang benar adalah alasan yang benar dalam kesepakatan dengan alam. Hukum tersebut penerapannya bersifat universal, tidak berubah dan abadi. Dengan perintahnya hukum tersebut menitahkan untuk "harus berbuat", sekaligus dengan larangannya maka menitahkan "menghindari perbuatan salah". ... Kita tidak dapat dibebaskan dari kewajibannya oleh dewan, wakil rakyat atau rakyat. Kita tidak perlu mencari di luar diri kita untuk menjelaskan atau menafsirkannya. Tidak akan ada "hukum" yang berbeda, baik di Roma ataupun di Athena. Bahkan tidak akan ada "hukum" yang berbeda, baik di masa sekarang ataupun di masa depan. Akan tetapi yang ada adalah satu hukum yang kekal dan tidak dapat diubah keberlakuannya. Untuk semua bangsa dan sepanjang masa. Dan hanya akan ada satu penguasa, yaitu Tuhan, atas kita semua. Karena Dialah pembuat hukum ini, penciptanya, dan hakim yang

¹⁵⁷ Rhona K.M. Smith (et.al), *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), h. 19.

menegakkannya ...”¹⁵⁸

Pendukung teori hukum alam yang lain, Louis X menjelaskan: “Menurut hukum alam, semua orang dilahirkan bebas. Sebagai hasil dari tradisi dan kebiasaan tertentu yang telah dihormati untuk waktu yang lama, dan kadang-kadang sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh para pendahulu mereka, banyak dari orang-orang biasa kami telah jatuh ke dalam kondisi perbudakan. Dalam pertimbangan fakta ini dan kondisi lain yang tidak menyenangkan kami, kami mencatat bahwa kerajaan kami telah dipanggil dan diberi nama ranah orang bebas, dan kami berusaha untuk membawa realitas menjadi sesuai dengan nama dan untuk meningkatkan kondisi orang.”¹⁵⁹

Teori Kontrak Sosial

Penggagas teori ini adalah Thomas Hobbes (1588-1679). Menurutny manusia semuanya mempunyai sifat sama, yang dalam keadaan alamiah “ingin mempertahankan kebebasannya dan kebebasan orang lain”. Konflik dan pertikaian baru muncul ketika manusia mengikuti nalurinya itu. Untuk menghindari konflik dan pertikaian, manusia harus melepas hak untuk bebas bertindak sekemauan sendiri dengan bersatu melalui perjanjian sosial (*du contract social/social contract*). Perjanjian ini bukanlah diciptakan antara penguasa dan warga negara, namun diciptakan sendiri oleh warga negara tersebut. Mereka telah sepakat untuk membentuk penguasa atau pemerintah, yang berkewajiban mengupayakan perdamaian dan perlindungan warga negara sehingga mereka merasa aman. Sesudah

¹⁵⁸ Burnett Harvey, “The Rule of Law in Historical Perspective”, *Michigan Law Review*, Vol. 59, 1961, h. 488.

¹⁵⁹ Blandine Kriegel, *The State and the Rule of Law*, h. 33.

terbentuknya pemerintahan maka selanjutnya hak-hak warga negara menjadi lenyap dan warga negara tidak bisa melakukan pemberontakan.¹⁶⁰

Tokoh lain dari teori kontrak sosial adalah John Locke. Dia mendasarkan teorinya dari hukum alam, sebagaimana dikutip Michael Freeman: "... manusia secara alami dalam keadaan bebas yang sempurna dan setara, dan bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk kebebasan dan kesetaraan. ... manusia secara alami dalam keadaan bebas yang sempurna untuk melakukan tindakan mereka dan membuang harta dan diri mereka, karena manusia berpikir yang pantas, "dalam batas-batas hukum alam."¹⁶¹

Namun yang membuat John Locke berbeda adalah bahwa hanya dengan suatu perjanjian sosial (*social contract*), maka perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Meskipun begitu, jika penguasa negara atau pemerintah mengabaikan kontrak sosial tersebut dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat bebas menurunkan penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.¹⁶²

Tokoh lainnya adalah J.J. Rousseau. Menurutny manusia merupakan makhluk alamiah, sehingga Hukum alam yang berlaku dalam masyarakat. Dalam keadaan alamiah manusia memiliki kebebasan, hak hidup, dan hak milik. Hidup seseorang tergantung pada perlindungan undang-undang sebagai kehendak umum. Undang-undang mengatur bahwa masyarakat

¹⁶⁰ Ahmad Samawi, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: DIRJEN DIKTI KEMENDIKNAS RI, 2007), h. 3-4.

¹⁶¹ Michael Freeman, "The Problem of Secularism in Human Rights Theory", *Human Rights Quarterly*, Vol. 26, 2004, h. 387.

¹⁶² Rhona K.M. Smith (et.al), *Hukum Hak Asasi Manusia*, h. 12.

mempunyai kehendak umum melalui suara terbanyak, yang terdapat di dalam perjanjian masyarakat (*social contract*). Di dalam perjanjian tersebut maka orang-orang menyerahkan hak-haknya kepada masyarakat. Kekuasaan untuk menetapkan undang-undang di dalam negara disepakati melalui suatu perjanjian antara penguasa dan rakyat. Perjanjian masyarakat inilah sebagai “bentuk kehendak umum” yang melindungi supaya hak-hak individu tidak dilanggar oleh individu lainnya.¹⁶³

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa perjanjian sosial (*social contract*) merupakan pertukaran ke negara dari kebebasan alamiah, negara atau pemerintah terikat untuk melindungi hak-hak yang tidak dapat dicabut, diantaranya hak untuk hidup dan kebebasan serta hak memperoleh kebahagiaan. Hak untuk hidup dan kebebasan merupakan hak-hak sipil dan politik, sedangkan hak memperoleh kebahagiaan merupakan hak ekonomi, sosial dan budaya.¹⁶⁴

Teori Relativisme Budaya

Dalam teori ini dinyatakan bahwa tidak ada suatu hak Asasi manusia-pun yang bersifat universal, karena tradisi yang berbeda dari budaya dan peradaban membuat manusia menjadi berbeda, kecuali ketika manusia mengalami keadaan desosialisasi atau dekulturasi.¹⁶⁵

Ide relativisme budaya ini berargumen bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Oleh karena hak asasi manusia perlu dipahami dalam konteks kebudayaan dari setiap negara. Ini dikarenakan semua

¹⁶³ Ahmad Samawi, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, h. 3-6.

¹⁶⁴ Zainal Abidin, “Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, dalam *Makalah-Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM Prov. Sumatera Barat*, Padang, 13 Juni 2013, h. 5.

¹⁶⁵ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, h. 181-182.

kebudayaan memiliki hak hidup dan martabat yang sama yang harus dihormati oleh semua. Ide ini banyak dikemukakan oleh para pimpinan negara berkembang dan pimpinan negara Islam. Yang paling terkenal adalah mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad dan Menteri Senior Singapura, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad.¹⁶⁶

Menurut Lee Kwan Yew: “Di Asia Tenggara yang dicari itu tidak begitu berkaitan dengan demokrasi, melainkan dengan pemerintahan yang bertanggungjawab, yakni suatu kepemimpinan yang transparan dan tidak korup. Yang terlebih dahulu dicari oleh bangsa-bangsa di Asia adalah pembangunan ekonomi yang ditopang dengan kepemimpinan yang kuat, bukan memberikan kebebasan dan hak asasi manusia. Yang terakhir itu akan diberikan apabila negara-negara di kawasan ini mampu menstabilkan pertumbuhan ekonomi dan memberi kesejahteraan kepada rakyat mereka.”¹⁶⁷

Sedangkan Mahathir Mohammad menyatakan: “Saat kemiskinan dan tidak tersedianya pangan yang memadai masih merajalela, dan kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat tidak terjamin, maka prioritas mesti diberikan kepada pembangunan ekonomi”.¹⁶⁸

Teori Hak Asasi Manusia dalam Islam

Pemikiran tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam salah satunya berangkat dari konsep “*al-musaawaa*” (persamaan hak). Konsep kesetaraan yang menganggap bahwa “diskriminasi” merupakan suatu penyakit dalam tubuh umat manusia yang wajib disembuhkan, yang timbul karena kegemarannya dalam

¹⁶⁶ Rhona K.M. Smith (et.al), *Hukum Hak Asasi Manusia*, h. 20.

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 21.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

memperbudak dan memperkosa hak-hak asasi sesama manusia dan berbagai penindasan. Dijelaskan dalam QS. An-Nisa' (4): 1, yang artinya: "Wahai ummat manusia ber-taqwalah kamu kepada Tuhan kamu yang menciptakan kalian dari diri yang satu."

Adapun Allah SWT. menciptakan manusia dengan berbagai jenis bangsa bukan dengan tujuan agar yang lebih kuat memperbudak dan memperkosa yang lemah, melainkan agar mereka saling mengenal, sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat: 13: "Dan Kami (Allah) menciptakan kamu bermacam-macam bangsa dan berjenis-jenis qabilah agar kamu saling mengenal".¹⁶⁹

Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa masalah hak asasi manusia tidaklah mungkin terbebas dari pandangan dan pemikiran yang kontradiktif, karena hal itu berkaitan dengan falsafah suatu negara, sehingga meberikan penafsiran yang beragam dan bahkan bertentangan.¹⁷⁰ Akan tetapi, dalam Islam penafsiran hak asasi manusia lebih seragam, dikarenakan sama sumbernya, yaitu al-Quran dan Sunnah. Islam merupakan agama yang sangat memuliakan dan menghormati status ras, suku dan bangsa manusia, seperti dalam (QS. 70:17): "Dan sungguh Kami telah memuliakan anak Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami rizkikan mereka dengan makanan-makanan yang baik, dan Kami utamakan mereka daripada kebanyakan makhluk Kami yang lain".

Dengan ayat tersebut dapat disimpulkan tiga kemuliaan yang Allah SWT. anugerahkan pada umat manusia dengan tidak

¹⁶⁹ Didi Nazmi, "Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Paradigma Islam", dalam Eko Riyadi (ed.al.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, (Yogyakarta: PUSHAM UII Yogyakarta, 2007), h. 7.

¹⁷⁰ *Ibid.*, h. 8.

melihat etnis, ras, suku, bangsa, aspirasi politik dan agama, yaitu:

1. kemuliaan pribadi (*karamah fardiyah*); pemeliharaan individu manusia, baik secara maknawi maupun materil;
2. kemuliaan masyarakat (*karamah ijtima'iyah*), jaminan status persamaan manusia secara penuh; dan
3. kemuliaan politik (*karamah siyasa*), pemberian hak-hak politik kepada manusia dalam memilih atau dipilih, karena manusia merupakan khalifah Allah SWT. di muka bumi.¹⁷¹

Di samping itu, menurut Joshua Cohen, yang membedakan antara hak asasi manusia menurut Islam dengan yang lain adalah: "... orang tidak dipahami sebagai dalam contoh anggota pertama dari kelompok atau komunitas. Sebaliknya, individu itu sendiri adalah lokus utama dari tanggung jawab dan akuntabilitas: "Dan takutlah pada hari ketika kamu akan dibawa kembali ke Allah. Kemudian masing-masing pribadi harus dibayar apa yang diterima, dan tidak akan dizalimi."¹⁷²

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan hak terdapat tiga lapisan hak menurut Islam, yaitu:

1. Hak *dzararat* (hak dasar), yaitu hak yang jika dilanggar bukan hanya membuat manusia sengsara tetapi juga menghilangkan eksistensinya, bahkan menghilangkan harkat kemanusiaannya, semisal hak hidup dan hak berpikir.
2. Hak *ta'ziat* (hak sekunder), yaitu hak-hak yang bila tidak dipenuhi maka berakibat hilangnya hak-hak dasar.
3. Hak tersier (komplementer), yaitu hak yang tingkatannya

¹⁷¹ *Ibid.*, h. 9.

¹⁷² Joshua Cohen, "Minimalism About Human Rights: The Most We Can Hope For?", *The Journal of Political Philosophy*: Volume 12, Number 2, 2004, h. 207.

lebih rendah dari hak dasar dan sekunder.¹⁷³

Pembagian tiga lapis tersebut menjadi penting dalam kaitannya dengan hak mana yang perlu didahulukan dan tidak. Hak-hak tersebut disusun secara hirarkis supaya diperoleh perlindungan yang proporsional. Sebagai contoh ketika terdapat orang yang melanggar hak *dzararat* (hak dasar) maka besar dosanya dalam logika hukum Islam.¹⁷⁴

Konkritisasi HAM di Indonesia

Di Negara kita Indonesia pengaturan HAM telah mengalami pasang surut dalam perumusannya. Ini terkait dengan dasar negara yang diberlakukan pada masa tersebut serta situasi perpolitikan di Negara kita yang berubah-ubah. Mulai dari UUD 1945 Proklamasi, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945 Dekrit, sampai dengan UUD 1945 Amandemen.¹⁷⁵ Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Periode 1945-1949

Pada masa itu meskipun Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) masih belum merumuskan HAM, akan tetapi bangsa kita Indonesia sudah memberikan penekanan akan pentingnya “kemerdekaan suatu bangsa dari penindasan bangsa lain”. Pernyataan tersebut tercantum di dalam Alinea Pertama dari pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Di samping itu perlindungan HAM juga telah diatur dalam

¹⁷³ Didi Nazmi, *Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia*, h. 10.

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁷⁵ Sarbaini dan Zainul Akhyar, *Pendidikan Kewarganegaraan*, h. 203.

berbagai pasal di dalam UUD 1945. Sebagai missal adalah hak memilih pekerjaan untuk penghidupan yang layak; hak untuk berkumpul, dan berserikat, serta mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis; dan hak untuk memilih dan beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya.¹⁷⁶

2. Periode 1949-1959

Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 lahir dan diberlakukan setelah lahirnya *Declaration of Human Rights*. Sedangkan dalam deklarasi tersebut terdapat himbauan supaya setiap Negara anggota memasukkan HAM dalam konstitusi atau UUD Negara mereka. Oleh karenanya, bangsa kita Indonesia juga memasukkan ketentuan HAM tersebut dalam Konstitusi RIS 1949 dan juga UUDS 1950. Dalam Konstitusi RIS diatur dalam banyak pasal, mulai dari pasal 7 sampai pasal 33. Begitu juga dalam dalam UUDS, yang diatur mulai pasal 7 sampai dengan 34.¹⁷⁷

3. Periode 1959-1966

Pada saat itu diberlakukan kembali UUD 1945. Dengan demikian maka pengaturan HAM dalam UUD adalah tetap, sebagaimana yang pernah berlaku pada periode 1945-1949. Saat itu dikatakan sebagai era Demokrasi Terpimpin, di mana peran pemimpin sangat dominan. Akibatnya HAM dalam pelaksanaannya tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya. Ini semisal adanya pemasangan HAM, seperti hak sipil maupun hak politik. Contoh terkait “hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.¹⁷⁸

¹⁷⁶ *Ibid.*, h. 204.

¹⁷⁷ *Ibid.*, h. 205.

¹⁷⁸ *Ibid.*, h. 205.

4. Periode 1966-1998

Masa ini disebut dengan era Demokrasi Pancasila. Pengaturan HAM pada era ini terdapat dalam UUD 1945 serta ditambahkan pengaturan yang baru dengan cara referendum. Selanjutnya, MPRS pernah mewacanakan terkait upaya memasukkan HAM dalam perundang-undangan Indonesia. Ini dibuktikan dengan pernah dilakukan pembahasan dalam Panitia Ad Hoc ke IV. Sayangnya hasilnya tidak pernah tuntas. Dalam praktiknya “jaminan HAM”, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 serta perundangan Partai Politik dan Pemilihan Umum, bias dikatakan menyimpang dari HAM itu sendiri.¹⁷⁹

5. Periode 1998 sampai sekarang

Pada tahun 1998 telah terjadi pergantian pemerintahan di Negara kita Indonesia, dan ini telah memberikan pengaruh besar terkait dengan pelaksanaan dan perlindungan HAM di Negara kita Indonesia. Era yang disebut dengan era Reformasi ini, pada masa-masa awal MPR telah berhasil menetapkan Ketetapan No. XVII/MPR 1998 tentang HAM. Ketetapan ini dilanjutkan dengan dilakukan ratifikasi pada beberapa konvensi, seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam lainnya, Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa, serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999

¹⁷⁹ *Ibid.*, h. 206.

tentang Usia Maksimum untuk diperbolehkan bekerja.¹⁸⁰

Untuk melakukan HAM lebih operasional ditetapkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menegaskan kebebasan dasar manusia sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup.
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak memperoleh keadilan.
- e. Hak atas kebebasan pribadi.
- f. Hak atas rasa aman.
- g. Hak atas kesejahteraan.
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan
- i. Hak wanita.
- j. Hak anak.

Namun yang terpenting dari itu, meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan undang-undang tentang HAM, tetapi di dalamnya juga diatur kewajiban dasar bagi warga Negara Indonesia. Kewajiban dasar ini merupakan sisi lain dari hak asasi manusia. Kewajiban dasar atau asasi tersebut adalah:

- a. Setiap orang di wilayah Indonesia berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum internasional tentang HAM yang telah disetujui oleh Negara RI.
- b. Setiap warga Negara berkewajiban ikut serta dalam usaha pembelaan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Setiap orang berkewajiban untuk menghormati hak asasi

¹⁸⁰ *Ibid.*, h. 207.

- orang lain, moral, etika, agama dan tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain.
 - e. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, maka setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Penugasan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Memahami hakekat hak asasi manusia.
2. Memahami sejarah hak asasi manusia.
3. Memahami teori-teori hak asasi manusia (teori hukum alam, teori kontrak sosial, teori relativisme budaya, dan teori hak asasi manusia dalam Islam).
4. Memahami konkritisasi ham di Indonesia.

Daftar Pustaka

Abdul Rochim. "Hak Asasi manusia Menurut Pandangan Islam".

<http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka--abdulrochi-3710>, diakses 12 Maret 2011.

Admin. "Philosophy of Human Rights".

http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_human_rights, diakses 24 Maret 2015.

Ahmad Samawi. *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: DIRJEN DIKTI KEMENDIKNAS RI, 2007.

- Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Burnett Harvey. "The Rule of Law in Historical Perspective". *Michigan Law Review*, Vol. 59, 1961.
- Blandine Kriegel. *The State and the Rule of Law*. New Jersey: Princeton University Press, 1995.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Didi Nazmi. "Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Paradigma Islam". dalam Eko Riyadi (ed.al.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*. Yogyakarta: PUSHAM UII Yogyakarta, 2007.
- Eko Hidayat. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia". *Jurnal ASAS*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2016.
- Joshua Cohen. "Minimalism About Human Rights: The Most We Can Hope For?". *The Journal of Political Philosophy*: Volume 12, Number 2, 2004.
- Md. Kamruzzaman dan Shashi Kanto Das. "The Evaluation of Human Rights: An Overview in Historical Perspective". *American Journal of Service Science and Management*, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Michael Freeman. "The Problem of Secularism in Human Rights Theory". *Human Rights Quarterly*, Vol. 26, 2004.

Moh. Yasir Alimi. *Advokasi Hak-hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan*. Yogyakarta: LKIS 1999.

Polly Vizard. "Antecedents of the Idea of Human Rights: A Survey of Perspectives". *Human Development Report Office-UNDP*, 2000.

Rhona K.M. Smith (et.al). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.


Sarbaini dan Zainul Akhyar. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi; Membina Karakter Warga Negara yang Baik*. Banjarmasin: UPT-MKU Universitas Lambung Mangkurat, 2015.

Thor B. Sinaga. "Peranan Hukum Internasional dalam Penegakan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 1, No. 2, April-Juni 2013.

Zainal Abidin. "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Makalah-Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM Prov. Sumatera Barat*, Padang, 13 Juni 2013.

Bagian III:
Epistemologi Kewarganegaraan





Demokrasi

Demokrasi

Satuan Acara Pembelajaran

Capaian pembelajaran

Mahasiswa memiliki kemampuan:

1. Memahami definisi Demokrasi.
2. Memahami sejarah dan perkembangan demokrasi di Barat.
3. Mengidentifikasi model demokrasi.
4. Mengklasifikasi macam-macam demokrasi
5. Mengidentifikasi prinsip demokrasi
6. Memahami Islam dan Demokrasi.
7. Memahami penerapan dan perkembangan demokrasi di Indonesia

Durasi

1 pertemuan (3 x 50 menit)

Media

Bahan dan alat yang akan digunakan untuk pembelajaran: LCD, White Board, kertas metaplan; plano flipchart; lembar penugasan/kasus; skenario roleplay/simulasi/drama.

Metode Pembelajaran

Metode Belajar	Pengetahuan	Sikap	Ketrampilan	Analitik
Ceramah	√			
Diskusi	√			√

Kelompok				
Curah Pendapat	√	√		√
Bermain peran		√	√	√
Simulasi			√	√
Penugasan	√		√	√

Materi

Demokrasi

Pendahuluan

Salah satu kata yang kita dengar dalam istilah politik dan ketatanegaraan adalah “demokrasi”. Kata “demokrasi” sudah sering kita dengar dan menjadi pembicaraan. Tidak hanya di masyarakat biasa namun sampai masyarakat kelas elit. Ini seperti elit politik, birokrat pemerintahan, cendekiawan, mahasiswa, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kaum profesional lainnya. Tentunya ini menunjukkan bahwa “demokrasi” sudah sangat dikenal. Dan kedua ini juga merupakan pertanda bahwa terdapat keinginan yang kuat untuk mewujudkannya. Terutama dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di negara kita Indonesia.

Apalagi di negara kita Indonesia, demokrasi adalah bentuk yang telah disepakati. Hal ini bisa kita lihat di dalam UUD NRI Tahun 1945. Di dalam pembukaan alenia keempat disebutkan: “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat...”. Selain itu di dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.

Dalam materi berikut kita akan memahami tentang apa itu

demokrasi, mulai dari hakekat, sejarah muncul dan berkembangnya, pandangan Islam tentang demokrasi, sampai bagaimana penerapan demokrasi di negara kita Indonesia. Tentunya tujuannya setelah kita memahami adalah terus merawat dan memeliharinya, dimana hal tersebut merupakan kewajiban semua warga negara termasuk kita sehingga demokrasi mencapai titik kematangannya.

Hakekat Demokrasi

Dalam memahami hakekat demokrasi, mari kita mulai pemahaman secara etimologi. Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹⁸¹

Sedangkan secara terminologi terdapat berbagai definisi demokrasi, antara lain:

1. Menurut Joseph A. Schmeter bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.¹⁸²
2. Menurut Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat

¹⁸¹ Inu Kencana Syafii, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 150.

¹⁸² Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana 1999), h. 72.

- (*Government of the people, by the people and for the people*).¹⁸³
3. Menurut Sidney Hook bahwa demokrasi adalah bentuk pemeritahan dimana keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidaklgsung di dasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.¹⁸⁴
 4. Menurut Jeff Hayness bahwa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat.¹⁸⁵
 5. Menurut Bakry bahwa demokrasi dapat dikatakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yaitu adanya tuntutan atau dukungan dari rakyat sebagai masukan , kemudian tuntutan itu dipertimbangkan dan dimusyawarahkan oleh rakyat yang duduk di lembaga legislatif sebagai proses konversi dan hasilnya berupa kebijaksanaan atau aturan untuk rakyat sebagai keluaran.¹⁸⁶

Dengan membaca berbagai pendapat di atas maka dapat kita simpulkan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang selalu melibatkan warga negaranya dalam pengambilan keputusan pemerintahan yang sangat penting dalam rangka kemajuan negara ke depannya.

¹⁸³ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 92.

¹⁸⁴ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, h. 73.

¹⁸⁵ Jeff Hayness, *Demokrasi di Dunia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 219.

¹⁸⁶ Ms. Noor Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 179.

Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Barat

Guna mendapatkan pemahaman yang sempurna tentang demokrasi, mari kita pelajari sejarah muncul dan berkembangnya. Secara historis ide pemerintahan demokratis untuk pertama kali muncul di Yunani Kuno. Hal yang bisa kita pahami dari “pemerintahan oleh rakyat”, yang merupakan makna asal demokrasi adalah adanya suatu bentuk pemerintahan dimana masing-masing rakyat menjadi pemerintah di atas diri masing-masing.

Pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau. Yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul.¹⁸⁷ Pada zaman Yunani Kuno, demokrasi sebagai asas dan telah dipergunakan dalam kehidupan ketata-negaraan yang bersejarah, dan dengan demikian mulailah juga apa yang disebut orang sebagai sejarah demokrasi.¹⁸⁸

Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (*city-state*) Yunani Kuno abad ke-6 sampai Abad ke-3 SM merupakan demokrasi langsung. Yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayah yang terbatas (negara

¹⁸⁷ Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 108.

¹⁸⁸ Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung: Armico, 2002), h. 251.

yang terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk tidak terlalu banya (300.000 penduduk dalam satu negara).

Selain itu ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri atas budak belian dan pedagang asing maka demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modren demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi merupakan demokrasi berdasarkan perwakilan.

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia Baratwaktu bangsa romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani, dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400). Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal (hubungan antara vassal dan lord), yang kehidupan sosial serta spritualnya dikuasai oleh Paus dan para pejabat-pejabat agama lainnya yang kehidupan politik ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawansatusama lainnya.

Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting yaitu *Magna Charta* (Piagam Besar). *Magna Charta* merupakan semi kontrak antara beberapa bangsawandan Raja Jhon dari Inggris dimana untuk pertama kalinya seorang raja yang berkuasa mengikat diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan *privileges* dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahandana bagi keperluan perang dan sebagainya. Biarpun piagam ini lahir dalam suasana feodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, namun dianggap sebagai tonggak dalam

perkembangan gagasan demokrasi.¹⁸⁹

Pada hakikatnya teori-teori kontak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Di antara pencetusnya Jhon Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Prancis (1689-1755). Menurut Jhon Locke hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*). Montesquieu mencoba dan menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu, yang kemudian dikenal dengan istilah *Trias Politika*. Ide-ide bahwa manusia mempunyai hak-hak politik menimbulkan revolusi Prancis pada akhir abad ke-18, serta Revolusi Amerika melawan Inggris.¹⁹⁰

Sebagai akibat dari pergolakan tersebut maka pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkret sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak (*equal rights*), serta hak pilih untuk semua warga negara (*universal suffrage*)¹⁹¹

Dalam bukunya yang berjudul politik, Aristoteles (384-322 SM) menyebut demokrasi sebagai "*Politea* atau *republik*". *Politea* dipandang sebagai bentuk negara paling baik dalam politik. Adapun yang dimaksudkan dengan polititea adalah "demokrasi moderat", yaitu demokrasi dengan undang-undang dasar atau demokrasi konstitusional. Tiga sumbangan Aristoteles yang tertanam di jantung demokrasi adalah

¹⁸⁹ Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 109.

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ *Ibid.*, h. 112.

kebebasan pribadi, pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar (konstitusi), dan pentingnya kelas menengah yang besar sebagai pemegang tampuk kekuasaan.

Dari sini bisa kita tangkap bahwa pemerintahan oleh rakyat yang dimaksud adalah pemerintahan oleh rakyat melalui mekanisme perwakilan (demokrasi delegatif) sebab tidak mungkin semua orang menjadi pemerintah dalam waktu bersamaan, kemungkinan ia hanya bisa menduduki satu posisi tertentu dalam waktu yang tertentu (terbatas) pula. Sebab, bila semua orang berhak untuk menjadi pemerintah maka diperlukan adanya pembatasan masa jabatan sehingga memungkinkan bagi setiap orang menjadi pemerintah. Aristoteles memandang bahwa orang yang bersal dari kelas menengahlah yang paling tepat untuk menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Sebab, menurut orang-orang dari kelas menengah mempunyai kecakapan lebih dibanding kelas-kelas lain.¹⁹²

Dari pemikiran tentang hak-hak politik rakyat dan pemisahan kekuasaan inilah muncul ide pemerintahan rakyat (demokrasi). Kemudian lahirlah demokrasi ke dunia ini sebagai salah satu dari ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah yang memegang monarki absolut di berbagai negara.

Demokrasi di Yunani akhirnya menghilang cukup lama, lebih dari ratusan tahun bahkan sampai ribuan tahun kemudian barulah muncul kembali di Prancis ketika terjadinya Revolusi Prancis, karena ketidak senangan rakyat terhadap

¹⁹² Diana Revitch dan Abigail Therstorm, *Demokrasi: Klasik dan Modren*, terj. Hermoyo, (Jakarta: Yayasan Obor, 1997), h. 11.

pemerintahan yang absolut.¹⁹³

Kegagalan demokrasi di Prancis tidak menyurutkan keinginan sebagian besar masyarakat di Eropa untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem keadilan. Mereka ingin terbebas dari tirani gereja dan pemerintah negaranya. Dengan ditemukannya Benua Amerika yang benua tersebut tidak ada kekuasaan kaisar dan peradaban penduduk asli yang masih primitif, masyarakat yang ingin mendapatkan kebebasan berbondong-bondong pergi ke Amerika untuk membangun negara baru dengan dasar kebebasan. Prancis kemudian menghancurkan patung Liberty (kebebasan) yang dibangun di New York sebagai simbol penyambutan kepada para pencari kebebasan.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, demokrasi dipandang sebagai pilihan terbaik oleh hampir semua negara di dunia, termasuk oleh negara Indonesia yang memproklamasikan diri sebagai negara demokrasi atau negara yang berkedaulatan rakyat.¹⁹⁴

Prinsip Demokrasi

Tentunya demokrasi memiliki prinsip-prinsip yang menjadi landasan dari demokrasi itu sendiri. Prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Diberlakukannya pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, berada pada badan yang berbeda.
2. Pemerintah konstitusional.

¹⁹³ Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 82.

¹⁹⁴ Deddy Ismatullah, *Perbandingan Hukum Tatanegara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 83.

3. Pemerintah berdasarkan hukum.
4. Pemerintah dengan mayoritas.
5. Pemerintah dengan diskusi.
6. Pemilihan umum yang besar; Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya manajemen yang terbuka.
7. Pers yang bebas.
8. Pengakuan atas hak-hak minoritas.
9. Perlindungan atas hak asasi manusia.
10. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
11. Pengawasan terhadap administrasi Negara.
12. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah.
13. Kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari manapun.
14. Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi.
15. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu.
16. Konstitusi/Undang-Undang Dasar 1945 yang demokratis.
17. Prinsip persetujuan.¹⁹⁵

Lalu bagaimana cara kita menilai untuk mengetahui apakah suatu negara sudah dikatakan sebagai negara yang menerapkan demokrasi atau belum. Dalam hal ini terdapat parameter yang dapat dijadikan ukuran apakah suatu Negara atau pemerintah dapat dikatakan demokratis atau sebaliknya. Yaitu dengan menggunakan tiga aspek sebagai berikut:

1. Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah.
Pemilihan umum salah satu instrument penting dalam proses

¹⁹⁵ Fuady Munir, *Konsep Negara Demokrasi*, (Jakarta: Retika Aditama, 2009), h. 37.

pergantian pemerintahan.

2. Susunan kekuasaan Negara, yaitu kekuasaan Negara dijalankan secara distributive untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah.
3. Kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan (check and balance) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

Di dalam demokrasi juga terkandung nilai-nilai, yaitu:

1. Toleransi.
2. Kebebasan mengemukakan pendapat.
3. Menghormati perbedaan pendapat.
4. Memahami keanekaragaman dalam masyarakat.
5. Terbuka dan komunikasi.
6. Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan.
7. Percaya diri.
8. Tidak menggantungkan pada orang lain.
9. Saling menghargai.
10. Mampu mengekang diri.
11. Kebersamaan dan.
12. Keseimbangan.¹⁹⁶

Model dan Jenis Demokrasi

Secara praktis, menurut Sklar terdapat lima model demokrasi yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. Yaitu:

1. Demokrasi Liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh

¹⁹⁶ *Ibid.*, h. 13.

- undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg.
2. Demokrasi Terpimpin, para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan
 3. Demokrasi social adalah demokrasi yang meletakkan kepedulian pada keadilan social dan egalitarianism bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik
 4. Demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai
 5. Demokrasi consociational menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat diantara elit yang mewakilinya bagian budaya masyarakat utama.

Terdapatnya lima model demokrasi di atas dilatarbelakangi oleh perbedaan landasan falsafah yang menjadi pijakan masing-masing negara, yaitu:

1. Demokrasi yang didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan, yang akhirnya melandasi pemahaman berkembangnya demokrasi liberal.
2. Demokrasi yang didasarkan atas kemajuan social dan ekonomi, yang akhirnya melandasi pemahaman berkembangnya demokrasi sosialis.¹⁹⁷

Selanjutnya dalam imlementasinya, terdapat tiga macam demokrasi pada berbagai negara di dunia, yaitu:

1. Demokrasi parlementer

Yaitu suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan

¹⁹⁷ Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LabHukum UMY, 2009), h. 47.

dalam legeslatif lebih tinggi dari pada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam Kabinet diangkat dan diberrhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer presiden menjabat sebagai kepala Negara.

2. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan

Demokrasi macam ini dianut sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif dipegang oleh konggres, kekuasaan ekskutif dipegang oleh Presiden, dan kekuasaan yudikatif di pegang oleh Mahkamah Agung.

3. Demokrasi melalui referendum

Yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Sistem referendum menunjukkan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat.¹⁹⁸

Dalam menyalurkan kehendak rakyat pada system demokrasi maka dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Demokrasi langsung

Demokrasi ini memiliki makna bahwa paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang.

2. Demokrasi tidak langsung

Demokrasi ini memiliki makna bahwa paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung dan demokrsai biasanya dilaksanakan melalui pemilih umum.¹⁹⁹

¹⁹⁸ *Ibid.*, h. 10.

¹⁹⁹ *Ibid.*, h. 11.

Islam dan Demokrasi

Berbicara tentang Islam dan Demokrasi adalah merupakan suatu permasalahan yang selalu kontemporer, keduanya selalu aktual untuk diperbincangkan meskipun telah dibahas beberapa abad yang lalu. Hingga sekarang belum ada kata sepakat mengenai relasi Islam dan demokrasi dikalangan umat muslim. Kecenderungan yang terjadi justru menunjukkan bahwa masalah ini semakin jauh dari selesai.

Bila dilihat dari ranah sejarah, maka dapat diketahui bahwa Islam tidak mengenal demokrasi (ala barat), kecuali setelah adanya perbenturan kebudayaan antara Islam dan Barat. Berawal semenjak kolonialisme dan imperialisme, lalu diikuti dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan setiap orang untuk mengakses beragam informasi dari segala penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat.

Dalam membicarakan relasi antara demokrasi dan Islam, maka ada tiga kelompok atau pandangan yang berkembang di dunia Islam, yaitu:

1. Pandangan yang menolak demokrasi

Pandangan atau aliran ini menyatakan bahwa antara Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang sama sekali berbeda. Antara keduanya tidak dapat dipersatukan, bahkan saling bertolak belakang. Demokrasi merupakan sesuatu yang mesti ditolak, karena merupakan sesuatu yang *impossible*, dan bahkan merupakan ancaman yang perlu untuk dihindari. Tokoh yang masuk dalam kategori ini, seperti: Sayyid Quthb, Al-Sya'rawi, Ali Benhaj, Abdelkader

Moghni, Hasan Al-Thurabi dan Abdul Qadim Zallum.²⁰⁰

Aliran ini muncul pada tahun 1905-1911 di Iran selama berlangsungnya gerakan konstitusional. Syah Fadlallah Nuri selama debat tentang formulasi konstitusi mengatakan, satu kunci gagasan demokrasi, persamaan semua warga negara, adalah “*impossible*” dalam Islam. Tidak mungkin semua warga negara mempunyai persamaan, pasti ada perbedaan. Misalnya, yang dikuasai dan seterusnya. Bahkan ia menolak legislasi oleh manusia. Islam, menurutnya tidak pernah membenarkan dan tidak mengizinkan seseorang untuk membuat hukum, karena hukum telah dibuat dan ditetapkan oleh Allah melalui wahyu di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, manusia hanya diwajibkan untuk melaksanakan hukum, bukan untuk membuat hukum.²⁰¹

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Sayyid Qutb, pemikir dan tokoh Ikhwanul Muslimin yang mengatakan bahwa segala bentuk gagasan tentang kedaulatan yang berada di tangan rakyat adalah tidak mungkin. Menurutnya, hal semacam itu adalah merupakan pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan sesuatu tirani sebagian orang kepada lainnya. Baginya ketika seseorang telah menentang kekuasaan Tuhan di atas bumi, berarti hal ini merupakan suatu bentuk *jahiliyyah* (kebodohan pra Islam). Sayyid Quth melihat bahwa di dalam sebuah Negara Islam haruslah berlandaskan pada musyawarah, karena ia percaya bahwa Islam mencakup tentang pemerintah, seperti

²⁰⁰ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 47-48.

²⁰¹ Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amin Rais*, (Jakarta: Teraju, 2005), h. 18.

Syari'ah. Ia percaya *Syari'ah* sebagai sebuah sistem hukum dan sistem moral sudah sangat lengkap, sehingga tidak ada legislasi lain yang mengatasinya.²⁰²

2. Pandangan kelompok moderat

Pandangan kedua ini menyatakan bahwa di satu sisi Islam memiliki persamaan dengan demokrasi, namun di sisi lain juga ada perbedaan. Islam bisa menerima hubungan demokrasi, akan tetapi dengan beberapa catatan penting.²⁰³ Pandangan ini tidak sepenuhnya menolak dan tidak sepenuhnya menerima hubungan demokrasi.

Tokoh yang termasuk dalam kelompok ini adalah 'Abu Al -A'la Al- Maududi dan Muhammad Iqbal dari Pakistan, Imam Khomeini dari Iran, serta Muhammad Dhiya Al-Din Rais dari Mesir. Dalam pandangan al-Maududi, di dalam konsep Barat modren demokrasi dianggap sebagai organisasi politik yang menyatakan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan mutlak. Sebaliknya dalam Islam, rakyat tidak memiliki kedaulatan mutlak, karena Tuhanlah pemilik kedaulatan sesungguhnya. Termasuk di dalamnya adalah seluruh manusia. Pandangan ini dikenal dengan doktrin "khilafah demokratik".²⁰⁴

Al-Maududi mengatakan bahwa antara Islam dan demokrasi ada kemiripan wawasan. Hal tersebut menurutnya didukung oleh beberapa alasan yang dimiliki oleh Islam itu sendiri. Ini seperti keadilan, persamaan, akuntabilitas pemerintahan, musyawarah, tujuan negara, dan

²⁰² Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi*, h. 48.

²⁰³ *Ibid.*, h. 49.

²⁰⁴ Abu al-'Ala Al-Maududi, *Sistem Politik Islam: Hukum dan Konstitusi*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 39.

hak oposisi, yang kesemuanya ada dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, menurutnya, perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa dalam sistem barat, suatu negara demokratis menikmati hak-hak kedaulatan mutlak. Ini berbeda dengan demokrasi Islam, bahwa khilafah ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan hukum Ilahi. Suatu negara yang didirikan dengan dasar kedaulatan Tuhan tidak dapat melakukan legislasi yang bertolak belakang dengan-Nya (Al-Qur'an dan Hadist), walaupun konsensus rakyat menuntutnya. Singkatnya semua urusan administrasi dan masalah yang tidak ditemui penjelasannya dalam *syari'ah* ditetapkan berdasarkan konsensus diantara kaum muslimin.²⁰⁵

Iqbal juga menekankan prinsip-prinsip demokrasi yang bisa disejajarkan dengan syura dalam Islam. *Pertama*, Tauhid sebagai landasan asasi; *kedua*, kepatuhan kepada hukum; *ketiga*, toleransi sesama warga; *keempat*, demokrasi Islam tidak dibatasi oleh wilayah geografis, ras, warna kulit atau bahasa; *kelima*, penafsiran hukum Tuhan harus dilakukan melalui ijtihad.²⁰⁶

Menurut Iqbal, "Demokrasi Islam tidak tumbuh dari perluasan kesempatan ekonomi. Ia merupakan prinsip spritual yang didasarkan pada asumsi bahwa semua manusia mempunyai pusat kekuatanny yang tersembunyi yang memungkinkannya untuk dapat berkembang dan melahirkan karakter-karakter yang khas. Islam sangat peduli pada pembuntukan manusia yang paling mulia yang

²⁰⁵ Sukron Kamil, 2002:49-50

²⁰⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 49.

memiliki kekuatan dalam kehidupan”.²⁰⁷

3. Pandangan yang pro demokrasi

Berbeda dengan dua aliran di atas, kelompok pemikiran yang ketiga ini melihat bahwa “Islam di dalam dirinya demokratis”. Ini dikarenakan Islam menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Aliran ini menyatakan bahwa tidak ada pemisahan antara Islam dan demokrasi. Demokrasi *inhern* atau bagian integral dari Islam, dan oleh karenanya demokrasi tidak perlu dijauhi dan malah menjadi bagian urusan Islam. Islam di dalam dirinya demokratis tidak hanya kerana konsep musyawarah (*Syura*), tetap ia juga mencakup tentang persetujuan (*ijma'*) dan penilaian interpretatif yang mandiri (*ijtihad*).²⁰⁸

Pemikir-pemikir Islam yang termasuk dalam pandangan ini diantaranya: Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, Syaikh Muhammad Syaltut, Ali Abd Al-Razzaq, Muhammad Imarah, dan Lain sebagainya termasuk dari Indonesia, seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid.²⁰⁹

Menurut Yusuf Qardhawi, substansi yang hakiki dari demokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Sehingga antara demokrasi dan Islam tidak perlu dipertentangkan “...bahwa rakyat memilih orang yang akan memerintah dan menata persoalan mereka, tidak boleh dipaksakan kepada mereka penguasa yang tidak mereka sukai atau rezim yang mereka benci, mereka diberi hak untuk mengoreksi penguasa bila ia keliru, diberi hak untuk mencabut dan menggantinya bila dia meyim pang, mereka tidak boleh

²⁰⁷ *Ibid.*, h. 51.

²⁰⁸ *Ibid.*, h. 52.

²⁰⁹ Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, h. 44.

digiring dengan paksa untuk mengikuti berbagai sistem ekonomi, sosial, dan politik yang tidak mereka kenal dan tidak pula mereka sukai. Bila sebagian dari mereka menolak, maka mereka tidak boleh disiksa, dianiaya, dan dibunuh.²¹⁰

Bagi Yusuf Qardhawi, bahwa inilah demokrasi yang sebenarnya karena memeberikan beberapa bentuk dan cara praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, pemilihan umum, mendukung kepada mayoritas, menerapkan sistem multipartai, menjamin kebebasan pers. Rakyat diberi kebebasan untuk memilih dan mengoreksi perilaku pemimpinnya, mereka juga boleh menolak penguasa yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Demokrasi yang semacam ini, meurut Yusuf Qardhawi sejalan dengan Islam.²¹¹

Di Mesir terdapat pemikir yang berupaya untuk mengintegrasikan antara Islam dan demokrasi dalam pemikiran Barat tanpa *reserve*. Beberapa pemikir Islam di Mesir menerima demokrasi secara penuh, tanpa adanya kritik sama sekali. Muhammad Said Al-Ashmawy dan Faraj Fada, misalnya, menolak Sistem Pemerintahan Tuhan (*Teokrasi*). Menurut mereka Islam Bukanlah Dotrin yang sudah pasti dan defenitif.

Dengan melihat komentar di atas hubungan Islam dan Demokrasi disebut dengan hubungan *simbiosis mutualisme*, yaitu hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Dalam pandangan ini, Islam dianggap sebagai

²¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fikih Negara: Ijtihad Baru Seputar Demokrasi Multipartai Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan dalam Pemerintahan Sekuler*, terj. Syarif Halim, (Jakarta: Rabhani Press, 1999), h. 167.

²¹¹ Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, h. 8.

doktrin, yakni Islam sebagai teks Al-Qur'an atau lebih umum sebagai tradisi yang otoritatif. Islam dipandang sebagai instrumen Illahiah untuk memahami dunia, kehadiran Islam selalu memberikan pandangan moral yang benar bagi tindakan manusia. Islam sebuah totalitas sempurna dan menyeluruh yang meliputi tiga "D", yaitu *din* (agama), *dunya* (duni), dan *daulah* (negara).²¹²

Penerapan dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Kita sudah banyak membicarakan demokrasi secara konseptual, model, karakteristik, bahkan pandangan Islam terkait demokrasi. Sekarang kita ingin tahu bagaimana dengan negara kita Indonesia. Sehingga kita perlu tahu bagaimana penerapan demokrasi di negara kita. Apalagi telah disinggung dimuka bahwa dalam konstitusi negara kita bahwa negara kita menerapkan demokrasi. Tentunya disesuaikan dengan falsafah negara kita yaitu Pancasila.

Secara historis perkembangan demokrasi di Indonesia bisa dibagi dalam empat periode yaitu:

1. Periode 1945-1959

Demokrasi pada periode 1945-1959 dikenal dengan sebutan parlementer, sistem ini berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Namun demikian, model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik. Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai

²¹² *Ibid.*, h. 44.

dengan sistem demokrasi parlementer ini akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama. Akibatnya pemerintahan yang berbasis pada koalisi politik pada masa ini jarang dapat bertahan lama. Hal ini mengakibatkan destabilitas politik nasional yang mengancam integrasi nasional yang sedang dibangun

2. Periode 1959-1965

Demokrasi pada periode 1959-1965 ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominan politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam panggung politik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui kepemimpinan personal yang kuat.

3. Periode 1965-1998

Demokrasi pada periode 1965-1998 ini merupakan masa pemerintahan presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Orde baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, Orde lama. Seiring pergantian kepemimpinan nasional, demokrasi Presiden Soekarno telah diganti oleh elite Orde Baru Demokrasi Pancasila.

4. Periode 1998-sekarang (pasca Orde Baru).

Demokrasi pasca Orde Baru sering disebut dengan era reformasi sampai dengan sekarang. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntunan ini di tandai oleh lengsernya Presiden Sueharto tampuk kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998,

setelah lebih dari tiga puluh tahun berkuasa dengan demokrasi pancasilanya. Penyelewengan atas dasar Negara Pancasila oleh penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat terhadap dasar Negara atau Pancasila.

Demokrasi di negara kita Indonesia bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 sehingga sering disebut sebagai “Demokrasi Pancasila”. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mufakat, dengan berpangkal tolak pada paham kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejateraan yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersikap mutlak, tetapi harus dengan tanggung jawab sosial.

Pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat, maka persoalan tentang sistem pemerintahan demokrasi itu langsung mengenai soal-soal rakyat sebagai penduduk dan warga dalam hak dan kewajibanya. Ini memberikan konsekwensi bahwa suatu pemerintahan yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Artinya dalam setiap pemerintah akan mengambil keputusan yang akan dijadikan kebijakan maka rakyat selalu diikutsertakan dalam agenda tersebut melalalui perwakilan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu juga merubah pandangan bahwa demokrasi yang pada masa lalu hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan, maka pada masa sekarang demokrasi harus dipahami lebih luas lagi. Yaitu sebagai sistem pemerintahan dan sekaligus system politik.

Penugasan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat:

1. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang demokrasi?
2. Jelaskan sejarah dan perkembangan demokrasi di barat?
3. Jelaskan sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia?
4. Sebutkan model demokrasi?
5. Sebutkan macam-macam demokrasi?
6. Sebutkan prinsip-prinsip demokrasi?
7. Jelaskan hubungan islam dan demokrasi?

Daftar Pustaka

Abu al-'Ala Al-Maududi. *Sistem Politik Islam: Hukum dan Konstitusi*. Bandung: Mizan, 1999.

Deddy Ismatullah. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.


Deddy Ismatullah. *Perbandingan Hukum Tatanegara*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Diana Revitch dan Abigail Therstorm. *Demokrasi: Klasik dan Modren*, terj. Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor, 1997.

Fuady Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. Jakarta: Retika Aditama, 2009.

Idris Thaha. *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amin Rais*. Jakarta: Teraju, 2005.

- Inu Kencana Syafii. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Jeff Hayness. *Demokrasi di Dunia*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Masykuri Abdillah. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana 1999.
- Meriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Ms. Noor Bakry. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Samidjo. *Ilmu Negara*. Bandung: Armico, 2002.
- Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih. *Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LabHukum UMY, 2009.
- Sukron Kamil. *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Yusuf Qardhawi. *Fikih Negara: Ijtihad Baru Seputar Demokrasi Multipartai Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan dalam Pemerintahan Sekuler*. terj. Syarif Halim. Jakarta: Rabbani Press, 1999.



Rule of Law

Rule of Law

Satuan Acara Pembelajaran

Capaian pembelajaran

Mahasiswa memiliki kemampuan:

1. Memahami urgensi hukum dalam sebuah negara.
2. Memahami sejarah dan hakekat negara hukum.
3. Memahami negara hukum dalam konteks Indonesia.
4. Memahami konstitusi sebagai perwujudan *rule of law*.
5. Memahami hakekat dan sejarah konstitusi.
6. Memahami keberadaan konstitusi di Indonesia.
7. Memahami penegakan konstitusi di Indonesia.

Durasi

1 pertemuan (3 x 50 menit)

Media

Bahan dan alat yang akan digunakan untuk pembelajaran: LCD, White Board, kertas metaplan; plano flipchart; lembar penugasan/kasus; skenario roleplay/simulasi/drama.

Metode Pembelajaran

Metode Belajar	Pengetahuan	Sikap	Ketrampilan	Analitik
Ceramah	√			
Diskusi Kelompok	√			√
Curah Pendapat	√		√	√

Bermain peran				
Simulasi				
Penugasan	√		√	√

Materi

Rule of Law

Urgensi Hukum dalam Sebuah Negara

Pernahkah kita berpikir andaikata dalam suatu masyarakat, atau bahkan negara, tidak terdapat hukum? Tentu jawabannya beragam sesuai dengan pengalaman dan prediksi masing-masing kita.

Sebagai ilustrasi kita bisa memperhatikan pemaparan dalam buku *Leviathan* karya Thomas Hobbes (1588–1679). Di dalamnya Hobbes menjelaskan bahwa manusia pada “status naturalis” bagaikan “serigala”, sehingga mun adagium “*homo homini lupus (man is a wolf to man)*”, artinya “yang kuat mengalahkan yang lemah”. Ini dikarenakan manusia mempunyai keinginan dan nafsu yang tidak sama di antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nafsu yang dimiliki manusia tersebut ada yang baik, namun ada juga nafsu yang buruk. dalam kondisi inilah lalu diperlukan hukum, dalam arti mereka secara sadar untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, guna agar keinginan dan kebutuhan mereka bisa terpenuhi namun tidak terjadi saling merugikan di antara mereka.²¹³ Oleh

²¹³ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 99.

karenanya Cicero (106-43 SM) menyatakan “*Ubi societas ibi ius*”, yang artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum.²¹⁴

Setelah kondisi ini, menurut Hobbes, lalu timbul kondisi *factum subjectionis*. Yaitu kondisi timbulnya “perjanjian rakyat” dengan menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat. Namun, dalam perjalanannya kondisi *factum subjectionis* justru memunculkan raja-raja tiran. Raja yang bisa dan bahkan sah bertindak sewenang-wenang kepada siapa saja, tidak hanya kepada rakyatnya.²¹⁵

Sebagai contoh kita bisa melihat apa yang terjadi di Perancis pada abad ke-17 sampai abad ke-18. Adalah Raja Louis XIV yang diangkat menjadi raja pada 14 Mei 1643 ketika berusia lima tahun, dan secara factual baru berkuasa penuh setelah meninggalnya menteri utama Jules Cardinal Mazarin tahun 1661. Louis XIV mendapat julukan *Le Roi Soleil* (Raja Matahari) atau *Louis le Grand* atau *Le Grand Monarque* (Louis yang Agung). Louis XIV menjalankan pemerintahan Perancis selama 72 tahun, yang merupakan masa kekuasaan monarki terlama di Perancis, bahkan di Eropa.

Selanjutnya, Louis XIV meluaskan kekuasaan Perancis di belahan Eropa melalui tiga peperangan besar. Perang Perancis dengan Belanda, Perang Aliansi Besar dan Perang Suksesi Spanyol, dalam kisaran tahun 1701-1714. Hasilnya Louis XIV mampu mancapkan absolutisme dan negara terpusat. Kata-Ungkapannya yang terkenal adalah “*L’État, c’est moi*” (“Negara adalah saya”). Akibat pemerintahannya yang absolut, Louis XIV

²¹⁴ Tim Penyusun, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum: Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan-Kemendiknas-RI, 2016), h. 181.

²¹⁵ *Ibid.*, h. 93

berkuasa dengan sewenang-wenang, hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyat.²¹⁶

Sepeninggal dirinya, kekuasaannya yang absolut dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya sampai Louis XVI. Kekuasaan Louis XVI akhirnya dihentikan dan dia ditangkap pada Revolusi 10 Agustus, dan akhirnya dihukum dengan *Guillotine* untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793, di hadapan para penonton yang menyoraki hukumannya.²¹⁷

Dari sini kita bisa melihat, ternyata ketika “hukum” diserahkan pada seorang penguasa justru akan menimbulkan absolutisme dan kesewenang-wenangan. Bahkan hukum yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai ketertiban dan kemakmuran justru berubah menjadi alat kesewenang-wenangan pada yang menyerahkannya, yaitu masyarakat atau rakyat sebuah negara.

Dalam konteks inilah kita bisa memperhatikan pernyataan Plato, seorang filosof Yunani. Dia menyatakan bahwa ketika hukum tunduk pada beberapa otoritas lain dan telah ada sendiri, maka dalam pandangan saya, runtuhnya negara sudah dekat. Akan tetapi jika hukum adalah penguasa pemerintah dan pemerintah adalah hamba, maka keadaan seperti yang dijanjikan dan semua orang akan menikmati anugerah bahwa dewa melimpahi anugerah negara tersebut.²¹⁸

Konsep ini muncul dalam bentuk yang lebih canggih dalam pemikiran Cicero. Dia menyimpulkan bahwa “karena tubuh tidak dapat, jika kehilangan pikiran, demikian pula negara, jika

²¹⁶ Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsurunsurnya*. (Jakarta: UI Press, 1995), h. 44.

²¹⁷ Tim Penyusun, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum*, h. 94-95

²¹⁸ Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), h. 8.

dihilangkan dari hukum, tidak dapat menggunakan bagian-bagiannya yang terpisah, yang kepadanya sebagai uratnya, darahnya, dan anggota tubuhnya. Menteri hukum adalah para hakim; penafsir hukum adalah para hakim; terakhir, kita semua adalah hamba hukum, dengan tujuan untuk menjadi orang merdeka.²¹⁹

Kata Immanuel Kant bahwa hukum merupakan pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya. Manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak-hak dasar itu, tidak boleh dihalangi oleh negara.²²⁰

Dari sinilah lalu muncul istilah negara hukum, dalam artian hukum harus sesuai fungsi dan perannya, dengan negara sebagai pelaksana dan pengawal dari fungsi dan peran hukum tersebut. Negara yang seperti ini disebut sebagai negara hukum. Atau lebih tegasnya bisa kita lihat pernyataan Brian Z. Tamanaha dalam *The History and Elements of The Rule of Law*, yang menyatakan: “Berikut adalah definisinya, bahwa Negara Hukum berarti bahwa pejabat pemerintah dan warga terikat oleh dan mematuhi hukum.”²²¹

²¹⁹ Milica Kolaković-Bojović, “The Rule of Law Principle: The EU Concept vs. National Legal Identity”, *Universally and Particularity at Law*, Vol. I, 2018, h. 138.

²²⁰ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 72-73.

²²¹ Brian Z. Tamanaha, “The History and Elements of The Rule of Law”, *Singapore Journal of Legal Studies*, 2012, h. 233

Sejarah dan Hakekat Negara Hukum

Setelah kita memahami alur dari negara hukum, maka selanjutnya kita perlu memahami sejarah dari munculnya negara hukum dan apa hakekat dari negara hukum. Namun sebelumnya harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa istilah negara hukum di Indonesia merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* dan *the rule of law*,²²² atau, *etat de droit*. Lebih detailnya bisa kita lihat pendapat dari Michel Rosenfeld, yang menjelaskan: “.... di Jerman *rechtsstaat*, di Perancis *etat de droit*, dan konsepsi di Inggris dan Amerika yang sesuai –pada dasarnya- semua mendukung konsep *the rule of law*”.²²³

Jauh sebelum Revolusi Inggris pada tahun 1688, telah muncul pemikiran tentang negara hukum. Namun pada Abad XVII muncul kembali dan mulai populer pada Abad XIX. Munculnya pemikiran negara hukum ini dilatarbelakangi oleh gerakan yang merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau.²²⁴

Untuk pertama kalinya cita negara hukum dipaparkan oleh Plato, yang selanjutnya dipertegas oleh Aristoteles. Kemudian sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutism, maka ide negara hukum populer kembali pada abad XVII.²²⁵

²²² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), h. 297.

²²³ Michel Rosenfeld, “The Rule of Law and The Legitimacy of Constitutional Democracy”, *Southern California Law Review*, Vol. 74:1307, 2001, h. 1318.

²²⁴ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.

166.

²²⁵ Zahermann Armandz Muabezi, “Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3, November 2017, h. 422.

Plato merupakan orang yang secara embrionik memunculkan ide negara hukum. Dia mengungkapkannya saat memperkenalkan konsep *nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Gagasan dair Plato ini mendapat dukungan dalam *Politica* buku karya Aristoteles. Menurut Aristoteles, pengertian negara hukum ini dia hubungkan dengan arti dan perumusan yang masih melekat kepada “Polis”. Segala urusan negara dalam konsep “polis” selalu dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dengan gambaran bahwa seluruh warga Negara ikut andil dan ambil bagian dalam urusan penyelenggaraan negara.²²⁶

Yang dikatakan sebagai negara hukum pada masa itu adalah “negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya”. Keadilan merupakan syarat mutlak guna terwujudnya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya, Selanjutnya sebagai dasar dari pada keadilan maka perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia supaya dia menjadi warga negara yang baik.²²⁷ Tentunya ini juga dimaknai bahwa peraturan hukum yang sebenarnya hanyalah ada ketika peraturan hukum tersebut bias mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Dalam sejarah perkembangnya, konsep negara hukum mengalami perumusan yang berbeda-beda.²²⁸ Ini dikarenakan bahwa konsepsi atau pemikiran manusia adalah anak zaman yang lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi kesejarahan serta berbagai macam pengaruhnya. Begitu juga yang berlaku dalam konsepsi dan pemikiran tentang negara

²²⁶ *Ibid.*, h. 423.

²²⁷ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, h. 166.

²²⁸ *Ibid.*, h. 167.

hukum, yang tentunya juga lahir dan berkembang sesuai dengan situasi kesejarahannya. Oleh karenanya, walaupun konsep negara hukum telah dianggap sebagai konsep yang universal, namun dalam tataran implementasinya dalam kenyataannya mempunyai karakteristik yang beragam. Hal ini disebabkan oleh berbagai pengaruh situasi kesejarahan yang ada, di samping juga pengaruh falsafah suatu bangsa, ideologi suatu negara, dan lain-lain.

Secara historis, jejak awal dari konsep negara hukum modern bias kita temukan di Yunani kuno pada akhir abad ketujuh dan awal abad keenam SM. Pada periode itu "hukum Yunani" bersifat dalam bentuk tertulis dan dapat diakses publik. Yang paling penting, mereka tidak lagi tunduk pada interpretasi yang sewenang-wenang oleh kelas atau elite yang memiliki hak istimewa. Setelah hukum ditulis, maka warga Yunani menempatkan hambatan yang signifikan dengan melakukan cara amandemen pada hukum mereka di satu sisi, dan di sisi lain pengadilan Yunani terikat untuk menerapkan hukum tersebut, bahkan dalam menghadapi pertimbangan yang adil yang berlawanan.²²⁹

Elemen yang lebih konkret dari ketentuan hukum Yunani kuno tersebut dapat ditemukan dalam deskripsi Pericles tentang negara bagian Athena akhir. Dia menyatakan bahwa: "Sehubungan dengan hukum, semua pria sejajar sejauh menyangkut perselisihan pribadi mereka." Orang Yunani setidaknya menyatakan bahwa pemberlakuan hukum yang ditujukan terhadap individu tertentu dilarang.²³⁰

²²⁹ Milica Kolaković-Bojović, *The Rule of Law Principle*, h. 137.

²³⁰ *Ibid.*

Tren Negara hukum yang serupa juga bias kita lihat dalam hukum Romawi, di mana keumuman hukum tercermin dalam *The Laws of the Twelve Tables* (Tabel IX). Di dalamnya ditetapkan bahwa: "Tidak ada hak istimewa, atau undang-undang yang akan diberlakukan demi kepentingan pribadi, untuk melukai orang lain yang bertentangan pada hukum yang umum bagi semua warga negara, dan yang semua individu, tidak peduli peringkat apa, memiliki hak untuk memanfaatkannya."²³¹

Dewasa ini, hampir semua negara menyebut dirinya negara hukum, sehingga adalah tidak populer lagi mengaku negaranya sebagai negara *totaliter* atau negara kekuasaan. Sekalipun bentuk negara itu adalah monarki, negara itu adalah monarki konstitusional, misalnya Britania Raya, negara Belanda.

Itulah sejarah dari munculnya konsep negara hukum. Selanjutnya kita akan membahas konsep dari negara hukum itu sendiri. Sebagaimana kita telah bahas di atas, bahwa negara hukum berasal dari *rechtstaats* dan *rule of law*. Meskipun diterjemahkan secara satu makna, namun diantara keduanya ada perbedaan. Hal ini dikarenakan paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental yang mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme raja, dan dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.²³² Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya "*Introduction to Study of The Law of The Constitution*", yang

²³¹ *Ibid.*, h. 138.

²³² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 57.

bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law System*.²³³

Namun pada dasarnya kedua konsep negara hukum tersebut secara filosofis merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa konsep negara hukum adalah: ... pemerintahan mandiri dalam kesetaraan politik; pejabat pemerintah yang tunduk pada hukum; dan identifikasi hukum dengan arumentatif, menjabat sebagai perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan yang bersumber pada kekuatan untuk memerintah.²³⁴

Dalam perkembangannya pada masa modern lahir konsep Negara Hukum dengan istilah "*rechtsstaat*" dan "*The Rule of Law*". lalu apa sebenarnya konsep Julius Stahl dalam Negara Hukum dengan istilah *rechtsstaat*-nya. Stahl menjelaskan, bahwa istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara.

Di sisi lain, bagaimana dengan konsep *rule of law* dari Albert Venn Dicey yang juga dimaknai sebagai negara hukum. Dicey terkait dengan *rule of law* mengajukan tiga keristik dasar dari Negara Hukum, yaitu:

1. Supremasi hukum.
2. Status yang sama di depan hukum.

²³³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h. 72.

²³⁴ Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law*, h. 11.

3. Pengakuan secara konstitusional dari hak-hak individu yang dituangkan dalam sistem peradilan dan parlemen.²³⁵

Perlu juga kita pahami, bahwa selain berbagai konsep negara hukum sebagaimana disebutkan di atas, ternyata juga ada konsep negara hukum menurut ahli hukum Indonesia. Salah satunya Jimly Asshiddiqie, seorang guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI. Beliau menyatakan bahwa terdapat tiga belas prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang merupakan pilar-pilar utama penyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sebenarnya, yaitu: (1) supremasi hukum, (2) persamaan dalam hukum, (3) asas legalitas, (4) pembatasan kekuasaan, (5) organ-organ campuran yang bersifat independen, (6) peradilan bebas dan tidak memihak, (7) peradilan tata usaha Negara, (8) peradilan tata Negara, (9) perlindungan hak asasi manusia, (10) bersifat demokratis, (11) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, (12) transparansi dan kontrol social, dan (13) ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.²³⁶

Meskipun begitu, menurut Tamanaha, sgar supremasi hukum ada, orang harus percaya dan berkomitmen pada aturan hukum. Mereka harus menerimanya tanpa syarat dan begitu saja sebagai aspek yang perlu dan pantas pada masyarakat mereka. Sikap masyarakat ini sendiri bukanlah merupakan aturan hukum. Namun, itu sama dengan “kepercayaan budaya bersama”. Ketika keyakinan budayanya menyebar, maka negara

²³⁵ Gustavo Gozzi, “Rechtsstaat and Individual Rights in German: Constitutional History”, Pietro Costa, *The Rule of Law: History, Theory and Criticism*, (Netherlands: Springer, 2007), h. 239.

²³⁶ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, dalam *Makalah Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional*, BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 22-24 Nopember 2011, h. 5-8.

hukum dapat menjadi tangguh, mencakup beberapa generasi dan periode yang bertahan di mana negara hukum telah dilanggar oleh pejabat pemerintahannya. Tradisi negara hukum Anglo-Amerika misalnya, pada awalnya berkembang selama berabad-abad hanya di Inggris. Namun kemudian menyebar melalui penjajahan ke lokasi lain, di mana sikap yang sama terhadap hukum berakar, meskipun tidak dalam situasi dan kondisi yang sama.²³⁷

Negara Hukum dalam Konteks Indonesia

Bagaimana dengan negara kita Indonesia. Apakah negara kita adalah negara hukum? Tentunya untuk mengetahui dan memahaminya guna menjawab tersebut, kita perlu menelaah lebih mendalam. Salah satunya kita mulai dari aspek yuridisnya.

Secara yuridis kita bisa membuka dan membaca Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum tersebut, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Oleh karena itu, muncul jargon “*the rule of law, not of man*”, yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang.²³⁸

Tentunya adanya ketentuan tersebut merupakan hal yang laur biasa. Kita bisa mengatakan bahwa para pendiri negara kita ini telah berwawasan jauh ke depan, dengan pemikiran idealnya untuk mewujudkan Indonesia merdeka sebagai negara yang

²³⁷ Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History*, 247.

²³⁸ *Ibid.*, h. 1.

menjunjung tinggi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika pemikiran Negara Hukum Modern dapat dikuantifikasi, maka rata-rata pemikiran idealis mewujudkan Negara Hukum Modern dari negara kita Indonesia telah mendahului pemikiran organisasi ahli hukum internasional. Hal ini dikarenakan organisasi ahli hukum internasional baru merumuskan Negara Hukum Modern pada tahun 1965, namun pendiri negara kita ini telah merumuskannya pada tahun 1945.²³⁹

Bahkan tidak hanya itu, sebagai perwujudan dan tindak lanjut dari “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat 3 di atas adalah pasal-pasal berikut yang mengatur lebih rinci, yaitu:

1. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan umum yang bebas, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tentunya ini merupakan prestasi Negara kita Indonesia yang luar biasa dan seharusnya mendunia yang tentunya membanggakan kita. Meskipun negara kita belum mampu

²³⁹ Sarbaini dan Zainul Akhyar, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi; Membina Karakter Warga Negara yang Baik*, (Banjarmasin: UPT-MKU Universitas Lambung Mangkurat, 2015), h. 182-183.

meyakinkan pada dunia terhadap pemikiran tersebut. Atau, sengaja negara-negara di dunia masih menganggap kerdil negara kita Indonesia. Atau bahkan sebenarnya di antara bangsa Indonesia sendiri ada yang membuat kerdil pemikiran bangsa sendiri. Hal demikian masih dimilikinya sikap mental yang belum bisa menghargai karya orang lain, terutama karya sesama bangsa Indonesia sendiri. Semua ini hendaknya menjadikan pelajaran untuk semua bangsa Indonesia, terutama kita, dalam mempersiapkan diri meningkatkan kualitas SDM, dan dapat menghargai karya, dan prestasi baik dari bangsa sendiri atau bangsa lain dalam persaingan di era globalisasi.²⁴⁰

Konstitusi sebagai Perwujudan *Rule of Law*

Pada materi sebelumnya, kita telah memahami pentingnya hukum dalam suatu masyarakat, bahkan suatu negara. Sekarang kita perlu memahami jenis-jenis hukum tersebut. Manakah di antara hukum tersebut yang mengatur bagaimana cara pemerintah menjalankan negara, dan mana yang bukan. Ini semisal aturan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang” atau “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Aturan tersebut tentu berbeda dengan aturan semisal “pembunuh yang diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun” atau “seseorang baru diperbolehkan memiliki surat izin mengemudi apabila sekurang-kurangnya telah berusia 16 tahun”. Apa yang berbeda? Bahwa kelompok aturan yang pertama masuk kategori hukum

²⁴⁰ *Ibid.*, h. 183.

yang mengatur bagaimana cara pemerintah menjalankan negara, sedangkan kelompok yang kedua bukanlah kategori hukum yang mengatur bagaimana cara pemerintah menjalankan negara.

Di sinilah kita bisa memahami, bahwa kelompok yang pertama inilah yang disebut dengan konstitusi, yaitu seperangkat aturan atau hukum yang berisikan berbagai ketentuan tentang bagaimana cara pemerintahan diatur dan dijalankan. Dikarenakan hukum atau aturan yang tercantum dalam konstitusi mengatur berbagai hal yang sangat fundamen bagi suatu negara, maka konstitusi juga dikatakan sebagai “hukum dasar” yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

Selanjutnya akan kita pahami tentang (1) sejarah dan hakekat konstitusi, (2) konstitusi di Indonesia, dan (3) pengakuan hukum konstitusi di Indonesia

Sejarah dan Hakekat Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis “*Constituere*” yang berarti menetapkan atau membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan sebagai pembentukan atau penyusunan suatu negara. Dalam ketatanegaraan, istilah konstitusi di berbagai negara dipergunakan secara beragam. Untuk si Belanda digunakan istilah “*constitutie*” di samping kata “*grond wet*”. Untuk di Inggris dan Amerika Serikat menggunakan kata “*constitution*”. Dalam istilah sehari-hari Konstitusi sering disamakan dengan Undang-Undang Dasar (UUD).

Secara historis kemunculan konstitusi tidak terlepas dari konstitusionalisme, yaitu suatu istilah yang kemunculannya di abad ke 18, untuk menegaskan Doktrin Amerika tentang supremasi konstitusi tertulis yang hierarkinya berada di atas

Undang-Undang, yang hanya dibuat oleh lembaga legislatif. Meskipun istilah konstitusionalisme baru populer abad ke 18, tetapi sebagai gagasan dan praksis kehidupan modern, konstitusionalisme telah berkembang lebih lama, yakni suatu gagasan pembatasan kekuasaan penguasa di dalam sebuah konstitusi, sebenarnya telah ada sejak berkembangnya negara teritorial di bawah kekuasaan raja-raja dan dalam kehidupan negara-negara di Eropa Barat sejak abad ke 12.²⁴¹

Penyelenggaraan kekuasaan negara dalam konsep negara modern dilaksanakan dengan mendasarkan pada hukum dasar atau konstitusi. Artinya konstitusi memiliki derajat atau kedudukan supremasi dalam suatu negara. Supremasi konstitusi ini harus diaknai bahwa konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara.

Lebih jelasnya Hans Kelsen menambahkan bahwa: “Teori ini akan kelihatan ketika norma hukum ditingkat lebih rendah gagal menyesuaikan (baik penciptaannya maupun muatannya) dengan norma di tingkat lebih tinggi yang mengaturnya. Sehingga masalah yang diajukan adalah masalah “norma bertentangan dengan norma”, atau undang-undang yang tidak konstitusional atau peraturan yang tidak sah.”²⁴²

Selanjutnya Hans Nawiasky menjelaskan bahwa terdapat empat hirarki hukum, yaitu:

1. *Staatsfundamentalnorm*, yang berupa norma dasar bernegara atau sumber dari segala sumber hukum

²⁴¹ *Ibid.*, h. 73.

²⁴² Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Terjemahan: Siwi Purwandari (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 115.

2. *Staatsgrundgesetze*, yang berupa hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi atau *verfassung*
3. *Formele Gesetze* atau undang-undang formal yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat *imperative*, dalam pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum
4. *Verordnungen* dan *autonome Satzungen* yakni aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan yang otonom.²⁴³

Menurut Nawiasky, bahwa *staatsfundamentalnorm* merupakan norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama. Ia tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Isi dari *staatsfundamentalnorm* merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (*staatsverfassung*), termasuk norma pengubahnya. Sedangkan hakekat hukum dari *staatsfundamentalnorm* ialah syarat berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian, suatu sistem norma hukum merupakan suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, pemberlakuan suatu norma akan bersumber dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada *staatsfundamentalnorm*.

²⁴³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 116.

Konstitusi di Indonesia

Sebagai negara hukum, negara kita telah mempunyai konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar Tahun 1945. Secara historis Undang-undang Dasar ini ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Perumusan tentang rencana dasar negara dan UUD 1945 sebelumnya telah dilakukan oleh Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang dimulai dalam siding pertama BPUPKI pada tanggal 9 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan ketua Dr. Radjiman Wedyodiningrat.²⁴⁴

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar ini pernah tidak diberlakukan. Dan selanjutnya diberlakukan lagi dengan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menetapkan salah satu diktumnya adalah berlakunya kembali UUD 1945. Dengan berlakunya kembali UUD 1945 sampai dilakukannya kembali amandemen UU 1945, pelaksanaan UUD 1945 mengalami pasang surut, baik pada masa Orde Lama, maupun Orde Baru. Dalam kedua periode ini UUD 1945 yang sifatnya disebut-sebut sebagai UUD yang singkat dan supel justru memberikan peluang kepada pemegang kekuasaan untuk menafsirkan sesuai dengan kehendak penguasa, sehingga dalam dua periode tersebut, mendorong Pemerintah untuk menyimpang, mesti atas nama konstitusi untuk melaksanakan secara murni dan konsekwen.²⁴⁵

Selanjutnya dilakukan koreksi pada era Reformasi guna menghindarkan dominasi eksekutif sebagaimana pernah terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru, MPR hasil pemilihan umum tahun 1999 melakukan empat kali Amandemen.

²⁴⁴ Sarbaini dan Zainul Akhyar, *Pendidikan Kewarganegaraan*, h. 83.

²⁴⁵ *Ibid.*, h. 87.

Amandemen Pertama ditetapkan oleh Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999, disusul dengan Amandemen Kedua dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 dan Amandemen Ketiga dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2001. Pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, disahkan pula naskah Amandemen Keempat yang melengkapi naskah-naskah Perubahan sebelumnya, sehingga keseluruhan materi perubahan itu dapat disusun kembali secara lebih utuh dalam satu naskah UUD yang mencakupi keseluruhan hukum dasar yang sistematis dan terpadu.²⁴⁶

Yang perlu kita pahami bahwa Undang-undang Dasar Tahun 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia. Artinya undang-undang dasar ini memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi Negara maka Undang-undang Dasar ini berada pada posisi tertinggi dalam “jenjang norma hukum di Indonesia”. Selanjutnya, sebagai hukum dasar maka Undang-undang Dasar ini merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Tentunya ini berakibat terhadap “jenjang norma hukum di Indonesia” dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundang-perundangan yang berada di bawah UUD NRI 1945 isinya haruslah bersumber darinya dan tidak boleh bertentangan dengannya. Semisal isi norma suatu pasal dalam suatu undang-undang tidaklah boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan demikian UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di

²⁴⁶ Dikdik Baehaqi Arif, *Diktat Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2012), h. 57.

bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam undang-undang dasar. Misal Pasal 31 Ayat 3 UUD NRI 1945 menyatakan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Berdasar hal di atas, disusunlah undang-undang pelaksanaannya yakni Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pengakuan Hukum Konstitusi di Indonesia

Sebelumnya telah kita pahami bahwa secara normatif undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Di sini akan memunculkan pertanyaan bahwa bagaimana jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945? Artinya ini bisa memunculkan persoalan konstiusionalitas undang-undang tersebut terhadap UUD NRI 1945. Sehingga, pertanyaan lanjutannya “bagaimana penegakan hukumnya?” terkait dengan mekanisme dan lembaga yang berwenang.

Dalam sistem hukum ketatanegaraan di Negara kita Indonesia, lembaga negara yang berhak dan berwenang menguji konstiusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Pengujian konstiusionalitas undang-undang tersebut merupakan pengujian terkait nilai konstiusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945, baik dari sisi formal maupun dari sisi material. Uji material tersebut merupakan pengujian undang-undang yang berkenaan dengan “materi muatan”, baik dalam ayat, pasal, dan/atau bagian

undang-undang, yang diduga bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sedangkan uji formal tersebut merupakan pengujian undang-undang yang berkenaan dengan “proses pembentukan” dari undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian material. Warga negara, baik secara personal ataupun kelompok, mempunyai hak untuk mengajukan pengujian konstiusionalitas suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Penugasan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

8. Jelaskan tentang pentingnya keberadaan hukum dalam suatu masyarakat atau negara!
9. Jelaskan tentang hakikat dan sejarah negara hukum!
10. Jelaskan konsep negara hukum dalam konteks Indonesia!
11. Jelaskan tentang hakekat dan sejarah konstitusi!
12. Jelaskan tentang keberadaan konstitusi di Indonesia!
13. Jelaskan tentang penegakan konstitusi di Indonesia, dan siapakah yang mempunyai kewenangan atas hal tersebut!

Daftar Pustaka

Azhary. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsurunsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Brian Z. Tamanaha. “The History and Elements of The Rule of Law”. *Singapore Journal of Legal Studies*, 2012.

- Brian Z. Tamanaha. *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Dikdik Baehaqi Arif. *Diktat Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2012.
- Gustavo Gozzi. "Rechtsstaat and Individual Rights in German: Constitutional History". Pietro Costa, *The Rule of Law: History, Theory and Criticism*. Netherlands: Springer, 2007.
- Hans Kelsen. *Pengantar Teori Hukum*. Terjemahan: Siwi Purwandari. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Jimly Asshiddiqie. "Gagasan Negara Hukum Indonesia". dalam *Makalah Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI*, Jakarta, 22-24 Nopember 2011.
- Jimly Asshiddiqie. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Michel Rosenfeld. "The Rule of Law and The Legitimacy of Constitutional Democracy". *Southern California Law Review*, Vol. 74:1307, 2001.
- Milica Kolaković-Bojović. "The Rule of Law Principle: The EU Concept vs. National Legal Identity". *Universally and Particularity at Law*, Vol. I, 2018

- Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Phillipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Rozikin Daman. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sarbaini dan Zainul Akhyar. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi; Membina Karakter Warga Negara yang Baik*. Banjarmasin: UPT-MKU Universitas Lambung Mangkurat, 2015.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Tim Penyusun. *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum: Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan-Kemenriset-Dikti RI, 2016.
- Zahermann Armandz Muabezi. "Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*)". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3, November 2017.



***Civil Society, Civil Religion* dan
Pancasila**

***Civil Society, Civil Religion* dan Pancasila**

Satuan Acara Pembelajaran

Capaian pembelajaran

Mahasiswa memiliki kemampuan:

1. Memahami dasar pemikiran *civil society*
2. Memahami karakteristik *civil society* dan hubungannya dengan negara.
3. Memahami ari *civil society* menuju ke *civil religion*.
4. Memahami pandangan islam tentang *civil society* dan *civil religion*.
5. Memahami pancasila sebagai pondasi bagi terwujudnya *civil society, civil religion* dan masyarakat madani di indonesia.

Durasi

1 pertemuan (3 x 50 menit)

Media

Bahan dan alat yang akan digunakan untuk pembelajaran: LCD, White Board, kertas metaplan; plano flipchart; lembar penugasan/kasus; skenario roleplay/simulasi/drama.

Metode Pembelajaran

Metode Belajar	Pengetahuan	Sikap	Ketrampilan	Analitik
Ceramah	√			
Diskusi Kelompok	√			√
Curah Pendapat	√		√	√
Bermain peran				
Simulasi				
Penugasan	√		√	√

Materi

***Civil Society, Civil Religion* dan Pancasila**

Pendahuluan

Pernahkah kita memikirkan hubungan antara demokrasi dengan *civil society*. Mungkin diantara kita ada yang berpikiran jangan-jangan seperti virus (baca; Covid-19) yang mengganggu sistem pernafasan hingga gagal nafas dan menyebabkan kematian. Tidakkah kita berpikiran sebaliknya, bahwa keduanya semisa oksigen, di mana *civil society* justru mampu memberi nafas kehidupan bagi terbukanya ruang demokrasi di suatu negara. Tanpa adanya *civil society*, maka demokratisasi di suatu negara tak akan hidup dengan baik, susah bernafas karena kekurangan oksigen. Atau bahkan seperti sekeping mata uang yang memiliki dua sisi yang saling melengkapi.

Negara Kita adalah negara yang memiliki masyarakat plural yang multi religi, multi-etnis dan budaya seperti Indonesia. Tentunya ini memungkinkan munculnya problematika kenagaraan. Bahkan dalam sejarahnya muncul upaya simbolisasi agama. Juga konflik dengan etnis dan ras sebagai pemicunya. Ini semua

adalah tantangan nyata bagi kita sebagai warga negara Indonesia.

Itulah ini dari pembasahan dalam materi ini. Kita akan mencari secara ilmiah teorisa dari menyikapi pluralism negara kita, dimana memiliki karakteristik majemuk (multi-religi, multi-etnis dan budaya. Selanjutnya kita terapkan di negara kita, yang tentunya dengan menjadikan falsafah negara kita Pancasila sebagai ideology dan fundamennnya.

Dasar Pemikiran *Civil Society*

Ketika membicarakan *civil society*, para ilmuwan sosial sepakat bahwa konsep ini memiliki makna yang luas dan *debateable*.²⁴⁷ Konsep yang berakar dari sejarah perkembangan masyarakat Barat ini mengalami dialektika dan sintesa pemikiran. Jika dilacak genealogi sejarah, konsep *civil society* sudah dibahas ketika manusia dan masyarakat menjadi fokus utama pikiran Yunani, yang memunculkan gagasan samar tentang masyarakat sipil. Socrates, Plato dan Aristoteles, menganggap masyarakat sipil sebagai masyarakat yang baik, dimana ada keadilan, rasionalitas, keberanian dan kebijaksanaan. Pada masa ini, *civil society* dipahami dengan sistem kenegaraan yang menggunakan istilah *koinonia politikke*, yakni sebuah komunitas politik atau tempat dan wadah bagi masyarakat, untuk dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan negara. Dalam komunitas politik, masing-masing warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan

²⁴⁷ Christoph Spurk, *Understanding Civil Society*, (USA: Lynne Rienner Publishers, 2010), h. 3

hukum.²⁴⁸ Kondisi ini akan menghasilkan negara yang ideal, dimana masyarakat akan bekerjasama sesuai dengan keterampilan mereka. Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa antara masyarakat sipil dan pemerintah (penyelenggara negara) adalah saling mendukung dan tak terpisahkan.

Pendapat di atas didukung oleh Thomas Hobbes (1660)²⁴⁹, John Locke (1689) dan Emile Durkheim (1917), bahwa kontrol sosial bisa dilakukan oleh masyarakat maupun negara itu sendiri. Tanpa adanya negara, masyarakat akan bertindak anarkhis. Begitu juga jika tidak ada kontrol masyarakat, negara yang akan anarkhis. Kewajiban masyarakat dan warga negara adalah tunduk kepada negara, sementara negara akan menjamin hak-hak dasar mereka. Sehingga antara keduanya harus saling mendukung dan tidak bisa dipisahkan.

Relasi masyarakat sipil dan negara yang saling melengkapi diatas rupanya mendapat sanggahan dari Thomas Paine (1792). Berangkat dari pengalaman penguasa despotik Eropa, Paine memaknai *civil society* sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara (anti-tesis negara). Oleh karenanya, peran negara harus dibatasi. Negara tidak boleh memasuki wilayah sipil. *Civil society* dalam pandangan Paine adalah ruang dimana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi

²⁴⁸ Jean L. Cohen dan Andrew Arato, *Civil society and Political Theory*, (Cambridge: MIT Press, 1992), h. 9.

²⁴⁹ Thomas Hobbes, "The Leviathan, Chapter XIV", [https://www.ttu.ee/public/m/mart-murdvee/EconPsy/6/Hobbes Thomas 1660 The Leviathan.pdf](https://www.ttu.ee/public/m/mart-murdvee/EconPsy/6/Hobbes%20Thomas%201660%20The%20Leviathan.pdf), diakses 20 Maret 2020.

peluang bagi pemuasan kepentingan warga secara bebas tanpa paksaan.²⁵⁰

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Adam Smith (1981). Menurutnya, *civil society* merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan persaingan dan perubahan pasar. Dengan pandangan ini, Smith menyempitkan konsep *civil society* dengan kebebasan dan kepentingan masyarakat yang terbatas pada aspek ekonomi, sehingga konsepsi *civil society* tidak akan mungkin terjadi dalam masyarakat yang non-kapitalis.²⁵¹ Dengan demikian, ide dan gagasan Smith tentang *civil society* akan memajukan kapitalisme itu sendiri.

Konseptualisasi *civil society* oleh Thomas Paine dan Adam Smith yang menekankan pada kebebasan individu diatas mendapat kritikan Karl Marx. Marx memandang *civil society* sebagai konsep yang dimunculkan untuk melanggengkan basis produksi kaum capital. Lebih parah, Marx yakin bahwa posisi negara dalam konsep *civil society* hanyalah sebagai legitimasi kepentingan pemodal. Masyarakat sipil adalah sekumpulan hubungan sosial ekonomi dan negara adalah perwujudannya. Sehingga Marx pesimis dengan konsep *civil society* ini karena masyarakat sipil akan berkontribusi pada penghancuran komunitas dengan memecah masyarakat menjadi wilayah politik, sosial dan ekonomi.

Pemaknaan berikutnya tentang konsep *civil society* ditawarkan oleh G.W.F. Hegel dalam *Philosophy of Right* (1967).

²⁵⁰ Thomas Paine, "Rights of Man", dalam John A. Hall and Frank Trentmann, *Civil society: A Reader in History, Theory and Global Politics*, (London: Palgrave Macmillan, 2005), h, 100.

²⁵¹ Adam Smith, "The Social Benefits of Deception", dalam John A. Hall and Frank Trentmann, *Civil society: A Reader in History, Theory and Global Politics*, (London: Palgrave Macmillan, 2005), h. 124.

Jika para pemikir sebelumnya menegaskan hubungan antara negara dan masyarakat sipil, disini Hegel membuat perbedaan yang mencolok antara keduanya. Hegel membagi kehidupan etis (Ethical Life) kedalam 3 unsur; keluarga, masyarakat sipil dan negara. Bagi Hegel, masyarakat sipil terletak diantara keluarga dan negara. Individu (keluarga) bebas untuk mengejar kepentingan mereka sendiri, namun harus tetap berada dalam koridor aturan-aturan yang disepakati secara universal oleh negara. Hegel berupaya untuk memadukan kedua entitas (individu dan negara) dengan masyarakat sipil sebagai penyambungannya. Masyarakat sipil disini juga disebut dengan masyarakat ekonomi oleh Hegel, sedangkan negara bisa dimaknai sebagai masyarakat politik. masyarakat sipil dihubungkan ke dalam negara dan harus menyesuaikan perilakunya sesuai dengan kepentingan negara. Hegel memberikan porsi besar kepada negara untuk mengontrol masyarakat sipil. Dengan kata lain, inti pandangan Hegel adalah menempatkan *civil society* sebagai elemen politik di bawah supremasi negara.²⁵²

Berbeda dengan pandangan Hegel, Gramsci melihat masyarakat sipil bukanlah domain ekonomi, namun domain kultural (culture). melalui catatannya dalam *The Prison Notebooks*, masyarakat sipil dipandang sebagai arena hegemoni negara untuk mendominasi dan mempengaruhi kesadaran masyarakat. oleh karenanya, tujuan utama penguatan masyarakat sipil seharusnya menjadi sebuah instrument untuk memberikan *counter* terhadap hegemoni negara dengan

²⁵² GWF Hegel, *Philosophy of Right*, translated by SW. Dyde, Batoche Books, 2001

menciptakan hegemoni tandingan.²⁵³ hegemoni tandingan ini bisa diperoleh dengan kompromi dan negosiasi kelompok sosial dalam arena *civil society*, yang muaranya akan memberikan counter terhadap negara.

Sintesa dari dua pandangan mainstream diatas ditawarkan oleh Alexis de Tocqueville. Dalam pemikirannya, *civil society* merupakan kelompok penyeimbang kekuatan negara. Tocqueville merujuk kepada demokrasi Amerika yang kuat, yang diperoleh dari adanya keseimbangan kekuatan masyarakat sipil dan kekuatan politik (negara). Masyarakat sipil (*civil society*) bukanlah subordinasi dari lembaga negara. Sebaliknya, *civil society* bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi, sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang atas kecenderungan intervensi negara terhadap warga negaranya. Tawaran konkrit Tocqueville terhadap konsep *civil society* adalah menjembatani pemikiran kapitalisme liberal dan sosialisme Marxian dengan model masyarakat sipil yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan individual, tetapi juga memiliki komitmen terhadap kepentingan publik.²⁵⁴

Dari tinjauan sejarah diatas, konsep *civil society* didefinisikan secara berbeda oleh Ilmuwan Amerika dan Eropa (Jerman, Prancis, Skotlandia), para tokoh Abad Pencerahan. Namun bisa ditarik kesimpulan letak perbedaan pandangannya terletak pada artikulasi hubungan antara; negara dan non-negara serta kepentingan individu dan kepentingan sosial/publik.

²⁵³ Gramsci, *Selection from the Prison Notebooks*, ed and trans. Quentin Hoare and G. Nowell Smith, (New York: Reprint, 1971).

²⁵⁴ Henk E.S. Woldring, "State and *Civil society* in The Political Philosophy of Alexis de Tocqueville", *Voluntas*, Vol.9, No.4 December 1998, h. 363-373.

Untuk lebih memperdalam konsep *civil society*, penulis akan memberikan pendapat ilmuwan sosial kontemporer, Edward Shills. Ide Shills atas *civil society* dipandang mampu sebagai jembatan pemahaman konsep *civil society* yang sangat luas dan variatif. Shills melihat konsep *civil society* ini dengan sebuah otonomi wilayah dan kemerdekaan masyarakat dari negara. Namun jangan sekali-kali memaknai *civil society* ini secara negatif, misalnya dengan melihatnya sebagai oposisi masyarakat terhadap negara. Justru harus dilihat secara positif, dengan kepercayaan dan kerjasama yang dibangun antara masyarakat dengan pemerintah/ penyelenggara negara.²⁵⁵

Karakteristik *Civil Society* dan Hubungannya dengan Negara

Yang perlu kita pahami pertama, pada dasarnya terdapat banyak perdebatan dan sintesa pemikiran tentang konsep *civil society*. Meskipun begitu, mereka sepakat bahwa *civil society* memiliki setidaknya tiga prinsip, yakni; prinsip keterlibatan masyarakat (*participatory engagement*), prinsip penegakan hukum serta adanya tanggung jawab moral bersama. Peterson lebih lanjut mengartikulasikan ketiga prinsip tersebut kedalam beberapa karakteristik, sebagai ciri dari *civil society*.

Lebih spesifik, Frans Magnis Suseno memberikan ciri-ciri masyarakat sipil (*civil society*) antara lain; adanya kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*) dan keswadayaan (*self-supporting*). Sebagai sebuah ruang politik, *civil society* merupakan suatu wilayah yang dapat berlangsung tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kehidupan

²⁵⁵ Edward Shills, "The Virtue of *Civil society*", *Government and Opposition*, Vol. 26, Issue 1, January 1991.

material dan tidak terserap kedalam jejaring kelembagaan politik resmi.

Senada dengan pandangan di atas, A.S Hikam mengidentifikasi karakter *civil society* dengan wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan dan keswadayan, kemandirian tinggi terhadap negara dan keterikatan dengan norma serta nilai hukum yang diikuti warganya. *Civil society* dikonsepsikan secara teoritis dengan masyarakat yang bebas dari ketergantungan terhadap Negara dan pasar, *self reliance* (percaya diri) *self supporting* (swasembada), *voluntary* (sukarela dan taat akan nilai dan norma yang berlaku bebas dari ketergantungan negara dan pasar) di maksud sebagai suatu bentuk kebebasan dari masyarakat untuk melakukan aktivitas kemasyarakatan (sosial, budaya, politik dan agama) tanpa adanya intervensi Negara dan pasar. Intervensi negara terhadap masyarakat di bolehkan jika terjadi ketidakadilan dalam khidupan bermasyarakat dan bernegara aturan main di langgar atau undang undang tidak di tegakkan. Dalam *civil society* swasembada adalah kemampuan melakukan sesuatu tanpa adanya ketergantungan.²⁵⁶

Terkait dengan implementasinya, Eisenstadt menawarkan empat komponen prasyarat agar *civil society* bisa maksimal, yakni:

1. Adanya otonomi dari negara terhadap individu dan kelompok.
2. Adanya akses masyarakat dan organisasi sosial ke berbagai lembaga negara, dengan penerimaan komitmen tertentu pada komunitas politik (political community) dan berbagai

²⁵⁶ Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil society*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996), h. 90.

- peaturan yang ada. Artinya, harus ada interaksi timbal balik yang positif antara negara dan masyarakat.
3. Adanya ruang publik (public sphere) bagi masyarakat, sebagai aktualisasi diri/kepentingan yang relative bebas dari intervensi negara.
 4. Adanya akses bagi masyarakat terhadap ruang publik tersebut.²⁵⁷

Perdebatan konsep *civil society* sebenarnya terletak pada relasi antara masyarakat sipil dengan negara, yang bisa diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

1. Hubungan antara negara dan masyarakat sipil (*civil society*) dilihat sebagai dua entitas terpisah yang berhadapan, yang menganggap masyarakat sipil sebagai entitas yang inferior. Oleh karena pandangan lebih menekankan superioritas negara saat berhadapan dengan masyarakat sipil, perspektif kedua, lebih menekankan kemandirian masyarakat sipil dalam mempertahankan eksistensinya dari intervensi negara²⁵⁸.
2. Hubungan masyarakat sipil dan masyarakat politik (negara) sebagai dua entitas yang terpisah. Ini terjadi pada masyarakat dan negara telah memasuki dan mencapai suatu tahapan demokrasi. Pandangan ini sedikit banyak memiliki toleransi dengan realitas politik negara yang demokratis.²⁵⁹
3. Hubungan antara negara dan masyarakat sipil bukan sebagai entitas yang berhadapan. Pandangan ini bisa dipakai untuk

²⁵⁷ S.N. Eisenstadt, "Civil society", dalam Seymour M. Lipset (Ed.), *The Encyclopedia of Democracy*, (Washington DC: Congressional Quarterly Inc., 1995), h. 240.

²⁵⁸ Sitepu, P. Anthonius, "Negara dan Masyarakat Sipil dalam Perspektif Sejarah Politik Indonesia", *Jurnal Politeia*, Vol. 2, No. 1, Januari 2010, h. 60.

²⁵⁹ *Ibid.*

menjelaskan realitas politik negara berkembang (Indonesia). Demikian juga pendekatan kultural yang lebih memperhatikan perilaku individu aktor dan kelompok masyarakat dalam politik tingkat negara maupun masyarakat sipil serta pendekatan struktural yang memperhatikan struktur dan peran kelas²⁶⁰.

4. Pandangan yang memisahkan “masyarakat sipil” dari negara (*state*), masyarakat politik (*political society*), masyarakat ekonomi (*economic society*). Dalam hubungan ini negara tidak identik baik dengan masyarakat politik maupun dengan masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi.²⁶¹

Dari *Civil Society* Menuju ke *Civil Religion*

Terkait pemahaman *civil religion*, bisa kita mulai secara etimologi, yang bisa diartikan dengan “agama sipil (rakyat)”. Meskipun disana terdapat kata agama, *civil religion* tidak memiliki Tuhan, kitab suci, rosul, pendeta, biksu dan sebagainya. Tuhan, kitab suci, rosul dan seterusnya, tetap dimiliki oleh umat beragama, yang semuanya itu harus menjadi pegangan dan kebanggaan umat beragama. Agar tidak terjadi kerancuan, maka kita sepakati *civil religion* kita artikan dengan “keberagamaan sipil”, dengan harapan kita tidak terjebak dan masuk perangkap perbuatan ‘syirik’ (*politeisme*).

Dalam tinjauan sejarah, agama sipil merupakan sebuah konsep yang muncul dari pemikiran politik di Perancis (JJ Rousseau, Emile Durkheim), yang kemudian dipopulerkan oleh Robert N Bellah pada tahun 1960-an. Konsep *civil religion* berangkat dari konteks Eropa yang pada masa itu masyarakatnya

²⁶⁰ *Ibid.*

²⁶¹ *Ibid.*

memiliki ikatan primordial yang memudar. Masyarakat Eropa kehilangan pondasi moral agama dalam proses individualisasi yang bergerak cepat akibat dari Pencerahan (*Enlightenment*).²⁶² Rousseau merindukan agama yang memberikan inspirasi kepada rakyat untuk membela negaranya seperti membela agamanya. Maka agama harus mempersatukan rakyat dalam perasaan kebersamaan sosial. Rousseau tidak mempersoalkan keyakinan masing-masing tentang jalan ke surga; tetapi ia mengajarkan bagaimana hidup bersama dengan sesama warga negara, apapun agamanya.

Sejalan dengan pandangan diatas, Emile Durkheim melalui karyanya 'On Morality and Society', menegaskan bahwa setiap masyarakat memiliki satu kesatuan keyakinan dan menjalankan praktik-praktik dari apa yang diyakininya tersebut. Kesatuan sistem keyakinan beserta praktik keagamaan inilah yang dinamakan 'kesadaran kolektif' atau 'moralitas masyarakat', yakni dimana semua kepentingan individu menyatu kedalam sebuah kolektifitas masyarakat.²⁶³ Totemisme disini adalah bentuk dasar sebuah agama (bersama masyarakat) harus mengekspresikan kualitas keberagaman, dimana substansi moralitas agama berupa kepentingan bersama untuk mencapai kesepakatan demi terciptanya kebersamaan sosial dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Konsep *civil religion* kemudian dipopulerkan oleh Robert N Bellah. Gagasan Bellah tentang *civil religion* bertolak dari kehidupan Amerika yang memisahkan antara negara dan agama,

²⁶² J.J. Rousseau, *On Social Contract*, Terj. GDH Cole (New York: Dover Publication, 2003), h. 93.

²⁶³ Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life*, Robert N Bellah (Ed.), (Chicago: University of Chicago Press, 1973), h. 238.

karena konstitusi Amerika Serikat secara jelas menyebutkan pemisahan negara dan gereja. Negara dianggap wilayah publik, dan agama dianggap wilayah pribadi (privat). Bellah memberi kritik atas realitas yang ada di Amerika ini. Karena baginya, agama bukanlah wilayah pribadi masyarakat (privat) *an sich*, justru agama muaranya menuju kepada kebaikan publik. Publik disini bukan hanya domain negara, namun publik bermakna perhatian bersama, pembebasan, proses pembentukan wakil di pemerintahan, yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi.²⁶⁴

Pandangan Bellah diatas tidak lain adalah kritikan terhadap liberalism yang mewarnai konstitusi Amerika Serikat, yang terlalu memarginalkan Tuhan beserta norma yang mengikutinya. Liberalisme mempercayai bahwa negara itu didasarkan pada mekanisme hukum legal murni tanpa tujuan dan nilai. Liberalism hanya melindungi hak-hak individual melalui kebebasan. Maka Bellah mengambil peran dengan mengingatkan maksud dan tujuan pendiri Republik Amerika, bahwa konstitusi yang disusun harus mengedepankan moral dan agama, bukan kebebasan individu. Kebebasan individu tidak boleh keluar dari koridor norma dan agama itu sendiri. Dalam konteks ini, *civil religion* bisa dimaknai sebagai 'jalan tengah' antara negara, agama dan kebebasan individu.

Narasi diatas dikuatkan oleh Nursyam yang berpendapat bahwa agama dalam masyarakat modern harus dijadikan sebagai sandaran transendental. Kehidupan beragama berjalan bersama transformasi sosial. Dalam masyarakatnya yang majemuk, maka agama mendapat tempat untuk diekspresikan

²⁶⁴ Robert N Bellah, "American *Civil religion* in 1970's", dalam Russel E. Richey and Donald G. Jones (Ed.), *American Civil religion*, (New York: Harper and Row, 1974).

dalam simbol-simbol yang tidak formal. Maka, agama seharusnya diekspresikan dalam wujudnya yang substansial.²⁶⁵

Dari paparan konsep *civil religion* ini, kita bisa menyimpulkan bahwa konsep *civil religion* (baca; keberagamaan sipil) memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan dan pembangunan *civil society* di suatu negara atau kawasan, khususnya yang memiliki keberagaman agama (*multi-faith/religion*) seperti Indonesia. Jika masing-masing pemeluk agama di suatu negara/kawasan mampu menekankan nilai dan substansi agama, tanpa menonjolkan dalam simbol-simbol agamanya masing-masing dalam bentuk yang formal, maka akan tercipta harmoni dan kesepahaman diantara masyarakat yang multi religi tersebut. Maka dengan sendirinya masyarakat sipil akan terbangun. Disinilah letak pembentukan dan arti penting *civil religion* bagi *civil society* itu sendiri.

***Civil Society* dan *Civil Religion* dalam Pandangan Islam**

Kalau kita ditanya bagaimanakah pandangan Islam terhadap konsep *civil society* dan *civil religion* yang lahir dari pemikiran Barat. Kenapa harus demikian? Karena kita yakin bahwa Islam merupakan agama yang universal, sehingga tentunya ada nilai-nilai yang bisa disandingkan dengan *civil society* dan *civil religion*. Ini bisa kita lihat misalnya istilah *al-mujtama' al-madani* atau masyarakat madani, dimana untuk mewujudkannya tidak harus menggunakan pondasi sistem negara Islam.²⁶⁶ Kesepakatan bersama antara masyarakat

²⁶⁵ Nursyam, *Menjaga Harmoni Menuai Damai; Islam, Pendidikan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 242.

²⁶⁶ Fahmi Huwaidi, *Demokrasi dan Masyarakat Madani*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 294.

Madinah dengan Rosulullah ini yang kemudian melahirkan Piagam Madinah. Satu fakta sejarah yang diwariskan oleh Rosulullah SAW kepada umatnya untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil 'alamin*.

Substansi keadaban *civil society* dalam pandangan Islam merujuk kepada komunitas muslim pertama di Kota Madinah yang dipimpin langsung oleh Rosulullah SAW. Masyarakat madani yang dibangun pada masa Rosul tersebut sangat identik dengan semangat *civil society* yang baru lahir jauh setelahnya. Dalam pemerintahan Madinah, Rosul tidak membangun negara Islam, namun nilai dan substansi Islam terimplementasikan dengan baik disana. Model masyarakat Madinah ini selalu dijadikan sebagai rujukan model masyarakat modern, sebagaimana yang diamini oleh sosiolog Robert N Bellah. Hasil pengamatan Bellah terhadap agama-agama besar dunia, mengakui bahwa masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Rosulullah itu merupakan masyarakat yang paling modern di zamannya. Karena masyarakat Madinah sangat canggih dalam tata sosial dan pembangunan sistem politik.²⁶⁷

Bagaimana operasionalisasi strategi Rosulullah SAW diatas? Rosul bersama semua unsur masyarakat Madinah, membangun suatu kesepakatan dan terdokumentasikan tertulis. Inilah yang disebut dengan Piagam Madinah, yang dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah kemanusiaan. Piagam Madinah ini berisi 47 pasal, yang secara formal mengatur hubungan sosial berbagai elemen masyarakat, yakni; (1) hubungan antara sesama muslim, bahwa sesama muslim adalah satu umat meskipun mereka berbeda suku. (2) hubungan antara

²⁶⁷ Robert N Bellah, *Beyond Belief*, (Berkeley: University of California, 1991).

muslim dengan non-muslim harus saling membantu, membela yang teraniaya, saling menghormati kebebasan beragama. Nilai kesederajatan, keadilan, inklusif dan keterbukaan menjadi landasan perumusan Piagam Madinah.

Dari narasi singkat tersebut, iman dan moralitas menjadi pondasi yang fundamental dalam Piagam Madinah. Rosulullah bersama masyarakat Kota Madinah membangun tembok-tembok kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya dan penegakan hukum. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ilmuwan Barat tentang *civil society*, sudah diterapkan oleh Rosulullah SAW melalui Piagam Madinah. Tidak seperti Ilmuwan Barat yang selalu berdebat tentang hubungan masyarakat sipil dengan negara, Rosulullah secara eksplisit tidak menyebutkan ini dalam Piagam Madinah, namun substansi dan nilai tentang keseimbangan (*tawazun*), konsistensi (*l'tidal*), moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasammuh*), dan musyawarah (*syuro*) terimplementasi dengan baik pada masyarakat Kota Madinah yang multi-religi dan multi-etnik. Oleh karenanya, banyak ilmuwan muslim yang menyebutkan konsep *civil society* dalam Islam disebut sebagai masyarakat madani, suatu konsep yang lebih komprehensif dan bersandar bukan kepada pikiran manusia an sich, namun atas perintah ilahi.

Lebih lanjut, Cak Nur menyimpulkan bahwa dalam Piagam Madinah, memiliki 6 prinsip utama, yakni:

1. Egalitarianisme.
2. Penghargaan kepada orang berdasar prestasi.
3. Keterbukaan.
4. Keadilan.
5. Toleransi dan pluralitas.

6. Musyawarah.²⁶⁸

Dari penjelasan diatas, kita bisa melihat bahwa nilai-nilai yang ada dalam konsep *civil society* beririsan dengan apa yang diajarkan Islam melalui masyarakat madani. Secara makro, bisa dikatakan bahwa Islam yang memproduksi masyarakat madani, kompatible dengan demokrasi, yang memproduksi *civil society*. Namun ada setidaknya 2 (dua) perbedaan yang mendasar. Pertama, konsep masyarakat madani bukan hanya bersumber dari pemikiran Rosulullah, namun juga perintah Allah SWT yang termaktub dalam al-Qur'an, sementara konsep *civil society* berasal dari pemikiran manusia. Kedua, firman Allah SWT dan sabda Rosulullah bersifat pasti, sementara para pemikir yang memunculkan konsep *civil society* selalu melakukan sintesa pemikiran, sehingga membuat konsep *civil society* bias dan debateable.

Kedua, dalam konteks *civil religion*, Piagam Madinah mengajarkan kepada kita selaku umatnya, bahwa Rosulullah SAW tidak pernah mengajarkan untuk membentuk negara agama (Islam). Yang dicontohkan oleh Rosul adalah bagaimana nilai-nilai dan substansi agama (Islam) itu harus mampu menjadikan rahmat bagi seluruh alam (*rahmat lil 'alamin*).

Setelah membaca berbagai pemaparan di atas, akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa konsep Islam tentang *civil society* dan *civil religion* sangat komprehensif dan sempurna. Tidak ada perdebatan dalam proses perumusannya, karena merupakan wahyu Allah SWT. yang diturunkan kepada Rosulullah SAW untuk umatnya. Di lain konsep *civil society* dan *civil religion* adalah produk manusia yang berisi sintesa-sintesa pemikiran

²⁶⁸ Nurcholish Madjid, "Menuju Masyarakat Madani", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. II, Vol. VII, 1996, h. 51-55.

rasionalitas, sehingga dalam tradisi Amerika dan Eropa akan terus berkembang dan menjadi wajar ketika terdapat perdebatan-perdebatan dalam penafsirannya.

Hal lain yang bisa kita simpulkan bahwa karena ajaran Islam sangat sempurna dan komprehensif dalam perintah membentuk *civil society* dan *civil religion*, maka harus ditindaklanjuti dalam diri kita dalam menafsirkan dan mempraktekannya. Sebagai bukti adalah realitas Piagam Madinah yang digagas oleh Rosulullah SAW bersama masyarakat Kota Madinah bukanlah pemerintahan Islam, melainkan pemerintahan yang Islami.

Pancasila; Pondasi bagi Terwujudnya *Civil Society*, *Civil Religion* dan Masyarakat Madani di Indonesia.

Kalau kita ditanya bagaimana konsep *civil society*, *civil religion* dan Masyarakat Madani, apakah bisa diterapkan di negara kita. Tentunya pertanyaan ini tak lepas dari kita melihat keanekaragaman bangsa Indonesia, sehingga pertanyaan tersebut merupakan cara kita berpikir positif dan kreatif dalam mensikapi kodrat ini. Kerukunan dan persatuan adalah kunci utama yang harus disadari tiap suku, etnis dan pemeluk agama yang ada di Indonesia. Tanpa adanya modal persatuan, maka kita selamanya akan terjebak dalam konflik etnis, konflik agama, yang akan mengganggu jalannya pembangunan bangsa. Kita semua bertanggung jawab mewujudkan cita-cita bersama akan keadilan dan kesejahteraan. Modal utama dari proses ini adalah persatuan dan kerukunan yang harus tetap mengakar dan terjaga pada bangsa yang majemuk ini.

Indonesia dengan dasar Negara Pancasila, merupakan rumusan bersama *founding fathers* yang sangat bijak dan tepat

dalam melihat konteks Indonesia yang multi-etnis dan multi-religi. Para pendiri bangsa telah memikirkan bagaimana mengakomodasi segala kepentingan yang berasal dari beragam suku dan berbagai macam agama yang ada. Dalam konteks ini, Komaruddin Hidayat menegaskan, secara moral dan politik, kita sebagai generasi penerus wajib menghargai dan meneruskan visi para pendiri bangsa yang sejak awal meletakkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah implementasi dari semangat *humanis religious*. Menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang dikembangkan dalam objek Indonesia. Ini merupakan bukti nyata bahwa sebenarnya bangsa kita sudah membuat langkah antisipasi akan hadirnya masyarakat global yang pluralistik, yang diikat oleh prinsip kemanusiaan dan prinsip ketuhanan sekaligus.²⁶⁹

Tentunya pikiran besar para pendiri bangsa mendapatkan tantangan yang besar juga dalam merumuskan dan menyepakati Pancasila sebagai ideologi Negara. Jika kita kilas balik sejarah, terdapat perdebatan yang hebat tentang kesepakatan mengenai dasar negara. Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim seharusnya memiliki sistem yang memungkinkan berdirinya Negara Islam Indonesia (*Islamic State of Indonesia*). Sementara kelompok lain berpandangan ide tersebut utopis karena banyak non-muslim juga ikut berjuang dalam proses kemerdekaan.²⁷⁰ Jika konsep ini diterapkan, salah satu konsekuensinya adalah

²⁶⁹ Komaruddin Hidayat, *Wahyu di Langit, Wahyu di Bumi: Doktrin dan Peradaban Islam di Panggung Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 160.

²⁷⁰ Perdebatan ini melibatkan kelompok nasionalis-Islam dan nasionalis-sekuler pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Nasionalis-Islam ingin negara dan agama (*integrated*), sementara nasionalis-sekuler ingin negara-agama (*separated*).

penegakan syari'at Islam dalam simbol negara. Lalu bagaimana dengan nasib non-muslim di Indonesia Timur? Tidak menutup kemungkinan beberapa daerah di Indonesia Timur yang masyarakatnya mayoritas non-muslim akan memisahkan diri dari Indonesia.

Perdebatan pandangan diatas, muncul dalam sidang BPUPKI yang melibatkan panitia kecil Tim Sembilan (Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, A. Maramis mewakili tokoh Kristen, Abi Kusno Tjokrosoejoso, A. Kahar Muzakar, H. Agus Salim, Achmad Subarjo, KH. Wahid Hasyim dan Muhammad Yamin). KH. Wahid Hasyim, ulama perwakilan NU yang terlibat dalam Tim Sembilan, secara bijak dan arif menyatakan bahwa simbol Islam tidak perlu dimunculkan dalam dasar negara. Beliau menghapus frasa yang berbunyi 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya', diubah menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa' dalam Piagam Jakarta (*Djakarta Charter*).²⁷¹

Peristiwa bersejarah ini menggambarkan jiwa besar para tokoh Islam di Tim Sembilan. Sikap ini diambil untuk menyelamatkan negara bangsa dari perpecahan. Jalan tengah dipilih sebagai kompromi, yang menjadikan Indonesia bukan sebagai negara Islam dan juga bukan sebagai negara sekuler. Dalam konteks ini, Gus Dur menyebut Indonesia sebagai negara yang bukan-bukan.²⁷² Mempertahankan negara Pancasila adalah kewajiban bagi setiap elemen bangsa. Dalam tradisi Islam sendiri belum ditemukan konsep yang baku dan formal tentang kenegaraan. Yang pasti dalam tradisi Islam adalah kewajiban

²⁷¹ Kurniawan dan Sarifuddin HA., *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 5.

²⁷² Nur Khalik Ridwan, *Negara Bukan-Bukan: Prisma Pemikiran Gus Dur Tentang Negara Pancasila*, (Jakarta: IRCiSoD, 2018).

bagi setiap muslim untuk melaksanakan ajaran Islam. Gus Dur menekankan Islam dalam sistem kenegaraan bukanlah bentuknya, melainkan orientasi bangsa itu sendiri, apakah mendukung moralitas, keadilan dan cita-cita bangsa, atau justru sebaliknya.

Dari paparan diatas, kita bisa melihat benang merah antara nilai-nilai Pancasila dengan konsep *civil religion*. Agama dalam hal ini bukan menjadi simbol yang harus diperjuangkan, tapi nilai-nilai dan substansi keagamaan-lah yang harus terwujud dan diperjuangkan secara bersama. Lebih-lebih di negara yang multi-religi seperti Indonesia. Maka antara Pancasila dan *civil religion* keduanya mensyaratkan relasi negara dan agama secara mutualistik, bukan integralistik maupun sekuler. Nilai-nilai agama menjadi acuan dalam hidup bernegara, bukan sebagai pemicu konflik. Konsep *civil religion* akan bisa tegak berdiri dan terimplementasi dengan baik di Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasar dan pondasinya, niscaya keadilan dan kerukunan mewarnai hidup kita.

Di sinilah kita kahirnya paham, ternyata terdapat hubungan antara Pancasila dengan *civil society*. Pancasila hubungannya sangat erat dengan *civil society*. Ini bisa kita lihat bahwa Pancasila memiliki peran yang besar sebagai pondasi dalam terciptanya *civil society* dan masyarakat madani, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang sesuai dengan karakter *civil society* dan masyarakat madani, yakni masyarakat beradab dan memiliki moral yang baik. Lima sila yang ada dalam Pancasila secara otomatis akan membentuk *civil society* dan masyarakat madani, dengan catatan nilai-nilai tersebut diamalkan. Bagaimana cara pengamalannya, harus dimulai dari diri sendiri. Sebagai generasi millennial penerus

bangsa, mahasiswa tentunya mengetahui dan memahami bagaimana bersikap. Setelah memahami dengan baik nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, *civil society* dan masyarakat madani, maka tugas selanjutnya adalah berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat, bukan hanya dengan pelajaran, tetapi juga perbuatan.

Penugasan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat:

1. Jelaskan tentang dasar pemikiran *civil society*!
2. Jelaskan karakteristik *civil society* dan hubungannya dengan negara
3. Jelaskan tentang konsep *civil religion*
4. Jelaskan pandangan islam tentang *civil society* dan *civil religion*!
5. Jelaskan kedudukan Pancasila sebagai pondasi bagi terwujudnya *civil society*, *civil religion* dan masyarakat madani di indonesia!

Daftar Pustaka

Adam Smith. "The Social Benefits of Deception". dalam John A. Hall and Frank Trentmann, *Civil society; A Reader in History, Theory and Global Politics*. London: Palgrave Macmillan, 2005.

Christoph Spurk. *Understanding Civil Society*. USA: Lynne Rienner Publishers, 2010.

Edward Shills. "The Virtue of *Civil society*". *Government and Opposition*, Vol. 26, Issue 1, January 1991.

- Emile Durkheim. *The Elementary Forms of Religious Life*, Robert N Bellah (Ed.). Chicago: University of Chicago Press, 1973.
- Fahmi Huwaidi. *Demokrasi dan Masyarakat Madani*. Bandung: Mizan, 1996.
- Gramsci. *Selection from The Prison Notebooks*. ed and trans. Quentin Hoare and G. Nowell Smith. New York: Reprint, 1971.
- GWF Hegel. *Philosophy of Right*. translated by SW. Dyde, Batoche Books, 2001.
- Henk E.S. Woldring. "State and *Civil society* in The Political Philosophy of Alexis de Tocqueville". *Voluntas*, Vol. 9, No. 4 December 1998.
- J.J. Rousseau. *On Social Contract*. Terj. GDH Cole. New York: Dover Publication, 2003.
- Jean L. Cohen dan Andrew Arato. *Civil society and Political Theory*. Cambridge: MIT Press, 1992.
- Komaruddin Hidayat. *Wahyu di Langit, Wahyu di Bumi: Doktrin dan Peradaban Islam di Panggung Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Kurniawan dan Sarifuddin H.A. *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Muhammad AS Hikam. *Demokrasi dan Civil society*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996.

- Nur Khalik Ridwan. *Negara Bukan-Bukan; Prisma Pemikiran Gus Dur Tentang Negara Pancasila*. Jakarta: IRCiSoD, 2018.
- Nurcholish Madjid. "Menuju Masyarakat Madani". *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. II, Vol. VII, 1996.
- Nursyam. *Menjaga Harmoni Menuai Damai: Islam, Pendidikan dan Kebangsaan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Robert N. Bellah. "American Civil religion in 1970's". dalam Russel E. Richey and Donald G. Jones (Ed.), *American Civil religion*. New York: Harper and Row, 1974.
- Robert N. Bellah. *Beyond Belief*. Berkeley: University of California, 1991.
- S.N. Eisenstadt. "Civil society". dalam Seymour M. Lipset (Ed.), *The Encyclopedia of Democracy*. Washington DC: Congressional Quarterly Inc., 1995.
- Sitepu, P. Anthonius. "Negara dan Masyarakat Sipil dalam Perspektif Sejarah Politik Indonesia". *Jurnal Politeia*, Vol. 2, No. 1, Januari 2010.
- Thomas Hobbes. "The Leviathan, Chapter XIV". [https://www.ttu.ee/public/m/mart-murdvee/EconPsy/6/Hobbes Thomas 1660 The Leviathan.pdf](https://www.ttu.ee/public/m/mart-murdvee/EconPsy/6/Hobbes%20Thomas%201660%20The%20Leviathan.pdf), diakses 20 Maret 2020.
- Thomas Paine. "Rights of Man". dalam John A. Hall and Frank Trentmann, *Civil society: A Reader in History, Theory and Global Politics*. London: Palgrave Macmillan, 2005.



Pasar Bebas dan Tantangan Global

Pasar Bebas dan Tantangan Global

Satuan Acara Pembelajaran

Capaian pembelajaran

Mahasiswa memiliki kemampuan:

1. Mengidentifikasi Pasar Bebas
2. Memahami Hambatan Pasar Bebas Aktif
3. Memahami Tantangan Pasar Bebas Aktif
4. Mengidentifikasi Bonus Demografi
5. Memahami Faktor yang Mempengaruhi Bonus Demografi

Durasi

1 pertemuan (3 x 50 menit)

Media

Bahan dan alat yang akan digunakan untuk pembelajaran: LCD, White Board, kertas metaplan; plano flipchart; lembar penugasan/kasus; skenario roleplay/simulasi/drama.

Metode Pembelajaran

Metode Belajar	Pengetahuan	Sikap	Ketrampilan	Analitik
Ceramah	√			
Diskusi Kelompok	√			√
Curah Pendapat	√		√	√
Bermain peran				

Simulasi				
Penugasan	√		√	√

Materi

Pasar Bebas dan Tantangan Global

Konsep Pasar Bebas

Pasar bebas atau globalisasi merupakan suatu fenomena yang harus dicermati dengan seksama. Di era ini, pasar akan menjadi satu atau global, dan seolah tanpa batas di mana produk berupa barang atau jasa akan bebas mengalir dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan mekanisme pasar. Saat itu produk barang dan jasa yang bisa memenangi persaingan hanyalah produk barang dan jasa yang mempunyai nilai tambah yang lebih dibandingkan dengan lainnya. Begitu juga yang berlaku pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dapat bersaing di era pasar bebas nantinya adalah yang profesional, mempunyai spesialisasi dan kompetensi dalam bidangnya masing-masing.

Ini yang terpenting dari materi dalam tema ini. Kita sebagai warga negara harus mampu bersaing. Terutama dengan menjadi SDM yang profesional dan unggul. Tentunya nanti akan bermuara pada kesejahteraan kita pada khususnya dan kesejahteraan negara kita Indonesia pada umumnya. Di sisi lain, pasar bebas telah melahirkan keresahan di banyak kalangan. Ini terkait dengan masalah-masalah etis, khususnya masalah keadilan.

Akar filosofis dari pasar bebas atau perdagangan bebas ini bermula dari pemikiran ahli ekonomi dan filsafat yang berasal

dari Skotlandia, Adam Smith.²⁷³ Menurut beliau sebuah pemerintahan tidak membutuhkan banyak campur tangan dalam perekonomian.²⁷⁴

Adam Smith menuangkan dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* (Penyelidikan tentang Sifat dan Sebab Kekayaan Negara) atau yang disingkat *The Wealth of Nations* (terbit 9 Maret 1976), bahwa sistem pasar bebas dianggap sebagai sistem ekonomi klasik. Bagi Adam Smith pasar bebas dianggap sebagai penerapan konsep tatanan yang baik dalam bidang ekonomi.

Pasar bebas adalah panggung sosial-ekonomi satu-satunya yang memungkinkan sebuah keadilan dapat diwujudkan. Selain itu, pasar bebas merupakan perwujudan dari apa yang disebutnya sebagai sistem kebebasan kodrati dan keadilan. Menurutny hal tersebut merupakan perwujudan hukum kodrat dalam bidang ekonomi.

Pada kegiatan perdagangan pasar bebas (antar-negara) sering mengalami hambatan. Hambatan perdagangan dalam pasar bebas adalah peraturan pemerintah atau regulasi yang membatasi perdagangan bebas. Adapun beberapa contoh hambatan yang sering muncul pada perdagangan pasar bebas, yakni sebagai berikut:

1. Perbedaan mata uang antar Negara

Perbedaan jenis mata uang yang berlaku di setiap negara. Ketika sebuah negara melakukan ekspor-impor, pembayarannya akan berkaitan dengan nilai uang itu sendiri,

²⁷³ A. Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah Telaah Atas EtikaEkonomi Adam Smith* (Yogyakarta: KANISIUS,1996), hlm. 17.

²⁷⁴ Abdul Syukur; et. al, *Ensiklopedia untuk Pelajar* (Jakarta : Ictiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 124.

sedangkan nilai uang setiap negara berbeda-beda. Oleh karenanya, agar kedua negara diuntungkan dan lebih mudah proses perdagangannya perlu adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional.

2. Kualitas sumber daya yang rendah

Kualitas hasil produksi berkaitan dengan sumber daya manusianya. Akibatnya jika negara memiliki kualitas produk rendah maka sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik.

3. Sulitnya pembayaran antar negara

Negara yang melakukan kegiatan perdagangan internasional akan mengalami kesulitan saat pembayarannya. Jika dilakukan secara tunai maka negara pengimpor akan beresiko tinggi dan mengalami kesulitan pembayaran. Jalan keluarnya adalah melalui kliring Internasional atau *telegraphic transfer* atau menggunakan L/C.

4. Adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara

Setiap negara tentunya akan selalu melindungi hasil produksinya sendiri. Salah satunya yaitu dengan cara menetapkan tarif impor. Hal itu akan menjadi penghambat bagi negara lain untuk melakukan perdagangan.

5. Terjadinya perang

Terjadinya perang dapat menyebabkan hubungan antarnegara terputus. Selain itu, kondisi perekonomian negara yang sedang berperang tersebut juga akan mengalami kelesuan. Hal ini dapat menyebabkan perdagangan antar negara akan terhambat.

6. Adanya organisasi-organisasi ekonomi regional

Biasanya dalam satu wilayah regional terdapat organisasi-organisasi ekonomi, yang tujuannya untuk

memajukan perekonomian negara-negara anggotanya. Kebijakan serta peraturan yang dikeluarkannya pun hanya untuk kepentingan negara-negara anggota saja. Akibatnya jika ada sebuah negara di luar anggota organisasi melakukan perdagangan dengan negara anggota maka akan mengalami kesulitan.

Selain hambatan-hambatan di atas, juga terdapat hambatan-hambatan khusus terkait kebijakan ekspor-impor, seperti:

1. Bea cukai atau tariff

Bea cukai atau tarif merupakan pembebanan pajak (*custom duties*) pada barang yang melewati batas kenegaraan. Bea cukai digolongkan menjadi beberapa bagian, antara lain:

- a. Bea ekspor: bea atau pajak dikenakan terhadap produk yang diangkut menuju negara lain.
- b. Bea transit: bea atau pajak dikenakan terhadap produk dari negara lain dengan ketentuan negara tersebut bukan tujuan akhir dari pengiriman.
- c. Bea impor: bea atau pajak dikenakan terhadap produk masuk dalam suatu negara dengan ketentuan negara tersebut adalah tujuan akhir dari pengiriman produk.
- d. Uang jaminan impor: salah satu syarat bagi importir produk untuk membayar kepada pemerintah dengan sejumlah uang tertentu pada saat kedatangan produk di pasar domestik sebelum penjualan dilakukan.

2. Kuota impor

Banyaknya unit yang akan diimpor dibatasi oleh kuota. Adanya kuota bertujuan untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga produknya.

3. Subsidi

Subsidi merupakan suatu bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan untuk bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian dari subsidi diberikan pada pemerintah dari produsen atau distributor. Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan ekspor.²⁷⁵

Subsidi dianggap sebagai suatu bentuk penghalang perdagangan dengan memproduksi barang dan jasa domestik yang kompetitif terhadap barang dan jasa impor. Subsidi memakan biaya ekonomi yang cukup besar dan mengganggu pasar. Bantuan berbentuk subsidi bisa datang dari suatu pemerintahan. Tetapi, bisa juga subsidi bisa mengarah pada bantuan yang diberikan oleh pihak lain, seperti perorangan atau lembaga non-pemerintah.

4. *Exchange control*

Negara yang biasanya menggunakan control devisa adalah negara yang memiliki perekonomian lemah. Kontrol tersebut memungkinkan negara yang ekonominya lebih membatasi jumlah nilai tukar yang masuk-keluar.

5. *State trading operation*

State trading operation merupakan kegiatan ekspor yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan perdagangan tersebut dilakukan sendiri oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan di bidang perdagangan Internasional. Dalam hal ini *state trading operation* merupakan sebuah penghambat perdagangan karena pemerintah turun langsung mengkontrol kegiatan perdagangan internasional sehingga tidak mudah

²⁷⁵ Odaro, Michael P. Smith, Stephen C. (2009). *Economic Development* (10th ed.). Addison Wesley. p. 839

masuk ke dalam negeri sehingga produk dalam negeri tetap dapat bersaing.

6. *Dumping*

Menjual barang yang bernilai lebih tinggi dari harga beli baik yang dijual di luar negeri maupun dalam negeri yang tetap mendapat untung disebut dumping. Akan tetapi dengan menjalankan dumping tersebut dapat mengakibatkan barang yang dijual sulit terjual sehingga barang produsen dari dalam maupun luar negeri enggan mengekspor barang kembali akibat adanya hambatan tersebut. Adapun beberapa motif dari Politik *Dumping*, yaitu antara lain:

- a. Harapan dari barang yang diminati dari dalam negeri hendaknya dapat terjual di luar negeri
- b. Memperkenalkan suatu produk dalam negeri ke negara lain.
- c. Berebut pasar luar negeri.

Hambatan perdagangan mengurangi efisiensi ekonomi. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdagangan Internasional adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea-bea.

Tantangan Pasar Bebas/Globalisasi

Era globalisasi telah menjadi sebuah realitas yang harus dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Perubahan yang berlangsung begitu cepat dan munculnya berbagai tantangan sebagai dampak globalisasi harus dihadapi dan diselesaikan baik pada tingkat wacana maupun kebijakan aksi.

Pendidikan mau tidak mau terlibat di dalamnya dan dituntut untuk mampu memberikan kontribusi yang signifikan.²⁷⁶

Dalam konteks negara kita Indonesia, globalisasi ini tidak hanya diarahkan pada kepentingan dalam negeri akan tetapi juga diarahkan pada kepentingan global. Dari segi kepentingan dalam negeri globalisasi ini memberi peluang positif terutama untuk mengadopsi dan menerapkan inovasi yang datang dari luar untuk meningkatkan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya dari segi keuntungan domestik, pengaruh globalisasi ini dapat menjadikan masyarakat untuk memiliki pola pikir global dan pola tindak kompetitif, suka bekerja keras, memiliki etos kerja, kreatif, mau belajar untuk meningkatkan keterampilan dan prestasi kerja. Di sinilah tantangan sekaligus peluang bagi peningkatan mutu pendidikan di negara kita, baik untuk memenuhi SDM yang berkualitas bagi kebutuhan domestik maupun global.²⁷⁷

Namun dalam kenyataannya dunia pendidikan pada umumnya sedang menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Globalisasi di bidang budaya, etika dan moral sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang transportasi dan informasi.
2. Diberlakukannya globalisasi dan perdagangan bebas, yang berarti persaingan alumni dalam pekerjaan semakin ketat.
3. Hasil-hasil survey internasional menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

²⁷⁶ Muhammad Said dan Juminar Affan, *Mendidik dari Zaman Ke Zaman* (Jakarta: Kalam Mulia, 1987), 45.

²⁷⁷ Hafidh Maksum dan Faisal Anwar, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi dalam Menumbuhkan Semangat Nasionalisme", *Pionir: Jurnal Pendidikan*, Vol. 5, No, 2, 2016, h, 235.

4. Masalah rendahnya tingkat *social-capital*, yang bermuara pada *trust* (sikap amanah).

Dalam persaingan di era pasar bebas yang menentukan adalah mekanisme pasar, di mana produk atau jasa yang mempunyai daya saing tinggi yang akan menang. Untuk membuat barang atau produk agar mempunyai daya saing tinggi diperlukan pemahaman ilmu manajemen baik di bidang teknologi, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan dan lain-lain.

Untuk menghadapi kompetisi global diperlukan SDM yang efisien dan berdaya saing yang kata kuncinya adalah SDM profesional. Adapun hal-hal yang harus dilakukan agar SDM dapat berhasil dalam ketatnya persaingan global, yaitu:

1. Menguasai ilmu pengetahuan (*knowledge*).
2. Dapat mengubah ilmu pengetahuan menjadi ketrampilan (*skill*).
3. Mempunyai etika dan moral (*positive attitude*).

Kata profesional dapat diartikan menentukan langkah yang benar dan melaksanakannya dengan benar. Untuk menentukan langkah dengan benar, dituntut penguasaan ilmu pengetahuan secara mendalam. Sekarang ini perlu dipertanyakan, sejauh mana tingkat profesional yang kita miliki sesuai dengan tugas, fungsi dan posisi kita di bidang masing-masing.²⁷⁸

Akan tetapi yang terpenting dari itu bahwa ternyata globalisasi tidak hanya memberikan dampak positif, akan tetapi di sisi lain juga memberikan dampak negative. Semisal semakin merosotnya nilai-nilai sosial akibat kecil dari semakin majunya

²⁷⁸ Febrianto dan Suharno, *Tantangan Era Pasar Bebas dan Peningkatan Peran Peneliti*, Batan: Pusat Pengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir.

teknologi yang ada saat ini.²⁷⁹ Hafidh Maksum menyatakan, bahwa semakin mudahnya komunikasi internasional, masyarakat dapat mengetahui inovasi global tentang perkembangan ilmu dan teknologi, sebaliknya dapat membawa pengaruh negatif pada kehidupan generasi muda. Contohnya adalah masalah Narkoba yang sudah melanda generasi muda Indonesia termasuk siswa SLTP/SLTA dan mahasiswa perguruan tinggi.²⁸⁰ Oleh karena itu perlu sekali kiranya menghidupkan program pendidikan karakter yang nantinya akan meluruskan kembali jalan para generasi muda sesuai dengan cita-cita bangsa.²⁸¹

Bonus Demografis

Kata demografi sudah sering kita dengar. Namun apa sebenarnya arti dari kata tersebut. Kata demografi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata *demos*, yang artinya rakyat/penduduk. Sedangkan *grafein*, yang artinya menggambar atau menulis. Demografi: adalah tulisan atau karangan tentang rakyat atau penduduk.

Bonus Demografi merupakan salah satu perubahan dinamika demografi yang terjadi karena adanya perubahan struktur penduduk menurut umur. Pada saat jumlah penduduk

²⁷⁹ Laros Tuhuteru, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Peningkatan Pembentukan Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi", *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta*, h. 304.

²⁸⁰ Hafidh Maksum dan Faisal Anwar, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi dalam Menumbuhkan Semangat Nasionalisme", *Pionir: Jurnal Pendidikan*, Vol. 5, No, 2, 2016, h, 237.

²⁸¹ Laros Tuhuteru, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Peningkatan Pembentukan Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi", *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta*, h. 304.

usia produktif jauh melebihi jumlah penduduk usia non produktif (kurang dari 15 tahun dan diatas 64 tahun) ini lah yang disebut dengan kondisi Bonus Demografi.²⁸²

Parameter yang digunakan dalam menilai fenomena Bonus Demografi adalah *Dependency Ratio* atau Rasio Ketergantungan, yaitu merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif (kurang dari 15 tahun dan di atas 64 tahun) dan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Angka Rasio Ketergantungan ini menunjukkan beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Pada saat angka rasio ketergantungan rendah, kondisi ini memperlihatkan bahwa penduduk usia produktif hanya menanggung sedikit penduduk usia nonproduktif. Angka rasio ketergantungan yang rendah akan berimplikasi pada perekonomian negara yang dapat dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk meningkatkan produktifitas sebuah negara. Kondisi ini dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang produktif yang akan mampu menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan tabungan mereka yang pada akhirnya dapat dimobilisasi menjadi investasi.²⁸³

Jadi teori Bonus Demografi pada dasarnya merupakan sebuah teori yang menghubungkan antara dinamika kependudukan dengan ekonomi. Semakin sedikit jumlah usia nonproduktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Idealnya pertumbuhan ekonomi secara maksimalakan

²⁸² (Rusli, Toersilaningsih, Meirida, Kurniawan, & Setiawan, 2015)

²⁸³ (Maryati, 2015).

terjadi pada saat Rasio Ketergantungan berada di bawah angka 50. Kondisi ini juga disebut sebagai *the window of opportunity* (jendela kesempatan).²⁸⁴

Meskipun begitu, kondisi “bonus demografi” ini hanya akan terjadi sehingga betul-betul dapat bermanfaat apabila sebuah negara memenuhi beberapa prasyarat sebagai berikut:

1. Pertambahan penduduk usia kerja dibarengi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Penduduk usia kerja dapat diserap oleh pasar kerja yang tersedia
3. Tersedianya cukup lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja yang tersedia.

Oleh karena itu, jika prasyarat di atas tidak dapat terpenuhi yang akan terjadi adalah kebalikan dari bonus demografi (*demographic dividend*) yaitu beban demografi (*demographic burden*). Pada kondisi “beban demografi” maka terjadi banyaknya jumlah penduduk produktif yang tidak dapat terserap oleh pasar kerja yang pada akhirnya akan menjadi beban ekonomi sebuah Negara. Pada kondisi ini tingkat pengangguran akan tinggi, sehingga penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan akan menjadi beban bagi penduduk yang bekerja.

Setiap negara hanya akan merasakan satu kali bonus demografi yang hanya akan terjadi selama satu atau dua dekade saja. Beberapa Negara di dunia telah mampu memaksimalkan bonus demografi yang mereka miliki sehingga saat ini mereka muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia seperti Korea Selatan, Taiwan dan Singapura.

²⁸⁴ ((KOMINFO, 2015)).

Kondisi Bonus Demografi di Indonesia

Bagaimana bonus demografi ini jika dikaitkan dengan negara kita Indonesia. Secara historis pasca kemerdekaan di periode 1950-an tingkat kelahiran di negara kita relatif tinggi. Di sisi lain penemuan teknologi kesehatan, seperti obat-obat antibiotic, berhasil dimanfaatkan yang tentunya berdampak pada keberhasilan menurunkan angka kematian. Terutama kematian bayi. Akibatnya bayi yang lahir pada periode tersebut lebih banyak yang tetap hidup dan bertahan hingga usia lanjut. Selanjutnya dengan tingkat fertilitas yang masih tinggi, angka kelahiran terus mengalami peningkatan. Bayi yang lahir di saat tingkat kelahiran sedang tinggi terus hidup dan menyebabkan penumpukan jumlah anak di bawah 15 tahun pada periode tersebut.²⁸⁵

Semenjak tahun 2012, Indonesia juga telah memasuki masa bonus demografi. Fakta yang nampak dari Sensus Penduduk 2010 memperlihatkan bahwa penduduk berusia di bawah 15 tahun hampir tidak bertambah; dimana pada periode tahun 1970-1980-an jumlahnya sekitar 60 juta dan hingga akhir tahun 2000 penduduk dalam kelompok usia ini hanya meningkat menjadi 63-65 juta jiwa. Sebaliknya, penduduk usia 15-64 tahun pada tahun 1970 jumlahnya mencapai 63 65 juta dan telah berkembang menjadi lebih dari 133-135 juta, atau mengalami kenaikan dua kali lipat selama 30 tahun.²⁸⁶

Selanjutnya Maryati memaparkan bahwa jika dilihat dari *ratio dependency*, tampak bahwa tingkat ketergantungan penduduk Indonesia memperlihatkan *trend* yang menurun. Pada

²⁸⁵ (Adioetomo 2005, p.30)

²⁸⁶ (Maryati, 2015)

tahun 1970-an nilai *dependency ratio* Indonesia berkisar antara 85-90 per-100 dan pada tahun 2000 menurun hingga ke level 54-55 per-100. Hasil sensus penduduk tahun 2010 juga memperlihatkan proporsi penduduk usia produktif yang besar dimana mencapai 66 persen dari total penduduk Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk usia muda (15-24 tahun) hanya 26,8 persen atau 64 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk usia produktif tersebut menyebabkan semakin kecilnya nilai angka ketergantungan menjadi 51. Hal ini berarti 100 penduduk usia produktif menanggung 51 orang penduduk nonproduktif. Menurut United Nations transisi demografi yang terjadi pada beberapa dekade terakhir di Indonesia akan membuka peluang bagi Indonesia untuk menikmati bonus demografi (*demographic dividend*) pada periode tahun 2020-2030.

Faktor-faktor yang Berkaitan dengan Pemanfaatan Peluang Bonus Demografi di Indonesia

Dari berbagai pemaparan di atas, akhirnya kita memahami bahwa Negara kita Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Meskipun begitu, terkait dengan Bonus Demografi ini kita harus memperhatikan beberapa factor, yaitu:

1. Sex ratio

Sex ratio mengandung angka yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dibandingkan 100 penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu Berkaitan dengan bonus demografi, *sex ratio* memiliki arti khusus. Yaitu terkait dengan kekuatan dan produktifitas kerja dari pria dan wanita yang berbeda. Pria cenderung bisa bekerja dan bertahan melakukan hal-hal yang berat dalam rentang waktu

yang lama. Sedangkan wanita cenderung memiliki tingkat ketelitian dan kesabaran yang tinggi.

2. Tingkat Pendidikan

Bonus demografi bisa dimanfaatkan dengan baik jika sumber daya manusianya juga memiliki kualitas yang tinggi dan berketerampilan. Penduduk dalam jumlah besar namun daya saing dan daya dukung dalam produktivitas serta keahlian rendah justru bukan menjadi modal pembangunan, namun malah menjadi beban pemerintah dan negara. Ukuran kuantitatif yang sering digunakan dalam melihat seberapa tinggi kualitas yang dimiliki oleh penduduk suatu negara adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk, dan rata-rata lamanya sekolah sebagai ukuran kasar.

Agar bonus demografi dapat menjadi *window of opportunity*, maka pemerintah harus berupaya keras meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan serta menyediakan sarana dan prasarana bagi penduduk-penduduk usia muda sekarang ini (0-15 tahun) yang akan menjadi penduduk produktif pada puncak bonus demografi nanti.

3. Proyeksi Penduduk Usia Produktif pada Puncak Bonus Demografi

BPS telah memperkirakan bahwa angka *dependency ratio* Indonesia akan berada di titik terendah, yaitu pada rentang waktu di tahun 2020 hingga tahun 2030. Artinya masa puncak bonus demografi akan dirasakan paling cepat pada rentang waktu 5 tahun hingga 15 tahun lagi.

4. Lapangan Pekerjaan

Lapangan pekerjaan menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam kaitannya dengan usaha pemanfaatan fenomena bonus demografi. Lonjakan jumlah penduduk usia

produktif ini tentunya memerlukan suatu wadah untuk menyalurkan bakat dan keahlian yang dimilikinya.

Bakat dan keahlian yang mereka miliki ini tentunya ada harganya dan lapangan pekerjaan adalah wadah yang dapat membayar keahlian mereka tersebut. Dengan bekerja, masalah kesejahteraan penduduk pun kelak akan teratasi karena perekonomian akan berjalan stabil. Apabila lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat menampung lonjakan penduduk usia produktif tersebut, dapat dibayangkan bencana apa yang akan terjadi. Tentunya keahlian yang mereka miliki akan terbuang sia-sia, pengangguran di mana-mana, kriminalitas meningkat demi memenuhi kebutuhan hidup, roda perekonomian terganggu dan puncaknya, kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipertahankan.

Hal inilah yang sangat ingin kita hindari, oleh karenanya penyediaan lapangan pekerjaan yang mencukupi dan merata di seluruh wilayah sangat diperlukan. Penyediaan lapangan kerja yang merata dibutuhkan guna mencegah terjadinya *over population* yang terkonsentrasi di suatu wilayah saja sehingga pembangunan maju di wilayah tersebut dan tertinggal di wilayah lainnya.

Selain faktor-faktor yang disebutkan di atas, tentunya masih banyak lagi factor yang berkaitan dengan pemanfaatan peluang bonus demografi agar tidak menjadi bencana. Namun begitu, pendidikan dan lapangan pekerjaan menjadi factor terpenting agar para penduduk usia produktif dapat menjalankan perannya dengan baik sebagai modal dasar pembangunan. Jika pengelolaannya baik, boleh jadi bonus demografi merupakan momentum penggerak roda

perekonomian negara di mana setiap mereka yang berusia produktif mulai berkarya dan menunjukkan taringnya.

Puncak bonus demografi di Indonesia memang belum terjadi. Namun hal itu akan terjadi dalam kurun waktu 5-25 tahun ke depan. Itu bukanlah waktu yang lama, sehingga diharapkan kita mulai mempersiapkan diri sejak dini untuk menyambut datangnya fenomena tersebut.

Penugasan

Untuk penugasan pada materi ini adalah sengan menggunakan model studi kasus. Bacalah tema berikut, kemudian kerjakan sebagaimana petunjuk di bawahnya.

Tantangan Pendidikan di Era Globalisasi

Banyak fakta yang dapat dijadikan indikator akan lahirnya globalisasi pendidikan. Salah satu embrio akan lahirnya globalisasi pendidikan adalah tren mahasiswa asing yang terus menerus meningkat secara merata di dunia. Dewasa ini jutaan mahasiswa lintas negara menimba ilmu pengetahuan di berbagai perguruan tinggi di berbagai negara dengan status *overseas student* (mahasiswa asing).

Sebagai contoh adalah Australia. Data dari *Department of Education and Training* Australia menunjukkan bahwa pada tahun 2014, perguruan tinggi di Australia menampung 328.659 mahasiswa asing dari berbagai negara. Jumlah tersebut terdiri dari 25% dari total mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi di Australia. Dari total mahasiswa asing tersebut di atas 17.000 mahasiswa berasal dari Indonesia. Walaupun tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa Australia yang belajar di Indoneia yang jumlahnya hanya sekitar 50 orang, data tersebut menunjukkan bahwa dunia ini sedang memasuki era baru globalisasi, yaitu globalisasi pendidikan.

Selain tingginya arus mahasiswa belajar ke luar negeri sebagai embrio lahirnya globalisasi pendidikan sebagaimana diungkapkan di atas, di negara kita Indonesia ada beberapa fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan akan lahirnya globalisasi pendidikan.


Perguruan tinggi terdepan di tanah air seperti Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di negara maju dalam membangun kelas internasional. *Double degree program* adalah fakta yang jelas bahwa globalisasi pendidikan itu sudah mulai sedikit demi sedikit terbangun.

Yang perlu kita perhatikan bahwa globalisasi dapat dipandang sebagai kesempatan untuk maju dan menjadi unggul dalam menghadapi persaingan global. Meskipun terdapat pihak lain yang mengasumsikan globalisasi sebagai hal yang menakutkan dan sifatnya destruktif. Pada dasarnya, Globalisasi merupakan kesatuan global semua aspek kehidupan tanpa ada batasan teritorial dimana dimungkinkan terjadinya pertukaran, perdagangan, penyebaran sumber daya, seperti modal, manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Penekanan dalam globalisasi terletak pada integrasi secara global dari semua negara melalui proses perdagangan bebas, pergerakan modal, migrasi sumber daya manusia, modal, dan iptek tanpa dapat dikendalikan dan dicegah oleh aturan dalam suatu negara tertentu. Kompetisi dalam era globalisasi didasarkan pada keunggulan absolut yang tidak dapat dikendalikan atau diatur oleh pihak manapun. Bentuk kongret dari pengaruh globalisasi dalam kehidupan perguruan tinggi di Indonesia telah dirasakan sejak satu dekade terakhir dimana negara maju dapat dengan bebas masuk dan mendirikan perguruan tinggi di Indonesia.

Tugas

1. Diskusikanlah tema “Tantangan Pendidikan di Era Globalisasi”!
2. Dengan memperhatikan untung-rugi serta peluang dan tantangan bagi negara kita Indonesia, bagaimanakah analisa terhadap tema “Tantangan Pendidikan di Era Globalisasi”!
3. Tulislah hasil diskusi di Lembar Kerja Mahasiswa!



Epilog:

Menjadi Warga Negara yang Baik





Epilog
Menjadi Warga Negara yang Baik

Epilog

Menjadi Warga Negara yang Baik

Satuan Acara Pembelajaran

Capaian pembelajaran

Mahasiswa memiliki kemampuan:

1. Memahami urgensi materi kewarganegaraan.
2. Memahami keterlibatan dan kehadirannya untuk menjadi warga negara yang baik.
3. Membuat Project Kewarganegaraan.

Durasi

1 pertemuan (3 x 50 menit)

Media

Bahan dan alat yang akan digunakan untuk pembelajaran: LCD, White Board, kertas metaplan; plano flipchart; lembar penugasan/kasus; skenario roleplay/simulasi/drama.

Metode Pembelajaran

Metode Belajar	Pengetahuan	Sikap	Ketrampilan	Analitik
Ceramah	√			
Diskusi Kelompok	√	√		√
Curah Pendapat	√		√	√

Bermain peran		√	√	
Simulasi				
Penugasan	√	√	√	√

Materi


Menjadi Warga Negara yang Baik

Kalau kita ditanya apakah cita-cita kita? Atau tujuan hidup kita? Atau minimal harapan kita? Masing-masing kita akan menjawabnya sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, lingkungan hidup dan kemampuan kita. Pertanyaan lanjutannya apakah kita sudah berusaha mewujudkannya? Dan bagaimana caranya? Tentunya jawaban dari kita sangat beragam. Dan dipastikan dari kita sudah memulai dan berjalan dalam mewujudkan ciata-ciata, tujuan dan harapan kita. Dengan berbagai cara. Mulai dari aspek peningkatan sumber daya alam melalui pendidikan dan mengasah ketrampilan, atau sapek yang lainnya.

Namun, pernahkan kita memikirkan bahwa semua cita-cita, tujuan dan harapan tersebut baru bisa terwujud jika kondisi lingkungan kita memungkinkan, baik fisik maupun sosial. Bahkan untuk memulai upaya dalam rangka mewujudkan saja juga diperlukan kondisi lingkungan yang memungkinkan. Lebih jelasnya, bisakah kita mewujudkan cita-cita, tujuan dan harapan tersebut kita ketika kondisi lingkungan tidak mendukung. Semisal dalam kondisi tidak aman dan tidak tentram. Atau bahkan dalam kondisi negara sedang konflik.

Coba kita perhatikan artikel berikut:

Kerugian Ekonomi karena Kekerasan (% dari PDB) - Global Peace Index 2018



Suriyah, menempati posisi pertama sebagai salah satu negara dengan dampak kerusakan paling parah atas kerusuhan yang terjadi. Global Peace Index 2018 mencatat kerugian di Suriyah mencapai 68 persen terhadap Produk Domestik Bruto negara tersebut. Suriyah menderita kerugian cukup besar setelah konflik berkepanjangan yang terjadi sejak 7 tahun silam. Menurut laporan Insititue for Economic and Peace, pada 2017, kerugian akibat kerusuhan yang terjadi mencapai \$ 14,76 miliar (Paritas Daya Beli Masyarakat/PPP). Angka tersebut mencapai 12,4% dari PDB dunia. Kerusuhan yang dimaksud meliputi konflik, terorisme, dan juga pembunuhan, yang terjadi di berbagai wilayah. Kerusakan ini diperhitungkan dengan mempertimbangkan kerugian dari sisi kemanusiaan. Termasuk kondisi setelahnya yang tercupta karena mengubah perilaku bisnis, perilaku konsumsi, penggunaan modal, hingga akhirnya berdampak pada kondisi ekonomi negara.

Sumber:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/09/10-negara-menderita-kerugian-ekonomi-akibat-konflik-dan-kerusuhan>

Kita bisa lihat bagaimana akibat dari ketiadaan rasa aman dan tenteram bagi suatu negara. Terutama warga negaranya. Tentunya ini akan berbeda dengan negara yang memiliki rasa aman dan tenteram. Atau dalam ruang lingkup kecil adalah lingkungan, baik lingkungan fisik atau lingkungan social.

Mari kita simak dengan kondisi negara kita pada artikel berikut:

Vision of Humanity merilis data tentang daftar negara paling aman dan damai di dunia. Indonesia naik tajam 14 peringkat dari tahun sebelumnya. Dilihat detikcom dari situs resmi Vision of Humanity, Rabu (19/6/2019) mereka menelurkan penilaian tahunan Global Peace Index. Ada sejumlah negara yang dianggap paling aman dan damai. Islandia misalnya, yang menjadi juara bertahan 3 tahun belakangan di posisi pertama. Selanjutnya, disusul dengan Selandia Baru yang juga jadi juara bertahan posisi ke-2. Kemudian, disusul dengan Portugal yang naik 2 peringkat dan Austria di posisi ke-4. Indonesia pun masuk ke daftar dari total 163 negara yang dinilai. Ternyata, Indonesia berhasil menduduki posisi ke-41. Posisi ini naik 14 peringkat dari tahun sebelumnya, 2018, yakni posisi ke-55, alias naik pesat. Ada 3 aspek penilaian yang jadi acuan utama. Yakni konflik domestik dan internasional yang sedang dialami negara tersebut, keamanan sosial serta faktor militer. Dari 3 aspek tersebut, bercabang ke berbagai faktor yang lebih luas. Seperti jumlah konflik internal dan eksternal, kematian yang dialami akibat kejadian kriminalitas, kondisi politik, personel militer, dan penjagaan negara. Indonesia ternyata mengalahkan sejumlah negara seperti Britania Raya, Korea Selatan, Yunani, Vietnam

dan Prancis. Britania Raya berada di posisi ke-45, Korea Selatan posisi 55, Prancis ke-60 dan Yunani ke-65. Jika dirangkum posisi 40 sampai 50, Indonesia berhasil mengalahkan sejumlah negara seperti Mongolia, Kuwait, Laos dan Britania Raya.

Sumber: <https://travel.detik.com/travel-news/d-4591762/indonesia-naik-14-peringkat-dalam-negara-paling-damai-dunia/komentar>

Tentunya kondisi yang seperti itu haruslah kita jaga dan lestarikan terus. Tito Karnavian, ketika itu Kapolri, mengatakan, "Keamanan adalah faktor utama untuk mewujudkan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu jaminan keamanan juga diyakini akan menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran."

Bahkan demi terwujudnya keamanan ini, Tito Karnavian ditugaskan untuk menjadi ketua delegasi Indonesia pada konferensi ASEANPOL. Dia menyatakan, "Keunggulan dan keberhasilan ekonomi negara-negara ASEAN hanya akan dapat terwujud dengan terpeliharanya stabilitas keamanan yang optimal."

Dari sini kita pahami bahwa pentingnya kondisi lingkungan bagi kita, apalagi dalam mewujudkan cita-cita, tujuan dan harapan kita. Pendeknya kita memerlukan lingkungan kita harus aman dan tenteram. Dalam konteks ini adalah negara kita Indonesia. Apa yang telah ada di negara kita, harus kita pertahankan. Bahkan harus kita tingkatkan.

Di sini mungkin akan memunculkan pertanyaan "mengapa harus kita?" dan "mengapa kita harus melakukannya?" Di sini

anda bisa mencoba menjawab dua pertanyaan tersebut sebagai ilustrasi awal.

Selanjutnya mari kita perhatikan artikel berikut:

... Khususnya di area tempat perkuliahan saya Curuk Sangereng, Gading Serpong, Tangerang, meningkatnya sampah yang kurang menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak didaerah tersebut. Pembuangan sampah selama ini kurang lebih 2 tahun saya bertempat tinggal didaerah polusi sampah dilakukan dengan ditumpuknya dipinggir jalan setapak menuju kampus, lalu tim gerak pembersihan sampah mengambil secara rutin hanya pada area kampus saya. Daerah jalan setapak tersebut bahkan diacuhkan padahal area itu sangat dekat dengan pemukiman warga bahkan disana banyak terdapat rumah makan kecil-kecilan bagi warga yang ingin mempertahankan hidupnya. Tidak terbayang bagaimana virus-virus dan bibit-bibit penyakitnya sudah menyebar menginfeksi warga yang kurang sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan

Sumber: <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/dampak-lingkungan-kotor-dan-polusi-sampah-40>

Kita bisa perhatikan kasus sampah tersebut. Di satu sisi kita bisa mengatakan “itu bukan wilayah saya”, atau “itu bukan tanggung jawab saya”. Bahkan “yang penting rumah dan lingkungan saya bersih”. Namun di sisi lain “ketika rumah dan lingkungan kita bersih apakah tidak akan terdampak dengan rumah dan lingkungan tetangga kita yang kotor”. Padahal kita telah paham bahwa sampah bisa memberikan dampak pada lingkungan, kesehatan dan sebagainya. Di sinilah kita bisa memahami, ternyata ketika lingkungan lain kotor dan kita tidak peduli itu akan memberikan dampak buruk pada kita, meskipun lingkungan kita bersih.

Contoh ini hanya terkait dengan sampah di suatu lingkungan, yang membutuhkan “kepedulian” dan “harus kita”. Lalu bagaimana dengan “negara kita ini”. Tentunya lebih membutuhkan “kepedulian” dan “harus kita” sebagai warga negara demi terwujudnya kesejahteraan negara kita, yang nanti pada gilirannya pada terwujudnya kesejahteraan kita sendiri.

Dalam membangkitkan dan mewujudkan “kepedulian kita” sebagai warga negara ini tentunya tidak bisa seketika. Perlu adanya tahapan-tahapan. Dimulai dari pemahaman dengan proses pembelajaran dalam berbagai forum dan model, semisal di kampus, dialog, dan lainnya. Juga dengan berbagai praktik lapangan, semisal penugasan, bakti social dan keterlibatan dalam organisas-organisasi kemasyarakatan. Atau dengan proses-proses yang lainnya.

Dalam model pembelajaran guna mewujudkan menjadi warga negara yang baik adalah dengan pembelajaran kewarganegaraan, yang di Perguruan Tinggi dengan adanya Mata Kuliah Kewarganegaraan. Dalam Mata Kuliah ini akan dipahami tentang kewarganegaraan, baik secara teoritis dan praktis. Di dalamnya digunakan tema-tema terkait kewarganegaraan, baik dari aspek ontology, aksiologi maupun epistemologi. Guna bisa memahami hakekat dari kewarganegaraan sehingga mengenal negara kita dengan baik, maka digunakan tema-tema kewarganegaraan secara ontologis, yaitu: (1) Wawasan Nusantara, (2) Bhineka Tunggal Ika, (3) Ideologi Bangsa, dan (4) Konsep kewarganegaraan. Sedangkan guna mengetahui arti penting kewarganegaraan sehingga mengapa harus bernegara dan mengapa harus berperan aktif dalam berwarga negara, maka digunakan tema-tema kewarganegaraan secara aksiologi, yaitu: (1) Negara dan warga

negara, (2) Identitas Nasional, (3) Ketahanan Nasional, (4) Partisipasi Politik, (5) HAM. Selanjutnya, agar supaya bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi warga negara yang baik, maka digunakan tema-tema kewarganegaraan secara epistemologi, yaitu: (1) Demokrasi, (2) Rule of Law, (3) Civil Society dan Civic Religion, dan (4) Pasar Bebas dan Tantangan Global. Dan terakhir ditutup dengan tema: Menjadi Warga Negara yang Baik.

Tujuan akhir dari Mata Kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa sebagai bagian dari negara Indonesia dan pemegang kendali negara di masa depan bisa menjadi warga negara yang sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa. Di sini akan menjadikan mahasiswa memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa.

Tentunya urgensi dari Mata Kuliah ini bisa dilihat adanya mata kuliah ini diberbagai negara dan menjadi mata kuliah wajib. Meskipun nama dan terminology (istilah) yang digunakan berbeda. Berikut ini adalah istilah pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara:

1. Pendidikan Kewarganegaraan, di Indonesia.
2. *Civics* dan *Civic Education*, di USA.
3. *Citizenship Education*, di United Kingdom.
4. *Ta'limatul Muwwatanah, Tarbiyatul Watoniyah*, di negara-negara Timur tengah.
5. *Educacion Civicas*, di Mexico.
6. *Sachunterricht*, di Jerman.
7. *Civics, Social Studies*, di Australia.

8. *Social Studies*, di USA dan New Zealand.
9. *Life Orientation*, di Afrika Selatan.
10. *People and Society*, di Hongaria.
11. *Civics and Moral Education*, di Singapore.
12. *Obscesvovedinie*, di Rusia.
13. Pendidikan Sivik, di Malaysia.
14. *Fuqarolik Jamiyati*, di Uzbekistan.²⁸⁷

Adanya berbagai terminology (istilah) yang dipergunakan pada berbagai negara di atas mengindikasikan bahwa di tiap negara telah diselenggarakan pendidikan kewarganegaraan, walaupun dengan beragam terminology (istilah).

Bahkan terkait dengan pemahaman kewarganegaraan ini, di Australia dijadikan prasyarat bagi seseorang yang ingin menjadi warga negara Australia. Ini sebagaimana dipaparkan oleh Malcolm Turnbull, Perdana Menteri Australia, bahwa “para pendatang baru” ke negara Australia wajib menghormati dan menghargai “nilai-nilai Australia” di samping wajib membuktikan komitmennya pada negara. Hal tersebut dipaparkan oleh PM Turnbull ketika menjelaskan rencana perubahan Undang-undang Kewarganegaraan Australia. Nantinya direncanakan perubahan bahwa para migran akan menghadapi “ujian kewarganegaraan” yang tentunya lebih selektif dibanding sebelumnya. Intinya di dalam soal-soal dalam ujian tersebut akan dinilai komitmen mereka terhadap Negara Australia. Dengan tegas Turnbull menyatakan, “Menjadi anggota keluarga Australia dengan menjadi warga Negara Australia merupakan “hak istimewa”, sehingga harus diberikan hanya pada mereka yang mendukung

²⁸⁷ Tim Penyusun, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum: Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan-Kemendiknas, 2016), h. 8.

nilai-nilai kami, menghormati hukum kami dan memiliki kemauan bekerja keras dengan berintegrasi dan berkontribusi yang lebih baik lagi pada Australia."²⁸⁸

Apalagi dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sekarang memasuki era Revolusi Industri 4.0, di mana ini mengkondisikan masyarakat dunia menjadi lebih pragmatis dan memilih yang instan, yang selanjutnya menjadi sebuah kebudayaan yang sulit untuk dihilangkan. Tentunya ini akan memberikan dampak yang luas bagi perkembangan warga negara secara global, baik dari sisi keyakinan, nilai-nilai, norma-norma maupun perilaku. Bahkan juga ekonomi dan perdagangan. Ketika Negara mengalami krisis tentunya akan berpengaruh juga pada generasi muda. Padahal mereka merupakan generasi penurus bangsa untuk menjadi pionir perubahan bagi bangsa dan negaranya ke arah yang lebih baik lagi. Problem inilah yang harus diselesaikan secara langsung, baik dari sisi peraturan pemerintah ataupun sisi sistem pendidikan yang diberlakukan guna mempersiapkan warga negara yang profesional dalam bernegara dan bermasyarakat.²⁸⁹

Dalam rangka merespon situasi dan kondisi kehidupan kebangsaan yang sedemikian rupa, maka dunia pendidikan tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan upaya pro-aktif pembinaan nasionalisme guna membangkitkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air terhadap para peserta didik sebagai generasi muda penerus bangsa. Bentuk konkritnya

²⁸⁸ Farid M. Ibrahim, "Australia Perketat Ujian untuk Menjadi Warga Negara", <https://news.detik.com/abc-australia/d-3479330/australia-perketat-ujian-untuk-menjadi-warga-negara>, diakses pada 10 April 2020.

²⁸⁹ Sutrisno, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Warga Negara Global", *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 6 No 1 April 2018, h. 42.

dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Harapannya dengan pembinaan nasionalisme atau kebangsaan melalui proses dan metode pembelajaran yang efektif dengan menggunakan Pendidikan Kewarganegaraan, maka peserta didik mendapatkan wawasan kebangsaan yang luas. Dengan demikian mereka diharapkan mampu memahami dan menyikapi berbagai dinamika kebangsaan yang terus berkembang, di samping juga menumbuhkan jiwa kemandirian dan rasa cinta tanah air.²⁹⁰

Project Kewarganegaraan

Sebagai tindak lanjut dari pemahaman kewarganegaraan maka diperlukan penerapan dari pemahaman tersebut. Bentuknya dengan melakukan “Project Kewarganegaraan” Ini dikarenakan bahwa MK Kewarganegaraan tidak hanya memberikan wawasan (sisi teoritis) tetapi tujuan akhirnya menumbuhkan karakter warga negara Indonesia yang cerdas dan baik, yang biasa dikenal dengan *smart and good citizen*. Model pembelajaran ini berangkat dari strategi “*inquiry learning, discovery learning, problem solving learning, research-oriented learning* (belajar melalui penelitian, penyingkapan, pemecahan masalah)” sebagaimana dikemukakan oleh John Dewey.

Sebagai langkah awal maka mahasiswa di kelas akan dibagi dalam beberapa kelompok. Selanjutnya dilakukan langkah-langkah dengan contoh penggunaan waktu sebagai berikut:

1. Langkah pertama berupa melakukan identifikasi masalah, dengan kemungkinan waktu 1 minggu.
2. Langkah kedua berupa melakukan pemilihan masalah sebagai bahan kajian, dengan prediksi waktu sekitar 1 minggu.

²⁹⁰ Tim Penyusun, *Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan*, (Jakarta: Dirjend Dikti-Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud RI, 2012), h. iv.

3. Langkah ketiga berupa melakukan pengumpulan data dan informasi, dengan prediksi waktu sekitar 1 minggu.
4. Langkah keempat berupa melakukan pengembangan portofolio kelompok, dengan prediksi waktu sekitar 1 minggu.
5. Langkah kelima berupa melakukan penyajian portofolio, dengan prediksi waktu sekitar 1 minggu.
6. Langkah keenam berupa melakukan refleksi pengalaman belajar, dengan prediksi waktu sekitar 1 minggu.

Langkah 1: Mengidentifikasi Masalah

Belajar itu bukan hanya berisi kegiatan menghafal konsep maupun data dan fakta, melainkan mengasah kemampuan untuk memecahkan masalah (*problem solving*). Oleh karena itu, bahan pelajaran bukan saja berupa beberapa fakta, data, konsep, maupun teori melainkan berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat. Sebagai contoh bisa digunakan tema-tema berikut: (1) sampah dan kebersihan lingkungan, (2) suap untuk mendapatkan jabatan, dan (3) pelanggaran lalu lintas. Atau mungkin tema-tema lainnya.

Selanjutnya dilakukan diskusi terkait tema-tema tersebut. Semisal memberikan contoh kasus di masyarakat, kemudian memaparkan keburukan perbuatan tersebut, dan diakhiri dengan bagaimana menyikapi dan menanggulangi hal tersebut.

Setelah itu, agar pemahaman terhadap permasalahan menjadi lebih mendalam maka perlu ditindaklanjuti dengan tugas di luar kelas. Tugas-tugas di luar kelas ini antara lain berupa: (1) *tugas wawancara*, (2) *tugas menggunakan media cetak*, dan (3) *tugas menggunakan media elektronik*.

Inti dari pada langka pertama ini adalah menjawab

berbagai pertanyaan-pertanyaan guna menemukan “identifikasi dan analisis masalah”.

Langkah 2: Memilih Masalah untuk Bahan Kajian

Masing-masing kelompok hendaknya mendiskusikan semua informasi yang telah didapat berkenaan dengan daftar masalah yang ditemukan dalam masyarakat. Jika para mahasiswa telah memiliki informasi yang cukup, gunakanlah informasi itu untuk memilih masalah yang hendak dipilih sebagai bahan kajian kelompok. Tujuan tahap ini adalah agar kelompok dapat memilih satu masalah sebagai bahan kajian. Dengan demikian kelompok memiliki satu masalah yang merupakan pilihan bersama untuk dijadikan bahan kajian.

Langkah 3: Mengumpulkan Informasi

Setelah ditentukan masalah yang akan menjadi bahan kajian, maka para mahasiswa harus bisa memutuskan tempat-tempat atau sumber-sumber informasi untuk memperoleh data dan informasi. Tujuan tahap ini adalah agar kelas dapat memperoleh data dan informasi yang akurat dan komprehensif untuk memahami masalah yang menjadi kajian.

Contoh-contoh sumber informasi yang bisa dipergunakan dalam project ini antara lain:

1. *Perpustakaan.*
2. *Kantor Penerbit Surat Kabar.*
3. *Biro Kliping.*
4. *Profesor dan pakar di perguruan tinggi.*
5. *Kepolisian.*
6. *Organisasi Masyarakat.*
7. *Kantor Legislatif dan Pemerintah Daerah.*

8. *Lembaga Swadaya Masyarakat.*

Langkah 4: Mengembangkan Portofolio Kelompok

Untuk memasuki tahap ini tim peneliti harus sudah menyelesaikan penelitiannya. Dalam tahap ini mulailah mengembangkan portofolio kelompok. Masing-masing kelompok akan bertanggung jawab untuk mengembangkan satu bagian dari portofolio tersebut. Untuk selanjutnya karya masing-masing kelompok akan ditampilkan dalam bentuk:

1. Makalah

Makalah ini merupakan pemaparan secara naratif dari Project Kewarganegaraan masing-masing kelompok, yang terdiri dari: (1) Pendahuluan, (2) Permasalahan, (3) Pembahasan dan Penutup.

2. Tayangan

Karya masing-masing kelompok hendaknya ditempatkan pada satu panel tersendiri yang berbentuk poster atau sejenisnya dengan ukuran 90cm x 80cm. Bahan-bahan yang ditayangkan dapat meliputi pernyataan-pernyataan tertulis, daftar sumber-sumber informasi, peta, grafis, foto-foto, karya seni yang asli, dan sebagainya.

3. Dokumentasi

Masing-masing kelompok harus memilih bahan-bahan yang telah dikumpulkan, yang merupakan dokumentasi paling baik yang juga digunakan sebagai pembuktian penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya, bahan-bahan yang dimasukkan pada bagian dokumentasi ini harus mewakili hasil penelitian-penelitian terpenting yang pernah dilakukan, sehingga tidak semua hasil penelitian harus diikutsertakan.

<u>Format Wawancara</u>	<u>Panduan Memperkenalkan Diri</u>
Pewawancara : ra _____ _____	Nama : saya _____ _____
Masalah : _____	Saya : kuliah di _____ _____
Informan : _____	Prodi : _____
Hasil : _____ _____ _____ _____	Dosen : saya _____ _____ Saya ingin bertanya terkait: _____ _____ _____

Contoh “format wawancara” dan “panduan memperkenalkan diri.”

Langkah 6: Merefleksi Pengalaman Belajar

Refleksi pengalaman belajar ini merupakan salah satu cara untuk belajar, untuk menghindari agar jangan sampai melakukan suatu kesalahan, dan untuk meningkatkan kemampuan yang sudah mahasiswa miliki. Untuk memasuki tahap ini para mahasiswa harus sudah menyelesaikan portofolio.

Refleksi pengalaman ini hendaklah merupakan hasil kerja sama antara teman-teman sekelas, sama seperti kerjasama antara mereka yang telah dilakukan selama membuat portofolio kelas. Di samping itu, para mahasiswa juga harus merefleksikan pengalaman belajarnya baik sebagai seorang pribadi maupun sebagai salah satu anggota kelas.

Bagian Refleksi ini hendaknya menggambarkan secara singkat tentang:

1. Apa yang telah dipelajari oleh seorang mahasiswa dan oleh teman sekelasnya? Bagaimana caranya?
2. Cara apa yang akan mahasiswa pakai jika mereka nantinya akan mengembangkan portofolio yang lain? Masih sama dengan cara yang telah mereka pakai atau akan berbeda?

Daftar Pustaka

Farid M. Ibrahim. "Australia Perketat Ujian untuk Menjadi Warga Negara", <https://news.detik.com/abc-australia/d-3479330/australia-perketat-ujian-untuk-menjadi-warga-negara>, diakses pada 10 April 2020.

Sutrisno. "Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Warga Negara Global". *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 6 No 1 April 2018.

Tim Penyusun. *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum: Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan-Kemenriset-Dikti RI, 2016.

Tim Penyusun. *Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan*. Jakarta: Dirjend Dikti-Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud RI, 2012.

Tentang Penulis



Dr. Nafi' Mubarak, SH., M.H., M.HI. lahir di Surabaya, 14 April 1974. Lulusan dari SD Al Hikmah Surabaya, SMP A Wahid Hasyim Tebuireng Jombang dan SMA Negeri Lawang Malang ini, menyelesaikan pendidikan S-1 (SH) di Fakultas Hukum UB Malang (1998), S-2 (MHI) di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2005), S-2 (MH) di Pascasarjana UNSURI Surabaya (2016) dan S-3 (Dr) di Fakultas Hukum UB Malang (2016).

Suami dari Lailatul Masyrifah, S.Pd.I., M.Pd. dan ayah dari Abdullah Noval Mubarak (alm.), Wardah Salsabila Annazila, Zakiyah Al-'Arifah dan Muhammad Jazmy Mujab ini sejak Tahun 2003 telah mengabdikan diri di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan spesifikasi Ilmu Hukum dan Hukum Pidana.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: Kriminologi dalam Prespektif Islam, Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana, Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda, Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak. Alamat korespondensi penulis: nafi.mubarak@gmail.com dan nafi.mubarak@uinsby.ac.id.



M. Fathoni Hakim, M.Si. lahir di Jombang, 05 Januari 1984. Lulusan dari SDN Wonokromo I Surabaya, SMPN 12 Surabaya dan Madrasah Aliyah di Jombang ini menyelesaikan pendidikan S-1 (SHI) di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2007), S-2 (M.Si) di Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta (2010).

Suami dari Anita Rahmawati, S.Pd.I. dan ayah dari Wafdah Nur Aqila Hakim ini sejak Tahun 2012 telah mengabdikan diri di Prodi Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan spesifikasi Politik Internasional dan Islam dan Hubungan Internasional.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: *ASEAN Community* 2015 dan Tantangannya Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia (Jurnal Review Politik, 2015), *Paradigma Integrated Twin Towers* dalam Studi Hubungan Internasional Kontemporer (JIIR, 2017), *Pancasila & Kewarganegaraan* (Sunan Ampel Press, 2017), *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Tentang Pembatasan Imigran Muslim Era Pemerintahan Donald Trump* (Jurnal Review Politik, 2019), *Percikan Pemikiran Tata Kelola Pembangunan Desa* (Airlangga Univ Press, 2016). Alamat korespondensi penulis: mfathonihakim@gmail.com dan fathoni_hakim@uinsby.ac.id.



Holilah, S.Ag., M.Si, lahir di Bangkalan, 18 Oktober 1976. Lulusan dari SDN Bumianyar 2 Tanjungbumi Bangkalan (1989), SMPN Tanjungbumi Bangkalan (1992) dan MAN Denanyar Jombang (1995), menyelesaikan pendidikan S-1 (S.Ag) di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2000), dan S-2 Ilmu-Ilmu Sosial (M.Si) di Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya (2003).

Istri dari Nurur Rohman, S.T dan Ibu dari Anake Bemimala, Diku Alena Bemimala dan Zalajia Alekeku Bemimala ini sejak Tahun 2003 telah mengabdikan di UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan spesifikasi Administrasi Publik.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: Pengaruh Perceraian Orangtua Terhadap Prestasi Belajar PAI Anak Di Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan (2000), Kawin *Sirri* Pada Masyarakat Madura (2003), Etika Administrasi Publik (2013), Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Di Madura (2014), Blater Dan Poligami Pada Masyarakat Madura (2014) *Blater* Dan Politik Di Madura (2015), Representasi Perempuan Dalam Politik Di Madura (2016), Provinsi Madura (2017) Perilaku Memilih Masyarakat Madura Dalam Pemilihan Kepala Daerah (2018) Pandangan Masyarakat Tentang Kepemimpinan Kepala Desa Berpendidikan Tinggi Dan Tidak Berpendidikan Tinggi (2019). Alamat korespondensi penulis: missholilah@gmail.com dan holilah@uinsby.ac.id.



Dr. Imam Ibnu Hajar, S.Ag., M.Ag. Lahir di Jombang Jawa Timur. Setelah lulus sekolah Madrasah Ibtidaiyah di kampung halaman Bandung Diwek, meneruskan di MTs Pondok Pesantren Tebuireng, lalu nyantri di Pondok Pesantren Pabelan Magelang, selanjutnya meneruskan nyantri di Pondok Modern Gontor Ponorogo hingga tammat. Melanglang buana ke ibu kota untuk nyantri sambil kuliah S1 di STAI Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, meneruskan studi S2 di Pascasarana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI), dan S3 di Pascasarana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).

Beristrikan Hj. Denik Mahsaniyah, S. Ag., S. Pd. Memiliki 3 orang anak; Muhammadudy Hisyam Hawari (Ari), Muhammad Syiham Rabbani (Syiham), Nooria Aqeela Parameswari (Aqeela), pernah mengabdikan diri sebagai guru di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, dan setelah menyelesaikan Pendidikan Cados Kemenag RI 1999-2000, tercatat sebagai tenaga pengajar pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dpk STAI Darunnajah Jakarta. Selanjutnya mulai tahun 2008 mengabdikan diri pada UIN Sunan Ampel Surabaya.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: Menelusuri Kebesaran Kerajaan Islam Banten dalam Data


Tekstual dan Artefaktual., Islam Politik di Era Orde Lama dan Baru; Telaah atas Aksi dan Reaksi Tokoh-tokoh Islam., Inkar Sunnah: Asal-usul dan Tokoh-tokohnya., Eksklusivme Sosial-Politik Para Pemimpin Islam (masa Orde Lama)., Perlunya Menulis Ulang Sejarah Usman bin Affan (Studi Historis Analisis Terhadap Misspersepsi Penulisan Sejarah Usman bin Affan dalam Sejarah Islam)., Suksesi dalam Pemerintahah Islam; Studi Historis Sistem Peralihan Kekuasaan Masa al-Khulafa' al-Rasyidun (tesis), Sikap Kooperatif dan Non-kooperatif KH Hasyim Asy'ari terhadap sikap Penjajah Belanda dan Jepang (1905-1947) (disertasi), dan lain-lainnya. Kontak person di: imamibnuhajar@gmail.com dan ibnuhajar@uinsby.ac.id



Dr. Sri Wigati, M.E.I lahir di Temanggung, 21 Pebruari 1973. Lulusan dari SDN. Tmg II No. 3 Temanggung (1986), SMP N. 1 Temanggung (1989), SMA N. 1 Temanggung (1992) dan menyelesaikan pendidikan S-1 di IKIP Negeri Yogyakarta jurusan Pendidikan Geografi (1997), S-2 di IAIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ekonomi Islam (2005) dan S-3 di UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ekonomi Islam (2020).

Karya ilmiah dari Sri Wigati ini antara lain : Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam (2011), Could New Order Administration Policies In Women Development And

Empowerment Programs Be Used As Role Model For Recent Program in Indonesia (2012), Tanggung Jawab Negara Dalam Ekonomi Islam (Pemikiran Baqr As-Sadr) (2012), Membongkar Pasungan dan Dominasi Tengkulak Melalui Kesadaran Agama (2013), Pendekatan Sustainable Livelihood framework Dalam Rangka Membongkar Dominasi Tengkulak Melalui Kegiatan Keagamaan (2013), Modul Riset Transformatif (2017). Alamat korespondensi penulis: sriwigatiwiwik@gmail.com



Kewarganegaraan

Era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang menjadikan masyarakat dunia menjadi lebih instan dan pragmatis. Tentunya ini berdampak bagi perkembangan warga negara secara global, yang tidak bisa tidak berdampak juga pada generasi muda, yang merupakan generasi penurus bangsa. Mencermati situasi ini bagi dunia pendidikan tidak ada pilihan lain kecuali melakukan upaya pro-aktif pembinaan nasionalisme untuk menggugah semangat kebangsaan dan kecintaan pada tanah air bagi generasi.

Di sinilah mata kuliah kewarganegaraan hadir, yang bertujuan untuk mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa. Sebagai pelengkap, maka diperlukan “Buku Ajar Kewarganegaraan”, yang secara spesifik diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pemenuhan referensi Mata Kuliah Kewarganegaraan, terutama di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. Baik untuk dosen, mahasiswa atau lainnya.

Pembahasan dalam buku ini dibagai dalam tiga tema besar, yaitu (1) ontology kewarganegaraan, guna memahami hakekat dari kewarganegaraan sehingga mengenal negara kita dengan baik; (2) aksiologi kewarganegaraan, guna mengetahui arti penting kewarganegaraan sehingga mengapa harus bernegara dan mengapa harus berperan aktif dalam berwarga negara; dan (3) epistemologi kewarganegara, agar supaya bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya sebagai penyempurna kemudian diberikan tema penutup (epilog).

Secara detail pembahasan dalam Buku Ajar ini adalah Bagian I : Onotologi Kewarganegaraan, yaitu: (1) Wawasan Nusantara, (2) Bhineka Tuggal Ika, (3) Ideologi Bangsa, dan (4) Konsep kewarganegaraan. Berikutnya Aksiologi Kewargaegaraan, yaitu: (1) Negara dan warga negara, (2) Identitas Nasional, (3) Ketahanan Nasional, (4) Partisipasi Politik, (5) HAM. Selanjutnya, epistemologi Kewarganegaraan, yaitu: (1) Demokrasi, (2) Rule of Law, (3) Civil Society dan Civic Religion, dan (4) Pasar Bebas dan Tantangan Global. Dan terakhir ditutup dengan sebuah tema: Menjadi Warga Negara yang Baik.



UINSA PRESS
Gedung Pusat Percetakan UINSA
Jl. A. Yani 117 Surabaya

ISBN 978-602-332-141-4

